



LPPD

Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 telah selesai disusun dan disampaikan secara tepat waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai regulasi tersebut, LPPD dimaknai sebagai laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Penyampaian LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga bagi Pemerintah Pusat LPPD dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah.

Penyusunan LPPD ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2024 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi dari semua pihak. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Temanggung pada masa yang akan datang.

Demikian LPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

Temanggung, 3 Maret 2025

Bupati Temanggung,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Temanggung. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "KABUPATEN TEMANGGUNG". A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "ANS Gelyawan, S.E" is printed.

ANS Gelyawan, S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.1.1 Penjelasan Umum	I – 1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	I – 2
b. Data Geografis Wilayah	I – 3
1) Letak dan kondisi Geografis	I – 3
a) Posisi Astronomis.....	I – 3
b) Posisi Geografis	I – 3
c) Kemiringan Lahan	I – 4
d) Ketinggian Lahan	I – 4
e) Geologi	I – 5
2) Luas dan Batas Wilayah Administratif.....	I – 6
c. Informasi Umum Data Kependudukan.....	I – 10
d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	I – 20
e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	I – 26
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I – 31
g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusuan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	I – 34
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I – 48
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I – 48
b. Visi Dan Misi Kepala Daerah	I – 55
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I – 58
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I – 62
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I – 82
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II – 1

2.1	CAPAIAN KINERJA MAKRO	II – 1
2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II – 1
2.1.2	Angka Kemiskinan	II – 4
a)	Angka Kemiskinan (P0)	II – 4
b)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	II – 6
c)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	II – 8
d)	Garis Kemiskinan (GK)	II – 9
2.1.3	Angka Pengangguran	II – 11
2.1.4	Pertumbuhan Ekonomi	II – 21
2.1.5	Pendapatan Per Kapita	II – 26
2.1.6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	II – 28
2.2	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	II – 31
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II – 31
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II – 51
2.3	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	II – 55
2.3.1	Metode Pengukuran Capaian Kinerja 2024	II – 55
2.3.2	Capaian Kinerja	II – 57
2.3.3	Analisis Capaian Kinerja Sasaran	II – 74
2.3.4	Akuntabilitas Anggaran	II – 175
2.3.5	Prestasi dan Penghargaan Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Temanggung	II – 181
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN		III – 1
3.1	Dasar Hukum	III – 1
3.2	Gambaran Umum	III – 1
3.3	Capaian Kinerja	III – 2
3.3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III – 2
3.3.1.1	Target Kinerja	III – 2
3.3.1.2	Realisasi	III – 2
3.3.2	Permasalahan dan Kendala	III – 9
3.3.3	Saran dan Tindak Lanjut	III – 9
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL		IV – 1
4.1	Urusan Pendidikan	IV – 1
4.2	Urusan Kesehatan	IV – 18
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV – 73
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV – 86
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV – 92
4.6	Urusan Sosial	IV – 115
4.7	Program dan Kegiatan	IV – 159
BAB V PENUTUP		V – 1
LAMPIRAN		

D A F T A R T A B E L

Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian	I – 5
Tabel 1.2	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	I – 7
Tabel 1.3	Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	I – 8
Tabel 1.4	Sebaran Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 (Periode DKB Semester II Tahun 2024).....	I – 11
Tabel 1.5	Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024 .	I – 14
Tabel 1.6	Kepadatan Penduduk Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2024.....	I – 16
Tabel 1.7	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024.....	I – 17
Tabel 1.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020 - 2024.....	I – 18
Tabel 1.9	Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024.....	I – 19
Tabel 1.10	Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah .	I – 21
Tabel 1.11	Peraturan Bupati Tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	I – 24
Tabel 1.12	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024.....	I – 27
Tabel 1.13	Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024.....	I – 32
Tabel 1.14	Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024.....	I – 34
Tabel 1.15	Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	I – 62
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II – 1
Tabel 2.2	Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II – 2
Tabel 2.3	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS,HLS, Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Target RKPD	II – 4
Tabel 2.4	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	II – 5
Tabel 2.5	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 - 2024.....	II – 5
Tabel 2.6	Perbandingan Capaian Kabupaten Temanggung dengan	

	Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020 - 2024.....	II – 6
Tabel 2.7	Perbandingan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024	II – 7
Tabel 2.8	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Dibandingkan dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024	II – 9
Tabel 2.9	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah. Dengan Capaian Tahun Sebelumnya	II – 12
Tabel 2.10	Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024	II – 13
Tabel 2.11	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024	II – 13
Tabel 2.12	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah Dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.....	II – 15
Tabel 2.13	Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024.....	II – 16
Tabel 2.14	Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur selama 5 Tahun	II – 17
Tabel 2.15	Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah Dengan Rata-Rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung.....	II – 19
Tabel 2.16	Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024.....	II – 19
Tabel 2.17	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 (Miliar Rupiah) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2024	II – 22
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar HargaKonstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 s.d. 2024	II – 24
Tabel 2.19	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (milyar rupiah) Tahun 2020 s.d. 2024	II – 25
Tabel 2.20	PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024	II – 27
Tabel 2.21	Perbandingan Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara (Gelangmanggung).....	II – 27
Tabel 2.22	Indeks Gini Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020 - 2024.....	II – 29
Tabel 2.23	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil	II – 42
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II – 53

Tabel 2.25	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II – 57
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II – 58
Tabel 2.27	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024	II – 60
Tabel 2.28	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 (Miliar Rupiah) Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024.....	II – 64
Tabel 2.29	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 s.d 2024	II – 66
Tabel 2.30	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (milyar rupiah) Tahun 2020 s.d 2024	II – 68
Tabel 2.31	Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	II – 71
Tabel 2.32	Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024	II – 72
Tabel 2.33	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	II – 73
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	II – 74
Tabel 2.35	Rata-rata Lama Sekolah di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020 - 2024.....	II – 75
Tabel 2.36	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja Pada Indikator Rata-rata Lama Sekolah	II – 76
Tabel 2.37	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Harapan Lama Sekolah.....	II – 77
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	II – 80
Tabel 2.39	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan	II – 82
Tabel 2.40	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Olahraga.....	II – 83
Tabel 2.41	aktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan	II – 86
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Sasaran	II – 88
Tabel 2.43	Nilai Persepsi Indeks Toleransi	II – 89
Tabel 2.44	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3.....	II – 89
Tabel 2.45	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Toleransi	II – 90
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Sasaran 4	II – 91
Tabel 2.47	Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran 4	II – 92
Tabel 2.48	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Angka Harapan Hidup	II – 93
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Sasaran 5	II – 96
Tabel 2.50	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II – 99
Tabel 2.51	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian	

	Kinerja pada Indikator Indeks Pembangunan Gender.....	II – 101
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Sasaran Strategis	II – 104
Tabel 2.53	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2022-2023.....	II – 105
Tabel 2.54	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	II – 106
Tabel 2.55	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Pendapatan per Kapita.....	II – 110
Tabel 2.56	Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	II – 112
Tabel 2.57	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kab. Temanggung Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2023.....	II – 114
Tabel 2.58	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini.....	II – 115
Tabel 2.59	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Pendapatan per Kapita.....	II – 117
Tabel 2.60	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2022 - 2024	II – 119
Tabel 2.61	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan dengan Tahun sebelumnya.....	II – 120
Tabel 2.62	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 - 2024	II – 121
Tabel 2.63	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020 - 2023.....	II – 122
Tabel 2.64	Faktor pendorong, penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Angka Kemiskinan.....	II – 124
Tabel 2.65	Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Tahun Sebelumnya.....	II – 127
Tabel 2.66	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024	II – 128
Tabel 2.67	Faktor pendorong, penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Tingkat Pengangguran terbuka	II – 130
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	II – 132
Tabel 2.69	Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Indeks pembangunan Infrastruktur	II – 136
Tabel 2.70	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II – 137
Tabel 2.71	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung	II – 138

Tabel 2.72	Perbandingan Realisasi IKLH Kabupaten Temanggung Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Standar Nasional Tahun 2024.....	II – 139
Tabel 2.73	Faktor Pendorong,Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II – 139
Tabel 2.74	Capaian Indeks rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	II – 141
Tabel 2.75	Faktor Pendorong,Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Indeks Rasa Aman.....	II – 142
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	II – 144
Tabel 2.77	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik.....	II – 145
Tabel 2.78	Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024.....	II – 146
Tabel 2.79	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja IPKD	II – 146
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur pada Tahun 2024	II – 148
Tabel 2.81	Kategori, sebutan dan rekomendasi Indeks Sistem Merit	II – 149
Tabel 2.82	Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II – 150
Tabel 2.83	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran	II – 157
Tabel 2.84	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja.....	II – 158
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	II – 160
Tabel 2.86	Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.....	II – 161
Tabel 2.87	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani Tahun 2022-2024.....	II – 162
Tabel 2.88	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Kab. Temanggung dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota magelang Tahun 2024.....	II – 163
Tabel 2.89	Rekomendasi dan tindak lanjut LHE SAKIP 2024.....	II – 164
Tabel 2.90	Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	II – 167
Tabel 2.91	Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	II – 168
Tabel 2.92	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II – 169
Tabel 2.93	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019 – 2024	II – 169
Tabel 2.94	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	II – 169

Tabel 2.95	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan	II – 171
Tabel 2.96	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung Tahun 2019 - 2024.....	II – 171
Tabel 2.97	Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	II – 171
Tabel 2.98	Realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 (<i>unaudited</i>)	II – 175
Tabel 2.99	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun 2024.....	II – 179
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Pemerintah Kab. Temanggung Tahun 2024	III – 4
Tabel 4.1	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	IV – 2
Tabel 4.2	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	IV – 6
Tabel 4.3	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024.....	IV – 6
Tabel 4.4	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024.....	IV – 7
Tabel 4.5	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar Tahun 2024.....	IV – 7
Tabel 4.6	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pendidikan Dasar Tahun 2024	IV – 8
Tabel 4.7	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024.....	IV – 9
Tabel 4.8	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pendidikan Kesetaraan 2024	IV – 9
Tabel 4.9	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	IV – 10
Tabel 4.10	Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.	IV – 11
Tabel 4.11	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	IV – 16
Tabel 4.12	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kab. Temanggung Tahun 2024.....	IV – 16
Tabel 4.13	Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	IV – 30
Tabel 4.14	Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV – 49
Tabel 4.15	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024.....	IV – 50
Tabel 4.16	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024.....	IV – 51
Tabel 4.17	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu	

	Bersalin Tahun 2024	IV – 52
Tabel 4.18	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2024	IV – 52
Tabel 4.19	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2024	IV – 53
Tabel 4.20	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2024	IV – 53
Tabel 4.21	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2024	IV – 54
Tabel 4.22	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2024	IV – 54
Tabel 4.23	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2024	IV – 55
Tabel 4.24	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2024	IV – 56
Tabel 4.25	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2024	IV – 58
Tabel 4.26	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2024	IV – 58
Tabel 4.27	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2024	IV – 59
Tabel 4.28	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2024	IV – 59
Tabel 4.29	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2024	IV – 60
Tabel 4.30	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2024	IV – 61
Tabel 4.31	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2024	IV – 62
Tabel 4.32	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2024	IV – 62
Tabel 4.33	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2024	IV – 63
Tabel 4.34	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2024	IV – 63
Tabel 4.35	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2024	IV – 65
Tabel 4.36	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2024	IV – 65
Tabel 4.37	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	

	Tahun 2024.....	IV – 66
Tabel 4.38	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Orang Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Tahun 2024.....	IV – 66
Tabel 4.39	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	IV – 67
Tabel 4.40	Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 .	IV – 70
Tabel 4.41	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV – 72
Tabel 4.42	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	IV – 73
Tabel 4.43	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	IV – 73
Tabel 4.44	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	IV – 77
Tabel 4.45	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari Tahun 2024.....	IV – 79
Tabel 4.46	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-jari Tahun 2024	IV – 79
Tabel 4.47	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024	IV – 81
Tabel 4.48	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024	IV – 81
Tabel 4.49	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	IV – 82
Tabel 4.50	Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	IV – 83
Tabel 4.51	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Pada DPUPR dan DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2024.....	IV – 83
Tabel 4.52	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kab. Temanggung Tahun 2024.....	IV – 84
Tabel 4.53	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024	IV – 86
Tabel 4.54	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	IV – 87
Tabel 4.55	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota Tahun 2024.....	IV – 87
Tabel 4.56	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota Tahun 2024	IV – 88
Tabel 4.57	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2024.....	IV – 88

Tabel 4.58	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota Tahun 2024	IV – 88
Tabel 4.59	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	IV – 89
Tabel 4.60	Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	IV – 90
Tabel 4.61	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV – 90
Tabel 4.62	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV – 90
Tabel 4.63	Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....	IV – 92
Tabel 4.64	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024.....	IV – 94
Tabel 4.65	Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024	IV – 102
Tabel 4.66	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) Tahun 2024	IV – 103
Tabel 4.67	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) Tahun 2024.....	IV – 103
Tabel 4.68	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024	IV – 105
Tabel 4.69	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024....	IV – 105
Tabel 4.70	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024.....	IV – 107
Tabel 4.71	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024.....	IV – 107
Tabel 4.72	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024.....	IV – 108
Tabel 4.73	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024.....	IV – 108
Tabel 4.74	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024.....	IV – 109
Tabel 4.75	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024	IV – 109
Tabel 4.76	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas	

	Tahun 2024.....	IV – 111
Tabel 4.77	Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024.....	IV – 112
Tabel 4.78	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	IV – 113
Tabel 4.79	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024	IV – 114
Tabel 4.80	Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial	IV – 117
Tabel 4.81	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	IV – 117
Tabel 4.82	Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	IV – 141
Tabel 4.83	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Tahun 2024 ...	IV – 142
Tabel 4.84	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Tahun 2024.....	IV – 142
Tabel 4.85	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Tahun 2024.....	IV – 145
Tabel 4.86	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Tahun 2024.....	IV – 145
Tabel 4.87	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Tahun 2024.....	IV – 147
Tabel 4.88	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Tahun 2024.....	IV – 147
Tabel 4.89	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Tahun 2024.....	IV – 150
Tabel 4.90	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Tahun 2024	IV – 150
Tabel 4.91	Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024	IV – 153
Tabel 4.92	Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	IV – 153
Tabel 4.93	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2024	IV – 155
Tabel 4.94	Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	IV – 156
Tabel 4.95	Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	IV – 158
Tabel 4.96	Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	IV – 158
Tabel 4.97	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pendidikan	

	Tahun 2024.....	IV – 159
Tabel 4.98	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....	IV – 162
Tabel 4.99	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024	IV – 164
Tabel 4.100	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	IV – 165
Tabel 4.101	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024.....	IV – 166
Tabel 4.102	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....	IV – 168

D A F T A R G A M B A R

Gambar 1.1	Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah	I – 4
Gambar 1.2	Peta Geologi Kabupaten Temanggung	I – 6
Gambar 1.3	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung	I – 8
Gambar 1.4	Peta Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024	I – 14
Gambar 1.5	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024	I – 15
Gambar 1.6	Gambaran Kepadatan Penduduk di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2024	I – 16
Gambar 1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023	I – 19
Gambar 1.8	Profil Jumlah ASN dan PNS Kabupaten Temanggung Tahun 2024	I – 31
Gambar 2.1	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2024	II – 6
Gambar 2.2	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional	II – 7
Gambar 2.3	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II – 8
Gambar 2.4	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II – 10
Gambar 2.5	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II – 10
Gambar 2.6	Perbandingan TPT dengan Target RKPD Tahun 2020 – 2024	II – 11
Gambar 2.7	Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2020 - 2024	II – 12
Gambar 2.8	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020 – 2024	II – 14
Gambar 2.9	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah Dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024	II – 14
Gambar 2.10	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Pengangguran Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II – 17
Gambar 2.11	Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Pengangguran Daerah Dengan Rata-Rata Capaian pada wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024	II – 18
Gambar 2.12	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II – 20
Gambar 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun	

	2020 s.d 2024	II – 21
Gambar 2.14	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Rata-Rata Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024	II – 25
Gambar 2.15	Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024	II – 28
Gambar 2.16	Perkembangan Indeks Gini Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023	II – 30
Gambar 2.17	Penyaluran Bantuan Siswa Miskin SDN Malangsari Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II – 78
Gambar 2.18	Penyaluran Bantuan Siswa Inklusi SDN Ngimbrang dan SDN Gondosuli Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II – 79
Gambar 2.19	Pelaksanaan Assesmen Unit Layanan Disabilitas Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II – 79
Gambar 2.20	Peraih Medali Emas Karate Putri POPDA Tingkat SD dan SMP/Sederajat Tahun 2024	II – 84
Gambar 2.21	Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan bagi Atlet Pelajar Berprestasi Juara 1 Liga 1 Putri MGMP PJOK SMP Basketball Invitation Kabupaten Temanggung Tahun 2024	II – 84
Gambar 2.22	Berkontribusi dalam acara Kadang Temanggungan di Jakarta	II – 87
Gambar 2.23	Nyadran Jaran Kepang Temanggung di Jakarta	II – 87
Gambar 2.24	Kegiatan Penguatan nilai – nilai pancasila	II – 91
Gambar 2.25	Pelaksanaan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	II – 94
Gambar 2.26	Pelaksanaan Saka Bhakti Husada (SBH)	II – 94
Gambar 2.27	Pelaksanaan posbindu PD dalam rangka peningkatan <i>skrining</i> Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung	II – 95
Gambar 2.28	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita dengan masalah masalah gizi untuk penurunan stunting di Kab. Temanggung.	II – 95
Gambar 2.29	Perkembangan IPG Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020 – 2024	II – 98
Gambar 2.30	Perkembangan IPG Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II – 98
Gambar 2.31	Kegiatan Jambore Kesehatan Kader Posyandu	II – 102
Gambar 2.32	Kegiatan pelantikan dan pengukuhan DPC IWAPI Kabupaten Temanggung Periode 2024-2029	II – 102
Gambar 2.33	Kegiatan Pendampingan Pengarusutamaan Gender (PUG)...	II – 103
Gambar 2.34	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2022-2024	II – 105
Gambar 2.35	Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 dengan Rata-rata	

Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	II – 107
Gambar 2.36 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024.....	II – 107
Gambar 2.37 Pemantauan harga-harga	II – 111
Gambar 2.38 Operasi Pasar	II – 118
Gambar 2.39 Penyaluran Bantuan Langsung Tunai	II – 125
Gambar 2.40 Pelatihan Youtube	II – 131
Gambar 2.41 Indeks Pembangunan Infrastruktur	II – 134
Gambar 2.42 Pembangunan tanggul	II – 134
Gambar 2.43 Kerjabakti kebersihan lingkungan	II – 137
Gambar 2.44 Program pengelolaan persampahan	II – 140
Gambar 2.45 Gelar Pasukan Pada apel sianga persiapan natal dan tahun Baru	II – 141
Gambar 2.46 Upacara Gelar Pasukan pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	II – 142
Gambar 2.47 Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2024	II – 148
Gambar 2.48 Dokumentasi Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur	II – 159
Gambar 2.49 Dokumentasi Kegiatan Pencanaan Zona Integritas	II – 170
Gambar 2.50 Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat.....	II – 174

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024.....	II – 59
Grafik 2.2	IPM Kabupaten Temanggung, Rata-rata Wilayah Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II – 59
Grafik 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d 2024	II – 63
Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Rata-rata Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024	II – 67
Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024	II – 75
Grafik 2.6	Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024	II – 77
Grafik 2.7	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II – 81
Grafik 2.8	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024.....	II – 82
Grafik 2.9	Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024	II – 85
Grafik 2.10	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 – 2024.....	II – 92
Grafik 2.11	Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	II – 113
Grafik 2.12	Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung Dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023	II – 114
Grafik 2.13	Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Dan Nasional Kondisi Terkini	II – 115
Grafik 2.13	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Temanggung 2022-2024	II – 120
Grafik 2.15	Capaian angka kemiskinan tahun 2020-2024	II – 121
Grafik 2.16	Perbandingan angka kemiskinan tahun 2020-2024	II – 122
Grafik 2.17	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2023.....	II – 123
Grafik 2.18	Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ..	II – 123
Grafik 2.19	Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Capaian Tahun Sebelumnya	II – 128
Grafik 2.20	Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024	II – 128

Grafik 2.21	Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kab/ Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024.....	II – 129
Grafik 2.22	Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas.....	II – 133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada tataran Pemerintahan Daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 71 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 11, LPPD disusun berdasarkan pada RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/RPD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). LPPD merupakan gambaran kinerja tahunan yang merupakan implementasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD), dan pengendaliannya ditunjang oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban menyampaikan LPPD Tahun 2024 kepada Pemerintah melalui Gubernur.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran. Secara umum, LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta perkembangan kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat Kabupaten Temanggung.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan laporan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dan juga sebagai gambaran pencapaian sasaran RENSTRA Perangkat Daerah setiap tahunnya, sehingga LPPD Kabupaten Temanggung menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya.

Kabupaten Temanggung adalah salah satu daerah administratif yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sejarah pembentukannya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kabupaten Temanggung, seperti daerah lainnya terbentuk melalui proses hukum yang didasarkan pada Undang-Undang, dan dengan kondisi geografis maupun demografis serta gambaran lain sebagai berikut:

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah. Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 Masehi yang ditemukan

penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti ini menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah kademangan yang gemah ripah loh jinawi di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Nomor 11 Tanggal 7 April 1826, Raden Ngabehi Djojonegoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Parakan dengan gelar Raden Tumenggung Aria Djojonegoro. Setelah perang Diponegoro berakhir, beliau kemudian memindahkan Ibu Kota ke Temanggung. Melalui Resolusi Pemerintah Hindia Belanda Nomor 4 Tanggal 10 Nopember 1834 yang muncul karena usulan Raden Tumenggung Aria Djojonegoro kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, nama Kabupaten Menoreh disetujui perubahan namanya menjadi Kabupaten Temanggung. Atas dasar ini maka tanggal 10 Nopember ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Temanggung.

b. Data Geografis Wilayah

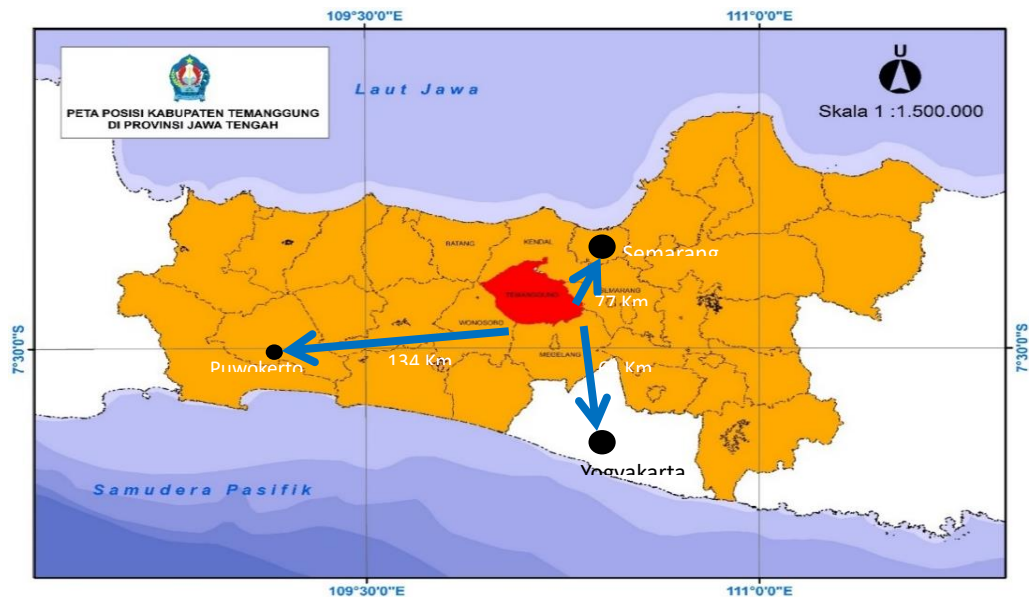
1) Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat $110^{\circ}23'$ – $110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}14'$ – $7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan.

b) Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung 2023.

Gambar 1.1
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

c) Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

d) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400- >1.500 mdpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Kab. Temanggung Berdasarkan Ketinggian

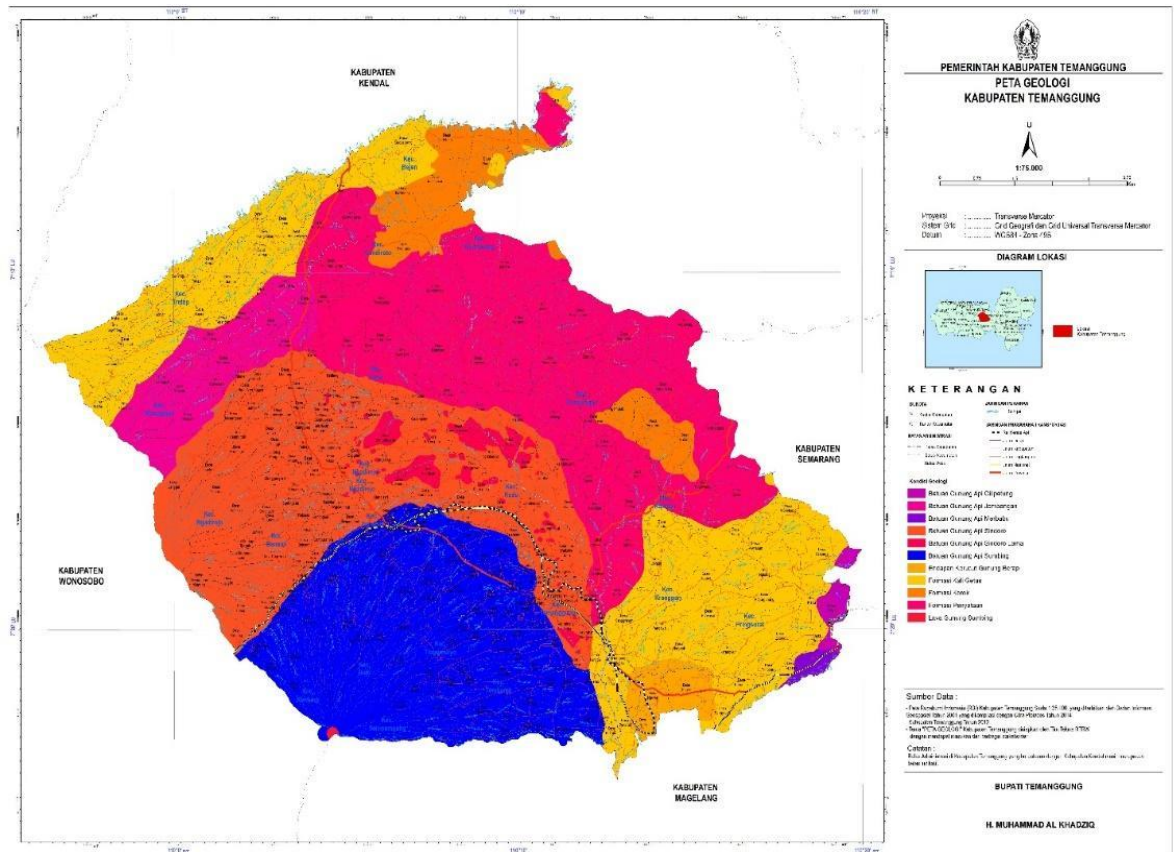
No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonobojo
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonobojo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung Tahun 2023

e) Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomeae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metoda dan pendekatan penghitungan.



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 1.2
Peta Geologi Kabupaten Temanggung

2) Luas dan Batas Wilayah Administratif

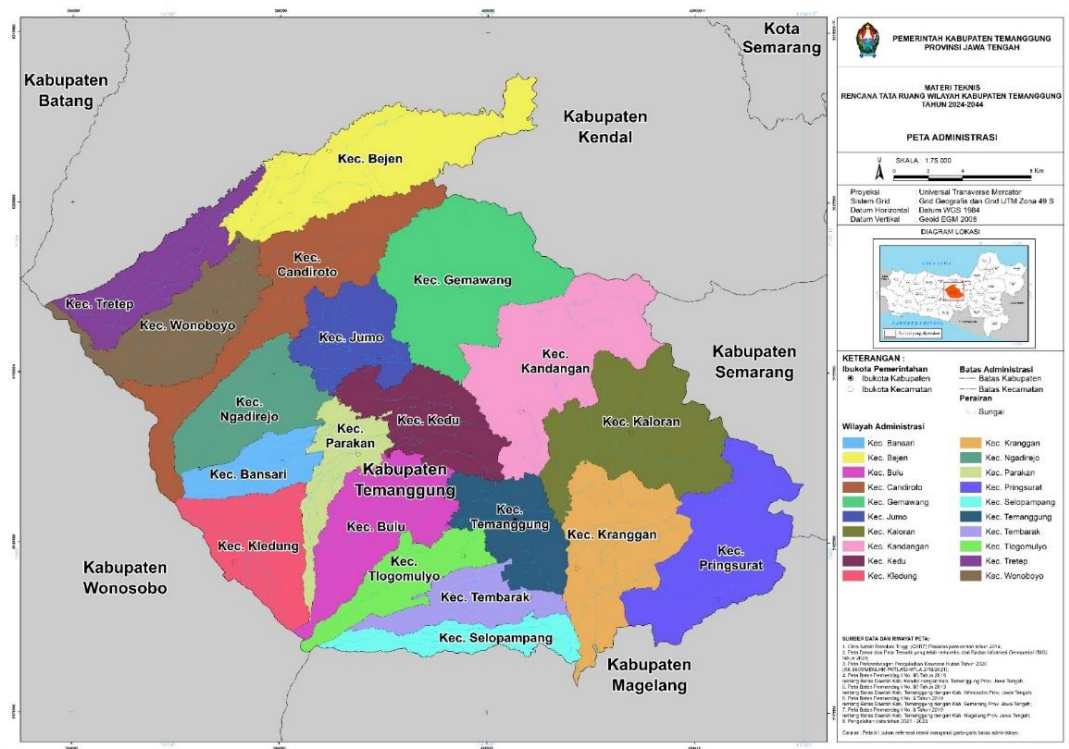
Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 86.483 ha yang terletak di antara $7^{\circ}32'14''$ - $7^{\circ}32'35''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}46'23''$ - $110^{\circ}46'30''$ Bujur Timur. Secara administrasi terdiri dari 20 kecamatan 266 desa dan 23 kelurahan.

Wilayah Kabupaten Temanggung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Batas wilayah dengan kecamatan dan desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No.	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan	Desa yang berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan	- Desa Bejen, Desa Selosabrang, Desa Petung, Desa Duren, dan Desa Ngaliyan di Kecamatan Bejen. - Desa Canggal di Kecamatan Candiroto. - Desa Muncar dan Desa Karangseneng di Kecamatan Gemawang. - Desa Margolelo dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan.
2.	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kandangan, Kaloran, Pringsurat	- Desa Tlogopucang dan Desa Kedawung di Kecamatan Kandangan. - Desa Kaloran, Desa Kalimanggis, dan Desa Getas di Kecamatan Kaloran. - Desa Wonokerso, Desa Soborejo, dan Desa Klepu di Kecamatan Pringsurat
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Pringsurat, Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Bulu	- Desa Soropadan, Desa Kupan, Desa Kebumen, Desa Pringsurat, dan Desa Rejosari di Kecamatan Pringsurat. - Desa Nguwet, Desa Pare, dan Desa Bengkal di Kecamatan Kranggan. - Desa Bagusan, Desa Kebonagung, Desa Gambasan, Desa Salamrejo, Desa Selopampang, dan Desa Tanggulanom di Kecamatan Selopampang. - Desa Losari dan Desa Pagersari di Kecamatan Tlogomulyo
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Candiroto, Wonoboyo	- Desa Batusari dan Desa Kledung di Kecamatan Kledung. - Desa Canggal di Kecamatan Candiroto. - Desa Cemoro di Kecamatan Wonoboyo.

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, Tahun 2024



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044

Gambar 1.3
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 Kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.506 RW, dan 5.921 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kota Temanggung. Sebaran jumlah desa, kelurahan, RW dan RT menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Sebaran Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT per Kecamatan
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa		Kelurahan		Total	
					RW	RT	RW	RT	RW	RT
1	BULU	4.528,08	19	0	84	302	0	0	84	302
2	TEMBARAK	2.456,95	13	0	67	224	0	0	67	224
3	TEMANGGUNG	3.223,04	6	19	20	87	119	541	139	628
4	PRINGSURAT	5.955,16	14	0	113	364	0	0	113	364
5	KALORAN	6.367,29	14	0	111	416	0	0	111	416

6	KANDANGAN	7.060,93	16	0	101	378	0	0	101	378
7	KEDU	3.714,43	14	0	108	424	0	0	108	424
8	PARAKAN	2.355,01	14	2	50	239	27	120	77	359
9	NGADIREJO	3.783,09	19	1	97	396	3	30	100	426
10	JUMO	3.095,19	13	0	60	273	0	0	60	273
11	TRETEP	3.533,54	11	0	25	141	0	0	25	141
12	CANDIROTO	6.320,89	14	0	74	275	0	0	74	275
13	KRANGGAN	5.316,79	12	1	97	358	7	29	104	387
14	TLOGOMULYO	2.644,79	12	0	47	156	0	0	47	156
15	SELOPAMPANG	2.240,04	12	0	46	128	0	0	46	128
16	BANSARI	2.037,44	13	0	46	189	0	0	46	189
17	KLEDUNG	3.704,70	13	0	38	160	0	0	38	160
18	BEJEN	6.608,75	14	0	51	170	0	0	51	170
19	WONOBOYO	4.373,40	13	0	53	209	0	0	53	209
20	GEMAWANG	7.163,90	10	0	62	312	0	0	62	312
Jumlah		86.483,41	266	23	1.350	5.210	156	720	1.506	5.921

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kecamatan paling luas di Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Gemawang dengan luas 7.163,90 Ha atau setara dengan 8,28% dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Bansari dengan luas 2.037,44 Ha (2,35%). Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Temanggung dengan 6 (enam) desa dan 19 (sembilan belas) kelurahan, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Gemawang dengan jumlah 10 (sepuluh) desa.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

1) Jumlah Sebaran Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 berdasarkan data base dari DINDUKCAPIL Kabupaten Temanggung pada kondisi semester 2 (dua) tahun 2024 sebanyak 822.800 jiwa, yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 414.995 jiwa dan Perempuan sebanyak 407.885 jiwa yang tersebar di 20 wilayah Kecamatan (266 desa/23 kelurahan). Adapun data lengkap jumlah penduduk menurut jenis kelamin sesuai data base DINDUKCAPIL Kabupaten Temanggung periode Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 2 tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut

Tabel 1.4
Sebaran Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024
(Periode DKB Semester II Tahun 2024)

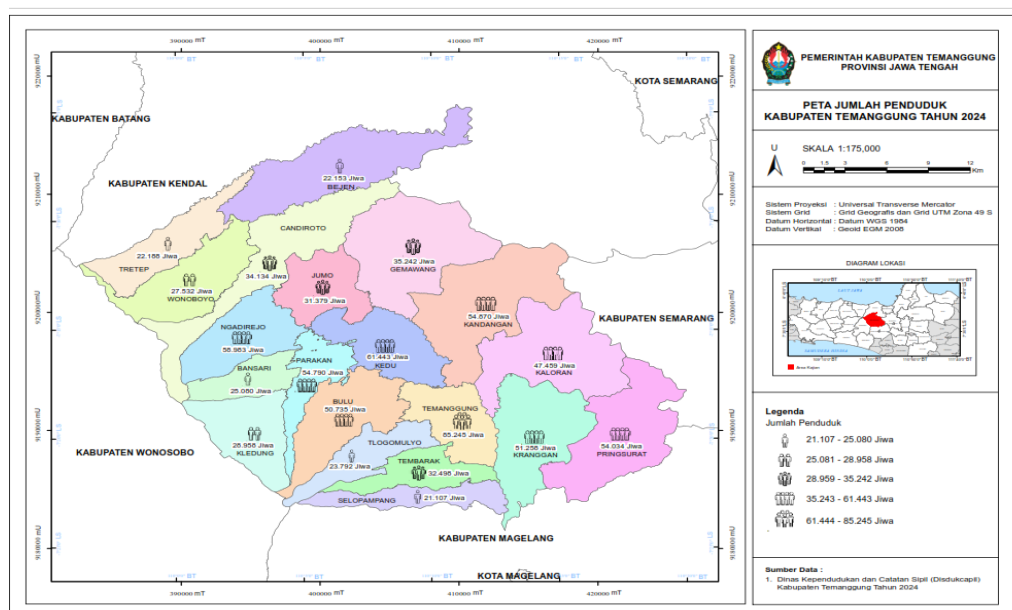
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	2020			2021			2022			2023			2024		
			Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1	BULU	4.528,08	24.844	23.996	48.840	25.025	24.276	49.215	25.320	24.559	49.879	25.599	24.780	50.379	25.761	24.974	50.735
2	TEMBARAK	2.456,95	15.931	15.343	31.274	16.070	15.475	31.501	16.223	15.598	31.821	16.491	15.787	32.278	16.608	15.890	32.498
3	TEMANGGUNG	3.223,04	41.213	41.925	83.138	41.360	41.911	83.404	41.680	42.231	83.911	42.129	42.618	84.747	42.387	42.858	85.245
4	PRINGSURAT	5.955,16	26.252	26.206	52.458	26.452	26.339	52.746	26.605	26.473	53.078	26.993	26.844	53.837	27.068	26.966	54.034
5	KALORAN	6.367,29	23.050	23.015	46.065	23.156	23.092	46.295	23.373	23.334	46.707	23.652	23.560	47.212	23.761	23.698	47.459
6	KANDANGAN	7.060,93	26.586	26.062	52.648	26.856	26.228	53.030	27.154	26.562	53.716	27.577	26.808	54.385	27.838	27.032	54.870
7	KEDU	3.714,43	29.802	29.133	58.935	29.946	29.372	59.264	30.315	29.720	60.035	30.742	30.086	60.828	31.063	30.380	61.443
8	PARAKAN	2.355,01	27.094	26.803	53.897	27.231	26.845	54.130	27.244	26.930	54.174	27.595	27.191	54.786	27.610	27.180	54.790
9	NGADIREJO	3.783,09	28.706	28.215	56.921	28.974	28.397	57.355	29.198	28.636	57.834	29.635	28.970	58.605	29.825	29.158	58.983
10	JUMO	3.095,19	15.142	15.030	30.172	15.240	15.104	30.389	15.355	15.227	30.582	15.634	15.475	31.109	15.777	15.602	31.379
11	TRETEP	3.533,54	10.853	10.385	21.238	10.957	10.437	21.362	11.020	10.567	21.587	11.276	10.736	22.012	11.349	10.839	22.188
12	CANDIROTO	6.320,89	16.505	16.352	32.857	16.680	16.486	33.116	16.828	16.640	33.468	17.042	16.899	33.941	17.165	16.969	34.134
13	KRANGGAN	5.316,79	24.439	24.815	49.254	24.716	25.034	49.578	24.935	25.299	50.234	25.228	25.509	50.737	25.524	25.734	51.258
14	TLOGOMULYO	2.644,79	11.784	11.303	23.087	11.839	11.369	23.207	11.964	11.473	23.437	12.106	11.615	23.721	12.126	11.666	23.792

15	SELOPAMPANG	2.240,04	10.138	10.327	20.465	10.255	10.363	20.614	10.388	10.320	20.708	10.595	10.364	20.959	10.693	10.414	21.107
16	BANSARI	2.037,44	12.311	11.987	24.298	12.393	12.016	24.416	12.467	12.112	24.579	12.654	12.250	24.904	12.769	12.311	25.080
17	KLEDUNG	3.704,70	14.224	13.785	28.009	14.277	13.894	28.208	14.444	14.050	28.494	14.636	14.186	28.822	14.718	14.240	28.958
18	BEJEN	6.608,75	10.896	10.797	21.693	10.893	10.750	21.748	10.946	10.788	21.734	11.105	10.901	22.006	11.211	10.942	22.153
19	WONOBOYO	4.373,40	13.463	13.077	26.540	13.599	13.182	26.767	13.772	13.335	27.107	13.959	13.498	27.457	13.979	13.553	27.532
20	GEMAWANG	7.163,90	17.087	16.680	33.767	17.176	16.764	33.931	17.314	17.041	34.355	17.515	17.243	34.758	17.763	17.479	35.242
Jumlah Total		86.483,41	400.320	395.236	795.556	403.095	397.334	800.276	406.545	400.895	807.440	412.163	405.320	817.483	414.995	407.885	822.880

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk pada Tahun 2020 adalah 795.556 jiwa/km² dan pada tahun 2024 sebanyak 822.800 jiwa/km², sehingga naik sebanyak 27.224 jiwa/km². Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu 50,38%

Berdasarkan tabel diatas distribusi penduduk terbanyak pada tahun 2024 berada di Kecamatan Temanggung, yaitu sebanyak 85.245 jiwa/km² atau sekitar 10,36% dari penduduk Kabupaten Temanggung, hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian Kabupaten Temanggung berada di Kecamatan Temanggung sehingga menarik minat penduduk untuk tinggal dan beraktivitas di Kecamatan Temanggung. Sementara itu Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Selopampang ,yaitu sebanyak 21.071 jiwa/km² atau sekitar 2,56%. Sebaran jumlah penduduk per Kecamatan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 (berdasarkan DKB semester II) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung 2024-2044 dan Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 1.4
Peta Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Jumlah penduduk yang menempati suatu daerah dengan luas tertentu akan menghasilkan nilai kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 mencapai 951,49 jiwa/km² dengan wilayah penduduk terpadat berada di Kecamatan Temanggung (2.645 jiwa/km²) dan yang paling sedikit di Kecamatan Bejen (335 jiwa/km²). Tabel 1.3 menunjukkan data tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

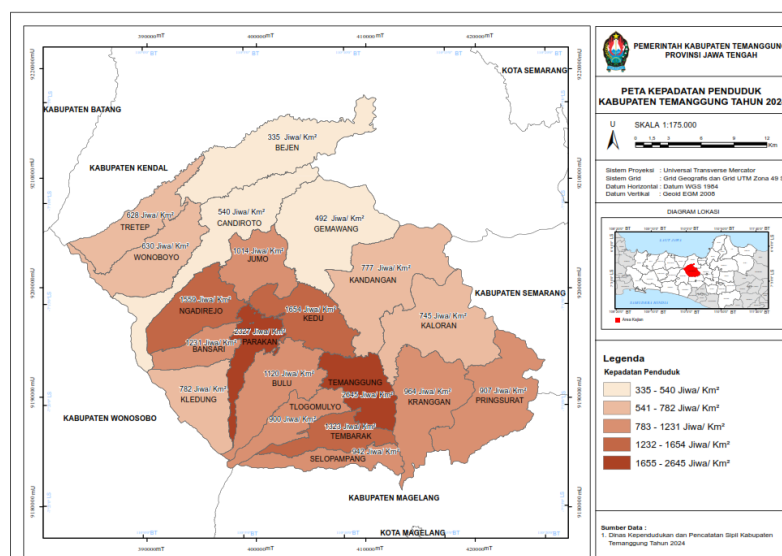
Tabel 1.5
Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	BULU	4.528,08	50.735	1.120
2	TEMBARAK	2.456,95	32.498	1.323
3	TEMANGGUNG	3.223,04	85.245	2.645
4	PRINGSURAT	5.955,16	54.034	907
5	KALORAN	6.367,29	47.459	745
6	KANDANGAN	7.060,93	54.870	777
7	KEDU	3.714,43	61.443	1.654
8	PARAKAN	2.355,01	54.790	2.327
9	NGADIREJO	3.783,09	58.983	1.559
10	JUMO	3.095,19	31.379	1.014

11	TRETEP	3.533,54	22.188	628
12	CANDIROTO	6.320,89	34.134	540
13	KRANGGAN	5.316,79	51.258	964
14	TLOGOMULYO	2.644,79	23.792	900
15	SELOPAMPANG	2.240,04	21.107	942
16	BANSARI	2.037,44	25.080	1.231
17	KLEDUNG	3.704,70	28.958	782
18	BEJEN	6.608,75	22.153	335
19	WONOBOYO	4.373,40	27.532	630
20	GEMAWANG	7.163,90	35.242	492
Jumlah Total		86.483,41	822.880	951,49

Sumber: RTRW Kabupaten Temanggung 2024-2044 dan Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Kepadatan penduduk per Kecamatan Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 (berdasarkan DKB semester II) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.5
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2024

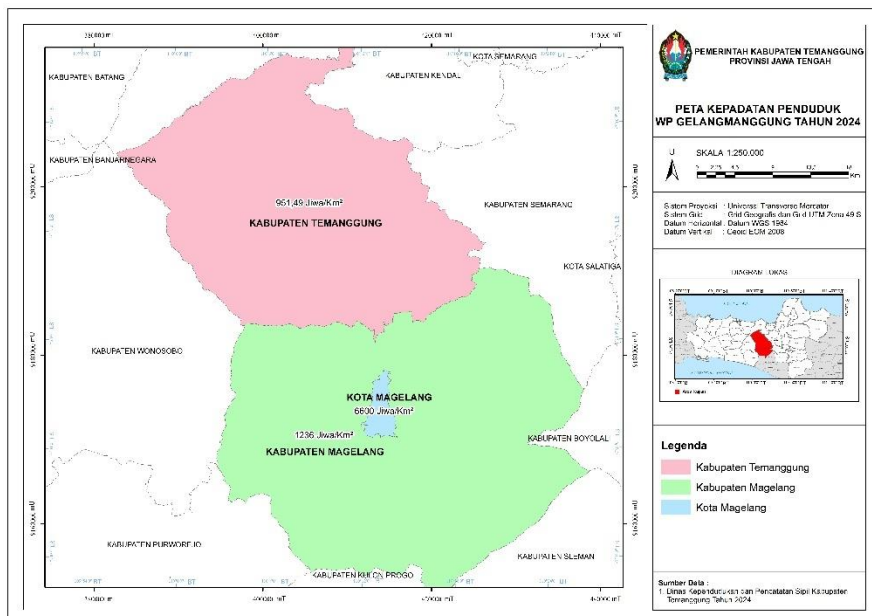
Sedangkan kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Kepadatan Penduduk Wilayah Pengembangan Gelangmanggung
Tahun 2024

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Kota Magelang	18,12	122,4	6.600
Kab. Magelang	1.085,73	1.341,5	1.236
Kab. Temanggung	86.483,41	822.880	951,49
Rata-rata			2.929

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, RTRW Kabupaten Temanggung 2024-2044 dan Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Rata-rata kepadatan penduduk di wilayah pengembangan Gelangmanggung adalah 2.929 jiwa/km², dengan daerah terpadat jumlah penduduknya adalah Kota Magelang dengan kepadatan mencapai 6.600 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Temanggung mencapai 951,49 jiwa/km² berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk wilayah pengembangan Gelangmanggung dengan rata-rata mencapai 2.929 jiwa/km². Kepadatan penduduk wilayah pengembangan Gelangmanggung dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, RTRW dan Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 1.6
Gambaran Kepadatan Penduduk di Wilayah Pengembangan Gelangmanggung
Tahun 2024

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong naik secara lambat sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.7 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) periode, sebagai berikut:

Tabel 1.7
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	795.556	800.276	807.440	817.483	822.880
Rata-rata kepadatan penduduk	912	919	920	932	951,49
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,54	0,59	0,90	1,24	0,66
Rasio Jenis Kelamin					
a. Pria	50,32	50,35	50,35	50,42	50,43
b. Wanita	49,68	49,65	49,65	49,58	49,57
Komposisi Penduduk Menurut					
a. Jenis Kelamin					
- Pria (orang)	400.300	402.957	406.545	412.163	414.995
- Wanita (orang)	395.256	397.319	400.895	405.320	407.885
b. Tingkat Pendidikan					
- Tidak/Belum Sekolah	233.507	23.936	241.096	246.987	252.442
- Belum tamat SD/Sederajat	154.933	149.962	143.587	142.244	139.155
- Tamat SD/Sederajat	180.650	178.196	176.343	176.194	174.834
- SLTP Sederajat	111.578	114.588	116.423	118.300	122.754
- SLTA Sederajat	84.447	85.577	90.922	94.711	98.662
- Diploma 1/II	3.764	3.635	3.500	3.448	3.317
- Akademi/Diploma III/S. Muda	6.486	6.648	6.900	7.113	7.378
- Diploma 4 Strata I	18.322	19.314	20.461	21.692	23.161
- Stara II	861	919	969	1.042	1.117
- Strata III	71	70	66	67	60

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Temanggung periode 2020-2024 mencapai 0,78%. Apabila mengacu kepada klasifikasi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2023 maka Kabupaten Temanggung termasuk lambat karena pertumbuhannya antara 0% – 1%, akan tetapi pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk naik pesat hingga mencapai 1,24%, yang dikarenakan pemulihan ekonomi dari pasca pandemi covid-19 sedangkan pada tahun 2024 laju pertumbuhan Kabupaten Temanggung menurun signifikan menjadi 0,66%, hal ini dikarenakan adanya jemput bola pelaporan kematian hasil coklit KPU berpengaruh terhadap penduduk. Hal ini disebabkan karena pada aplikasi SIAK penduduk yang meninggal dunia tidak secara otomatis terhapus jika tidak diterbitkan akta kematiannya, sehingga dengan program jemput bola tersebut data penduduk yang meninggal akan terhapus dan mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

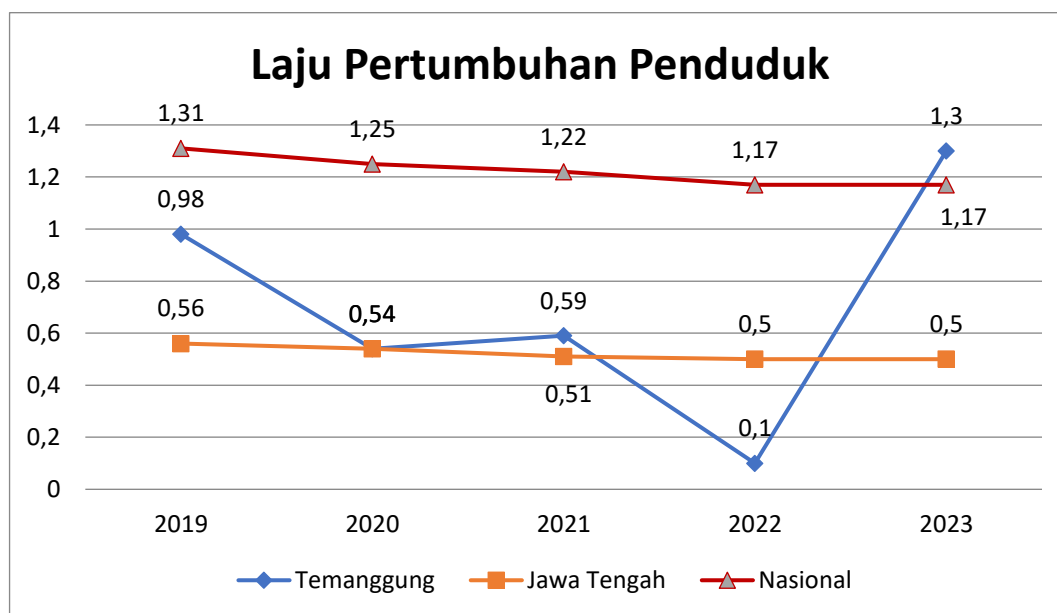
Tabel 1.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temagggung dan Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kab/Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota. Magelang	121.526	121.610	121,7	122,2	122,4	0,27	0,09	4,82	0,07	0,24
Kab. Magelang	1.299.859	1.305.512	1.312,6	1.330,7	1.342	0,93	0,58	0,56	0,87	0,85
Kab. Temanggung	795.556	800.276	807.440	817.483	822.880	0,54	0,59	0,90	1,24	0,66
Rata-rata	738.980	742.466	269.625	272.979	274.781	0,58	0,42	2,09	0,73	0,58
Rata-rata 5 tahun						0,88				

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Dindukcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah.

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk pada pengembangan wilayah Gelangmanggung Tahun 2020-2024 adalah 0,88%. Jika dibandingkan dengan Kota Magelang maka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Temanggung lebih cepat hingga 0,42% dan diatas dari rata-rata tahun 2024 mencapai 0,66%.

Laju Petumbuhan penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 1.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2019-2023

Jika dilihat pada gambar diatas, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional masih menggunakan data tahun 2019-2023 dikarenakan data Jawa Tengah dan Nasional tahun 2024 belum rilis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan laju pertumbuhan di Kabupaten Temanggung yang mencapai 0,66%, namun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023 cenderung lebih cepat dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9
Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	BULU	48.840	49.215	49.879	50.379	50.735	0,11	0,77	1,33	1,00	0,71
2	TEMBARAK	31.274	31.501	31.821	32.278	32.498	0,54	0,73	1,01	1,44	0,68
3	TEMANGGUNG	83.138	83.404	83.911	84.747	85.245	-0,02	0,32	0,60	1,00	0,59
4	PRINGSURAT	52.458	52.746	53.078	53.837	54.034	0,64	0,55	0,63	1,43	0,37
5	KALORAN	46.065	46.295	46.707	47.212	47.459	0,95	0,50	0,88	1,08	0,52

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	KANDANGAN	52.648	53.030	53.716	54.385	54.870	0,94	0,73	1,28	1,25	0,89
7	KEDU	58.935	59.264	60.035	60.828	61.443	0,08	0,56	1,28	1,32	1,01
8	PARAKAN	53.897	54.130	54.174	54.786	54.790	0,58	0,43	0,08	1,13	0,01
9	NGADIREJO	56.921	57.355	57.834	58.605	58.983	1,22	0,76	0,83	1,33	0,64
10	JUMO	30.172	30.389	30.582	31.109	31.379	0,57	0,72	0,63	1,72	0,87
11	TRETEP	21.238	21.362	21.587	22.012	22.188	0,30	0,58	1,04	1,97	0,80
12	CANDIROTO	32.857	33.116	33.468	33.941	34.134	0,48	0,79	1,05	1,41	0,57
13	KRANGGAN	49.254	49.578	50.234	50.737	51.258	1,12	0,66	1,31	1,00	1,03
14	TLOGOMULYO	23.087	23.207	23.437	23.721	23.792	1,44	0,52	0,98	1,21	0,30
15	SELOPAMPANG	20.465	20.614	20.708	20.959	21.107	0,39	0,73	0,45	1,21	0,71
16	BANSARI	24.298	24.416	24.579	24.904	25.080	0,38	0,49	0,66	1,32	0,71
17	KLEDUNG	28.009	28.208	28.494	28.822	28.958	0,98	0,71	1,00	1,15	0,47
18	BEJEN	21.693	21.748	21.734	22.006	22.153	0,94	0,25	0,06	1,25	0,67
19	WONOBOYO	26.540	26.767	27.107	27.457	27.532	0,46	0,86	1,25	1,29	0,27
20	GEMAWANG	33.767	33.931	34.355	34.758	35.242	0,54	0,49	1,23	1,17	1,39
Jumlah Total		795.556	800.276	807.440	817.483	822.880	0,54	0,59	0,90	1,24	0,66

Sumber: Dindikcapil, Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024, data diolah

Jumlah penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 cenderung bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk di tiap-tiap kecamatan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk wilayah Kecamatan tertinggi berada di Kecamatan Gemawang sebesar 1,39% atau naik sebesar 0,22% dari tahun 2023, sedangkan laju pertumbuhan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Parakan yaitu sebesar 0,01% atau turun 1,12% dari tahun 2023.

d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

1) Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan hal tersebut maka jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Daerah di Kabupaten Temanggung, yaitu terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) Satuan Pamong Praja, 5 (lima) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 20 (dua puluh) Kecamatan dan 1 (satu) RSUD.

Rincian perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan jumlah ASN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.10
Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

NAMA PD/ UNIT KERJA	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	TIPE UNIT KERJA
PEMERINTAH KAB. TEMANGGUNG		2		2	
SEKRETARIAT DAERAH		110	3	113	A
SEKRETARIAT DPRD		20		20	B
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	1	35		36	B
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		22		22	-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		12	12	24	-
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		58		58	A
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		39		39	A
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		25		25	C
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		36		36	B
DINAS KESEHATAN		1135	18	1153	A
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		162	55	217	B
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		30	5	35	B
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		82		82	B
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		109	1	110	A
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		22		22	B
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		26		26	A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		17		17	-
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		2385	2448	4833	A

NAMA PD/ UNIT KERJA	CPNS	PNS	PPPK	JUMLAH ASN	TIPE UNIT KERJA
DINAS PERHUBUNGAN	4	45		49	C
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		43		43	B
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		28		28	C
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		123	3	126	A
DINAS SOSIAL		36		36	B
INSPEKTORAT		51		51	A
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		445		445	A
SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	44	15	60	C
KECAMATAN:					
KECAMATAN BANSARI		14		14	A
KECAMATAN BEJEN		13		13	A
KECAMATAN BULU		13		13	A
KECAMATAN CANDIROTO		15		15	A
KECAMATAN GEMAWANG		10		10	A
KECAMATAN JUMO		13		13	A
KECAMATAN KALORAN		15		15	A
KECAMATAN KANDANGAN		13		13	A
KECAMATAN KEDU		11		11	A
KECAMATAN KLEDUNG		13		13	A
KECAMATAN KRANGGAN		21		21	A
KECAMATAN NGADIREJO		22		22	A
KECAMATAN PARAKAN		23		23	A
KECAMATAN PRINGSURAT		16		16	A
KECAMATAN SELOPAMPANG		13		13	A
KECAMATAN TEMANGGUNG		96		96	A
KECAMATAN TEMBARAK		12		12	A
KECAMATAN TLOGOMULYO		16		16	A
KECAMATAN TRETEP		14		14	A
KECAMATAN WONOBOYO		12		12	A
Jumlah	6	5.517	2.560	8.083	

Sumber Data: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasar pada tabel diatas, Jumlah ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sejumlah 8.083 orang yang terdiri dari 5.517 PNS, 6 CPNS dan 2.560 PPPK serta dapat dilihat juga bahwa DPMPTSP tidak memiliki tipe, karena atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas tersebut merupakan dinas yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga tidak memiliki tipe atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga tidak memiliki tipe unit kerja karena telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung. BPBD tersebut merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah.

2) Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.11
Peraturan Bupati Tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung

No	Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
2.	Sekretarian DPRD	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Inspektorat	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
8.	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran
9.	Dinas Sosial	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
11.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
14.	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
17.	Dinas Penanaman Modal	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal
18.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
21.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
22.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
25.	Kecamatan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan
26.	RSUD	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2020 .tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

- e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan hal tersebut maka jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Daerah di Kabupaten Temanggung, yaitu terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 1 (satu) Satuan Pamong Praja, 5 (lima) Badan, 16 (enam belas) Dinas, 20 (dua puluh) Kecamatan dan 1 (satu) RSUD.

Rincian perangkat daerah berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Temanggung Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Seluruh Pegawai per Jenis Jabatan (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)			
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	STAF AHLI BUPATI	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2			2
2	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	19	24	67	110
3	SEKRETARIAT DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5	2	13	20
4	INSPEKTORAT	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	10	34	7	51
5	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	- Urusan Bidang Pendidikan - Urusan Bidang Kepemudaa dan Olahraga	18	111	188	317
6	DINAS KESEHATAN	Urusan Bidang Kesehatan	34	8	50	92
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18	27	64	109
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	- Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Urusan Bidang Pertanahan - Urusan Bidang Lingkungan Hidup	13	16	94	123
9	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Urusan Ketentraman Umum dan	10	1	34	45

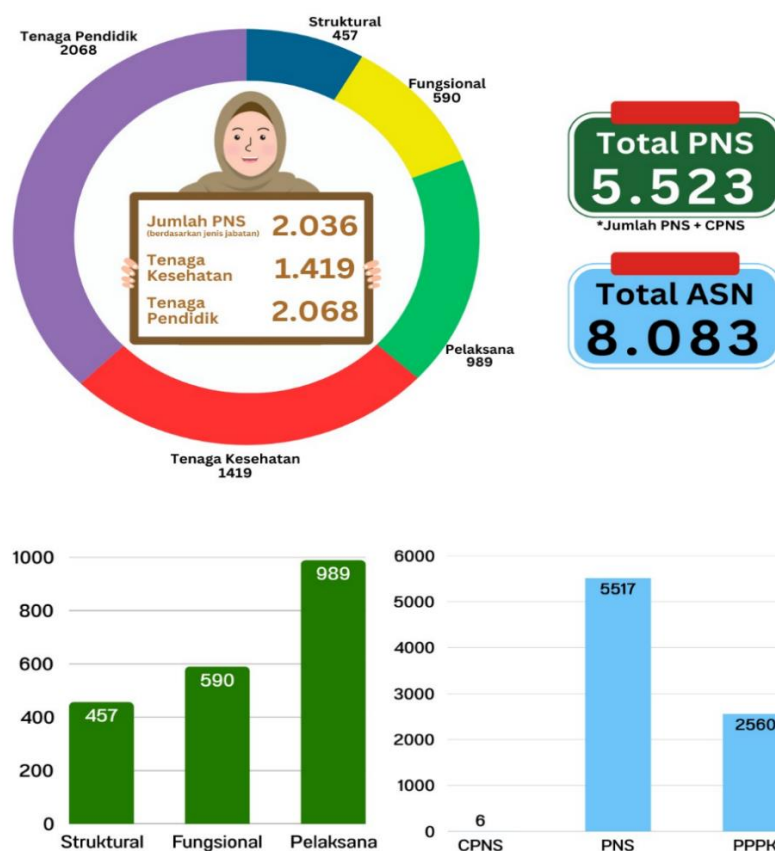
No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Seluruh Pegawai per Jenis Jabatan (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)			
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Perlindungan Masyarakat				
10	DINAS SOSIAL	Urusan Bidang Sosisl	8	24	4	36
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	- Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	7	14	26
12	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	- Urusan Bidang Pangan - Urusan Bidang Perikanan - Urusan Bidang Pertanian	15	132	15	162
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	21	8	36
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	8	7	22
15	DINAS PERHUBUNGAN	Urusan Bidang Perhubungan	9	11	29	49
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika - Urusan Bidang Statistik - Urusan Bidang Persandian	7	17	6	30
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	- Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Urusan	14	14	54	82

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Seluruh Pegawai per Jenis Jabatan (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)			
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
		Bidang Perdagangan				
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	- Urusan Bidang Penanaman Modal	3	7	7	17
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	- Urusan Bidang Pariwisata - Urusan Bidang Kebudayaan	4	8	13	25
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	- Urusan Bidang Perpustakaan - Urusan Bidang Kearsipan	5	19	4	28
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	- Urusan Bidang Perindustrian - Urusan Bidang Transmigrasi	7	27	9	43
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan - Penelitian dan Pengembangan	8	20	11	39
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan	22	5	31	58
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan - Kepegawaian - Pendidikan dan Pelatihan	7	11	18	36
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Unsur Pemerintahan Umum	6	5	11	22
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Unsur Kewilayahan	18	2	49	69

No	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Jumlah Seluruh Pegawai per Jenis Jabatan (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan)			
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	5	2	5	12
28	KECAMATAN BANSARI	Unsur Kewilayahan	7	2	5	14
29	KECAMATAN BEJEN	Unsur Kewilayahan	6	1	6	13
30	KECAMATAN BULU	Unsur Kewilayahan	5	1	7	13
31	KECAMATAN CANDIROTO	Unsur Kewilayahan	7	2	6	15
32	KECAMATAN GEMAWANG	Unsur Kewilayahan	6	2	2	10
33	KECAMATAN JUMO	Unsur Kewilayahan	7	1	5	13
34	KECAMATAN KALORAN	Unsur Kewilayahan	7		8	15
35	KECAMATAN KANDANGAN	Unsur Kewilayahan	6	1	6	13
36	KECAMATAN KEDU	Unsur Kewilayahan	6	1	4	11
37	KECAMATAN KLEDUNG	Unsur Kewilayahan	6	2	5	13
38	KECAMATAN KRANGGAN	Unsur Kewilayahan	9	2	10	21
39	KECAMATAN NGADIREJO	Unsur Kewilayahan	8		14	22
40	KECAMATAN PARAKAN	Unsur Kewilayahan	10	2	11	23
41	KECAMATAN PRINGSURAT	Unsur Kewilayahan	7	2	7	16
42	KECAMATAN SELOPAMPANG	Unsur Kewilayahan	6	2	5	13
43	KECAMATAN TEMANGGUNG	Unsur Kewilayahan	42	2	52	96
44	KECAMATAN TEMBARAK	Unsur Kewilayahan	6	1	5	12
45	KECAMATAN TLOGOMULYO	Unsur Kewilayahan	7	1	8	16
46	KECAMATAN TRETEP	Unsur Kewilayahan	7	1	6	14
47	KECAMATAN WONOBOYO	Unsur Kewilayahan	6	1	5	12
	JUMLAH TOTAL		457	590	989	2036

Sumber: BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dilihat tabel diatas, pada tahun 2024 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Temanggung sebanyak 5.523 orang, jumlah tersebut terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 2068, tenaga kesehatan sebanyak 1.419 orang dan berdasarkan jenis jabatan sebanyak 2.036 orang yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis jabatan yaitu pejabat struktural sebanyak 457 orang, pejabat fungsional sebanyak 590 orang dan pelaksana sebanyak 989 orang, sedangkan profil jumlah ASN maupun PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.8
Profil Jumlah ASN dan PNS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pemerintah Kabupaten Temanggung mencatat realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.101.479.855.788,00 atau sebesar 102,14 persen dari target sebesar Rp2.057.402.240.749,00.

Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.082.224.159.824,00 atau sebesar 97,42 persen dari target belanja sebesar Rp2.137.443.373.410,00. Secara lengkap, ringkasan realisasi APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.13
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.057.402.240.749	2.101.479.855.788	102,14
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358.678.943.856	388.858.102.726	108,41
4101	Pajak Daerah	78.370.855.400	76.926.746.042	98,16
4102	Retribusi Daerah	10.969.140.000	10.925.370.668	99,60
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.645.578.254	22.645.578.254	100,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	246.693.370.202	278.360.407.762	112,84
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.696.723.296.893	1.710.621.753.062	100,82
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.495.359.669.632	1.525.673.694.150	102,03
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.363.627.261	184.948.058.912	91,85
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
4301	Pendapatan Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
5	BELANJA DAERAH	2.137.443.373.410	2.082.224.159.824	97,42
51	BELANJA OPERASI	1.564.830.792.783	1.512.987.691.753	96,69
5101	Belanja Pegawai	851.323.591.147	835.414.435.528	98,13
5102	Belanja Barang dan Jasa	589.422.353.383	555.355.516.548	94,22
5105	Belanja Hibah	113.120.840.253	111.467.431.677	98,54
5106	Belanja Bantuan Sosial	10.964.008.000	10.750.308.000	98,05
52	BELANJA MODAL	173.681.549.502	164.561.497.546	94,75

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.851.110.884	77.286.656.183	94,42
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.525.195.380	37.465.772.157	92,45
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.344.930.542	41.954.115.310	96,79
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.892.317.696	7.796.173.009	98,78
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	67.995.000	58.780.887	86,45
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.150.000.000	0	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	1.150.000.000	0	0,00
54	BELANJA TRANSFER	397.781.031.125	404.674.970.525	101,73
5401	Belanja Bagi Hasil	8.777.498.770	8.753.922.170	99,73
5402	Belanja Bantuan Keuangan	389.003.532.355	395.921.048.355	101,78
	Surplus (Defisit)	(80.041.132.661)	19.255.695.964	(24,06)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	145.041.132.661	145.392.463.476	100,24
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.586.102.661	141.586.102.661	100,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	3.455.030.000	3.762.208.484	108,89
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	44.152.331	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000	65.115.044.212	100,18
6201	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000	65.115.044.212	100,18
	Pembiayaan Netto	80.041.132.661	80.277.419.264	100,30
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	99.533.115.228	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (unaudited)

- g. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintah yang memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi pelaksanaan program berdasarkan urusan, program dan jenis belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.14
Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan, Program dan Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	700.927.641.081	680.255.872.293	97,05
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	510.723.639.116	501.315.123.791	98,16
1.01.01-5101	Belanja Pegawai	507.788.639.116	498.713.883.820	98,21
1.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.926.000.000	2.601.239.971	88,90
1.01.01-5206	Belanja Modal Aset Lainnya	9.000.000	0	0,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	190.204.001.965	178.940.748.502	94,08
1.01.02-5101	Belanja Pegawai	160.459.997	73.469.000	45,79
1.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	76.653.106.758	68.105.424.071	88,85
1.01.02-5105	Belanja Hibah	31.847.300.000	31.527.335.392	99,00
1.01.02-5106	Belanja Bantuan Sosial	1.414.300.000	1.375.600.000	97,26
1.01.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.449.390.134	53.108.587.068	99,36
1.01.02-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.992.777.380	17.139.159.962	90,24
1.01.02-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.686.667.696	7.611.173.009	99,02
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	428.801.082.837	417.336.263.308	97,33
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.495.340.756	162.165.737.068	95,68
1.02.01-5101	Belanja Pegawai	105.426.039.422	104.857.493.871	99,46
1.02.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	61.487.797.722	55.649.357.809	90,50
1.02.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.581.503.612	1.658.885.388	64,26
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	254.665.515.681	250.748.637.672	98,46
1.02.02-5101	Belanja Pegawai	14.771.520.824	14.288.481.995	96,73
1.02.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	206.604.707.080	210.434.887.380	101,85
1.02.02-5106	Belanja Bantuan Sosial	165.000.000	125.000.000	75,76
1.02.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.075.261.777	6.239.089.250	51,67
1.02.02-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.204.026.000	16.867.632.092	92,66
1.02.02-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.845.000.000	2.793.546.955	98,19

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.327.703.000	1.292.963.200	97,38
1.02.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.327.703.000	1.292.963.200	97,38
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	445.344.000	375.928.300	84,41
1.02.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	445.344.000	375.928.300	84,41
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.867.179.400	2.752.997.068	96,02
1.02.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.867.179.400	2.752.997.068	96,02
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.597.790.776	83.943.646.982	96,94
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.691.207.894	13.366.749.524	97,63
1.03.01-5101	Belanja Pegawai	11.621.968.394	11.415.340.207	98,22
1.03.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.012.440.700	1.897.057.317	94,27
1.03.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.798.800	54.352.000	95,69
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.767.238.882	10.096.876.941	93,77
1.03.02-5101	Belanja Pegawai	5.250.000	5.250.000	100,00
1.03.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.521.059.800	2.488.116.674	98,69
1.03.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.340.000	42.296.000	99,90
1.03.02-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.198.589.082	7.561.214.267	92,23
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.645.297.000	8.233.015.344	95,23
1.03.03-5101	Belanja Pegawai	7.100.000	7.100.000	100,00
1.03.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.638.197.000	8.225.915.344	95,23
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.469.879.000	10.469.518.341	100,00
1.03.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.469.879.000	10.469.518.341	100,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.351.000.000	1.222.830.605	90,51
1.03.06-5101	Belanja Pegawai	3.000.000	3.000.000	100,00
1.03.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	402.534.000	398.560.307	99,01
1.03.06-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.936.000	9.855.000	99,18
1.03.06-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	935.530.000	811.415.298	86,73
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.900.000.000	4.465.135.047	91,13
1.03.08-5101	Belanja Pegawai	3.300.000	3.300.000	100,00
1.03.08-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.896.700.000	4.249.561.500	86,78
1.03.08-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		212.273.547	#DIV/0!

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.820.000.000	2.737.450.378	97,07
1.03.09-5101	Belanja Pegawai	4.100.000	4.100.000	100,00
1.03.09-5102	Belanja Barang dan Jasa	514.300.000	506.418.425	98,47
1.03.09-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.301.600.000	2.226.931.953	96,76
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	33.003.168.000	32.407.370.581	98,19
1.03.10-5101	Belanja Pegawai	13.900.000	10.850.000	78,06
1.03.10-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.362.859.000	4.266.207.378	97,78
1.03.10-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.300.000	22.537.000	92,74
1.03.10-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.602.109.000	28.107.776.203	98,27
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	950.000.000	944.700.221	99,44
1.03.12-5102	Belanja Barang dan Jasa	928.000.000	922.700.221	99,43
1.03.12-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.000.000	22.000.000	100,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.042.200.930	8.813.764.191	97,47
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.010.076.140	946.483.302	93,70
1.04.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	790.498.740	728.194.582	92,12
1.04.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.577.400	218.288.720	99,41
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.032.124.790	7.867.280.889	97,95
1.04.03-5101	Belanja Pegawai	5.325.000	2.325.000	43,66
1.04.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.731.799.790	1.704.955.889	98,45
1.04.03-5106	Belanja Bantuan Sosial	6.295.000.000	6.160.000.000	97,86
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.183.036.749	15.046.432.087	92,98
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.186.470.749	8.898.721.061	96,87
1.05.01-5101	Belanja Pegawai	7.615.368.549	7.380.156.014	96,91
1.05.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.446.132.200	1.405.254.047	97,17
1.05.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.970.000	113.311.000	90,67
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.680.713.000	3.550.102.861	96,45
1.05.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.680.713.000	3.550.102.861	96,45
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.703.174.000	1.019.191.764	59,84
1.05.03-5101	Belanja Pegawai	2.470.000	0	0,00
1.05.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.540.429.000	862.696.764	56,00
1.05.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.275.000	156.495.000	97,64

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.612.679.000	1.578.416.401	97,88
1.05.04-5101	Belanja Pegawai	1.350.000	700.000	51,85
1.05.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.396.954.000	1.366.020.767	97,79
1.05.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.375.000	53.685.000	98,73
1.05.04-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.000.000	158.010.634	98,76
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.599.770.118	31.041.798.857	98,23
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.100.641.003	5.978.088.455	97,99
1.06.01-5101	Belanja Pegawai	4.400.452.103	4.334.767.204	98,51
1.06.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.660.181.900	1.611.201.251	97,05
1.06.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.007.000	32.120.000	80,29
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	190.000.000	185.871.550	97,83
1.06.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	75.871.550	94,84
1.06.02-5105	Belanja Hibah	110.000.000	110.000.000	100,00
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	19.505.300	97,53
1.06.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	4.505.300	90,11
1.06.03-5106	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000	15.000.000	100,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	974.667.400	960.305.387	98,53
1.06.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	460.192.400	446.280.387	96,98
1.06.04-5106	Belanja Bantuan Sosial	510.000.000	510.000.000	100,00
1.06.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.475.000	4.025.000	89,94
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.344.461.715	21.931.686.184	98,15
1.06.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	19.759.753.715	19.347.578.184	97,91
1.06.05-5106	Belanja Bantuan Sosial	2.564.708.000	2.564.708.000	100,00
1.06.05-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	19.400.000	97,00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.770.000.000	1.767.164.560	99,84
1.06.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000.000	1.767.164.560	99,84
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	199.177.421	99,59
1.06.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	198.370.000	197.597.421	99,61
1.06.07-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.630.000	1.580.000	96,93
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.582.413.200	7.362.908.640	97,11
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.477.413.200	6.310.524.680	97,42
2.07.01-5101	Belanja Pegawai	5.510.771.269	5.401.894.560	98,02

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
2.07.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	966.641.931	908.630.120	94,00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	800.000.000	770.858.981	96,36
2.07.03-5101	Belanja Pegawai	3.000.000	1.800.000	60,00
2.07.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	797.000.000	769.058.981	96,49
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	240.000.000	216.602.550	90,25
2.07.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000	216.602.550	90,25
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	65.000.000	64.922.429	99,88
2.07.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	64.922.429	99,88
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.739.938.912	4.361.227.160	92,01
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.489.938.912	4.238.566.860	94,40
2.08.01-5101	Belanja Pegawai	3.499.540.912	3.411.795.317	97,49
2.08.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	986.648.000	823.021.543	83,42
2.08.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.750.000	3.750.000	100,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	35.000.000	23.681.500	67,66
2.08.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	23.681.500	67,66
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	75.000.000	21.003.750	28,01
2.08.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	21.003.750	28,01
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	35.000.000	29.800.750	85,15
2.08.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	29.800.750	85,15
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	10.000.000	9.114.000	91,14
2.08.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	9.114.000	91,14
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	95.000.000	39.060.300	41,12
2.08.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	39.060.300	41,12
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	24.537.861.392	24.331.046.685	99,16
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.497.861.392	24.292.317.385	99,16
2.09.01-5101	Belanja Pegawai	22.158.429.632	21.917.791.055	98,91
2.09.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.290.631.760	2.325.886.330	101,54
2.09.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.800.000	48.640.000	99,67
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	20.000.000	18.979.500	94,90
2.09.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	18.979.500	94,90
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	20.000.000	19.749.800	98,75
2.09.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	19.749.800	98,75

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.005.255.039	22.059.193.345	91,89
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.751.561.989	12.513.598.866	98,13
2.11.01-5101	Belanja Pegawai	11.839.144.939	11.669.704.195	98,57
2.11.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	907.692.414	839.238.671	92,46
2.11.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.724.636	4.656.000	98,55
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	200.000.000	197.449.700	98,72
2.11.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	197.449.700	98,72
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	452.954.550	409.445.966	90,39
2.11.03-5101	Belanja Pegawai	800.000	500.000	62,50
2.11.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	442.674.550	400.066.966	90,37
2.11.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.480.000	8.879.000	93,66
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.387.500.000	1.336.637.497	96,33
2.11.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.368.840.000	1.318.187.497	96,30
2.11.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.660.000	18.450.000	98,87
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.738.800	31.575.583	88,35
2.11.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	35.738.800	31.575.583	88,35
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000	49.527.584	99,06
2.11.09-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	49.527.584	99,06
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.127.499.700	7.520.958.149	82,40
2.11.11-5101	Belanja Pegawai	1.080.000	1.000.000	92,59
2.11.11-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.926.419.700	7.319.958.149	82,00
2.11.11-5105	Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	100,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.526.996.881	6.415.259.700	98,29
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.506.996.881	5.427.558.120	98,56
2.12.01-5101	Belanja Pegawai	3.951.976.889	3.910.592.993	98,95
2.12.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.555.019.992	1.516.965.127	97,55
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	750.000.000	723.795.270	96,51
2.12.02-5101	Belanja Pegawai	1.450.000	1.000.000	68,97
2.12.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	748.550.000	722.795.270	96,56

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	270.000.000	263.906.310	97,74
2.12.04-5101	Belanja Pegawai	1.150.000	1.050.000	91,30
2.12.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	154.650.000	153.146.310	99,03
2.12.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.200.000	109.710.000	96,07
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.847.244.179	7.665.673.771	97,69
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.460.744.179	3.347.660.289	96,73
2.13.01-5101	Belanja Pegawai	2.799.486.939	2.711.545.708	96,86
2.13.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	585.257.240	567.014.581	96,88
2.13.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.000.000	69.100.000	90,92
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	15.000.000	13.189.500	87,93
2.13.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	13.189.500	87,93
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.848.000.000	3.783.457.212	98,32
2.13.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.848.000.000	3.783.457.212	98,32
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	523.500.000	521.366.770	99,59
2.13.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	516.250.000	514.116.770	99,59
2.13.05-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.250.000	7.250.000	100,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.998.410.000	10.569.754.426	88,09
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	423.256.000	413.532.152	97,70
2.14.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	423.256.000	413.532.152	97,70
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.301.754.000	6.000.055.574	82,17
2.14.03-5101	Belanja Pegawai	7.870.000	2.610.000	33,16
2.14.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.607.504.000	4.346.159.774	77,51
2.14.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	706.570.000	682.070.000	96,53
2.14.03-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	979.810.000	969.215.800	98,92
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.273.400.000	4.156.166.700	97,26
2.14.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.985.900.000	3.876.866.700	97,26
2.14.04-5105	Belanja Hibah	287.500.000	279.300.000	97,15
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	23.923.940.740	23.424.412.435	97,91
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.106.660.740	5.864.439.605	96,03
2.15.01-5101	Belanja Pegawai	5.037.890.740	4.879.584.583	96,86
2.15.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	981.706.000	899.272.552	91,60

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
2.15.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.184.000	47.400.000	98,37
2.15.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.880.000	38.182.470	98,21
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.817.280.000	17.559.972.830	98,56
2.15.02-5101	Belanja Pegawai	6.370.000	2.000.000	31,40
2.15.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	13.921.853.000	13.740.132.830	98,69
2.15.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.889.057.000	3.817.840.000	98,17
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.306.495.191	9.967.553.677	96,71
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.879.655.466	4.763.275.309	97,61
2.16.01-5101	Belanja Pegawai	3.971.117.366	3.888.781.910	97,93
2.16.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	881.038.100	847.243.399	96,16
2.16.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000	27.250.000	99,09
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.393.331.100	3.208.142.544	94,54
2.16.02-5101	Belanja Pegawai	3.840.000	0	0,00
2.16.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.980.125.100	2.799.012.544	93,92
2.16.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409.366.000	409.130.000	99,94
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.033.508.625	1.996.135.824	98,16
2.16.03-5101	Belanja Pegawai	2.850.000	2.250.000	78,95
2.16.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.739.969.800	1.732.324.999	99,56
2.16.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.688.825	261.560.825	89,98
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.260.302.910	14.730.173.260	96,53
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.170.302.910	14.647.850.760	96,56
2.17.01-5101	Belanja Pegawai	9.015.506.460	8.863.682.481	98,32
2.17.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.133.806.450	5.764.509.279	93,98
2.17.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.990.000	19.659.000	93,66
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.000.000	14.516.000	96,77
2.17.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	14.516.000	96,77
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.000.000	24.286.750	97,15
2.17.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	24.286.750	97,15
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	50.000.000	43.519.750	87,04
2.17.08-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	43.519.750	87,04
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.211.887.900	6.863.794.143	95,17

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.545.941.100	3.334.395.723	94,03
2.18.01-5101	Belanja Pegawai	2.126.933.220	2.081.446.072	97,86
2.18.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.419.007.880	1.252.949.651	88,30
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	7.000.000	6.971.000	99,59
2.18.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	6.971.000	99,59
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	7.000.000	6.957.200	99,39
2.18.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	6.957.200	99,39
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3.246.985.800	3.146.031.918	96,89
2.18.04-5101	Belanja Pegawai	3.000.000	3.000.000	100,00
2.18.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.905.599.800	2.808.599.918	96,66
2.18.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.386.000	334.432.000	98,83
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	404.961.000	369.438.302	91,23
2.18.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	400.461.000	364.938.302	91,13
2.18.05-5206	Belanja Modal Aset Lainnya	4.500.000	4.500.000	100,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.545.000.000	3.542.532.110	99,93
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	200.000.000	192.738.000	96,37
2.19.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	42.738.000	85,48
2.19.02-5105	Belanja Hibah	150.000.000	150.000.000	100,00
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.095.000.000	3.099.794.110	100,15
2.19.03-5101	Belanja Pegawai	350.000	350.000	100,00
2.19.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.072.770.000	1.077.814.110	100,47
2.19.03-5105	Belanja Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
2.19.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.880.000	21.630.000	98,86
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000	250.000.000	100,00
2.19.04-5105	Belanja Hibah	250.000.000	250.000.000	100,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	102.832.500	98.338.777	95,63
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	102.832.500	98.338.777	95,63
2.20.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	86.332.500	82.338.777	95,37
2.20.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.500.000	16.000.000	96,97
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	112.500.000	110.569.037	98,28
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	112.500.000	110.569.037	98,28
2.21.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	48.005.000	46.298.150	96,44

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
2.21.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	9.990.000	99,90
2.21.02-5206	Belanja Modal Aset Lainnya	54.495.000	54.280.887	99,61
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	16.258.136.130	15.740.604.971	96,82
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.103.136.130	4.888.771.551	95,80
2.22.01-5101	Belanja Pegawai	3.286.886.130	3.202.676.277	97,44
2.22.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.806.250.000	1.676.105.274	92,79
2.22.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	9.990.000	99,90
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	11.155.000.000	10.851.833.420	97,28
2.22.02-5101	Belanja Pegawai	1.950.000	650.000	33,33
2.22.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	381.812.000	366.183.420	95,91
2.22.02-5105	Belanja Hibah	10.765.000.000	10.480.000.000	97,35
2.22.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.238.000	5.000.000	80,15
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.110.501.271	4.953.722.906	96,93
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.929.312.271	3.828.972.109	97,45
2.23.01-5101	Belanja Pegawai	3.359.323.171	3.303.798.857	98,35
2.23.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	569.989.100	525.173.252	92,14
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.181.189.000	1.124.750.797	95,22
2.23.02-5101	Belanja Pegawai	4.700.000	0	0,00
2.23.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	175.839.000	172.436.137	98,06
2.23.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000	772.314.660	96,54
2.23.02-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.650.000	180.000.000	89,71
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	199.300.000	180.365.772	90,50
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	199.300.000	180.365.772	90,50
2.24.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000	106.365.772	92,49
2.24.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.300.000	74.000.000	87,78
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	200.000.000	197.602.150	98,80
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	200.000.000	197.602.150	98,80
3.25.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	62.602.150	96,31
3.25.04-5105	Belanja Hibah	135.000.000	135.000.000	100,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	154.250.000	152.766.100	99,04
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	154.250.000	152.766.100	99,04
3.26.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	154.250.000	152.766.100	99,04
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.154.251.243	25.611.242.800	94,32

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	18.045.020.343	17.201.423.937	95,33
3.27.02-5101	Belanja Pegawai	6.690.000	2.750.000	41,11
3.27.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.108.311.935	4.960.332.487	97,10
3.27.02-5105	Belanja Hibah	12.930.018.408	12.238.341.450	94,65
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.107.730.900	7.431.109.798	91,65
3.27.03-5101	Belanja Pegawai	6.450.000	3.900.000	60,47
3.27.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.925.580.900	5.450.084.525	91,98
3.27.03-5105	Belanja Hibah	168.500.000	43.500.000	25,82
3.27.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.200.000	850.000	11,81
3.27.03-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000	1.932.775.273	96,64
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	751.500.000	731.947.315	97,40
3.27.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	706.238.000	686.962.315	97,27
3.27.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.262.000	44.985.000	99,39
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	250.000.000	246.761.750	98,70
3.27.07-5102	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000	246.761.750	98,70
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.391.303.300	1.329.997.348	95,59
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.161.303.300	1.103.670.728	95,04
3.30.03-5101	Belanja Pegawai	2.800.000	1.000.000	35,71
3.30.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	839.488.500	806.488.607	96,07
3.30.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.476.800	87.700.000	80,11
3.30.03-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	209.538.000	208.482.121	99,50
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	210.000.000	207.672.900	98,89
3.30.04-5101	Belanja Pegawai	500.000	500.000	100,00
3.30.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	209.500.000	207.172.900	98,89
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000	18.653.720	93,27
3.30.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	18.653.720	93,27
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	610.000.000	600.640.245	98,47
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	610.000.000	600.640.245	98,47
3.31.02-5101	Belanja Pegawai	2.500.000	1.500.000	60,00
3.31.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	607.500.000	599.140.245	98,62
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	64.610.775.390	65.415.209.360	101,25
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.092.881.268	35.531.369.100	104,22

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
4.01.01-5101	Belanja Pegawai	14.428.946.162	14.044.734.353	97,34
4.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	15.391.488.146	14.324.774.147	93,07
4.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.970.344.500	6.866.640.600	172,95
4.01.01-5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	302.102.460	295.220.000	97,72
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	29.203.785.700	28.677.452.304	98,20
4.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.649.048.700	4.321.369.804	92,95
4.01.02-5105	Belanja Hibah	24.547.500.000	24.350.500.000	99,20
4.01.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.237.000	582.500	26,04
4.01.02-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.314.108.422	1.206.387.956	91,80
4.01.03-5101	Belanja Pegawai	2.150.000	1.900.000	88,37
4.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.275.958.422	1.170.887.956	91,77
4.01.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000	33.600.000	93,33
4.02	SEKRETARIAT DPRD	53.495.825.817	42.552.063.766	79,54
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.391.732.066	29.564.568.484	94,18
4.02.01-5101	Belanja Pegawai	27.330.127.932	26.267.106.483	96,11
4.02.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.030.744.834	3.268.162.001	81,08
4.02.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.859.300	29.300.000	94,95
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.104.093.751	12.987.495.282	58,76
4.02.02-5101	Belanja Pegawai	14.600.000	2.100.000	14,38
4.02.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	22.011.603.751	12.918.945.282	58,69
4.02.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.890.000	66.450.000	85,31
5.01	PERENCANAAN	7.670.527.301	7.329.404.776	95,55
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.913.244.801	5.746.000.837	97,17
5.01.01-5101	Belanja Pegawai	5.048.139.501	4.974.760.553	98,55
5.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	865.105.300	771.240.284	89,15
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.213.782.500	1.129.741.200	93,08
5.01.02-5101	Belanja Pegawai	350.000	350.000	100,00
5.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	998.154.100	915.151.200	91,68
5.01.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.278.400	214.240.000	99,52
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	543.500.000	453.662.739	83,47
5.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	543.500.000	453.662.739	83,47
5.02	KEUANGAN	421.090.631.407	425.453.919.079	101,04

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.672.100.882	17.659.036.482	94,57
5.02.01-5101	Belanja Pegawai	17.441.629.382	16.574.566.076	95,03
5.02.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.183.911.500	1.046.337.406	88,38
5.02.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.560.000	38.133.000	81,90
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	400.481.412.125	406.026.408.639	101,38
5.02.02-5101	Belanja Pegawai	161.600.000	160.000.000	99,01
5.02.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.388.781.000	1.191.438.114	85,79
5.02.02-5301	Belanja Tidak Terduga	1.150.000.000	0	0,00
5.02.02-5401	Belanja Bagi Hasil	8.777.498.770	8.753.922.170	99,73
5.02.02-5402	Belanja Bantuan Keuangan	389.003.532.355	395.921.048.355	101,78
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.251.100.400	1.132.420.390	90,51
5.02.03-5101	Belanja Pegawai	726.420.000	717.510.000	98,77
5.02.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	524.680.400	414.910.390	79,08
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	686.018.000	636.053.568	92,72
5.02.04-5101	Belanja Pegawai	950.000	0	0,00
5.02.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	650.268.000	602.503.568	92,65
5.02.04-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.800.000	33.550.000	96,41
5.03	KEPEGAWAIAN	5.714.895.602	4.742.518.668	82,99
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.448.876.102	4.312.098.998	96,93
5.03.01-5101	Belanja Pegawai	3.819.725.205	3.729.652.183	97,64
5.03.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	629.150.897	582.446.815	92,58
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.266.019.500	430.419.670	34,00
5.03.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.266.019.500	430.419.670	34,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	601.700.000	595.420.295	98,96
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	601.700.000	595.420.295	98,96
5.04.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	601.700.000	595.420.295	98,96
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	353.999.400	289.449.133	81,77
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	353.999.400	289.449.133	81,77
5.05.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	353.999.400	289.449.133	81,77
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.255.651.806	8.116.220.071	98,31
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.350.066.506	7.240.364.998	98,51
6.01.01-5101	Belanja Pegawai	6.845.186.806	6.766.919.241	98,86
6.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	359.719.700	346.970.757	96,46
6.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.160.000	126.475.000	87,13
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	539.745.300	526.638.500	97,57

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
6.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	539.745.300	526.638.500	97,57
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	365.840.000	349.216.573	95,46
6.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	365.840.000	349.216.573	95,46
7.01	KECAMATAN	68.539.023.687	65.950.323.043	96,22
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.236.917.097	51.244.581.713	96,26
7.01.01-5101	Belanja Pegawai	44.263.904.361	43.057.311.310	97,27
7.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.397.082.036	7.675.513.511	91,41
7.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	496.756.700	433.365.000	87,24
7.01.01-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.174.000	78.391.892	99,01
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.039.847.190	2.026.796.222	99,36
7.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.019.902.190	2.006.988.050	99,36
7.01.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.945.000	19.808.172	99,31
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.552.562.750	12.008.910.758	95,67
7.01.03-5101	Belanja Pegawai	26.820.000	19.030.000	70,95
7.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.411.545.750	11.876.606.768	95,69
7.01.03-5105	Belanja Hibah	25.000.000	24.584.990	98,34
7.01.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.197.000	88.689.000	99,43
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	340.789.650	319.168.600	93,66
7.01.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	340.789.650	319.168.600	93,66
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	368.907.000	350.865.750	95,11
7.01.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	368.907.000	350.865.750	95,11
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.179.999.721	35.072.474.457	99,69
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.371.215.726	3.303.761.112	98,00
8.01.01-5101	Belanja Pegawai	2.766.540.726	2.728.124.210	98,61
8.01.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	550.925.000	526.497.902	95,57
8.01.01-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.750.000	49.139.000	91,42
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	565.000.000	559.748.500	99,07
8.01.02-5101	Belanja Pegawai	1.900.000	1.000.000	52,63
8.01.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	563.100.000	558.748.500	99,23
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	30.489.283.995	30.454.859.345	99,89

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8.01.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	292.242.150	288.389.500	98,68
8.01.03-5105	Belanja Hibah	29.555.021.845	29.528.869.845	99,91
8.01.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	642.020.000	637.600.000	99,31
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	185.000.000	184.658.000	99,82
8.01.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	34.658.000	99,02
8.01.05-5105	Belanja Hibah	150.000.000	150.000.000	100,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	569.500.000	569.447.500	99,99
8.01.06-5102	Belanja Barang dan Jasa	569.500.000	569.447.500	99,99
Jumlah		2.137.443.373.410	2.082.224.159.824	97,42

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (unaudited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki konteks dan fungsi berbeda. Hal ini telah membawa kebijakan struktural dan manajemen Pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 meliputi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat lintas sektor berdasarkan pada hasil analisis atau evaluasi capaian kinerja indikator kinerja utama daerah serta

permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Temanggung dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum. Permasalahan yang mendasar pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing, antara lain:

- 1) Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan;
Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dan memegang peran penting dalam pembangunan daerah, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan, Kesehatan dan ketenga kerja akan mewujudkan produktivitas kerja yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan.
- 2) Ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor pengungkit, penanganan kemiskinan dan didukung penguatan infrastruktur dasar yang memadai;
- 3) Penyelenggaraan pemerintaha daerah masih harus ditingkatkan sehingga mampu melayani masyarakat sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan terwujudnya kepuasan masyarakat.

Sedangkan permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Bidang Pendidikan

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, masih terdapat anak putus sekolah dan akan tidak sekolah;
- 2) Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sederajat;
- 3) Menurunnya persentase SMP terakreditasi minimal selama 3 (tiga) tahun
- 4) Masih rendahnya capaian jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah;
- 5) Menurunnya persentase APK pendidikan anak usia dini (0-6 tahun);
- 6) Belum maksimalnya jumlah warga negara (usia 5-6 tahun) yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Masih tingginya angka kematian Ibu;
- 2) Masih tingginya angka kematian bayi;
- 3) Masih tingginya angka kematian Neonatal;
- 4) Masih tingginya angka kematian balita
- 5) Belum optimalnya cakupan anak usia sekolah dasar yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar ;
- 6) Belum optimalnya persentase masyarakat Temanggung yang berusia produktif 15-59 tahun yang mendapat skrining Kesehatan sesuai standar.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Masih adanya risiko kerusakan jalan;
- 2) Masih diperlukannya Upaya untuk meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum.

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Masih terdapat keluarga yang belum mempunyai rumah tinggal layak huni;
- 2) Masih terdapat Kawasan kumuh perkotaan;
- 3) Masih diperlukannya upaya untuk meningkatkan akses sanitasi layak menuju akses sanitasi aman.

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran;
- 2) Rendahnya persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Bidang Sosial

- 1) Masih tingginya angka kemiskinan;
- 2) Belum optimalnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Perlunya peningkatan pengelolaan data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh semua pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan.

2. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

- 1) Masih ada tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi;
- 2) Masih ada pengangguran.

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Belum optimalnya pemberdayaan terhadap Perempuan;
- 2) Belum optimalnya pemenuhan hak anak;
- 3) Partisipasi angkatan kerja Perempuan;
- 4) Belum semua desa/kelurahan menerapkan komitmen desa/kelurahan sayang ibu dan bayi;
- 5) Masih terdapat 4 (empat) Kecamatan yang belum berpredikat Kecamatan layak anak;

c. Bidang Pangan

- 1) Ketersediaan pangan surplus tetapi masih ada potensi kerentanan;
- 2) Diversifikasi pangan masih banyak menemui masalah.

d. Bidang Pertanahan

- 1) Masih terjadinya konflik pertanahan di masyarakat;

e. Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Masih tingginya lahan potensial kritis;
- 2) Terjadinya kerusakan lingkungan;
- 3) Terjadinya penurunan kualitas air, udara, dan tanah karena dampak berkembangnya industri.

f. Bidang Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil

- 1) Pelayanan administrasi kependudukan yang berupa Kartu Identitas Anak masih rendah;

g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Pemberdayaan masyarakat desa masih menjadi masalah karena sumber daya pengelola yang masih rendah;
- 2) Masih rendahnya jumlah desa yang berklasifikasi swasembada

h. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Masih ada sasaran unmetneed;
- 2) Belum maksimalnya persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM).

- i. Bidang Perhubungan
 - 1) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
- j. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1) Belum optimalnya pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat;
 - 2) Belum optimalnya ketersediaan jaringan internet pada Perangkat Daerah.
- k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Banyak koperasi yang tidak aktif;
 - 2) Banyak Usaha Kecil dan Menengah muncul namun tidak naik kelas.
- l. Bidang Penanaman Modal
 - 1) Masih rendahnya investasi Penanaman Modal Asing (PMA).
- m. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 2) Belum maksimalnya Indeks Prestasi Olahraga;
 - 3) Masih rendahnya persentase prestasi olahraga
- n. Bidang Statistik
 - 1) Belum optimalnya pengelolaan data sektoral dalam perwujudan satu data pemerintahan.
- o. Bidang Persandian
 - 1) Keterbatasan peralatan dalam kesiapan penilaian/pengelolaan risiko keamanan informasi.
- p. Bidang Kebudayaan
 - 1) Belum optimalnya pembinaan Sejarah Kabupaten Temanggung
- q. Bidang Perpustakaan
 - 1) Masih rendahnya peminjaman buku di perpustakaan;
 - 2) Belum optimalnya upaya pelestarian koleksi nasional dan koleksi naskah kuno di Temanggung'
- r. Bidang Kearsipan
 - 1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kearsipan
- 3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan
 - a. Bidang Perikanan
 - 1) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan yang disebabkan oleh tingginya harga ikan dibanding dengan bahan makanan lainnya

- 2) Produktivitas ikan masih belum optimal.
- b. Bidang Pariwisata
 - 1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB belum optimal;
 - 2) Pengembangan desa wisata masih belum maksimal
 - 3) Lama tinggal wisatawan hanya 1 (satu) hari.
- c. Bidang Pertanian
 - 1) Ketersediaan protein per kapita fluktuatif
 - 2) Produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan ubi kayu) belum optimal
 - 3) Produktivitas tanaman hortikultura mengalami penurunan;
 - 4) Produktivitas tanaman Perkebunan mengalami penurunan
 - 5) Produktivitas ternak mengalami stagnasi; sarana alat mesin pertanian utama belum dikelola dengan baik
 - 6) Penanganan penyakit hewan masih belum optimal;
 - 7) Kelembagaan kelompok petani yang naik kelas masih rendah
- d. Bidang Perdagangan
 - 1) Kualitas sarana prasarana pasar tidak memadai
 - 2) Rendahnya ketertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan
 - 3) Rendahnya ketertiban pedagang kaki lima (PKL) sesuai peruntukan;
 - 4) Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya.
- e. Bidang Perindustrian
 - 1) Rendahnya jumlah IKM Industri Tembakau yang mempunyai cukai di produk lembaran kemasan.
- 4. Pendukung Urusan Pemerintahan
 - a. Sekretariat Daerah
 - 1) Capaian Kinerja EKPPPD dengan prestasi rendah;
 - 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) belum maksimal;
 - b. Sekretariat DPRD
 - 1) Belum semua Raperda yang disahkan tepat waktu.
- 5. Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Bidang Perencanaan
 - 1) Tingkat Konsistensi Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah belum optimal.

- b. Bidang Keuangan
 - 1) Rendahnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Penurunan capaian yang signifikan pada persentase dokumen penganggaran tepat waktu;
 - 3) Belum optimalnya capaian persentase realisasi keuangan
 - 4) Masih rendahnya capaian persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- c. Bidang Kepegawaian
 - 1) Masih rendahnya capaian Indeks Profesionalitas PNS;
 - 2) Belum maksimalnya capaian Indeks Sistem Merit;
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Masih rendahnya capaian peningkatan kompetensi pengembangan ASN;
 - 2) Belum optimalnya capaian persentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Masih rendahnya iklim inovasi dan penerapan inovasi;
- 6. Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - 1) Belum maksimalnya nilai maturitas SPIP
 - 2) Belum maksimalnya Nilai Survai Penilaian Integritas (SPI);
- 7. Unsur Kewilayahan
 - 1) Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - 2) Belum seluruh sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi yang layak;
 - 3) Belum maksimalnya capaian persentase lembaga masyarakat kelurahan yang aktif.
- 8. Unsur Pemerintahan Umum
 - 1) Belum optimalnya stabilitas ketahanan ekonomi, social dan budaya masyarakat

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Daerah

Visi Kabupaten Temanggung pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**.

Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025, dijabarkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
- b. Mewujudkan kondisi social dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera dan batin;
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
- d. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi pengembangan Kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- e. Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

hidup secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

Skala prioritas Pembangunan daerah pada tahapan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 yaitu pada periode Tahun 2020-2025 diarahkan melalui percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar Masyarakat dan antar wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam lingkungan Masyarakat yang sejahtera yang dijabarkan dalam 5 (lima) isi yaitu:

Misi Pertama,

Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kapasitas daerah dan jaringan Kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM, daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada kondisi pemerintahan berdasar prinsip-prinsip *good governance* sudah mantap sehingga KKN menjadi sangat minimal, kemudian kemampuan dan kapasitas daerah juga semakin mantap sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan efektif dan efisien, selanjutnya kondisi Kerjasama dan networking juga semakin berkembang dan berdampak positif bagi kemajuan daerah, kesemuanya bermuara pada puasanya Masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pada kondisi ini diharapkan terjadi pula kondisi demokrasi yang mantap didukung dengan konsistensi hukum dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

Misi Kedua,

Mewujudkan kondisi sosial dan budaya Masyarakat yang bermoral, berbudaya beretos kerja, berkemampuan, sehat dan cerdas berbasis pada nilai-nilai bangsa dan agama dalam rangka pencapaian Masyarakat yang Sejahtera lahir dan batin, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi kesejahteraan Masyarakat yang sudah mantap baik lahir maupun batin, makin harmonisnya hubungan perikehidupan bermasyarakat berasaskan norma dan nilai hukum, budaya dan agama dengan mantapnya karakter sumber daya manusia yang unggul, Tangguh, kompetitif, bermoral, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis.

Misi Ketiga,

Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah dan cluster usaha Tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, dengan prioritas Pembangunan diharapkan pada terjadinya kondisi perekonomian daerah yang mantap, tumbuh dengan signifikan berbasis struktur yang kuat, mantapnya kekuatan pelaku ekonomi kerakyatan yang sinergis dengan pelaku ekonomi kuat, serta meratanya Pembangunan antar Kawasan yang berbasis cluster usaha produktif.

Misi Keempat,

Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan sarana dan prasarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan Kawasan serta pengurangan kesenjangan anatar Masyarakat dan anatar wilayah, dengan prioritas Pembangunan diharapkan terjadinya kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam ketersediaan sarana dan prasarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat dan makin mantapnya pertumbuhan Kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal.

Misi Kelima,

Mewujudkan Pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup

secara Lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, dengan prioritas Pembangunan diharapkan terjadi pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari dan mentapnya kesadaran dan kepatuhan Masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Strategi dan arahan kebijakan daerah dituangkan dalam rumusan program prioritas pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Program prioritas dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a) Bidang Pendidikan
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
 - b) Bidang Kesehatan
 - 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 3) Program Pengembangan Permukiman;
 - 4) Program Penyelenggaraan jalan;
 - 5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
 - d) Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - 1) Program Kawasan Permukiman

- e) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 3) Program Penanggulangan Bencana.
- f) Bidang Sosial
 - 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a) Bidang Tenaga Kerja
 - 1) Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2) Program Perlindungan Perempuan
 - 3) Program Pemenuhan Hak Anak/PHA
 - c) Bidang Pangan
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - d) Bidang Lingkungan Hidup
 - 1) Program Pengelolaan Persampahan
 - e) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk
 - 2) Program Pencatatan Sipil
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - f) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - g) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 1) Program Pengendalian Penduduk
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 3) Program Pemberdayaan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

- h) Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2) Program Aplikasi Informatika
- i) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- j) Bidang Penanaman Modal
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- k) Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- l) Bidang Kebudayaan
 - 1) Program Pengembangan Kebudayaan
- 3. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - a) Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - b) Bidang Pariwisata
 - 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - c) Bidang Pertanian
 - 1) Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - d) Bidang Perindustrian
 - 1) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a) Perencanaan
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b) Keuangan
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- c) Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d) Penelitian dan Pengembangan
 - 1) Program Penelitian dan Pengembangan
- 5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - a) Inspektorat Daerah
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 6. Unsur Kewilayahan
 - a) Kecamatan
 - 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2) Program Koordinasi, Ketentraman, dan Ketertiban Umum
- 7. Unsur Pemerintahan Umum
 - a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan kedalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, Namun demikian pada tahun 2024-2026 Kabupaten Temanggung masih dalam masa transisi pergantian Kepala Daerah sehingga dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 ditujukan untuk “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia, Pemulihan Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.15
Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan	Fokus Pembangunan
1	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, pendidikan, social dan perumahan dan permukiman	Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman, dalam rangka percepatan penguatan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
2	Pemulihan Ekonomi	Pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri dan penekanan laju inflansi, pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan
3	Pemantapan reformasi birokrasi	Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program dan kegiatan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Bidang Pendidikan

a) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini difokuskan pada kegiatan pencapaian target angka rata-rata lama sekolah, pengurangan angka putus sekolah SD dan SMP sederajat, peningkatan kondisi fasilitas pendidikan ruang kelas, pencapaian target SMP dengan akreditasi minimal, pencapaian target kelulusan peserta pendidikan kesetaraan, peningkatan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, serta pengurangan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS).

2) Bidang Kesehatan

a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan penurunan angka kematian bayi; pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan kesehatan balita sesuai standar; penurunan angka kematian balita; penurunan angka kematian neonatal; peningkatan cakupan anak usia sekolah dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar; dan penurunan jumlah rumah tidak sehat.

b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan.

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini difokuskan pada kegiatan pemenuhan akreditasi utama fasilitas kesehatan tingkat pertama

d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini difokuskan pada kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi tentang keamanan pangan sebagai langkah untuk peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor serta peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini difokuskan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan bendung dan jaringan irigasi.

b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya

meningkatkan akses air minum layak menuju akses air minum aman.

- c) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini difokuskan pada kegiatan penambahan jalan kabupaten yang dilengkapi dengan drainase agar meminimalisir resiko kerusakan jalan.

- d) Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung serta rehabilitasi bangunan gedung.

- e) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan dan perbaikan trotoar di sejumlah titik di Temanggung.

- f) Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan di sejumlah titik di Temanggung.

- g) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini difokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), penyusunan dokumen pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah serta dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Program Pengembangan Perumahan
Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan rumah susun. Program ini dilakukan dalam rangka mewujudkan rumah susun yang bersih, sehat dan layak huni sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- b) Program Kawasan Permukiman
Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; serta penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran agar sesuai dengan jangkauan wilayah.

c) Program Penanggulangan Bencana

Program ini difokuskan pada Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dalam upaya meningkatkan kinerja dalam merespon laporan kejadian bencana pada saat waktu tanggap.

6) Bidang Sosial

a) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dari masyarakat serta pembinaan dan pelatihan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan fasilitasi program-program kegiatan PSM.

b) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini difokuskan pada Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan pemberian stimulan bagi korban.

c) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini difokuskan pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

d) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan pemenuhan pelayanan pemerlu jaminan dan perlindungan sosial dan pemberian bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

e) Program Penanganan Bencana

Program ini difokuskan pada Kegiatan pemenuhan kebutuhan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana.

f) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini difokuskan pada fasilitasi kebutuhan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di Kabupaten.

b. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

1) Bidang Tenaga Kerja

a) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi untuk memperkaya skill bagi tenaga kerja yang belum memenuhi standar kompetensi.

b) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan dan bimbingan serta pelatihan keterampilan bagi pencari kerja guna ikut serta menekan angka TPT.

c) Program Hubungan Industrial

Program ini difokuskan pada kegiatan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial dan pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten untuk menggaungkan potensi perempuan dan mengurangi paham atau budaya patriarki di masyarakat.

b) Program Perlindungan Perempuan

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan dan mediasi bagi Perempuan Korban Kekerasan serta Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan pelayanan, pengaduan dan penjangkauan korban.

c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini difokuskan pada kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi Kesetaraan Gender dan perlindungan anak bagi keluarga guna meningkatkan ketahanan keluarga.

d) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini difokuskan pada penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

e) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini difokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak dengan sosialisasi dan advokasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

3) Bidang Pangan

a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan seperti lumbung pangan, lantai jemur dan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya

b) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemutakhiran Peta analisis Kerentanan serta Ketahanan Pangan dan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan.

c) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan kelembagaan keamanan pangan serta peningkatan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan.

4) Bidang Pertanahan

a) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa, konflik dan perkara Tanah Garapan.

5) Bidang Lingkungan Hidup

a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan untuk kegiatan penyusunan dokumen telaahan kebijakan yang mengatur penggunaan lahan sesuai dengan fungsinya.

b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup yang meliputi media tanah, air dan udara kemudian hasilnya akan dituangkan dalam dokumen hasil uji yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penentuan arah kebijakan .

c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan hutan kota , taman kota, dan terpenuhinya RTH

d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi izin penyimpanan sementara limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan.

- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini difokuskan untuk pada kegiatan pengawasan terhadap usaha yang harus memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi.

- f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup serta fasilitasi sarana prasarana kegiatan adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)

- g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan penilaian terhadap kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam rangka PPLH

- h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini difokuskan pada kegiatan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terhadap PPLH

- i) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kinerja pengelola persampahan, dan pemilahan sampah yang selanjutnya akan diolah.

6) Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- a) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang meliputi penerbitan KTP dan KIA di Kabupaten Temanggung.

- b) Program Pencatatan Sipil

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

a) Program Penataan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi sarana dan prasarana desa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajemen desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan desa.

b) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan ketimpangan antar desa dengan meningkatkan kerjasama antar desa

c) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan serta peningkatan kapasitas sumber daya pengelola/lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) guna identifikasi potensi desa swasembada dalam rangka pembangunan desa.

8) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a) Program Pengendalian Penduduk

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) dan Pengolahan serta Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya KB serta batasan PUS melalui pemberian Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), promosi program bangga kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.

c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini difokuskan pada kegiatan pengadaan BIB KIT pada 20 locus stunting serta Pembinaan PKBR di PIK Remaja dan BKR.

9) Bidang Perhubungan

a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Sosialisasi SOP berkendara Melalui Media Banner, Flyer, dan Pamflet, dan Pengelolaan Terminal tipe C.

10) Bidang Komunikasi Dan Informatika

a) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika untuk masyarakat, fasilitasi akses internet di area publik yang ada, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku PPID.

b) Program Aplikasi Informatika

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembangunan jaringan fiber optik antar kecamatan, pengelolaan pusat data pemerintah daerah, dan pengembangan aplikasi.

11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

a) Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

b) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi melalui pendidikan dan latihan koperasi.

c) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan pendampingan pembiayaan serta pemasaran usaha koperasi.

d) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro.

e) Program Pengembangan UMKM

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12) Bidang Penanaman Modal

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal.

b) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan menginformasikan tentang potensi dan peluang investasi penanaman modal yang ada pada daerah guna menarik investor.

c) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem yang terintegrasi.

d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan, pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

13) Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas pemuda, Pelatihan pembinaan pemuda (pelatih TUP/BB tingkat SMA), dan Pembentukan Forum koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga, pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang representatif , Pembinaan cabang olah raga prestasi kejurnas, Haornas, dan Porseni Pondok Pesantren, dan Penyusunan sistem informasi pendataan keolahragaan dan kepemudaan.

c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

14) Bidang Statistik

a) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan validitas data produsen, dan fasilitasi koordinasi pemerintah daerah dan BPS guna sinkronisasi data.

15) Bidang Persandian

a) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan pentest untuk mengoptimalkan kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah dan meningkatkan jumlah sistem elektronik yang dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian risiko.

16) Bidang Kebudayaan

a) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan jumlah pelaku/kelompok seni dan budaya yang produktif melalui pengembangan kualitas SDM, serta kegiatan pembinaan sejarah Kabupaten Temanggung melalui penggalian sejarah lokal Temanggung melalui narasumber ahli.

17) Bidang Perpustakaan

a) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, TBM (Taman Bacaan Masyarakat) dan perpustakaan daerah untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan peminjam di perpustakaan.

b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini difokuskan pada kegiatan monitoring dalam rangka pengumpulan naskah kuno penambahan koleksi nasional di wilayah Kabupaten Temanggung.

18) Bidang Kearsipan

a) Program Pengelolaan Arsip

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dalam pengelolaan arsip untuk meningkatkan indeks manajemen kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produksi perikanan tangkap di perairan umum melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil.

b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada kegiatan swasembada pada ikan konsumsi, pengembangan kapasitas kelompok pembudi daya ikan kecil, dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan.

c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini difokuskan pada penyusunan dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di dilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Temanggung.

d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini difokuskan pada kegiatan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko, penyediaan ikan untuk konsumsi dan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2) Bidang Pariwisata

a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan destinasi wisata dan kegiatan pembinaan atau pendampingan desa wisata.

3) Bidang Pertanian

a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, penyediaan peta lahan LP2B dan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya.

c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, kegiatan pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner untuk meningkatkan produktivitas hasil peternakan.

d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) penyebab bencana pertanian.

e) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dan pembentukan sekolah lapang kelompok tani.

4) Bidang Perdagangan

a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini difokuskan pada kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana prasarana di pasar daerah, perbaikan pada sarana prasarana pendukung pasar untuk memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan dinas dan penertiban pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan.

b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini difokuskan pada kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah dan penyusunan laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, kegiatan pengendalian pengawasan pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga/inflasi bahan pokok di masyarakat serta pelaksanaan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

c) Program Pengembangan Ekspor

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan pelaku usaha produk ekspor unggulan.

d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini difokuskan pada kegiatan metrologi legal berupa tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan.

5) Bidang Perindustrian

a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi pembinaan IKM unggulan daerah, pameran produk IKM, dan pembinaan industri penghasil cukai.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu dan penyusunan SAKIP.

b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum, fasilitasi bantuan hukum, koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pendokumentasian perundangan di JDIH secara tepat waktu, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah, dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memenuhi standar.

c) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini difokuskan pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan mempersiapkan secara baik perencanaan dari OPD serta kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan, pengoptimalan dalam penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan, pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu, kerjasama yang efektif dengan dewan pengawas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.

2) Sekretariat DPRD

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD, serta pemenuhan kegiatan tertib administrasi.

b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada kegiatan percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, optimalisasi kegiatan aspirasi DPRD, serta fasilitasi Tugas DPRD.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan ketercapaian kinerja pembangunan daerah, kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, serta fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di semua perangkat daerah agar terwujud konsistensi perencanaan pembangunan.

2) Penelitian dan Pengembangan

a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas SDM penelitian dan pengembangan, kegiatan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan daerah, kegiatan penjangkaran dan fasilitasi kreativitas dan inovasi, serta kegiatan pemetaan daya saing daerah

3) Keuangan

a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyusunan IKPD, kegiatan penyusunan dan pengelolaan keuangan serta perbendaharaan daerah sehingga dokumen penganggaran tepat waktu, serta kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait dalam mewujudkan konsistensi penganggaran dengan perencanaan.

b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan inventarisasi dan penataan barang milik daerah.

c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan peningkatan pendapatan asli daerah.

4) Kepegawaian

a) Program Kepegawaian Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan terhadap kebutuhan dan kesejahteraan pegawai di semua perangkat daerah, kegiatan fasilitasi dan motivasi pegawai perempuan dalam beberapa jabatan struktural, kegiatan optimalisasi updating pegawai secara mandiri, dan kegiatan fasilitasi sistem merit di lingkungan pegawai.

5) Pendidikan dan Pelatihan

a) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kepesertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional

f. Unsur Pengawasan Urusan pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

a) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pemerintah dan kegiatan pencegahan korupsi

b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini difokuskan pada kegiatan pendampingan dan asistensi terhadap semua pelaksana program pemerintah

g. Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada kegiatan optimalisasi pelayanan publik di kecamatan, pengadaan sarana dan

prasarana kecamatan, serta kegiatan peningkatan kapasitas SDM kecamatan

- b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini difokuskan pada kegiatan penguatan kelembagaan desa, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kelurahan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program ini difokuskan pada kegiatan penegakan Perda, dan kegiatan fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum
- d) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat terkait kepemilikan KPT-Elektronik dan pembayaran PBB.

h. Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini difokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan pada masyarakat semua elemen.
- b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Program ini difokuskan pada kegiatan pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula.
- c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
- d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini difokuskan pada kegiatan pencegahan perkembangan aliran sesat, kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kegiatan pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan, kegiatan monitoring dan evaluasi

- e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini difokuskan pada kegiatan pembinaan dan penanganan konflik sosial.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Tahun 2024-2026;
16. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 100/283 Tahun 2024 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Kabupaten Temanggung menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	$=(4-3)/3 *100$
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,33	71,86	0,74
2	Angka Kemiskinan	9,26	8,67	-6,37
3	Angka Pengangguran	2,32	2,35	1,29
4	Pertumbuhan Ekonomi	5	5,04	0,80
5	Pendapatan Perkapita	33.290.000	35.490.000	6,61
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,359	0,383	6,69

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Capaian Kinerja Makro Tahun 2024 mengalami perubahan positif. Capaian IPM mengalami peningkatan yaitu 0,74 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2023, Angka Kemiskinan mengalami perubahan positif lebih baik jika dibandingkan capaian provinsi 10,47 dan capaian Nasional 9,03. Untuk capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi tumbuh lebih cepat sebesar 0,80 persen dibanding dengan capaian Tahun 2023 begitu juga dengan Pendapatan Per Kapita. Pada indikator Ketimpangan Pendapatan (Gini Raio) menunjukan ketimpangan yang masih moderat jika dibandingkan Tahun sebelumnya.

Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut.

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator

kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili perbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60). Berdasarkan status tersebut, IPM Kabupaten Temanggung tahun 2024 termasuk kategori tinggi dengan nilai 71,86, dan sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan dari 69,57 menjadi 71,86 pada Tahun 2024.

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No.	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,57	69,88	70,77	71,33	71,86
1	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,58	75,64	75,7	75,77	75,94
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,14	12,08	12,55	12,61	12,62
3	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,24	6,94	7,41	7,50	7,53
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	9.343	9.142	9.773	10.108	10.519

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2024.

Peningkatan capaian IPM Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 dipengaruhi oleh peningkatan komponen-komponen pembentuk IPM yang terdiri dari Usia Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita disesuaikan di mana seluruh komponen tersebut juga mengalami peningkatan.

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH Tahun 2024 sebesar 75,94 tahun. UHH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Usia Harapan Hidup Tahun 2024 termasuk tinggi. Individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mencapai 12,62 tahun naik jika dibandingkan 2022 yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada Tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,62 tahun atau setara lulus Sekolah Menengah Atas/Diploma I, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya.

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian RLS Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 7,53 tahun naik 0,03 tahun dari Tahun 2023. Artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,53 tahun atau tamat Sekolah Dasar (SD).

4) Pengeluaran riil per kapita

Digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga, semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita penduduk

Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar Rp. 10.519.000,00 lebih rendah dari rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah (Rp.12.276.000,00) dan rata-rata pengeluaran per kapita Nasional (Rp.12.341.000,00).

Perbandingan target dan realisasi IPM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UHH, RLS, HLS, Pengeluaran Per Kapita Daerah dengan Target RKPD

No	Variabel	Temanggung			Jawa Tengah	Nasional
		Target	Realisasi	Kinerja (%)	Realisasi	Realisasi
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	71,77	71,86	100	73,87	75,02
1	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,71	75,94	100	74,91	74,15
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,6	12,62	100	12,86	13,21
3	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,85	7,53	95,92	8,02	8,85
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah)	10.519	10.519	100	12.276	12.341

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI dan BAPPEDA Kabupaten, Tahun 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Temanggung masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia Kabupaten Temanggung masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Dari keempat variabel IPM, hanya Usia Harapan Hidup (UHH) yang nilainya di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, artinya layanan kesehatan di Kabupaten Temanggung lebih baik sehingga kualitas hidup masyarakatnya menjadi lebih baik.

2.1.2 Angka Kemiskinan

a) Angka Kemiskinan (P0)

Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 8,67 persen, menurun positif 0,59 poin dari Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan menurunnya angka

kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi belum berdampak bagi penduduk miskin.

Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan dengan Target RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Angka Kemiskinan		
	Target(%)	Realisasi(%)	Kinerja
2020	11,6	9,96	100%
2021	10,36	10,17	100 %
2022	10	9,33	100 %
2023	9,80	9,26	100 %
2024	8,5	8,67	98 %

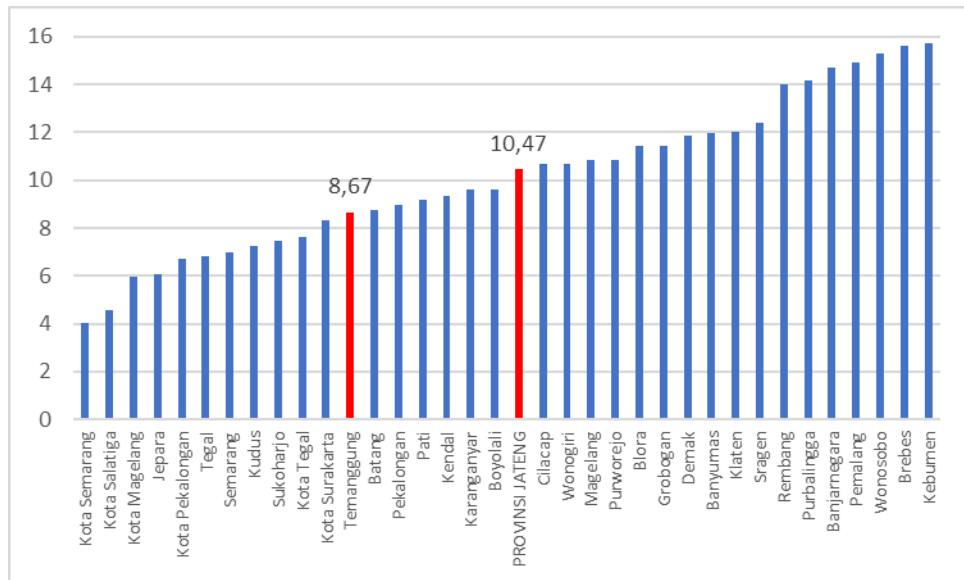
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, Bappeda Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, capaian Tahun 2024 pertumbuhan positif sebesar 6,8 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,47 persen dan angka kemiskinan Nasional sebesar 9,03 persen, Kabupaten Temanggung lebih baik capaiannya. Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.5
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Temanggung	9,96	10,17	9,33	9,26	8,67
Jawa Tengah	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03

Sumber : BPS Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, RI Tahun 2024



Gambar 2.1
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2024

Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke-12 se Jawa Tengah dalam hal persentase penduduk miskin Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota wilayah pengembangan Gelangmanggung Kabupaten Temanggung lebih baik dibanding Kabupaten Magelang, tetapi masih dibawah Kota Magelang sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perbandingan Capaian Kabupaten Temanggung dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

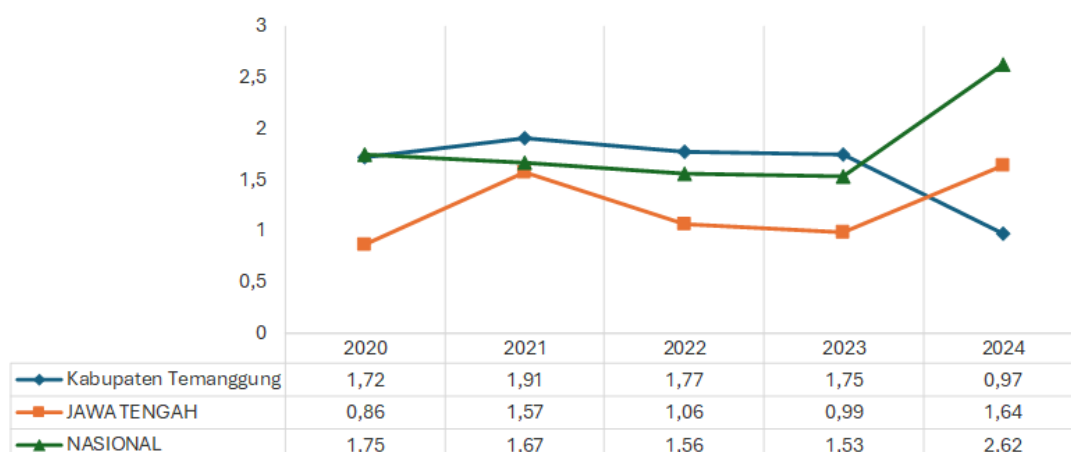
Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	11,27	11,91	11,09	10,96	10,83
Kota Magelang	7,58	7,75	7,10	6,11	5,94
Kabupaten Temanggung	9,96	10,17	9,33	9,26	8,67
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	9,60	9,94	9,17	8,78	8,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

b) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Jawa Tengah pada Tahun 2020 - 2024 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS RI 2024

Gambar 2.2
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 menunjukkan semakin membaik. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 yaitu 0,97 turun 0,02 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yang sebesar 0,99, artinya secara rata-rata, pengeluaran penduduk miskin telah mendekati garis kemiskinan. Kondisi ini lebih bagus dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Posisi relatif P1 Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Gelangmanggung menduduki peringkat ke 2 setelah Kota Magelang. Jika dibandingkan dengan rata-rata Gelangmanggung Kabupaten Temanggung lebih kecil sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Perbandingan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	1,12	0,85	0,47	0,74	0,92
Kota Magelang	1,23	1,63	1,66	1,73	1,23
Kabupaten Temanggung	1,72	1,91	1,77	1,75	0,97
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	1,36	1,46	1,30	1,41	1,04

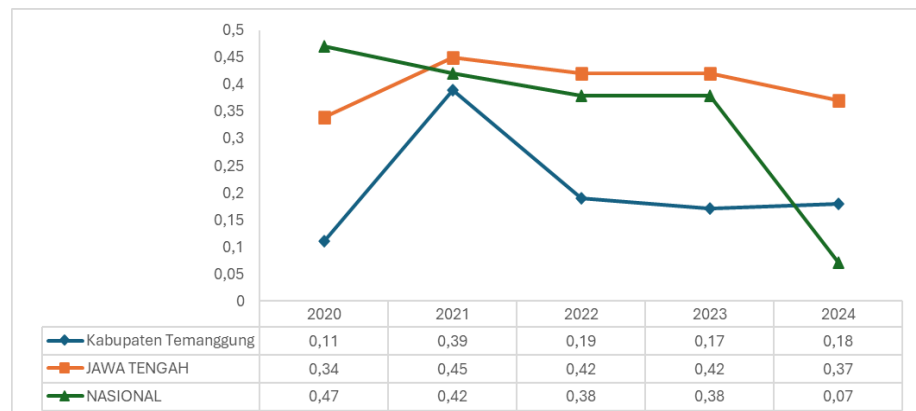
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS RI 2024

c) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 0,18 naik 0,01 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 0,17 yang artinya sebaran pengeluaran antar penduduk miskin cukup merata atau kesenjangan tergolong rendah. Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Temanggung cenderung mengalami penurunan yang ditunjukkan dengan penurunan angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS RI 2024

Gambar 2.3
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Temanggung
dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah tetapi dibawah capaian Nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Temanggung lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah, namun masih di bawah nasional.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) di Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	Keparahen Kemiskinan (P2)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	0,23	0,15	0,06	0,12	0,23
Kota Magelang	0,2	0,35	0,41	0,41	0,19
Kabupaten Temanggung	0,11	0,39	0,19	0,17	0,18
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,18	0,29	0,22	0,23	0,20

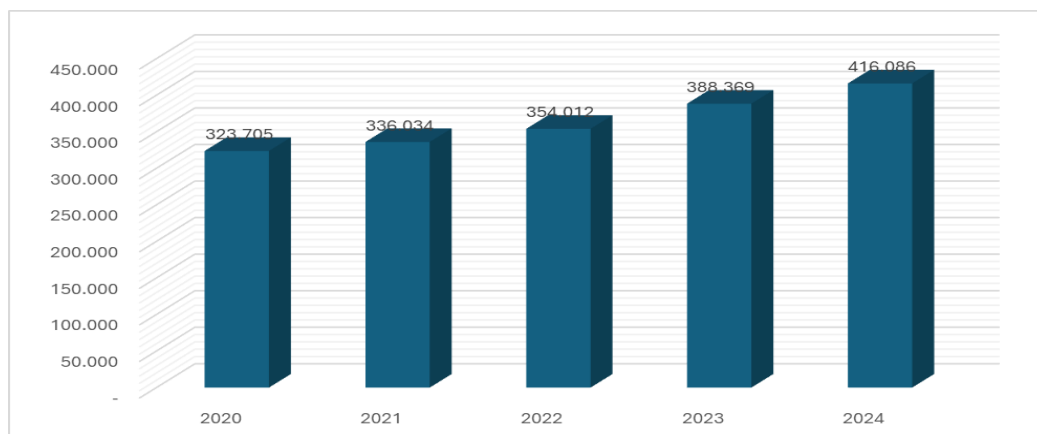
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS RI 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa ketimpangan kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih baik dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan rata-rata wilayah pengembangan Gelangmanggung.

d) Garis Kemiskinan (GK)

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Garis kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar Rp 416.086 per kapita per bulan, angka ini naik 7,14 persen lebih tinggi dari garis kemiskinan Tahun 2023 yang sebesar Rp 388.369 per kapita per bulan. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020-2024 ditunjukkan pada gambar berikut

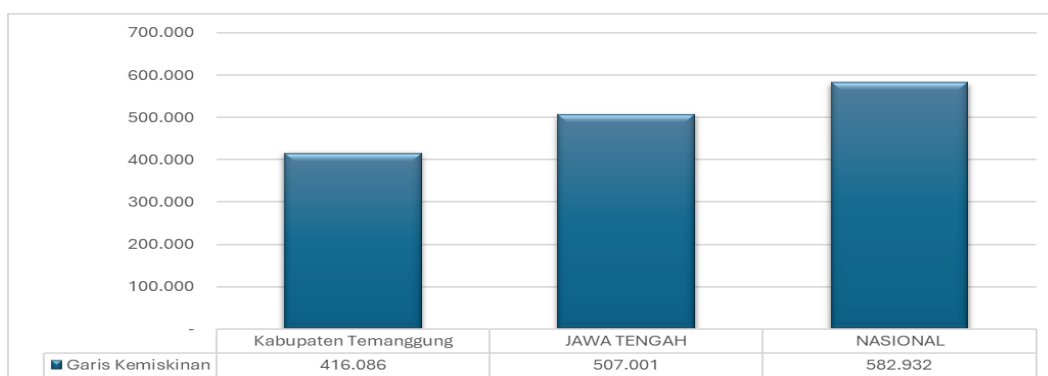


Sumber: BPS Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.4
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Garis kemiskinan Kabupaten Temanggung selama Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin baik konsumsi maupun non konsumsi mengalami kenaikan. Kenaikan garis kemiskinan harus diikuti dengan upaya peningkatan daya beli/pendapatan penduduk miskin, jika tidak maka kenaikan garis kemiskinan akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Garis kemiskinan Kabupaten Temanggung lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



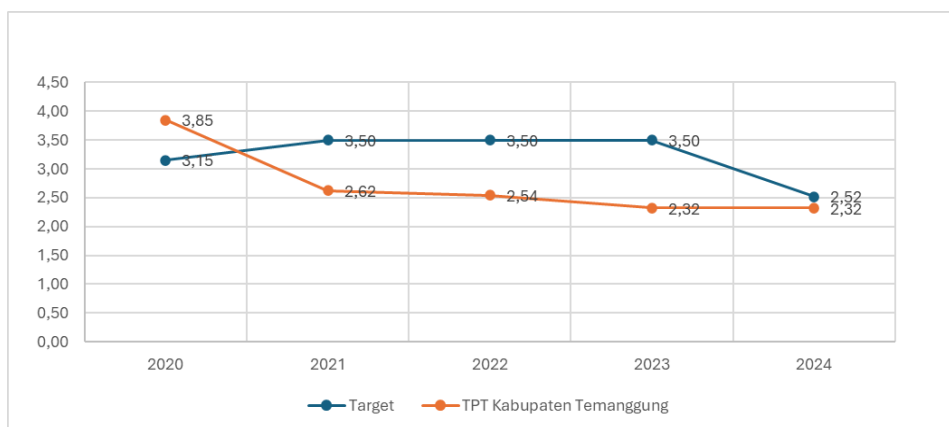
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024

Gambar 2.5
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan
Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Garis kemiskinan kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh inflasi, pola konsumsi yang lebih beragam dan fluktuasi pengeluaran perkapita sebulan masyarakat.

2.1.3 Angka Pengangguran

Data pengangguran ditunjukkan dengan besarnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja karena banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, sehingga perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung dengan target RKPD yang telah ditentukan Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.

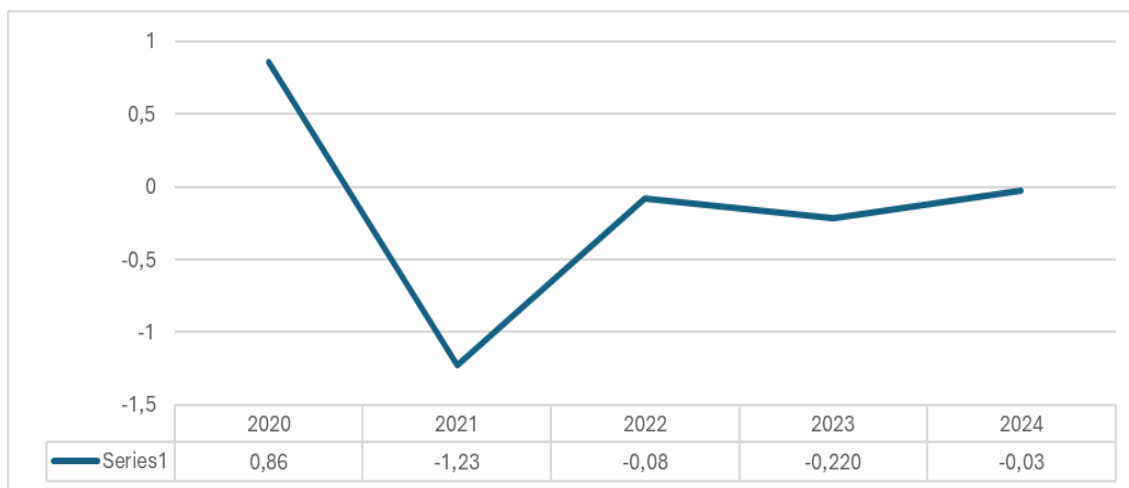


Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.6

Perbandingan TPT dengan Target RKPD Tahun 2020-2024

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan target RKPD sudah mencapai 100% kinerja pencapaian target RKPD. Pada Tahun 2020, tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sempat lebih tinggi dibandingkan target yang disebabkan oleh pandemi covid-19, namun pada tahun selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤ 0 sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.7

Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung sebagaimana di sajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tahun	Target RKPD	TPT Kabupaten Temanggung	Perubahan TPT Kabupaten Temanggung	Kinerja Pencapaian Target RKPD
2020	3,15	3,85	0,86	99,28%
2021	3,50	2,62	-1,23	100%
2022	3,50	2,54	-0,08	100%
2023	3,50	2,32	-0,22	100%
2024	2,52	2,35	-0,03	100%

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TPT mengalami kecenderungan menurun dari Tahun 2020-2023. Sedangkan pada Tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 0,02 dari Tahun 2023. Tingkat perubahan dengan nilai ≤ 0 yang berarti tenaga kerja yang tidak termanfaatkan semakin berkurang dan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada pada sektor pertanian dan industri padat karya.

Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka (TPT) daerah rata-rata capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-Rata Wilayah Pengembangan Gelangmanggung	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2020	3,85	0,86	5,57	-0,16
2021	2,62	-1,23	5,46	2,09
2022	2,54	-0,08	4,74	-0,11
2023	2,32	-0,22	4,00	-0,72
2024	2,35	-0,03	3,43	0,56

Sumber: BPS Provisis Jawa Tengah Tahun 2024

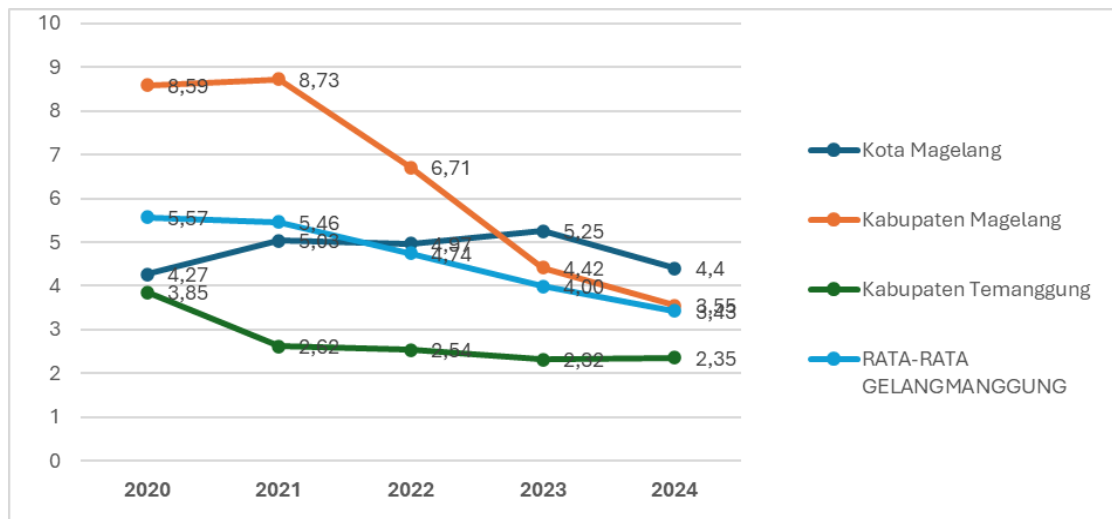
Secara umum TPT dan Perubahan Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata wilayah setara (Gelangmanggung). Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -0,03 pada Tahun 2024. Pada Tahun 2020 yang merupakan puncak pandemi covid-19, TPT Kabupaten Temanggung maupun Gelangmanggung menunjukkan kenaikan, namun jika dicermati lebih rinci perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara (Gelangmanggung). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar <3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%. Secara rinci, TPT Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung tersaji pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	TPT				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	4,27	5,03	4,97	5,25	4,4
Kabupaten Magelang	8,59	8,73	6,71	4,42	3,55
Kabupaten Temanggung	3,85	2,62	2,54	2,32	2,35
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	5,57	5,46	4,74	4,00	3,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar berikut.

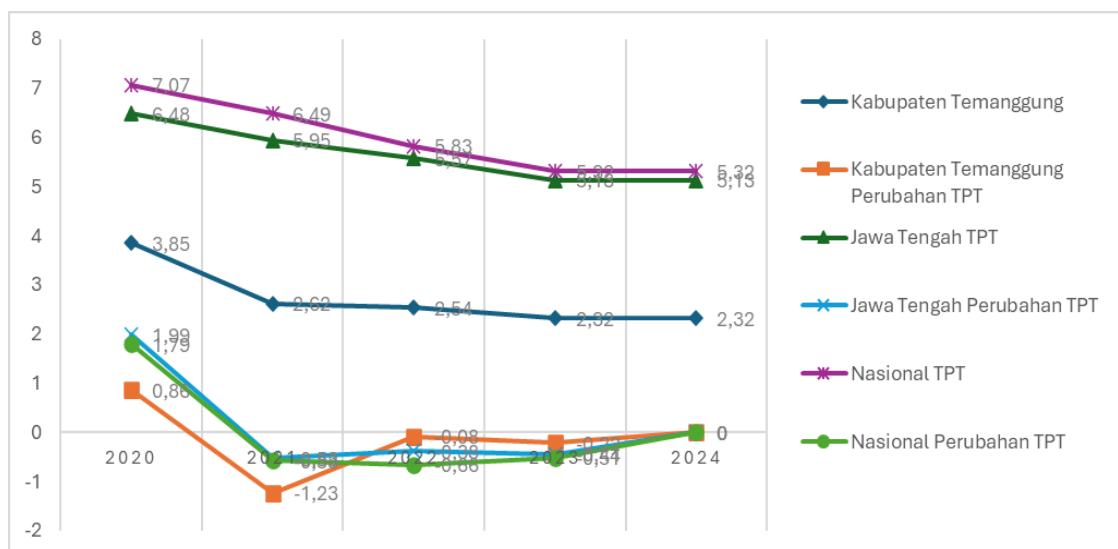


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.8

Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelayangmanggung Tahun 2020-2024

Adapun perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) daerah dengan capaian Nasional Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024

Gambar 2.9

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2020-2024

Tabel perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Daerah dengan Nasional dan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Kabupaten Temanggung		Jawa Tengah		Nasional	
	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT	TPT	Perubahan TPT
2020	3,85	0,86	6,48	1,99	7,07	1,79
2021	2,62	-1,23	5,95	-0,53	6,49	-0,58
2022	2,54	-0,08	5,57	-0,38	5,83	-0,66
2023	2,32	-0,22	5,13	-0,44	5,32	-0,51
2024	2,35	-0,03	4,78	0,35	4,91	0,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS RI Tahun 2024

Secara umum selama 5 tahun terakhir, perbandingan perubahan TPT daerah dengan rata-rata capaian wilayah yang setara dan capaian nasional sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini lebih baik dari nasional maupun provinsi. Walaupun pada masa pandemi covid-19 perubahan TPT mengalami peningkatan, namun perubahan TPT di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan perubahan sebesar 0,86 pada Tahun 2020. Pada kondisi terkini, perubahan TPT Kabupaten Temanggung juga menunjukkan nilai yang lebih baik dibandingkan nasional maupun provinsi dengan penurunan sebesar -0,03 pada Tahun 2024. Selain dari perubahannya, TPT di Kabupaten Temanggung juga jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional dengan TPT terendah pada tahun 2024 sebesar 2,35 sedangkan provinsi dan nasional secara berturut-turut mencapai 4,78 dan 4,91. Capaian ini tentu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dari pemerintah daerah dalam penanganan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung.

Antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kondisi normal adalah hubungan terbalik, yaitu semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka TPT makin rendah. Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan penurunan angka TPT menunjukkan bahwa upaya pembangunan yang telah dilaksanakan daerah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini karena beberapa sektor ekonomi mengalami kemajuan dan menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang, capaian TPT rendah tidak selalu menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi tinggi, karena definisi TPT orang yang bekerja minim 1 jam dalam sehari selama seminggu.

Dengan asumsi dasar bahwa rasio antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tetap, artinya tidak ada pergeseran yang signifikan terhadap pola produksi dan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain tidak ada perubahan pola produksi padat karya ke padat modal ataupun dengan penggunaan alat berteknologi yang menggunakan lebih sedikit tenaga kerja dalam memproduksi.

Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Perbandingan Rasio Perubahan TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

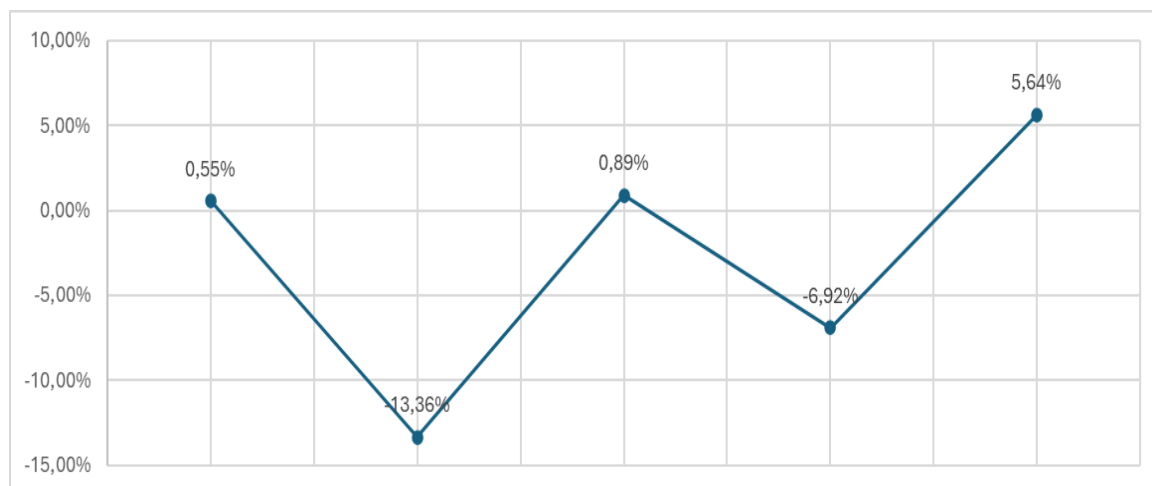
Tahun	Kabupaten Temanggung			Jawa Tengah			Nasional		
	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE	TPT	Perubahan TPT	PE
2020	3,85	0,86	-2,13	6,48	1,99	-2,65	7,07	1,79	-2,07
2021	2,62	-1,23	3,34	5,95	-0,53	3,32	6,49	-0,58	3,69
2022	2,54	-0,08	5,2	5,57	-0,38	5,31	5,83	-0,66	5,72
2023	2,32	-0,22	5,01	5,13	-0,44	4,97	5,83	-0,51	5,04
2024	2,35	-0,03	5,04	4,78	0,35	4,95	4,91	0,41	5,03

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pada kondisi pasca pandemi dan terkini pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sudah menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan penurunan perubahan TPT. Secara umum dampak pandemi terhadap TPT di Kabupaten Temanggung lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Hal tersebut disebabkan dari sisi pertumbuhan jumlah pekerja, dampak covid-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang menjadi sektor utama di Kabupaten Temanggung dengan tren yang tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi. Adapun faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung yakni karena adanya sumber daya alam yang berlimpah khususnya pada sektor pertanian tembakau maupun industri pengolahan kayu serta sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyerapan angkatan kerja dapat optimal.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu menyelesaikan

masalah pengangguran dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat negatif, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi membawa dampak terhadap penurunan jumlah pengangguran. Adapun tingkat pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda, data diolah Tahun 2024

Gambar 2.10
Tingkat Pertumbuhan Jumlah Penganggur Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif dengan tren menurun. Adapun rata-rata pertumbuhan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir <0 dengan nilai sebesar -6,92%. Adapun rincian pertumbuhan dan perubahan jumlah pengangguran di Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Rata-rata Pertumbuhan dan Perubahan Jumlah Penganggur selama 5 Tahun

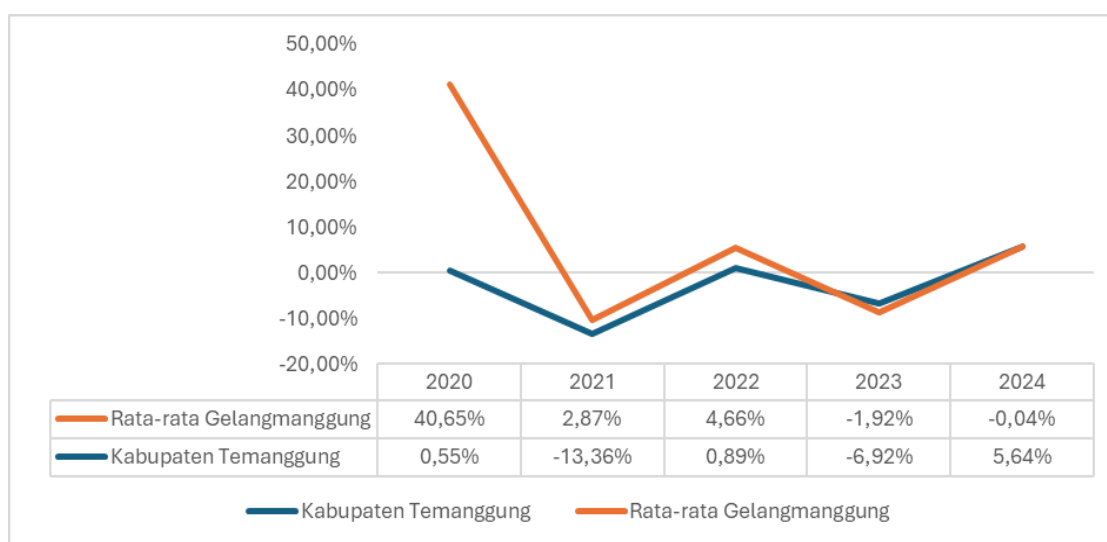
Tahun	Kabupaten Temanggung		
	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan (%)	Perubahan
2020	13.756	0,55	75
2021	11.918	-13,36	-1.838
2022	12.024	0,89	106
2023	11.192	-6,92	-832
2024	11.823	5,64	631
Rata-rata	12.143	-2,64	-371,6

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Pertumbuhan dan perubahan jumlah pengangguran dari Tahun 2020-2024 angkanya fluktuatif. Pemberdayaan masyarakat desa dari dana desa

salah satu penentu dan kegiatan padat karya yang dapat menyerap tenaga lokal sebagai penurunan angka pengangguran di Kabupaten Temanggung. Rata-rata tingkat perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir <0 dengan naik sebanyak 631 orang. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi meningkatnya jumlah pengangguran diantaranya pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi, penciptaan lapangan kerja baru, perluasan kerja di sektor informal, peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan kewirausahaan, memperkuat sistem informasi pasar kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota pada wilayah pengembangan Gelangmanggung, pertumbuhan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung jauh lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.11

Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Adapun perbandingan perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung dengan rata-rata capaian wilayah yang setara secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Perbandingan Perubahan Jumlah Penganggur Daerah dengan Rata-Rata Capaian
Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Tahun	Kabupaten Temanggung	Rata-Rata Capaian Gelangmanggung
2020	0.55%	33,43 %
2021	-13.36%	7,86 %
2022	0.89%	1,31 %
2023	-6,92%	-1,92 %
2024	5,64%	-0,04 %

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perubahan jumlah penganggur Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah yang setara. Pada Tahun 2021 perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mengalami penurunan signifikan mencapai -13,36%, sedangkan kondisi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung masih mengalami peningkatan sebesar 7,86%. Pada Tahun 2023 juga menunjukkan kondisi yang lebih baik dimana perubahan jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung mencapai 6,92% dan lebih rendah dibandingkan rata-rata wilayah setara yang mencapai 10%. Dan pada Tahun 2024 jumlah penganggur di Kabupaten Temanggung naik 5,64%,

Adapun secara rinci jumlah penganggur Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah Pengembangan secara rinci disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.16
Jumlah Penganggur pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

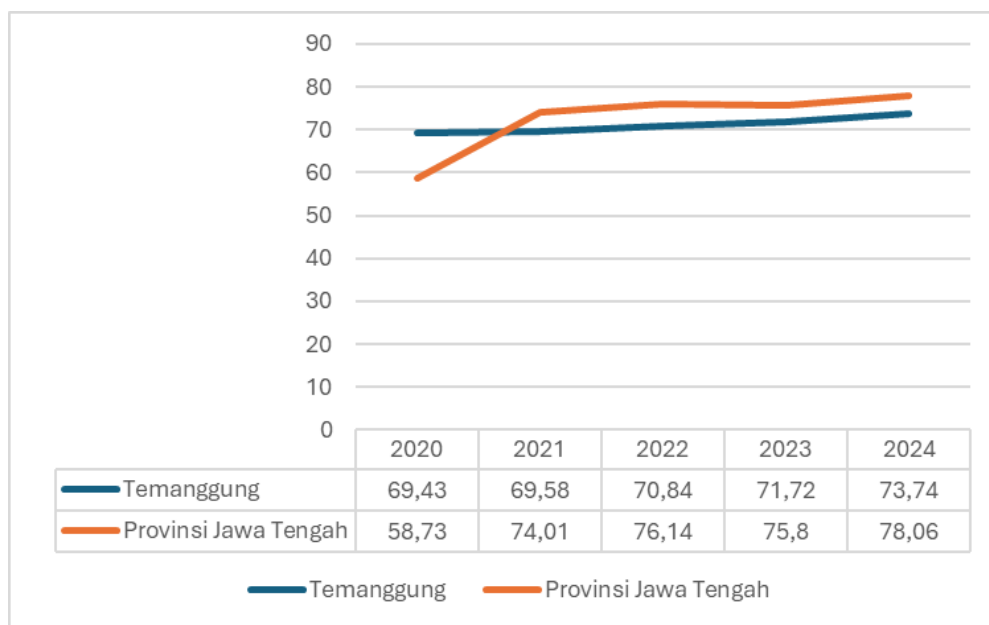
Kabupaten / Kota	Jumlah Penganggur (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	5.699	5.769	4.487	3.632	2.979
Kabupaten Magelang	33.080	38.976	40.895	36.841	36.841
Kabupaten Temanggung	13.756	11.918	12.024	11.192	11.823
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	17.512	18.888	19.135	17.222	17.214

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja (TPAK) memberikan gambaran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK tinggi merupakan salah satu indikasi tingginya kesempatan kerja yang tersedia sehingga orang terserap dalam lapangan kerja yang ada atau sedang mencari

kerja atau bahkan mempersiapkan usaha. Akan tetapi, peningkatan TPAK juga dapat menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah pengangguran pada kondisi dimana rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi oleh penduduk usia kerja yang tidak bekerja.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.12

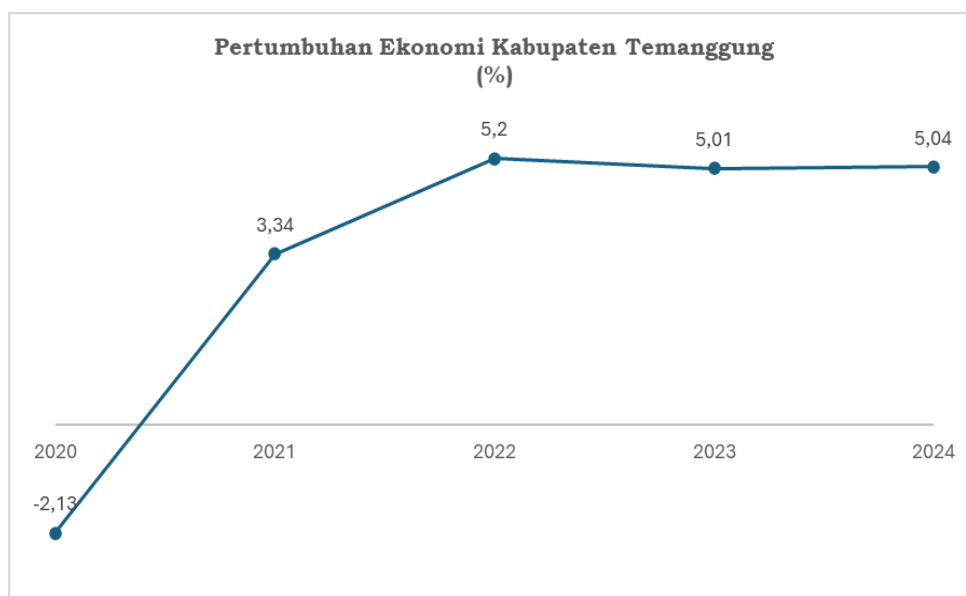
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Pada periode 5 tahun terakhir, kondisi ketenagakerjaan penduduk Kabupaten Temanggung mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Jawa Tengah, TPAK Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai yang lebih tinggi kecuali pada Tahun 2020 saat pandemi melanda. Tingginya TPAK Kabupaten Temanggung ini menunjukkan bahwa lebih tingginya pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Di sisi lain, tingginya TPAK tidak selalu menggambarkan penduduk yang aktif bekerja karena adanya peralihan menjadi ibu rumah tangga maupun penambahan jumlah penduduk usia kerja dari mahasiswa.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 Kabupaten Temanggung sebesar 5,04 persen yang mengalami pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Gambar 2.13
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d. 2024

Pada tahun 2019 dan 2020 perubahan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi negative (<0) akibat pandemi Covid-19 dengan puncak penurunan terendah mencapai -7,18 pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mulai terlihat pada Tahun 2021 dengan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34 persen. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada kondisi terkini

pada Tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai 1,86 menjadi 5,20 persen, dan melambat -0,2 menjadi 5,00 persen. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung naik menjadi 5,04 persen yang artinya pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada katagori PDRB diantaranya kenaikan yang cukup signifikan pada katagori konstruksi sebesar 13,47 persen, katagori jasa perusahaan sebesar 11,29 persen, katagori jasa pendidikan sebesar 8,50 persen katagori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,26 persen, katagori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,01 persen, katogari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 5,98 persen, selajutnya katagori jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,62 persen. Untuk katagori lain mengalami perlambatan yang masih kecil jika dibandingkan dengan katagori yang mengalami percepatan atau kenaikan.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 16.998,53 miliar rupiah pada Tahun 2023 menjadi 17.855,58 miliar di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen. Peningkatan angka PDRB ini menandakan bahwa ekonomi mulai bergerak membaik seiring dengan penanganan paska pandemi Covid-19 yang baik dan efektif (BPS, 2024).

Tabel 2.17
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 (Miliar Rupiah)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.331,08	3.358,51	3.456,66	3.500,84	3.545,20
B	Pertambangan dan Penggalan	118,76	126,77	121,77	125,57	131,31
C	Industri Pengolahan	3.947,19	4.025,97	4.069,85	4.245,85	4.375,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,10	14,78	15,56	16,47	17,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,00	13,73	13,76	14,36	14,50
F	Konstruksi	749,62	806,12	836,12	901,12	1.023,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.314,95	3.559,94	3.712,94	3.928,94	4.163,86
H	Transportasi dan Pergudangan	533,79	548,56	907,26	978,95	1.035,97

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,09	264,11	303,84	341,79	376,51
J	Informasi dan Komunikasi	378,99	401,67	410,67	456,86	502,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	475,46	491,70	494,23	508,6	532,07
L	Real Estate	134,87	137,94	145,94	158,14	170,32
M,N	Jasa Perusahaan	54,68	56,33	59,51	64,76	72,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	396,03	395,00	401,33	421,83	455,64
P	Jasa Pendidikan	668,34	671,96	682,91	730,41	792,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,22	193,28	198,27	214,78	232,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	318,57	321,56	356,76	388,26	414,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.214,06	15.387,93	16.187,37	16.997,53	17.855,59

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap kategori. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Temanggung Tahun 2024 didominasi oleh 4 kategori yaitu (1) Industri Pengolahan mencapai 24,50 persen, (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 23,32 persen, (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 19,85 persen, dan (4) Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,80 persen (BPS, 2024).

Peningkatan PDRB Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi di sejumlah lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif. Adapun 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi (1) Konstruksi sebesar 13,47 persen, (2) Jasa Perusahaan mencapai 11,29 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan makan Minum mencapai 10,16 persen, dan (4) Informasi dan Komunikasi mencapai 9,91 persen.

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar
Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2020 s.d. 2024

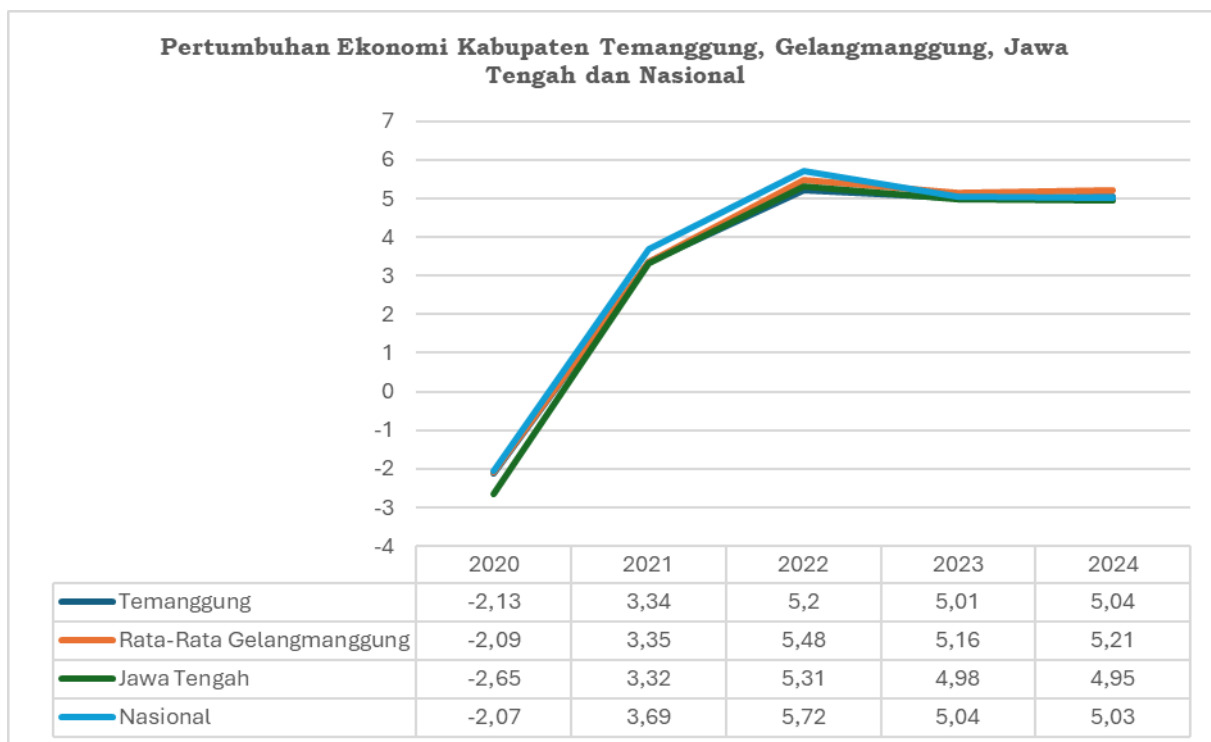
Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,86	0,86	2,92	1,28	1,27
B	Pertambangan dan Penggalian	2,11	6,75	-3,94	3,12	4,46
C	Industri Pengolahan	-0,62	2,00	1,09	4,32	3,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,87	4,84	5,26	5,86	8,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	5,62	0,22	4,36	0,96
F	Konstruksi	-2,01	7,54	3,72	7,89	13,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	7,40	4,30	5,82	5,98
H	Transportasi dan Pergudangan	-30,59	2,37	65,39	7,90	5,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,81	6,03	15,04	12,49	10,16
J	Informasi dan Komunikasi	14,14	5,98	2,24	11,25	9,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	3,42	0,51	2,91	4,62
L	Real Estate	-0,10	2,32	5,80	8,36	7,70
M,N	Jasa Perusahaan	-6,32	3,01	5,65	8,82	11,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,26	1,60	5,11	8,01
P	Jasa Pendidikan	-0,19	0,54	1,63	6,96	8,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,70	0,59	2,59	8,32	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	-6,22	0,98	10,95	8,83	6,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-2,13	3,34	5,20	5,01*	5,04**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Keterangan : *)angka sementara, **) angka sangat sementara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan kenaikan pada katagori kontruksi disebabkan dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada APBD Kabupaten Temanggung retribusi persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 meningkat sebesar 11,92 persen dibandingkan Tahun 2023. Diantaranya pembangunan Rumah Sakit besar di Kabupaten Temanggung, RSUD, PKU Muhammadiyah, dan RSK Ngesti Waluyo, Rumah Pemotongan Hewan (RPH), City Work, dll.

Selain Kabupaten Temanggung, perlu juga melihat capaian pertumbuhan ekonomi baik di wilayah Gelangmanggung, maupun Provinsi Jawa Tengah dan Nasional guna mengetahui kondisi saat ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Gambar 2.14
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Rata-Rata
Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini pada periode Tahun 2020 s.d. 2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0). Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional.

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Temanggung (milyar rupiah)
Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.263,68	5.411,36	5.789,18	6.174,02	6.498,19
B	Pertambangan dan Penggalian	194,99	210,32	208,32	221,12	230,92
C	Industri Pengolahan	5.920,28	6.134,63	6.476,56	6.974,71	7.384,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,54	17,21	18,20	19,46	21,31

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,51	17,61	17,91	18,88	20,12
F	Konstruksi	1.090,85	1.214,05	1.347,25	1.516,25	1.743,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.341,92	4.730,06	5.141,96	5.637,46	6.039,62
H	Transportasi dan Pergudangan	679,50	718,50	1.256,77	1.477,28	1.589,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	329,87	356,76	427,39	475,63	534,53
J	Informasi dan Komunikasi	366,50	388,56	398,56	444,36	490,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	708,79	769,23	841,11	884,52	931,98
L	Real Estate	165,41	171,05	184,41	201,91	219,02
M,N	Jasa Perusahaan	81,44	84,89	93,62	106,02	121,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	582,67	574,17	599,52	645,12	718,55
P	Jasa Pendidikan	1.075,52	1.118,47	1.143,37	1.234,27	1.358,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283,38	287,61	299,99	332,09	370,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	415,39	423,32	489,22	549,22	596,93
	PDRB	21.577,05	22.627,79	24.733,34	26.912,32	28.923,60

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Seiring waktu berjalan sejak berakhirnya pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Temanggung menunjukkan pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan nilai PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku pada Tahun 2024 sebesar 28.920.000 miliar rupiah, secara nominal, angka PDRB ini mengalami peningkatan 2.007,68 miliar rupiah dibandingkan Tahun 2023 sebesar 26.912,32 miliar rupiah (BPS, 2024).

Pada Tahun 2024 sektor industri sebagai penyokong Kabupaten Temanggung diantaranya (1) industri pengolahan sebesar 25,53 persen, (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,27 persen, (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,88 persen, dan (4) konstruksi sebesar 6,03 persen.

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2020	21.200.000	27.325.870	-3,01	14.800.000	18.875.600	-4,67
2021	22.000.000	28.484.021	4,24	15.050.000	19.370.430	2,62
2022	23.000.000	30.938.180	8,62	15.600.000	20.190.000	4,23
2023	29.570.000	33.290.000	7,60	20.010.000	21.030.000	4,16
2024	32.250.000	35.490.000	6,61	20.327.000	21.910.000	4,18

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Walaupun pada Tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara.

Tabel 2.21
Perbandingan Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara (Gelangmanggung)

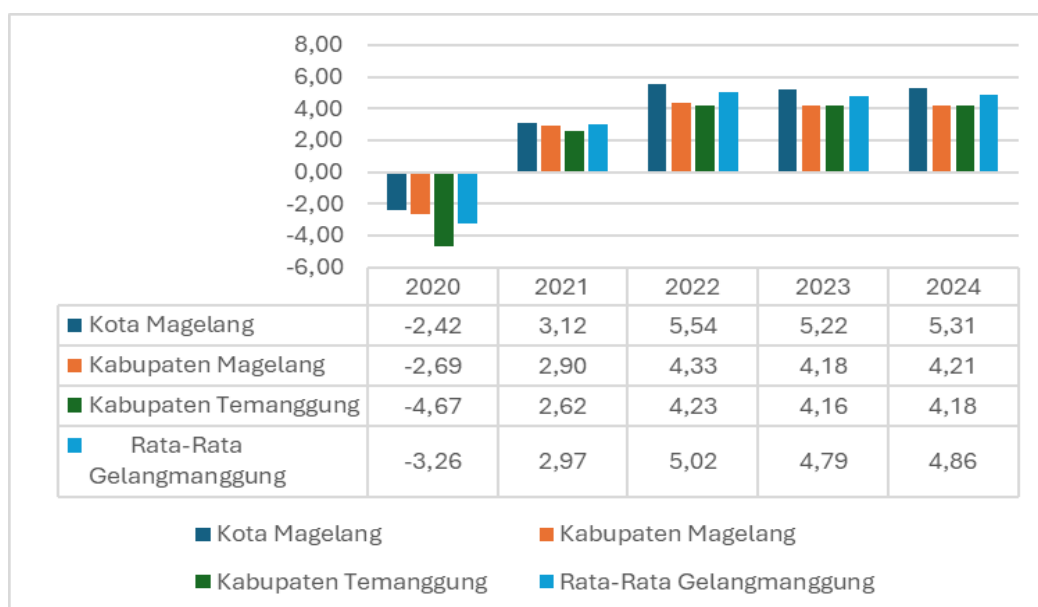
Kabupaten /Kota	Nilai PDRB Per Kapita (Ribuan Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	51.942,91	53.563,81	56.530,00	59.480,00	62.640,00
Kabupaten Magelang	17.613,16	18.124,47	18.910,00	19.700,00	20.530,00
Kabupaten Temanggung	18.875,60	19.370,43	20.190,00	21.030,00	21.910,00
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	29.477,22	30.352,90	31.876,67	33.403,33	35.026,67

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 Tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK pada wilayah Gelangmanggung mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi dampak yang terjadi di Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan wilayah yang setara dibuktikan dengan pertumbuhan

PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Temanggung yang lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah setara. Pada Tahun 2021 yang merupakan pasca pandemi, pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung juga menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata wilayah Gelangmanggung dengan pertumbuhan sebesar 2,62%. Akan tetapi pada kondisi terkini, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non-pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan bergerak pada sektor primer (pertanian).

Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2024. Data diolah.

Gambar 2.15
Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam keadilan sosial yang dapat dilihat dari pemerataan ekonomi. Ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan di suatu daerah dapat menimbulkan masalah sosial, sehingga perlu dituntaskan bersama. Langkah strategis yang perlu diambil dapat mengatasi masalah

ketimpangan di daerah antara lain adalah mendistribusikan pendapatan ke seluruh wilayah kecamatan dengan membangun infrastruktur dan memberdayakan masyarakat sekitarnya.

Indeks Gini merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Kategori Nilai Indeks Gini yaitu:

- a. 0 - 0,3 : ketimpangan rendah;
- b. 0,3 - 0,5 : ketimpangan moderat;
- c. > 0,5 : ketimpangan tinggi

Data Indeks Gini Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

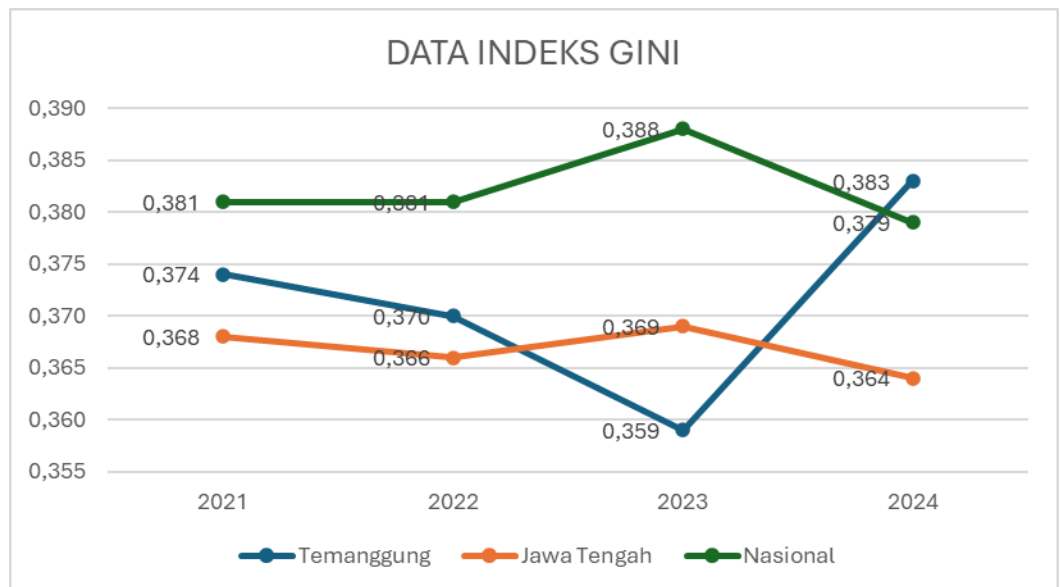
Tabel 2.22
Indeks Gini Kabupaten/Kota wilayah pengembangan Gelangmanggung
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Gini				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Magelang	0,405	0,452	0,427	0,419	0,462
Kab. Magelang	0,37	0,384	0,362	0,358	0,333
Kab. Temanggung	0,382	0,374	0,37	0,359	0,383
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	0,375	0,386	0,375	0,366	0,393

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tingkat ketimpangan Kabupaten Temanggung berdasarkan Indeks Gini berada pada posisi moderat (menengah) yaitu 0,383 naik 0,024 poin jika dibandingkan angka Tahun 2023, meningkatnya indeks gini menunjukkan bahwa ekonomi tidak berkembang secara merata. Jika dibandingkan dengan capaian wilayah pengembangan Gelangmanggung, Kabupaten Temanggung lebih baik dengan Kota Magelang dan dibawah Kabupaten Temanggung.

Indeks Gini jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.16
Perkembangan Indeks Gini Kab. Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 – 2023

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa indeks gini Kabupaten Temanggung Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Kabupaten Temanggung masih dibawah capaian Jawa Tengah dan nasional. Hal ini dapat diartikan bahwa perbedaan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah di Kabupaten Temanggung tidak terlalu besar dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah dan nasional.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK *Outcome*) merupakan indikator kinerja urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 6 (enam) Urusan Pilihan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:

1. Urusan Pendidikan

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 91,77%.
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 95,49%.
- c. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 85,82%.
- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan tingkat capaian sebesar 29,59%.

2. Urusan Kesehatan

- a. Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk menunjukkan tingkat angka capaian sebesar 0,82.
- b. Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

- e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- f. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- g. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 98,48%.
- h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 99,36%.
- i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 96,68%.
- j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- k. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- l. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kabupaten dengan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir tidak ada dikarenakan tidak ada sungai yang menjadi

kewenangan Kabupaten Temanggung sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%.

- b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten dengan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir tidak ada dikarenakan di Kabupaten Temanggung tidak mempunyai pantai, sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%.
- c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 98,67%.
- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 97,68%.
- e. Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan tingkat capaian sebesar 2,39%.
- f. Rasio kepatuhan IMB Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- g. Tingkat kemantapan jalan menunjukkan tingkat capaian sebesar 88,91%.
- h. Tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- i. Prosentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tidak terjadi kecelakaan konstruksi dari proyek yang menjadi kewenangan pengawasan DPUPR sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

4. Urusan Perumahan Rakyat

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 0% dikarenakan pada Tahun 2024 tidak ada bencana alam yang terjadi.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten, pada tahun 2024 tidak ada program dimaksud sehingga tidak ada fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi pemerintah kabupaten sehingga tingkat capaiannya sebesar 0%.
- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani dengan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani menunjukkan capaian 48,8%.
- d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) menunjukkan tingkat capaian sebesar 3,69%.
- e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan jumlah Perda/Perkada menunjukkan tingkat capaian sebesar 37,83%.
- c. Indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan Tingkat capaian sebesar 100%.
- d. Indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana menunjukkan Tingkat capaian sebesar 100%.

- e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 54 orang, dengan presentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100%.
- f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%;
- g. Waktu tanggap (*Response Time*) penanganan kebakaran adalah 16,8 menit.

6. Urusan Sosial

- a. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti menunjukkan tingkat capaian 100%.
- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar meliputi:

1. Urusan Tenaga Kerja

- a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja, menunjukkan tingkat capaian sebesar 0% dikarenakan tidak adanya dokumen RTKD sebagai acuan kegiatan tenaga kerja.
- b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi menunjukkan tingkat capaian sebesar 21,42%.
- c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja menunjukkan tingkat capaian sebesar 54,157%.
- d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 32,52%.
- e. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah menunjukkan tingkat capaian sebesar 40,77%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD dengan jumlah ARG pada belanja langsung APBD menunjukkan tingkat capaian sebesar 1,69%.
- b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 4,05.

3. Urusan Pangan

- a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 5,79%.

4. Urusan Pertanahan

- a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan menunjukkan tingkat capaian 100%
- b. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dengan jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum menunjukkan tingkat capaian sebesar 0% dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada tanah yang diperuntukkan untuk Pembangunan fasilitas umum.
- c. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.
- d. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee tidak ada karena tidak ada objek landreform yang difasilitasi di Tahun 2024 sehingga menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 0%.
- e. Tersedianya tanah untuk masyarakat menunjukkan tingkat capaian sebesar 0% dikarenakan pada tahun 2024 di

Kabupaten temanggung tidak ada tanah negara yang dibuka untuk Masyarakat.

- f. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, pada tahun 2024 menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 0% dikarenakan pada tahun 2024 tidak ada sengketa tanah.

5. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten tercapai 68,25 dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Kualitas Air (IKA) = 59,63

Indeks Kualitas Udara (IKU) = 87,84

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) = 46,81

- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 62,91%.
- c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 12%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Perekaman KTP Elektronik menunjukkan tingkat capaian sebesar 99,78%
- b. Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA menunjukkan tingkat capaian sebesar 92,83%.
- c. Kepemilikan Akte Kelahiran menunjukkan tingkat capaian sebesar 99,92%.
- d. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Persentase pengentasan desa tertinggal menunjukkan angka capaian 100%.

- b. Persentase peningkatan status desa mandiri menunjukkan tingkat capaian sebesar 54,23%.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. TFR (Angka Kelahiran Total)

dimana $ASFR_i = (b_i/p_i)k$

b_i : jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu

p_i : jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama

i : kelompok umur ($i=1$ untuk kelompok umur 15-19, $i=2$ untuk kelompok 20-21, ..., $i=7$ untuk kelompok umur 45-49)

k : bilangan konstanta biasanya 100

Sehingga angka TFR sebesar 1,55.
 - b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR*) menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 81,85%.
 - c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) menunjukkan tingkat capaian sebesar 18,14%.
9. Urusan Perhubungan
 - a. Rasio Konektivitas Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 0,8;
 - b. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota tercapai 0,34.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%;
 - b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 70,58%;
 - c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 80%.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dengan Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya menunjukkan tingkat capaian sebesar 12,86%;
- b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 100%.

12. Urusan Penanaman Modal

- a. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 4,83%.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 10,31%;
- b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menunjukkan tingkat capaian sebesar 9,36%;
- c. Peningkatan prestasi olahraga dengan jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional sebanyak 51 medali.

14. Urusan Statistik

- a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%;
- b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

15. Urusan Persandian

- a. Tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan tingkat capaian sebesar 40,77%.

16. Urusan Kebudayaan

- a. Terlestarikannya cagar budaya menunjukkan tingkat capaian sebesar 1.206,25%.

17. Urusan Perpustakaan

- a. Nilai Budaya Baca tercapai 69,04;
- b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tercapai 60,48

18. Urusan Kearsipan

- a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan 59 UU 43/2009) tercapai 68,16;
- b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tercapai 16,66.

C. Urusan Pilihan meliputi:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 0% dikarenakan perhitungan target produksi perikanan tidak dapat dihitung, target produksi perikanan tangkap tergantung pada ketersediaan ikan di perairan umum.

2. Urusan Pariwisata

- a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan menunjukkan tingkat capaian sebesar 3.123,21%;
- b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 18,79%;
- c. Tingkat hunian akomodasi menunjukkan tingkat capaian sebesar 42,44%;
- d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB harga berlaku, angka capaiannya 1,77%;
- e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD sebesar 1,29%.

3. Urusan Pertanian
 - a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun menunjukkan tingkat capaian sebesar 614,93%;
 - b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan tingkat capaian sebesar 798,70%.
4. Urusan Kehutanan
 - a. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan urusan kehutanan, dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral, dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sehingga capaiannya 0%.
6. Urusan Perdagangan
 - a. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 0,04%;
 - b. Persentase kinerja realisasi pupuk menunjukkan tingkat capaian sebesar 46,86%;
 - c. Persentase Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan tingkat capaian sebesar 101,94%.
7. Urusan Perindustrian
 - a. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten menunjukkan tingkat capaian sebesar 0,37%;
 - b. Presentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK menunjukkan capaian sebesar 85,53%;
 - c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri

Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait menunjukkan capaian sebesar 100%;

- d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tidak ada karena tidak ada industri yang mengajukan perluasan usaha sehingga menunjukkan tingkat capaian sebesar 0%;
- e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten tidak ada karena Kabupaten Temanggung tidak terdapat Kawasan industri sehingga menunjukkan tingkat capaian sebesar 0%;
- f. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, terdapat 5 informasi industri yang dicantumkan secara lengkap dan terkini.

8. Urusan Transmigrasi

- a. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan urusan transmigrasi dan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sehingga tingkat capaiannya sebesar 100%.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil di Kabupaten Temanggung terlihat pada Tabel 2.23 di bawah ini:

Tabel 2.23
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	91,77	DINDIKPORA	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	95,49	DINDIKPORA	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang	85,82	DINDIKPORA	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama			
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	29,59	DINDIKPORA	
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.82	DINKES	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100%	DINKES	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	DINKES	
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	DINKES	
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	DINKES	
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	DINKES	
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,48	DINKES	
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,36	DINKES	
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96,68	DINKES	
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	DINKES	
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	DINKES	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	DINKES	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	0%	DPUPR	Tidak ada Sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	0%	DPUPR	Kabupaten Temanggung tidak memiliki pantai
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	98,66%	DPUPR	
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	97,68%	DPUPR	
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2,39%	DPUPR	
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	100%	DPUPR	
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	88,91%	DPUPR	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DPUPR	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	0%	DPRKPLH	Pada tahun 2024, di Kabupaten Temanggung tidak ada bencana alam yang menyebabkan relokasi bagi korban bencana
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0%	DPRKPLH	Pada tahun 2024, di Kabupaten Temanggung tidak ada program pemerintah kabupaten yang mengakibatkan

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
						relokasi bagi Masyarakat
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	48,80%	DPRKPLH	
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,69%	DPRKPLH	
		32	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	DPRKPLH	
5	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP DAMKAR	
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	37,83%	SATPOL PP DAMKAR	
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	SATPOL PP DAMKAR	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16,8	SATPOL PP DAMKAR	
6	Sosial	40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOS	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	DINSOS	
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0%	DINPERINAKER	Belum ada dokumen RTKD

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	21,42%	DINPERINAKER	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	54,15%	DINPERINAKER	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	32,52%	DINPERINAKER	
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	40,77%	DINPERINAKER	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,69%	DPPPAPPKB dan BPKPAD	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	DPPPAPPKB	
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4,05%	DPPPAPPKB	
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	5,79%	DKPPP	
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPMPSTP	
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	DPRKPLH	Pada tahun 2024, di Kabupaten Temanggung tidak ada tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas umum
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%	DPUPR	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	DPRKPLH	Pada tahun 2024 tidak ada tanah obyek landeform yang difasilitasi
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	DPRKPLH	Tidak ada tanah negara yang dibuka untuk Masyarakat
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	DPRKPLH	Pada tahun 2024, di Kabupaten Temanggung tidak ada sengketa tanah garapan yang ditangani melalui mediasi
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	68,25%	DPRKPLH	
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	62,91%	DPRKPLH	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	12%	DPRKPLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	99,78%	DINDUKCAPIL	
		61	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	92,83%	DINDUKCAPIL	
		62	Kepemilikan Akta Kelahiran	99,92%	DINDUKCAPIL	
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	DINDUKCAPIL	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DINPERMADES	
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	54,23%	DINPERMADES	
14	Pengendalian Penduduk	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,55%	DPPPAPPKB	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern	81,85%	DPPPAPPKB	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
	dan Keluarga Berencana		Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,14%	DPPPAPPKB	
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kabupaten	0,8	DINHUB	
		70	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,34	DINHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas DINKOMINFO	100%	DINKOMINFO	
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70,58%	DINKOMINFO	
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	80%	DINKOMINFO	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	12,86%	DINKOPDAG	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100%	DINKOPDAG	
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	4,83%	DPMPSTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	10,31%	DINDIKPORA	
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	9,36%	DINDIKPORA	
		79	Peningkatan prestasi olahraga	51	DINDIKPORA	
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DINKOMINFO	
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DINKOMINFO	
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	40,77%	DINKOMINFO	
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	1.206,25%	DINBUDPAR	
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	69,04	DINPUSIP	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	60,48	DINPUSIP	
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	68,16	DINPUSIP	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16,66	DINPUSIP	
URUSAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	0	DKPPP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan tidak dapat menetapkan target produksi perikanan tangkap karena produksi perikanan tangkap tergantung pada ketersediaan ikan di perairan umum.
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3.123,21%	DINBUDPAR	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	18,79%	DINBUDPAR	
		91	Tingkat hunian akomodasi	42,44%	DINBUDPAR	
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,77%	DINBUDPAR	
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	1,29%	DINBUDPAR	
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	614,93%	DKPPP	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	798,70%	DKPPP	
28	Kehutanan	96		100%	DPRKPLH	

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
29	Energi Sumber Daya Mineral	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0%	DPMPTSP	
30	Perdagangan	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0,04%	DINKOPDAG	
		99	Persentase kinerja realisasi pupuk	46,86%	DKPPP	
		100	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	101,94%	DINKOPDAG	
31	Perindustrian	101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0,37%	DINPERINAKER	
		102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	85,53%	DINPERINAKER	
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DINPERINAKER	
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DPMPTSP	Tidak ada industri yang mengajukan perluasan usaha
		105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	0%	DINPERINAKER	Kabupaten Temanggung tidak terdapat Kawasan industri
		106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	DINPERINAKER	
32	Transmigrasi	107		100%	DINPERINAKER	

2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unsur Penunjang urusan pemerintahan meliputi:

1. Pencanaan dan Keuangan
 - a. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan tingkat capaian sebesar 10,44%;
 - b. Rasio PAD menunjukkan tingkat capaian sebesar 18,50%;
 - c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP tercapai Level 3;
 - d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP tercapai Level 3;
 - e. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures) menunjukkan tingkat capaian sebesar 66,79%
 - f. Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir):
 - 2014: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2015: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2016: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2017: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2018: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2019: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2020: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2021: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2022: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2023: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - 2024: masih dalam proses penilaian.

2. Pengadaan

- a. Presentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 0%;
- b. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 97,44%;
- c. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan menunjukkan tingkat capaian sebesar 28,74%;
- d. Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah menunjukkan tingkat capaian sebesar 137,72%.

3. Kepegawaian

- a. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 68,27%;
- b. Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 28,97%;
- c. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) menunjukkan tingkat capaian sebesar 20%.

4. Manajemen Keuangan

- a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD menunjukkan tingkat capaiannya sebesar 0,79%;
- b. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD menunjukkan tingkat capaian sebesar 17,87%;
- c. Management Aset, meliputi:
 - Apakah ada daftar asset tetap? Ya
 - Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? Ya
 - Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? Ya
 - Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? Ya

- d. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya menunjukkan tingkat capaian sebesar 4,91%.

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

- a. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan menunjukkan tingkat capaian sebesar 97,41%;
- b. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah menunjukkan tingkat capaian sebesar 100%.

Tabel 2.24
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,44%	BPKPAD	
		2	Rasio PAD	18,50%	BPKPAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT dan BPKP	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	66,79%	BPKPAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	10%	BPKPAD	Opini Laporan Keuangan tahun 2024 masih dalam proses penilaian oleh BPK RI
2	Pengadaan	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	BAGIAN PBJ	Pada tahun 2024, tidak ada kegiatan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	97,44	BAGIAN PBJ	
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	28,74	BAGIAN PBJ	
		10	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah	137,72	BAGIAN PBJ	
3	Kepegawaian	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	68,27%	BKPSDM	
		12	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,97%	BKPSDM	
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	20%	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0,79%	BPKPAD	
		15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	17,87%	BPKPAD	
		16	Manajemen aset	4	BPKPAD	
		17	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,91%	BPKPAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	97,41%	BPKPAD	
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	BPKPAD	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka memenuhi amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026. LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian pembangunan serta penjabarannya, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja dalam LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan rencana/target dengan realisasi indikator kinerja program/kegiatan sampai kepada indikator kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026.

2.3.1. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2024

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 pada Lembar Kriteria Evaluasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk outcome yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hasil dari pengukuran akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2.25
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.3.2. CAPAIAN KINERJA

1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja pemerintah disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, yang selanjutnya diukur dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan)
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan)	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	100	71,04	71,86	100
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	100	5,27	5,04	95,64%
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	100	B/>60-70	86,01	100%

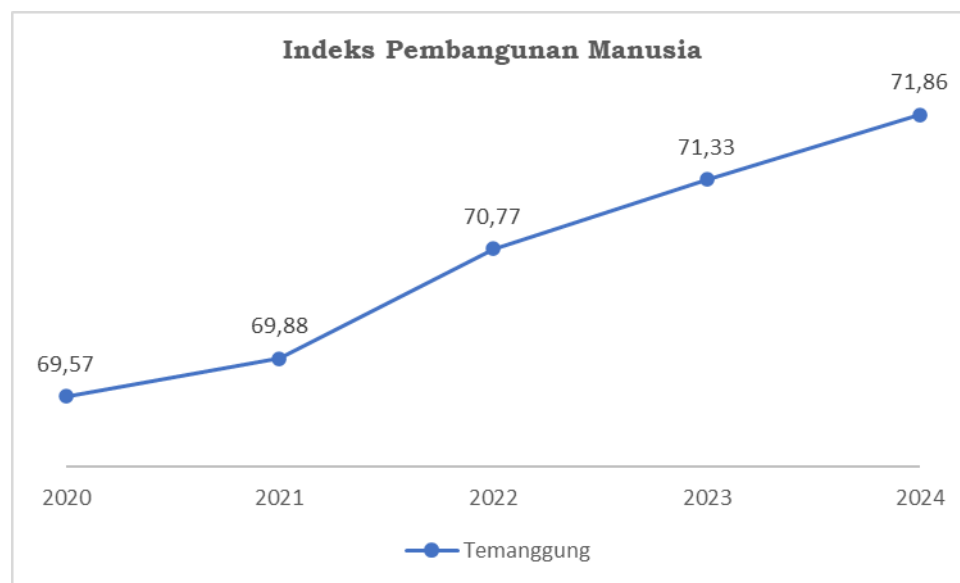
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, KemenpanRB, 2024.

Penjelasan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia pada hakikatnya merupakan proses perluasan pilihan dari manusia itu sendiri. Esensi utama dari pilihan tersebut adalah agar manusia dapat hidup sehat dan panjang umur, mendapatkan pengetahuan, serta memiliki akses terhadap peluang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak (UNDP, 1990). Indeks komposit yang mengukur Pembangunan manusia dijelaskan dan diperkenalkan sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM terdiri dari tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup yang layak.

Kinerja Pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan IPM tersebut, demikian juga dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menggunakan IPM untuk mengukur kinerja Pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung. Capaian IPM Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir terus membaik, meskipun berada dibawah capaian rata-rata Gelangmanggung (Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung), provinsi dan nasional.

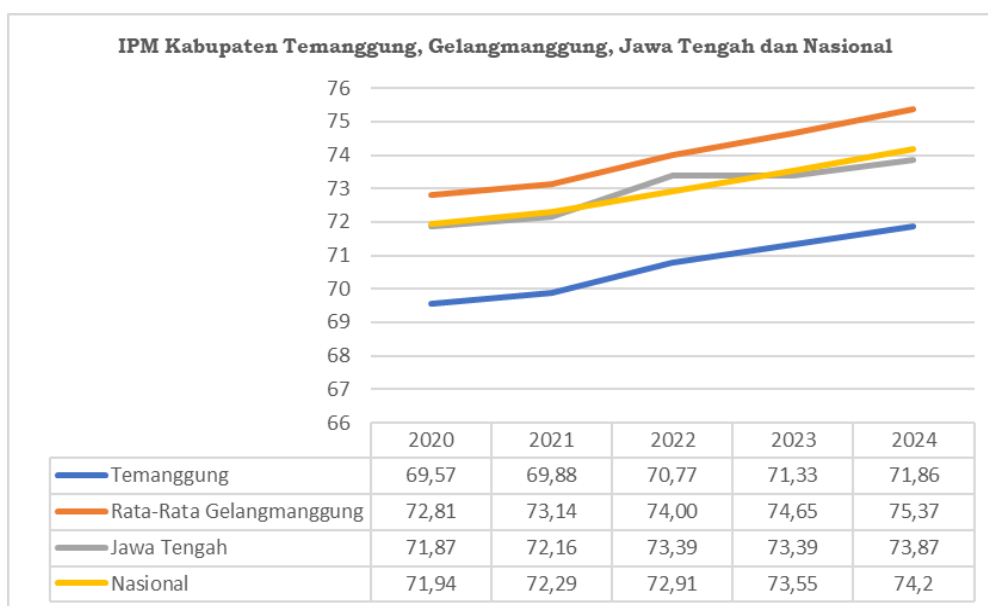


Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Grafik 2.1

IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Capaian IPM Kabupaten Temanggung jika dibandingkan wilayah Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Grafik 2.2

IPM Kabupaten Temanggung, Rata-Rata Wilayah Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024

Berdasarkan capaian diatas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Temanggung mengalami

peningkatan akan tetapi masih berada dibawah capaian rata-rata wilayah Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Status pencapaian IPM dikategorikan dalam empat kategori, yaitu: (a) Sangat Tinggi (IPM ≥ 80); (b) Tinggi, (IPM 70-80); (c) Sedang, (IPM 60-70); dan (d) Rendah, (IPM < 60). Berdasarkan status tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 termasuk pada kategori tinggi dengan nilai 71,86. Kenaikan IPM pada tahun 2024 salah satunya didorong oleh dimensi umur panjang dan hidup sehat yang tumbuh dengan baik serta dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran riil per kapita yang meningkat. Namun demikian, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah dimensi pengetahuan yang perlu upaya lebih guna meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024 secara rinci disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.27
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

No.	Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	69,57	69,88	70,77	71,33	71,86
A	Usia Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	75,58	75,64	75,7	75,77	75,94
B	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,14	12,08	12,55	12,61	12,62
C	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	7,24	6,94	7,41	7,50	7,53
D	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.343	9.142	9.773	10.108	10.519

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dalam dimensi IPM Kabupaten Temanggung paling rendah berada pada sektor pendidikan, dimana RLS penduduk usia 25 tahun ke atas Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat sebesar 7,53 tahun. Artinya bahwa penduduk Kabupaten Temanggung baru menempuh

pendidikan sampai kelas 1 SMP/ sederajat atau putus sekolah di kelas 2 SMP/ sederajat. Indikator pendidikan lainnya adalah HLS yang mengukur peluang pendidikan yang dapat diperoleh untuk anak usia sekolah (7 tahun keatas). Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Temanggung sebesar 12,62 tahun artinya anak usia 7 tahun ke atas akan mempunyai peluang sekolah sampai 12,62 tahun atau setara dengan Tingkat I di Perguruan Tinggi jika kondisinya minimal sama seperti sekarang.

Kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada daya saing sumber daya manusia itu sendiri dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Menurut hasil Susenas, mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Temanggung hanya mengenyam pendidikan tinggi hingga tamat SD sederajat (BPS, 2024).

Disisi lain, kesehatan juga merupakan investasi berharga dalam pembangunan. Masyarakat yang sehat akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan pada akhirnya mendukung membaiknya proses pembangunan ekonomi yang semakin baik. Dimensi kesehatan ini dapat ditunjukkan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Temanggung yang semakin membaik, tercatat pada tahun 2024 UHH Kabupaten Temanggung sebesar 75,94 tahun. Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung.

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dapat menjadi indikator yang mewakili dimensi standar hidup layak yang dapat mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung. Capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp 10.519.000. Hal ini didukung oleh beberapa statistik lainnya diantaranya menurunnya tingkat kemiskinan

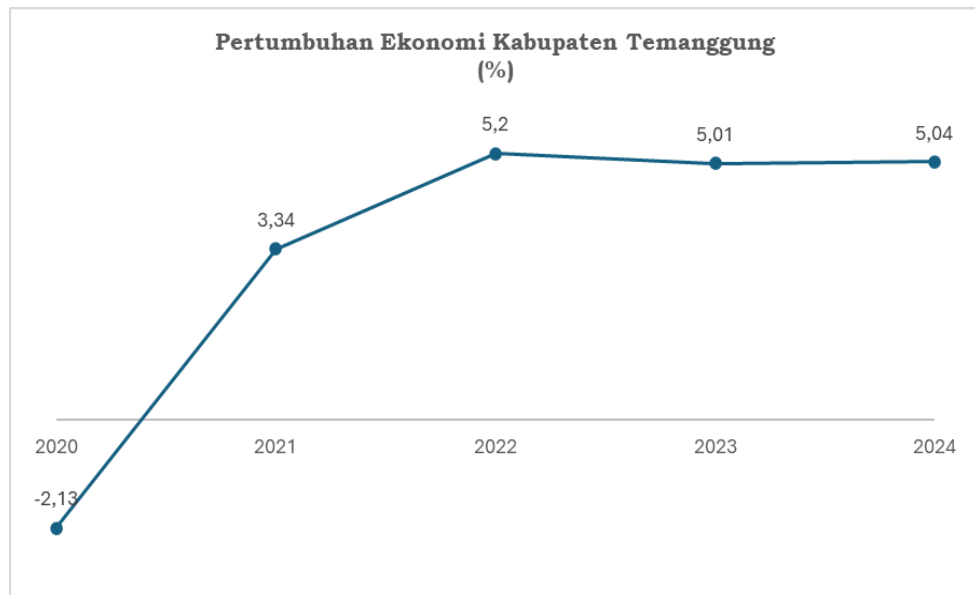
dan tingkat pengangguran terbuka serta stabilnya perekonomian di Kabupaten Temanggung.

Apabila melihat capaian IPM Kabupaten Temanggung saat ini, masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian IPM melalui peningkatan di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi untuk mewujudkan Pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

2) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung diketahui dari besaran PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun ke tahun, baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 Kabupaten Temanggung sebesar 5,04 persen yang mengalami pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun
2020 s.d. 2024

Pada tahun 2019 dan 2020 perubahan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi negative (<0) akibat pandemi Covid-19 dengan puncak penurunan terendah mencapai -7,18 pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 mulai terlihat pada Tahun 2021 dengan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan arah positif (>0) mencapai 5,47 menjadi 3,34 persen. Perubahan pertumbuhan ekonomi juga berlanjut pada kondisi terkini pada Tahun 2022 dengan perubahan positif mencapai 1,86 menjadi 5,20 persen, dan melambat -0,2 menjadi 5,00 persen. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung naik menjadi 5,04 persen yang artinya pertumbuhan sedikit lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada katagori PDRB diantaranya kenaikan yang cukup signifikan pada katagori konstruksi sebesar 13,47 persen, katagori jasa perusahaan sebesar 11,29 persen, katagori jasa pendidikan sebesar 8,50 persen katagori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,26 persen, katagori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,01 persen, katagori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda sebesar 5,98 persen, selajutnya katagori jasa keuangan dan asuransi sebesar 4,62 persen. Untuk katagori lain mengalami perlambatan yang

masih kecil jika dibandingkan dengan katagori yang mengalami percepatan atau kenaikan.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 16.998,53 miliar rupiah pada Tahun 2023 menjadi 17.855,58 miliar di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Temanggung mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04 persen. Peningkatan angka PDRB ini menandakan bahwa ekonomi mulai bergerak membaik seiring dengan penanganan paska pandemi Covid-19 yang baik dan efektif (BPS, 2024).

Tabel 2.28
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2020 (Miliar Rupiah)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.331,08	3.358,51	3.456,66	3.500,84	3.545,20
B	Pertambangan dan Penggalian	118,76	126,77	121,77	125,57	131,31
C	Industri Pengolahan	3.947,19	4.025,97	4.069,85	4.245,85	4.375,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,10	14,78	15,56	16,47	17,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,00	13,73	13,76	14,36	14,50
F	Konstruksi	749,62	806,12	836,12	901,12	1.023,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.314,95	3.559,94	3.712,94	3.928,94	4.163,86
H	Transportasi dan Pergudangan	533,79	548,56	907,26	978,95	1.035,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	249,09	264,11	303,84	341,79	376,51
J	Informasi dan Komunikasi	378,99	401,67	410,67	456,86	502,14

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	475,46	491,70	494,23	508,6	532,07
L	Real Estate	134,87	137,94	145,94	158,14	170,32
M,N	Jasa Perusahaan	54,68	56,33	59,51	64,76	72,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	396,03	395,00	401,33	421,83	455,64
P	Jasa Pendidikan	668,34	671,96	682,91	730,41	792,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	192,22	193,28	198,27	214,78	232,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	318,57	321,56	356,76	388,26	414,49
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		15.214,06	15.387,93	16.187,37	16.997,53	17.855,59

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap kategori. Selama lima tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Temanggung Tahun 2024 didominasi oleh 4 kategori yaitu (1) Industri Pengolahan mencapai 24,50 persen, (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencapai 23,32 persen, (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 19,85 persen, dan (4) Transportasi dan Pergudangan mencapai 5,80 persen (BPS, 2024).

Peningkatan PDRB Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan produksi di sejumlah lapangan usaha yang tercatat mengalami pertumbuhan positif. Adapun 4 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi (1) Konstruksi sebesar 13,47 persen, (2) Jasa Perusahaan mencapai 11,29 persen, (3) Penyediaan Akomodasi dan makan Minum mencapai 10,16 persen, dan (4) Informasi dan Komunikasi mencapai 9,91 persen.

Tabel 2.29
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung Atas Dasar
Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2020 s.d. 2024

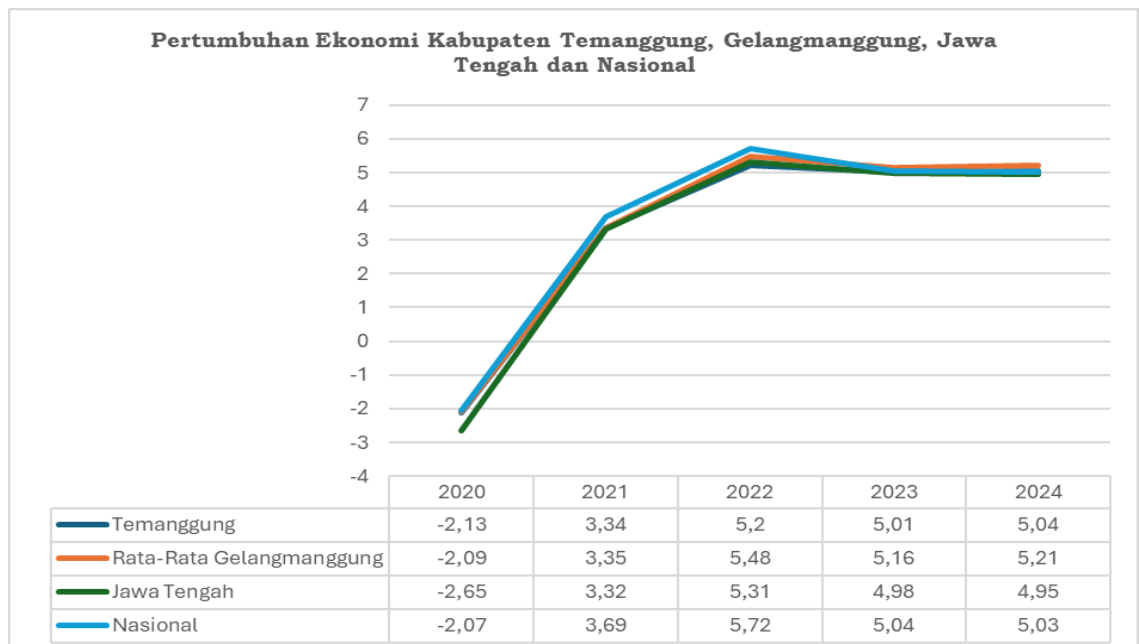
Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,86	0,86	2,92	1,28	1,27
B	Pertambangan dan Penggalian	2,11	6,75	-3,94	3,12	4,46
C	Industri Pengolahan	-0,62	2,00	1,09	4,32	3,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,87	4,84	5,26	5,86	8,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,02	5,62	0,22	4,36	0,96
F	Konstruksi	-2,01	7,54	3,72	7,89	13,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,79	7,40	4,30	5,82	5,98
H	Transportasi dan Pergudangan	-30,59	2,37	65,39	7,90	5,82
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-6,81	6,03	15,04	12,49	10,16
J	Informasi dan Komunikasi	14,14	5,98	2,24	11,25	9,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	3,42	0,51	2,91	4,62
L	Real Estate	-0,10	2,32	5,80	8,36	7,70
M,N	Jasa Perusahaan	-6,32	3,01	5,65	8,82	11,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,61	-0,26	1,60	5,11	8,01
P	Jasa Pendidikan	-0,19	0,54	1,63	6,96	8,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,70	0,59	2,59	8,32	8,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	-6,22	0,98	10,95	8,83	6,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-2,13	3,34	5,20	5,01*	5,04**

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Keterangan : *)angka sementara, **) angka sangat sementara

Dari tabel diatas dapat disimpulkan kenaikan pada katagori kontruksi disebabkan dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada APBD Kabupaten Temanggung retribusi persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 meningkat sebesar 11,92 persen dibandingkan Tahun 2023. Diantaranya pembangunan Rumah Sakit besar di Kabupaten Temanggung, RSUD, PKU Muhammadiyah, dan RSK Ngesti Waluyo, Rumah Pemotongan Hewan (RPH), City Work, dll.

Selain Kabupaten Temanggung, perlu juga melihat capaian pertumbuhan ekonomi baik di wilayah Gelangmanggung, maupun Provinsi Jawa Tengah dan Nasional guna mengetahui kondisi saat ini.



Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, Rata-Rata Gelangmanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata capaian pada wilayah yang setara sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini pada periode Tahun 2020 s.d. 2024 sangat signifikan. Pada periode sebelum pandemi covid-19, perubahan pertumbuhan ekonomi pada wilayah pengembangan Gelangmanggung mengalami penurunan drastis pada Tahun 2020 dengan nilai negatif (<0). Pada Tahun 2024

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional.

Sedangkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir yang digunakan sebagai dasar penghitungan struktur ekonomi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Temanggung (milyar rupiah)
Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.263,68	5.411,36	5.789,18	6.174,02	6.498,19
B	Pertambangan dan Penggalian	194,99	210,32	208,32	221,12	230,92
C	Industri Pengolahan	5.920,28	6.134,63	6.476,56	6.974,71	7.384,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,54	17,21	18,20	19,46	21,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,51	17,61	17,91	18,88	20,12
F	Konstruksi	1.090,85	1.214,05	1.347,25	1.516,25	1.743,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.341,92	4.730,06	5.141,96	5.637,46	6.039,62
H	Transportasi dan Pergudangan	679,50	718,50	1.256,77	1.477,28	1.589,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	329,87	356,76	427,39	475,63	534,53
J	Informasi dan Komunikasi	366,50	388,56	398,56	444,36	490,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	708,79	769,23	841,11	884,52	931,98
L	Real Estate	165,41	171,05	184,41	201,91	219,02
M,N	Jasa Perusahaan	81,44	84,89	93,62	106,02	121,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	582,67	574,17	599,52	645,12	718,55

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	1.075,52	1.118,47	1 143,37	1.234,27	1.358,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283,38	287,61	299,99	332,09	370,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	415,39	423,32	489,22	549,22	596,93
	PDRB	21.577,05	22.627,79	24.733,34	26.912,32	28.923,60

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Seiring waktu berjalan sejak berakhirnya pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Temanggung menunjukkan pemulihan ekonomi. Hal ini ditandai dengan nilai PDRB Kabupaten Temanggung atas dasar harga berlaku pada Tahun 2024 sebesar 28.920.000 miliar rupiah, secara nominal, angka PDRB ini mengalami peningkatan 2.007,68 miliar rupiah dibandingkan Tahun 2023 sebesar 26.912,32 miliar rupiah (BPS, 2024).

Pada Tahun 2024 sektor industri sebagai penyokong Kabupaten Temanggung diantaranya (1) industri pengolahan sebesar 25,53 persen, (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,27 persen, (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,88 persen, dan (4) konstruksi sebesar 6,03 persen.

3) Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman adalah

“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”.

Pelaksanaan RB diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas hal tersebut, Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat dua jenis Evaluasi Reformasi Birokrasi, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post). Evaluasi Eksternal RB melibatkan peran Evaluator Meso dan Evaluator Nasional. Bobot dan indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. Koefisien penilaian ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Terdapat kejadian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Pimpinan/Pejabat dan/atau pegawai kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Terdapat kasus atau pemberitaan negatif yang viral di media sosial atau media massa yang berkaitan dengan kinerja pelayanan; atau
- c. Kondisi lain yang dianggap signifikan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen, Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 2.31
Penilaian Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4	BB	>70 – 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	B	>60 – 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6	CC	>50 – 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpretasi
				birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
7	C	>30 – 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8.	D	0 – 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung, 2024

Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Tahun 2024 masih menggunakan angka Tahun 2023 dikarenakan belum rilis. Capaian penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 s.d. 2024

No.	TAHUN	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
1	2020	62,70	64	97,96%
2	2021	63,42	64	99,09%
3	2022	64,61	64,5	100
4	2023	69,05	65	100
5	2024	86,01	B>60-70	100

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Temanggung 2025

Nilai indeks penilaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 telah di evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.33

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No.	Komponen	Tahun	
		2023	2024
1	RB General	62,13	74,79
2	RB Tematik	6,92	11,22
3	Total Nilai	69,05	86,01
4	Total Bobot RB General	100	100
5	Bobot RB General Penyesuaian	100	100
6	RB General Penyesuaian	62,13	74,79
Indeks RB		69,05	86,01

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2024

Indeks RB Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai 86,01, angka ini meningkat signifikan dari Tahun 2023 sebesar 69,05. Meskipun hasil ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Magelang sebesar 91,9, tetapi masih lebih tinggi dari Kabupaten Magelang yang sebesar 78,94. Dari hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, tetapi apa yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan, dan kedepan hal ini harus menjadi prioritas agar Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus berdampak nyata terhadap pembangunan. Hasil evaluasi ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit. Faktor yang mendorong pencapaian nilai ini adalah Pelaksanaan RB yang dilakukan sudah sesuai Road Map yang ditetapkan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih minim komitmen dari pimpinan dalam pelaksanaan dan implementasi Reformasi Birokrasi.

2.3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

TUJUAN 1

Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Sasaran Srategis 1

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	96,15	7,85	7,53	95,92
2	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	100	12,60	12,62	100,00
Capaian Kinerja Sasaran			98,08			97,96

Sumber: BPS, Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas capaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dengan 2 (dua) Indikator kinerja yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) turun dibandingkan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 98,08% menjadi sebesar 97,96% meskipun kriterianya masih sama (**sangat tinggi**).

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah apabila dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah (8,02 Tahun), maupun Rata-rata Lama Sekolah Nasional (8,85). Jika dibandingkan dengan daerah Gelangmanggung, maka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung menduduki urutan ke tiga, di bawah Kabupaten Magelang (7,83) sebagaimana tabel berikut.

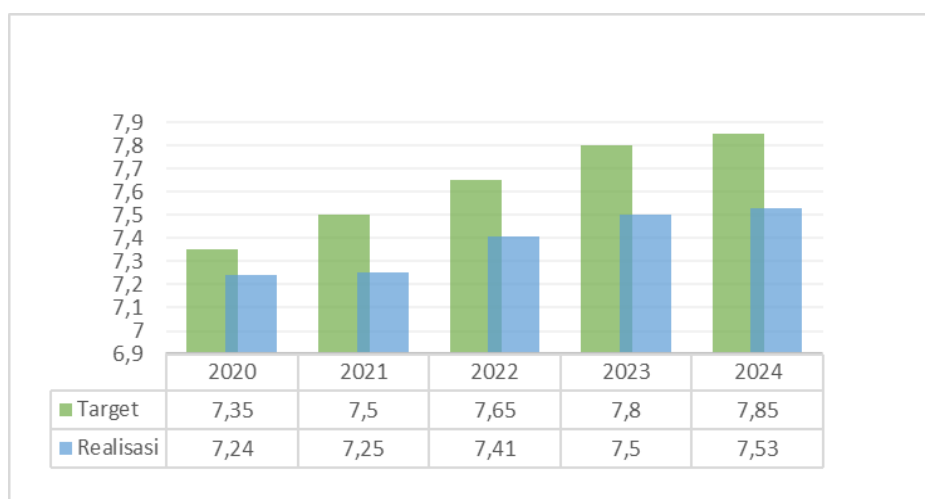
Tabel 2.35
Rata-rata Lama Sekolah di Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Rata Rata Lama Sekolah				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Magelang	10,39	10,62	10,94	11,2	11,43
2	Kabupaten Magelang	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83
3	Kabupaten Temanggung	7,24	7,25	7,41	7,50	7,53
	JAWA TENGAH	7,69	7,75	7,93	8,01	8,02
	NASIONAL	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber : BPS 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan adanya Program dan kegiatan mendukung Pendidikan non formal melalui Paket A, paket B, dan Paket C dan kegiatan untuk meningkatkan manajemen dan pengelolaan kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). SKB dan PKBM ini merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SD, SMP, dan SMA.

Grafik 2.5
Perkembangan Realisasi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, namun

demikian realisasi tahun 2024 yang telah mencapai angka 7,53 belum mencapai target yang ditentukan dalam dokumen RPD sebesar 7,85 dikarenakan adanya faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel 2.36
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
Pada Indikator Rata-rata Lama Sekolah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
• Telah memiliki SPM (standar Pelayanan Minimal) bidang Pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang pendidikan • Adanya Bantuan bagi peserta didik yang tidak mampu • Pemanfaatan output pendidikan yang menjadi standar sosial dan ekonomi • Pelaksanaan kampanye Gerakan Kembali ke Sekolah	1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih menghalangi tercapainya pemerataan akses kepada Pendidikan. 2. Masih terdapat siswa yang putus sekolah. 3. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, 4. Masih terdapat lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SP/MTs dan 5. Belum banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi dan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1. Penerapan SPM Pendidikan secara menyeluruh, 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, 3. Sosialisasi gerakan kembali ke sekolah, 4. Memprioritaskan Calon peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TA 2024/2025 sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan yang dituju (SD : 7-12 Tahun; SMP : 13-15 Tahun)

Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga juga melakukan verifikasi dan validasi data anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan menggunakan base data dari website *kemdikbud.go.id* yang melibatkan seluruh operator sekolah pada jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan. Disamping itu dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan disamping pemenuhan sarana prasarana yang terus dilakukan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung melaksanakan *asesmen* peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bekerja sama dengan psikolog untuk pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Kabupaten Temanggung.

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah (12,85) dan juga masih berada di bawah capaian Nasional (13,15). Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Perkembangan Realisasi Harapan Lama Sekolah Tahun 2022-2024



Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tahun 2024

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah menggunakan penghitungan metode baru sejak tahun 2022 sebagaimana tercantum pada grafik di atas. Selama 5 tahun Harapan Lama Sekolah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan namun demikian angka tersebut masih harus ditingkatkan.

Berdasarkan grafik di atas, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2022 sampai tahun 2024 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung telah mencapai target akhir RPD. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dibidang Pendidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Harapan Lama Sekolah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Telah memiliki SPM (standar Pelayanan Minimal) bidang Pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan di bidang pendidikan	Kegiatan yang sudah dilaksanakan belum optimal	1. Kegiatan peningkatan kualitas layanan pendidikan, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara bertahap.

2. Tersedianya kegiatan peningkatan kualitas layanan pendidikan		2. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi peserta didik,
3. Tersedianya kegiatan Peningkatan kualitas sarana prasarana dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan.		3. Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat melalui media sosial dan media elektronik

Untuk mencapai kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat tersebut, pada tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 190,204,001,965,- dengan realisasi sebesar Rp. 178,940,748,502,- (94,08%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,92%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 97,96% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 94,08%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,88%. Sasaran tersebut dilaksanakan dengan 1 (satu) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan.



Gambar 2.17
Penyaluran Bantuan Siswa Miskin SDN Malangsari
Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 2.18
Penyaluran Bantuan Siswa Inklusi SDN Ngimbrang dan SDN Gondosuli
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Gambar 2.19
Pelaksanaan Assesmen Unit Layanan Disabilitas
Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Sasaran 2. Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	100,00	4,18	3,98	95,22
2.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	87,10	3,61	2,97	82,27
3.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	100	4,21	4,02	95,49
Capaian Kinerja Sasaran			95,70			90,99

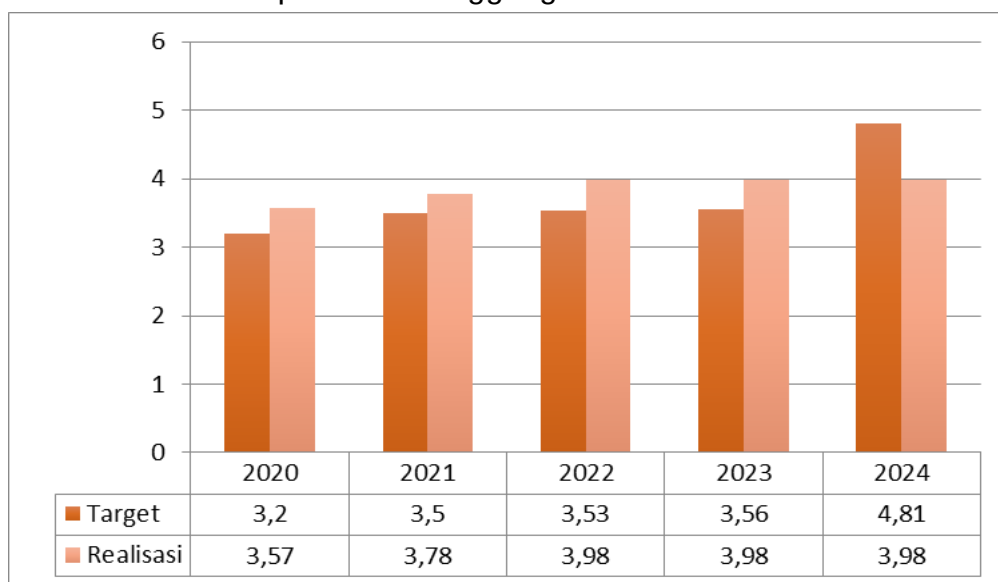
Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, sasaran meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Indeks Pembangunan Olah Raga (IPO) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) mencapai 90,99% (kategori **"Tinggi"**), turun bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2023 yang mencapai 95,70%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena angka realisasi IPP dan IPO tahun 2024 merupakan hasil perhitungan yang dilaksanakan oleh Bappeda melalui pihak ketiga pada tahun 2022 sehingga angkanya sama dengan capaian tahun 2023 sedangkan target terus naik. Dengan adanya pelimpahan dalam penghitungan beberapa Indeks, (diantaranya IPP dan IPO) kepada Perangkat Daerah teknis, maka mulai Tahun 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga melakukan penghitungan IPP dan IPO secara mandiri, namun sampai dengan akhir tahun 2023 data IPP dan IPO masih dalam tahap pengembangan aplikasi dan pengumpulan data dukung. Tahun 2024 penghitungan IPP dan IPO juga belum dapat dilaksanakan karena terkendala ketersediaan data yang sesuai standar.

IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 95,22% sedangkan penghitungan IPP pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional penghitungan IPP menggunakan skala 1-100 dengan capaian pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 73,87, sedangkan pada Tingkat Nasional sebesar 56,33. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi IPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebesar 3,98 skala 1-5 atau 95,22% sedangkan penghitungan IPP pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional penghitungan IPP menggunakan skala 1-100 dengan realisasi pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar 73,87 atau 100% dari target 56,85 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan realisasi IPP pada Tingkat Nasional sebesar 56,33 atau 97,68% dari target 57,67 sebagaimana tertuang dalam dokumen RKP, sehingga pada Tahun 2024 capaian IPP Kabupaten Temanggung berada di bawah capaian Provinsi dan Nasional. Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa IPP Kabupaten Temanggung terus mengalami fluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi IPP pada tahun

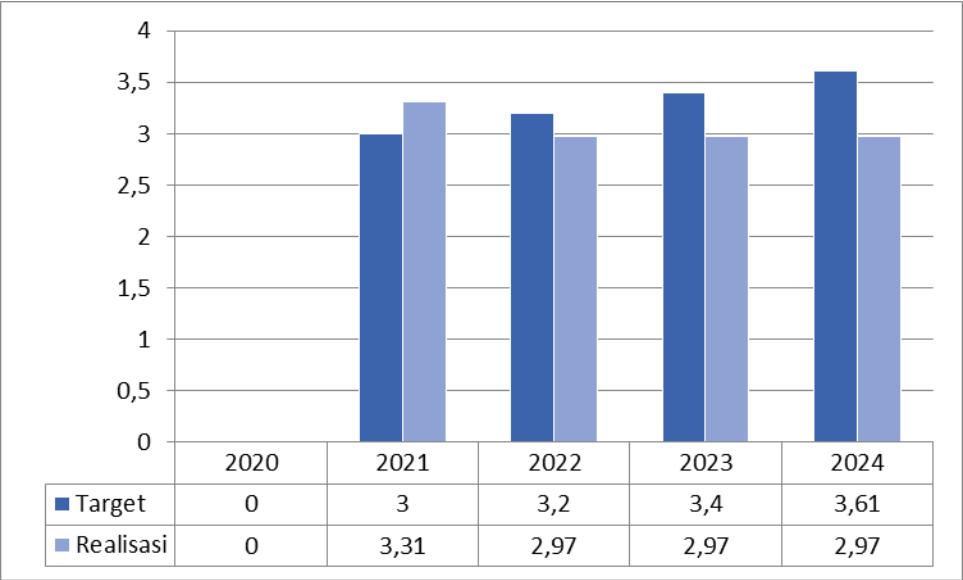
2024 masih menggunakan angka tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2024 tidak dilakukan penghitungan IPP oleh Dindikpora. Pada tahun 2024 realisasi IPP masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPD, hal ini disebabkan oleh ketersediaan data yang akurat dan sesuai dengan indikator penghitungan rumus IPP yang telah ditetapkan oleh pusat. Kondisi IPP tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

Tabel 2.39
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
Tersedianya anggaran, kegiatan kepemudaan yang menjadi perhatian dari Pemda	Belum tersedianya data yang akurat dan valid tentang data kepemudaan di kabupaten Temanggung	Penyusunan data base tentang kegiatan kepemudaan, Informasi Data Kepemudaan

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau Sport Development Index (SDI) merupakan indikator untuk mengukur pembangunan olahraga di suatu wilayah. Perhitungan IPO di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menggunakan 9 variabel, menyesuaikan dengan rencana revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yang salah satunya memuat perubahan IPO dengan penambahan 5 variabel baru, yaitu kesehatan, performa, literasi fisik, perkembangan persona dan ekonomi olahraga.

Grafik 2.8
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga 2024

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) mulai dilakukan penghitungan pada Tahun 2021. Pada tahun 2022, IPO Kabupaten Temanggung sebesar 2,97 skala 1-5 atau 59,4% turun 0,34 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 (3,31). Capaian IPO masih menggunakan angka Tahun 2022 dikarenakan mulai Tahun 2023 tidak dilakukan penghitungan.

Pada tahun 2024 IPO tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mendapat fasilitasi penghitungan dari Provinsi melalui pihak ketiga. Kabupaten Temanggung melaksanakan pengumpulan data melalui metode sampling dengan format pendataan dari provinsi sehingga hasil dari penghitungan diketahui Kabupaten Temanggung mendapat skor 0,403 dari skala 0-1. Skor IPO Kabupaten Temanggung jika berada di atas skor IPO Nasional Tahun 2024 sebesar 0,334. Namun skor tersebut akan menjadi timpang jika disajikan dalam laporan capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dimana angka target masih menggunakan skala 1-5. Sehingga masih perlu dilakukan konversi.

Target IPO Tahun 2024 tidak dapat dicapai dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

Tabel 2.40
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Indeks Pembangunan Olah Raga

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
Dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap kegiatan keolahragaan.	1. Keterbatasan sarana prasarana yang sesuai dengan standar minimal 2. Masih minimnya pelatih yang berkompeten 3. Belum maksimalnya pendataan atlet temanggung yang mengikuti lomba atau event.	1. Pembibitan atlet dari usia dini 2. Peningkatan kompetensi pelatih 3. Peningkatan kualitas sarpras pendukung olah raga 4. Pengiriman atlet Temanggung ke turnamen dan kejuaraan yang memiliki penghargaan. 5. Terdatanya atlet berprestasi di Kabupaten Temanggung melalui informasi atlet yang akurat

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis meningkatnya Pembangunan pemuda dan kebudayaan tersebut pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran

sebesar Rp3.563.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.542.532.110,- atau 99,41% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp20.967.890,- atau 0,59%. Dari capaian kinerja 88,75% jika dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,33%, maka tidak terjadi efisiensi. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program:

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.



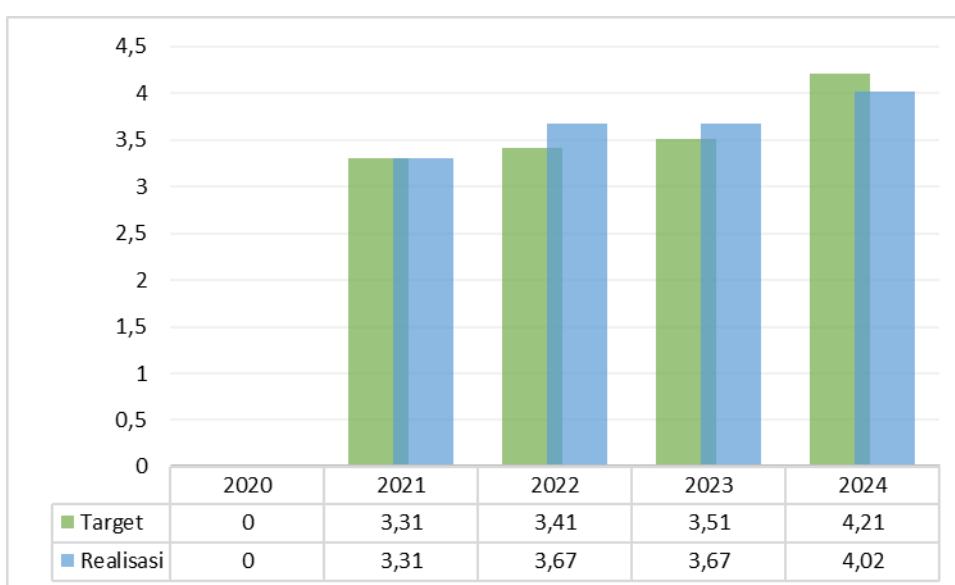
Gambar 2.20
Peraih Medali Emas Karate Putri
POPDA Tingkat SD dan SMP/Sederajat
Tahun 2024



Gambar 2.21
Pemberian Uang Pembinaan dan Penghargaan bagi Atlet Pelajar Berprestasi
Juara 1 Liga 1 Putri
MGMP PJOK SMP Basketball Invitation Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan.

Grafik 2.9
Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
di Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024



Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2024 adalah 95,49% dengan realisasi sebesar 4,02 dari target 4,21 sehingga capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Capaian kinerja sasaran Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya hambatan di variabel ekonomi budaya dan variabel budaya literasi.

Untuk saat ini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional belum merilis indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2024, akan tetapi jika membandingkan dengan tahun 2023 yang diambil dari web ipk.kemdikbud.go.id dengan capaian nasional sebesar 57,13 dan capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 60,89 maka capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Temanggung tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan perbedaan skala hasil pengukuran

dimana IPK Kabupaten Temanggung menggunakan skala 1-5 sedangkan IPK Provinsi dan Nasional menggunakan skala 1-100, sehingga masih membutuhkan konversi. Kondisi capaian IPK dipengaruhi faktor-faktor berikut.

Tabel 2.41
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
1. Digerakkannya program pendidikan kesetaraan dengan sosialisasi wajar 13 tahun hingga pengembangan karir guru; 2. Solidaritas antar masyarakat masih tinggi seperti masih banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan gotong royong; 3. Masyarakat ikut serta dalam menjaga budaya benda (cagar budaya) dan tak benda (tradisi lisan, sejarah lokal, tarian tradisional dll) yang ada di Kabupaten Temanggung; 4. Mulai adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan seperti mulai banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kelompok budaya dan ikut tampil dalam pertunjukan.	1. Masyarakat Kabupaten Temanggung belum berorientasi kepada pendapatan terkait pementasan seni budayanya, masih sebatas kepuasan untuk hiburan diri sendiri dan masyarakat; 2. Masih sedikit penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan fasilitas yang ada	1. Pemberian bantuan keuangan bagi kelompok kesenian 2. Melakukan monitoring bantuan keuangan kelompok kesenian dan memberikan saran serta masukan kepada kelompok kesenian 3. Memberikan fasilitasi kepada kelompok seni untuk pentas di luar dan dalam daerah

Pencapaian target kinerja Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK) di tahun 2024 ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.155.000.000 sebagian besar hibah kepada kelompok seni sebesar Rp. 10.765.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.851.833.420,00 (97,28%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 303.166.580,00 atau (2,72%), terkait dengan efisiensi ini disebabkan oleh Beberapa hal yang menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 8 Kelompok Kesenian yang tidak dapat mencairkan uang hibah kesenian, dengan alasan :

- 3 kelompok sudah mendapatkan hibah di Perubahan APBD tahun 2023;
- 1 kelompok sudah mendapatkan hibah di APBD tahun 2024;
- 1 kelompok mundur atas kemauan kelompok sendiri; dan
- 3 kelompok ditunda karena adanya permasalahan internal;

2. Terdapat sisa anggaran dari kegiatan rutin seperti :

- Anggaran honorarium Pejabat Pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekeratriat Daerah yang tidak diperbolehkan mendapatkan honor pengadaan Barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Terdapat uang yang tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak tersedia barang di *e-purchasing*;
- Sisa makan minum rapat;
- Uang sewa gedung tidak digunakan, dikarenakan kegiatan menggunakan gedung pemerintah (Graha Bumi Phala, aula PKK dan Sasana Budaya);
- Pengadaan pompa yang tidak dilaksanakan, cukup dengan perbaikan pompa lama.

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, jika dilihat dari realisasi anggaran yang sebesar 97,28% bila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 90,99% maka pada sasaran ini terjadi inefisiensi sumber daya sebesar 6,99%. Berikut foto kegiatan penunjang kegiatan Bidang Kebudayaan:



Gambar 2.22 berkontribusi dalam acara Kadang Temanggung di Jakarta



Gambar 2.23 Nyadran jaran kepang Temanggung di Jakarta

Sasaran 3. Meningkatnya Toleransi Masyarakat

Toleransi menjadi aspek yang lahir pada prinsip nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pentingnya nilai toleransi dalam prinsip bernegara juga menunjukkan pentingnya aspek ini dalam implementasi pembangunan. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak dari individu untuk bebas bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu komunitas dan hak orang lain. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Terdapat dua domain variabel dalam indikator toleransi, yaitu toleransi agama dan toleransi suku. Penerapan Indikator Toleransi ini dilakukan untuk mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal. Hal ini dinilai sangat relevan, mengingat adanya keberagaman agama dan suku yang ada di masyarakat Kabupaten Temanggung.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya toleransi Masyarakat adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Sasaran 3

SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya toleransi masyarakat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Toleransi	Angka	100	4,5	4,5	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa capaian kinerja sasaran 3 yaitu dengan indikator indeks toleransi pada tahun 2024 mencapai 100% (**sangat tinggi**). Ini menunjukkan bahwa toleransi masyarakat di Kabupaten

Temanggung sangat baik. Hal ini mengacu pada standar penilaian sebagai berikut:

Tabel 2.43
Nilai Persepsi Indeks Toleransi

Nilai persepsi	Nilai interval	Kinerja
1	< 1,8	Tidak baik
2	1,81 – 2,60	Kurang baik
3	2,61 – 3,40	Cukup baik
4	3,41 – 4,20	Baik
5	4,21 – 5,00	Sangat baik

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja sasaran 3 selama 3 tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.44
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Indeks Toleransi	Angka	4,5	100
2023			4,5	100
2024			4,5	100

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran 3 tetap selama 3 tahun berturut-turut. Hal ini disebabkan karena Badan Kesbangpol tidak melakukan penghitungan indeks toleransi secara mandiri. Penghitungan indeks toleransi ini didasarkan pada hasil penghitungan Tim P5 Undip tahun 2022 yang bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Temanggung.

Indikator indeks toleransi juga menjadi indikator Provinsi dan Nasional, yang merupakan hasil pengukuran Litbang Kemenag Republik Indonesia. Realisasi indeks toleransi pada tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 76,76 dan di tingkat Nasional sebesar 74,84. Perbedaan variabel dan *range* untuk perhitungan menjadikan indeks toleransi di Kabupaten Temanggung tidak bisa dibandingkan dengan indeks Toleransi di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Namun demikian indeks toleransi di Kabupaten Temanggung telah relevan mendukung indeks toleransi di tingkat Provinsi dan Nasional.

Keberhasilan tercapainya Indeks Toleransi di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel 2.45
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Indeks Toleransi

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Masyarakat yang agamis 2. Tingginya rasa tepo seliro (tenggang rasa/empati) pada masyarakat di Kab Temanggung 3. Hubungan kekeluargaan, kebersamaan, komunikasi yang baik, dan sikap saling membantu dalam kegiatan masyarakat	1. Derasnya arus globalisasi yang mendorong pada individualisme 2. Kesibukan bekerja menyebabkan kurangnya interaksi antar warga 3. Berkurangnya kegiatan kemasyarakatan karena lebih memilih berinteraksi dengan gadget	1. Meningkatkan koordinasi dengan Forkompimda untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, antar umat beragama, ras, dan golongan 2. Peningkatan Peran Aktor Lokal (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat 3. Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 4. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila 5. Pemberian sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan konflik sosial di masyarakat

Kinerja sasaran strategis ini dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik sosial;

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Indeks Toleransi pada tahun 2024 didukung anggaran yang terdapat pada program tersebut diatas sebesar Rp 32.413.958.995,00 dengan realisasi Rp 32.344.850.247,00 atau tercapai 99,79%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 69.108.748,00 atau 0,21%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran strategis

ini terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,21% (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,79%).



Gambar 2.24
Kegiatan penguatan nilai-nilai Pancasila

Sasaran 4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Sasaran 4

SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	100	75,71	75,94	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Berdasarkan tabel diatas, sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH) telah mencapai 100% atau kategori “**Sangat Tinggi**” yang berarti bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

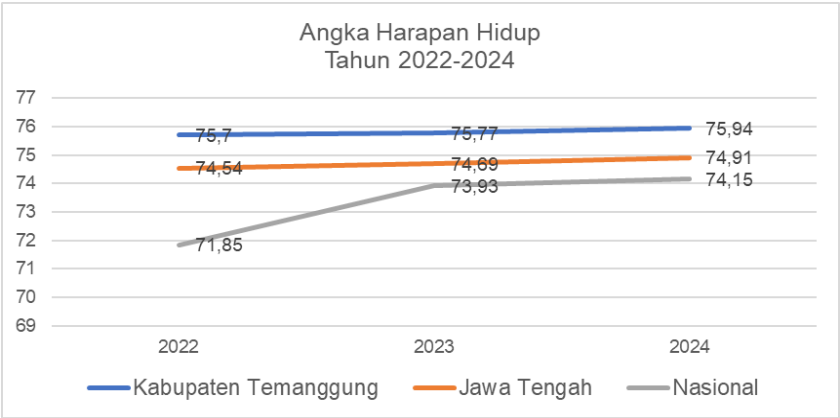
Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Temanggung dalam kurun 3 tahun (2022-2024) cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut tampak dalam tabel berikut :

Tabel 2.47
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran 4

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,70	100
2023	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,77	100
2024	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,94	100

AHH tahun 2024 mencapai usia 75,94 tahun, melebihi target yang ditetapkan yaitu 75,71 tahun (100%). AHH tersebut meningkat 0,17 bila dibandingkan dengan AHH pada tahun sebelumnya. AHH tersebut juga lebih tinggi 1.03 bila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,91 tahun dan lebih tinggi 1,79 bila dibandingkan dengan AHH nasional yaitu 74,15 tahun. AHH Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke-2 diantara Kabupaten/kota Gelangmanggung, setelah Kota Magelang yang mencapai 77,54 tahun, dan lebih tinggi dari Kabupaten Magelang yang sebesar 74,68. Perkembangan AHH Kabupaten Temanggung terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022 - 2024



Berdasarkan grafik diatas, perkembangan AHH Kabupaten Temanggung kecenderungannya meningkat dan relevan mendukung peningkatan AHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

AHH dipengaruhi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

Tabel 2.48
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja pada Indikator Angka Harapan Hidup

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya yang dilakukan
1. Peningkatan pelayanan kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan serta jaminan kesehatan 2. Peningkatan perbaikan dan penyehatan lingkungan 3. Penanganan masalah gizi dan peningkatan asupan gizi yang baik, 4. Peningkatan tingkat kepedulian dan perawatan terhadap Kesehatan perorangan	1. adanya faktor risiko 4 T (terlalu muda; terlalu tua; terlalu dekat dan terlalu banyak) pada ibu; 2. Infeksi pada ibu hamil dan bayi, dan 3. Keluarga yang dominan dalam pengambilan keputusan pertolongan persalinan	1. Pelaksanaan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup sehat. 2. Pelaksanaan SBH In Action dalam rangka Penerapan Germas dan Pencegahan Penyakit Prioritas. 3. Pelaksanaan posbindu PD dalam rangka peningkatan <i>skrining</i> kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung. 4. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita dengan masalah gizi untuk penurunan stunting di Kabupaten Temanggung. 5. Pemeriksaan kualitas air untuk peningkatan akses air bersih bagi Masyarakat. 6. Pelaksanaan posyandu ILP (Integrasi layanan primer) siklus hidup dalam rangka pendekatan akses dan peningkatan mutu layanan Kesehatan 7. Kelas ibu balita dalam rangka penurunan AKABA (Angka Kematian Balita). 8. Kelas ibu hamil dalam rangka penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) 9. Pendampingan pemeriksaan ibu hamil oleh dokter SPOG dalam rangka penurunan AKI AKB 10. Pendampingan AMP (Audit Maternal Perinatal) dalam rangka penurunan AKI AKB

Dalam mencapai target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” (AHH) pada tahun 2024 didukung dari anggaran beberapa sub kegiatan antara lain kegiatan SPM; Pengelolaan layanan Gizi

Masyarakat; Pengelolaan layanan Kesehatan Lingkungan dan Pengelolaan layanan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp.22.778.537.200,- dengan realisasi Rp. 19.768.048.680 (96,29%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.010.488.520,- atau 3,71%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 3,71 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 96,29%).



Gambar 2.25
Pelaksanaan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



Gambar 2.26
Pelaksanaan Saka Bhakti Husada (SBH)



Gambar 2.27
Pelaksanaan posbindu PD dalam rangka peningkatan *skrining* kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung



Gambar 2.28
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita dengan masalah gizi untuk penurunan stunting di Kab. Temanggung

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Sasaran 5

SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	100	95,75	96,19	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024

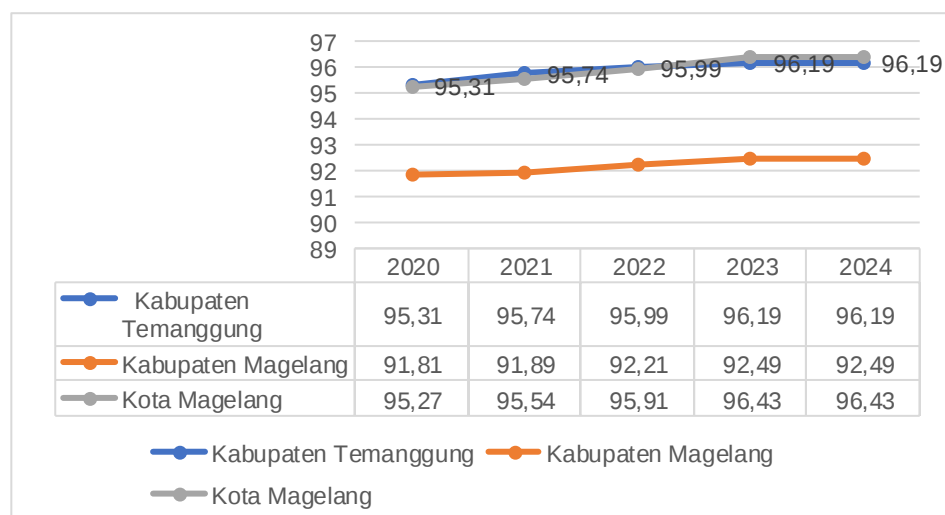
Berdasarkan tabel diatas, bahwa sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan kesenjangan capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan Laki-laki. Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdiri dari Usia Harapan Hidup (Tahun), Harapan Lama Sekolah (Tahun), Rata - rata Lama Sekolah (Tahun) dan Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah) berdasarkan pilah gender. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah) adalah biaya yang dikeluarkan masyarakat setiap tahunnya yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

Semakin angka IPG mendekati nilai 100 maka semakin setara pembangunan manusia antara Perempuan dan Laki-laki di daerah tersebut dan sebaliknya semakin angka IPG menjauhi nilai 100 maka semakin timpang pembangunan manusia antara Perempuan dan Laki-laki di daerah tersebut.

Target IPG Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan di dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebesar 95,75 dengan realisasi sebesar 96,19 (angka Tahun 2023) karena angka IPG Tahun 2024 belum rilis oleh BPS. Dengan menggunakan angka tahun 2023, tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2024 sebesar 100% atau kategori **“Sangat Tinggi”**.

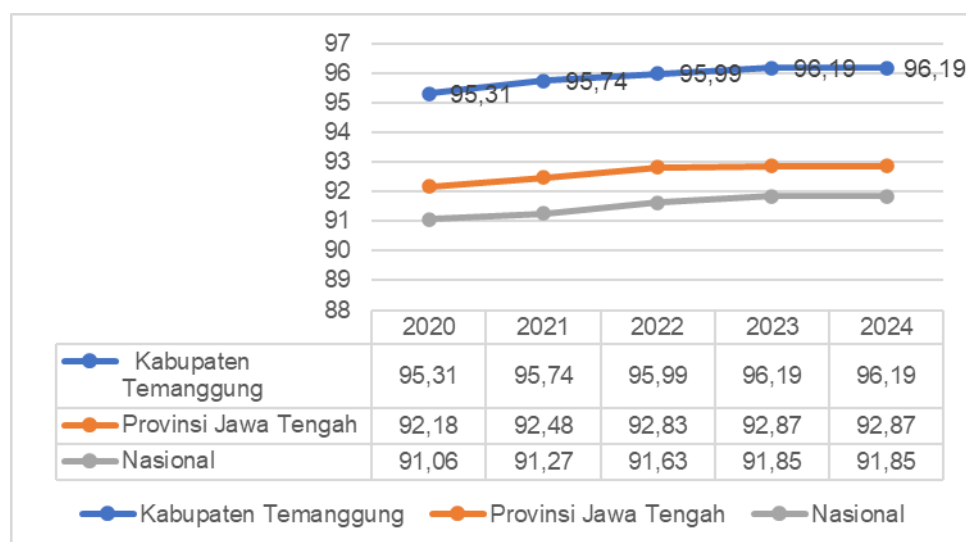
Apabila dilihat dari perkembangan IPG Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,009. Dibandingkan dengan wilayah sekitar/Kawasan Gelangmanggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung), posisi IPG Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berada di bawah Kota Magelang dengan selisih sebesar 0,24 dan berada di atas Kabupaten Magelang dengan selisih sebesar 3,7. Hal ini menunjukkan kinerja capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan Laki-laki semakin membaik dan kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki di Kabupaten Temanggung lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Magelang dan relatif sedikit lebih besar dibandingkan dengan Kota Magelang.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.29
Perkembangan IPG Kawasan Gelangmanggung Tahun 2020-2024

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi IPG Kabupaten Temanggung berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan kinerja capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan Laki-laki semakin membaik dan kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan laki-laki di Kabupaten Temanggung lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Gambar 2.30
Perkembangan IPG Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten
Temanggung Tahun 2024

No	Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,95	77,69
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,53	12,85
3	Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	7,57	7,46
4	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	11.924	9.372

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada komponen Usia Harapan Hidup (Tahun) dan komponen Harapan Lama Sekolah (Tahun) Perempuan lebih tinggi dari Laki-laki, sedangkan pada komponen Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) dan komponen Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah) Laki-Laki lebih tinggi dari Perempuan.

Komponen Usia Harapan Hidup (Tahun) Perempuan lebih tinggi dari Laki-laki, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari biologis hingga gaya hidup.

Komponen Harapan Lama Sekolah (Tahun) Perempuan lebih tinggi dari Laki-laki, hal ini terkait dengan angka partisipasi Perempuan pada pendidikan yang lebih tinggi dari pada Laki-laki.

Komponen Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Laki-laki lebih tinggi dari Perempuan, hal ini terkait dengan akses pendidikan pada Perempuan pada masa lalu, anggapan pendidikan bagi Perempuan hanya opsi/pilihan dan yang terpenting adalah laki-laki sebagai kepala Rumah Tangga/budaya Patriarki, hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas menurut jenis kelamin (Persen) Perempuan 22,73% sedangkan laki-laki 24,62%.

Komponen Pengeluaran Per Kapita (Ribuan Rupiah) Laki-laki lebih tinggi dari Perempuan, salah satunya disebabkan gap pendapatan antara Perempuan dan laki-laki, pendapatan laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Perempuan, sumbangan pendapatan Perempuan (persen) sebesar 41,76% sedangkan Laki-laki sebesar 58,24% dan apabila dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Temanggung Perempuan sebesar 65,91% sedangkan Laki-Laki 85,70%.

Dengan melihat tren capaian IPG Kabupaten Temanggung setiap tahunnya yang selalu naik mengindikasikan bahwa upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menunjukkan hasil yang positif. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024, diantaranya dengan peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan melalui pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan, Advokasi organisasi Perempuan, perlindungan Perempuan, pendampingan penyusunan anggaran responsif gender di Perangkat Daerah, Gerakan Sayang Ibu (GSI), pelayanan kontrasepsi dan Kampanye “Jo Kawin Bocah”. Kaitannya dengan peningkatan pendapatan Perempuan, telah dilakukan pendampingan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asseptor).

Keberhasilan capaian IPG tersebut, didukung dengan faktor-faktor pendorong, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui faktor-faktor penghambat.

Tabel 2.51
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Indeks Pembangunan Gender

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
- Kesadaran Perempuan terhadap pendidikan semakin meningkat - Akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan tidak berpihak pada salah satu gender - Meningkatnya kerjasama dalam perlindungan Perempuan dan Anak	- Budaya Patriarki yang menganggap Laki-laki lebih dominan/penting daripada Perempuan - Belum meratanya akses dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun dalam memperoleh pendapatan/pekerjaan	- Penyetaraan akses dan pemerataan layanan di bidang pendidikan - Penyetaraan akses dan pemerataan layanan di bidang kesehatan - Peningkatan pendapatan Perempuan - Peningkatan Advokasi terhadap organisasi Perempuan maupun organisasi anak

Sasaran meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan kinerja lintas sektor dan bersifat komposit, banyak faktor pembentuknya. Oleh sebab itu perlu upaya yang terus menerus, peningkatan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan dan masyarakat.

Untuk mencapai target kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas hidup Perempuan dan anak pada tahun 2024 didukung anggaran sebesar Rp12.248.410.000,00 dengan realisasi Rp10.692.414.726 (87,30%) sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp6.040.920,00 atau 12,70%. Terkait dengan efisiensi sumber daya, terdapat efisiensi sebesar 12,70% (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 87,30%).

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 5 program pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak dan 3 program pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:

1. Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).



Gambar 2.31
Kegiatan Jambore Kesehatan Kader Posyandu



Gambar 2.32
Kegiatan pelantikan dan pengukuhan DPC IWAPI Kabupaten Temanggung
Periode 2024-2029



Gambar 2.33

Kegiatan Pendampingan Pengarusutamaan Gender (PUG)

TUJUAN 2

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan 2 didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis, antara lain:

1. Meningkatnya perekonomian Daerah; dan
2. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.

Sasaran Strategis 6. Meningkatnya Perekonomian Daerah

Sasaran “Meningkatnya Perekonomian Daerah”, didukung 4 (empat) indikator, yaitu

1. Pendapatan per Kapita;
2. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
3. Angka Kemiskinan
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Perekonomian Daerah” dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

SASARAN STRATEGIS 6 : Meningkatnya Perekonomian Daerah						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan per Kapita	Ribu Rp	100	32,25	35,49	100
2	Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Angka	100	18,8	19,52	100
3	Angka Kemiskinan	Angka	100	8,5	8,67	100
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	100	2,52	2,35	93,25
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran			100			98,31

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Perekonomian Daerah” tahun 2024 adalah 98,31% dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dengan demikian, 3 (tiga) indikator tersebut bisa dikatakan tercapai dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, kecuali 1 indikator belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu TPT dengan capaian sebesar 93,25.

Analisis Capaian Kinerja untuk Sasaran meningkatnya perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan per Kapita

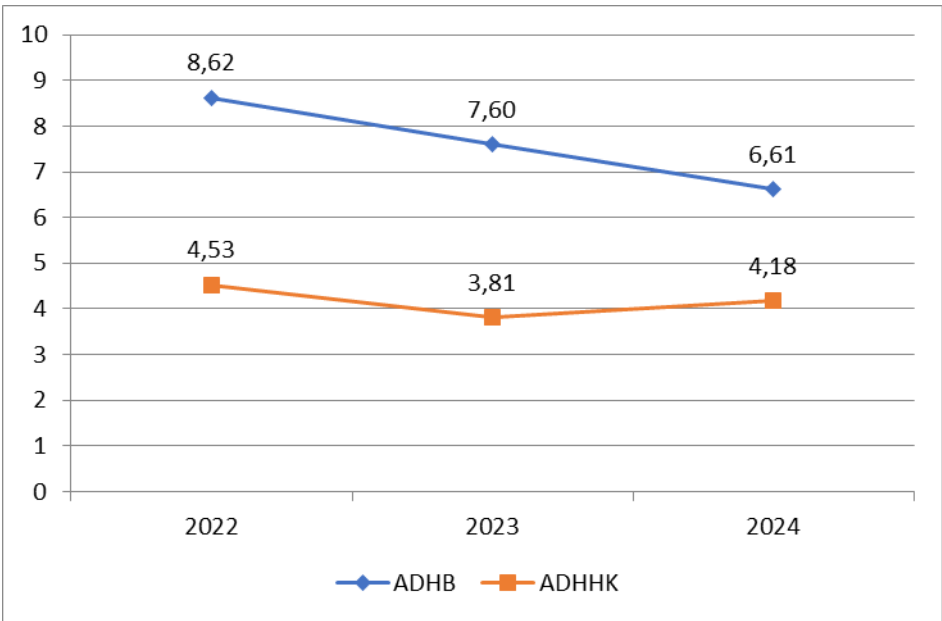
Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro. PDRB perkapita menggambarkan rata-rata besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada suatu daerah selama satu tahun. Semakin besar PDRB perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita Kabupaten Temanggung pada

Tahun 2024 sebesar Rp. 35.490.000 lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yaitu 32.250.000 sehingga angka capaian kinerja tercapai 100%. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2022-2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)	Target	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
2022	23.000.000	30.938.180	8,62	15.600.000	20.248.290	4,53
2023	29.570.000	33.290.000	7,60	20.010.0001	21.020.000	3,81
2024	32.250.000	35.490.000	6,61	20.327.000	21.910.00	4,18

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Data Diolah.



Gambar 2.34
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHK) dan Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) Daerah dengan Target RKPD Tahun 2022-2024

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata

ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Temanggung lebih baik daripada target daerah. Pada tahun 2021-2023 setiap tahun mengalami kenaikan nilai PDRB per Kapita baik ADHB maupun ADHK, namun capaian PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung tetap konsisten melampaui target daerah yang telah ditentukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun semakin membaik. Berikut perbandingan pertumbuhan PDRB perkapita ADHB Kabupaten Temanggung jika dibandingkan rata-rata capaian wilayah yang setara tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.54

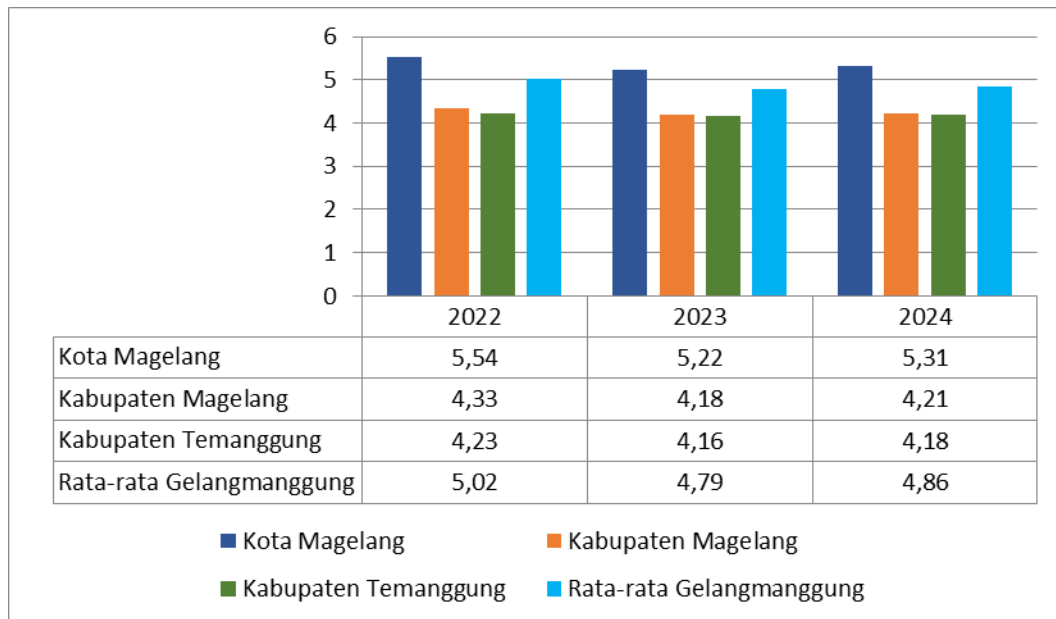
Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024 dengan Rata-rata Capaian Wilayah Pengembangan Gelangmanggung

Kabupaten /Kota	Nilai PDRB Per Kapita (Ribuan Rupiah)		
	2022	2023	2024
Kota Magelang	56.530,00	59.480,00	62.640,00
Kabupaten Magelang	18.910,00	19.700,00	20.530,00
Kabupaten Temanggung	20.190,00	21.030,00	21.910,00
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	31.876,67	33.403,33	35.026,67

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

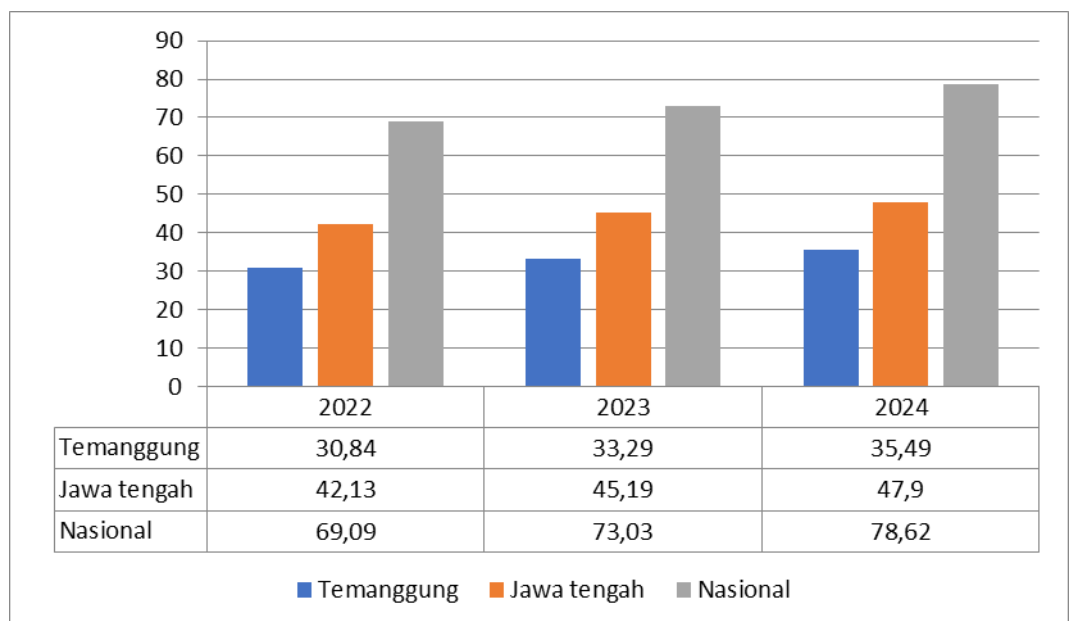
Tabel diatas menunjukkan bahwa kondisi terkini, pertumbuhan PDRB per kapita ADHK Kabupaten Temanggung sedikit dibawah rata-rata capaian wilayah setara. Hal ini disebabkan melonjaknya pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK di Kota Magelang yang merupakan kawasan perkotaan bergerak pada sektor sekunder (non pertanian), sedangkan Kabupaten Temanggung didominasi oleh kawasan perdesaan yang bergerak pada sektor primer (pertanian).

Pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten/Kota Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut berikut:



Gambar 2.35
 Perbandingan Nilai dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten
 Temanggung Tahun 2022-2024 dengan Rata-rata Capaian Wilayah
 Pengembangan Gelayangmanggung

Pertumbuhan PDRB Perkapita Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Nasional
 Tahun 2022-2024 tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.36
 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
 dan Nasional Tahun 2022-2024

Pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Temanggung berada di bawah pendapatan perkapita provinsi dan nasional. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah lebih rendah sekitar 12,41 per kapita sedangkan dibandingkan dengan Nasional juga lebih rendah dengan selisih yang cukup besar sekitar 43,13 per kapita. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Temanggung lebih rendah dari Provinsi dan Nasional, hal ini ditunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung lebih bergantung pada sektor pertanian sedangkan sektor industri atau jasa yang lebih berkembang di kota-kota besar, sehingga Provinsi dan Nasional memiliki sektor ekonomi yang lebih maju. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabupaten Temanggung berupaya untuk meningkatkan distribusi produk barang dan jasa lokal sehingga selain dapat melayani permintaan dan kebutuhan lokal namun juga dapat melayani wilayah sekitarnya. Selain itu, Kabupaten Temanggung juga membuka peluang investasi dari berbagai sektor baik dalam maupun luar wilayah untuk mendorong pertumbuhan PDRB Perkapita serta pemerataan kesejahteraan Masyarakat. Program dan anggaran yang mendukung pada indikator sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian;
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Program Pengembangan Ekspor;
8. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
10. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
11. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
12. Program Hubungan Industrial;
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;

14. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
15. Program Pomosi Penanaman Modal;
16. Program Pelayanan Penanaman Modal;
17. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
18. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
19. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
20. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
21. Program Pendidikan Latihan Perkoperasian;
22. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
23. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
24. Program Pengembangan UMKM;
25. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
26. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
27. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
28. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
29. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
30. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
31. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan;

Kinerja sasaran dengan indikator pendapatan per kapita pada tahun 2024 didukung 32 program dengan anggaran sebesar Rp. 33.370.751.343 dan realisasi sebesar Rp. 31.607.621.292 (94,72%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,28%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 94,72% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 5,28%.

Faktor pendorong, penghambat dan upaya pencapaian kinerja pada indikator sasaran "Pendapatan per Kapita", sebagai berikut:

Tabel 2.55
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Pendapatan per Kapita

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1	Pertumbuhan Ekonomi yang stabil	1 Tingginya tingkat pengangguran	Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program pembangunan daerah yaitu dalam hal ini untuk meningkatkan pendapatan per-Kapita, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2	Infrastruktur yang tersedia	2 Ketimpagan pendapatan	1 Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), mealui pajak reklame,pajak air tanah,PBB-P2,BPHTB, pajak barang jasa tertentu
3	Sumber Daya Manusia yang berkualitas	3 Pendidikan SDM masih rendah dilihat dari rata rata lama sekolah dan Angka partsipasi sekolah untuk jenjang atas masih rendah	2 Pelaksanaan elektronifikasi pajak daerah mealui Sistem Informasi Managemen (SIM) dengan menyajikan semua informasi pelaporan satu realisasi pendapatan terintegrasi dalam sistem: https://pajak.temanggungkab.go.id
4	Sumber Daya Alam yang melimpah	4 Infrastruktur dan teknologi yang kurang memadai sehingga biaya produksi masih tinggi	3. Sistem https://pajak.temanggungkab.go.id . https://keuangan.temanggungkab.g o.id/ sehingga mampu menyajikan data penerimaan pendapatan untuk laporan keuangan
		5 Produk pertanian masih dijual dalam bentuk primer (bahan mentah), hilirisasi produk masih sangat diperlukan Peran sektor primer (pertanian) dalam PDRB masih sangat dominan, padahal sektor primer sangat tergantung terhadap cuaca dll	
5	Pendidikan yang baik	5 Investasi yang tidak pasti	4. Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETDP) tentang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Temanggung
6	Tingkat pengangguran yang rendah	6 Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun yang meningkat	5 Melakukan perbaikan infrastruktur dasar yaitu pemeliharaan rutin jalan
			6 Pembangunan prasarana jalan
			7 Penyediaan perlengkapan jalan

			8 Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
			9 Pengembangan sarana pertanian: bantuan pupuk, bantuan bibit, pelatihan dan bantuan saprodi
			10 Pembangunan /rehabilitasi prasarana pertanian: pembangunan irigasi,JUT, embung
			11 Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan strategis
			12 Memberikan bantuan ternak
			13 Meningkatkan produksi komoditas unggulan
			14 pembangunan sarana dan prasarana utilitas terdiri dari rehabilitasi ruang sekolah, sarana prasarana TIK dan sarana belajar mebeler anak
			15 Pelaksanaan promosi pariwisata
			16 Fasilitasi UMKM



Gambar 2.37
Pemantauan harga-harga

2. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Selain Rasio Gini, ukuran lain yang sering digunakan sebagai alternatif untuk menghitung kesenjangan penduduk adalah “distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia” yaitu persentase

pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

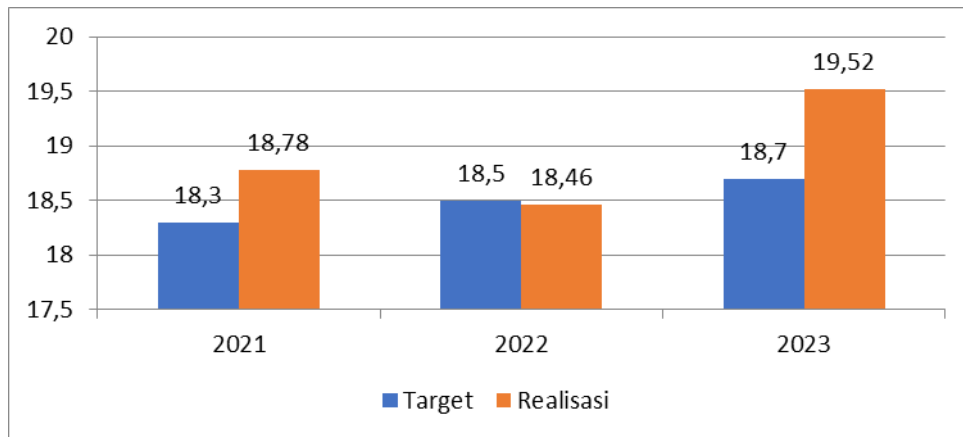
1. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*high inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah kurang dari 12%
2. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah antara 12-17%
3. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah lebih dari 17%

Capaian distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 masih menggunakan angka di Tahun 2023 dikarenakan angka belum rilis. Perkembangan nilai distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia, Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten
Temanggung Tahun 2021-2023

Tahun	Target	Realisasi	Perubahan
2021	18,30	18,78	1,24
2022	18,50	18,46	-0,32
2023	18,70	19,52	1,06
2024	18,80	19,52*)	1,06

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2024



Grafik 2.11

Distribusi Pendapatan Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung

Tahun 2021-2023

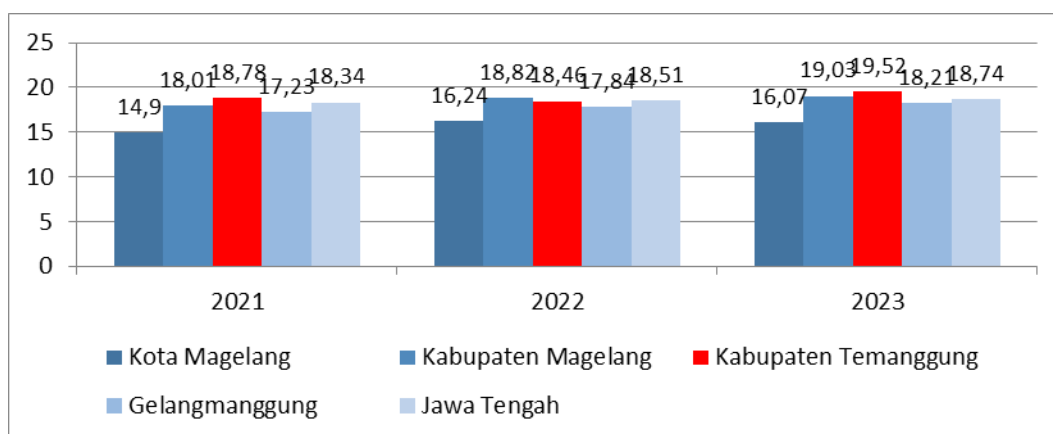
Secara keseluruhan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2021-2023), ketimpangan pengeluaran menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Temanggung termasuk kategori rendah (low inequality). Pada Tahun 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah adalah sebesar 19,52%, kondisi tersebut menurun jika dibandingkan kondisi Tahun 2022 sebesar 18,46%. Perkembangan distribusi pengeluaran Kabupaten Temanggung menurut kriteria Bank Dunia dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 berfluktuasi dan menurun cukup tajam pada Tahun 2020, kondisi tersebut terjadi sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian yang kemudian juga berdampak pada meningkatnya kemiskinan serta ketimpangan. Jika dibandingkan dengan target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, kondisi Tahun 2023 telah mencapai target.

Perbandingan Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung, wilayah Pengembangan Gelangmanggung Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2019-2023 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Kabupaten / Kota	Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia			Perubahan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kota Magelang	14,9	16,24	16,07	-1,36	1,34	-0,17
Kabupaten Magelang	18,01	18,82	19,03	-0,56	0,81	0,21
Kabupaten Temanggung	18,78	18,46	19,52	1,24	-0,32	1,06
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	17,23	17,84	18,21	-0,23	0,61	0,37
JAWA TENGAH	18,34	18,51	18,74	-0,19	0,17	0,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, data diolah



Grafik 2.12
Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung dan Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 capaiannya 19,52% dapat diartikan distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia untuk kelompok berpenghasilan rendah berkurang 1,06. Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan Provinsi Jawa Tengah angka Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 masih berada di bawah, meskipun kondisi di

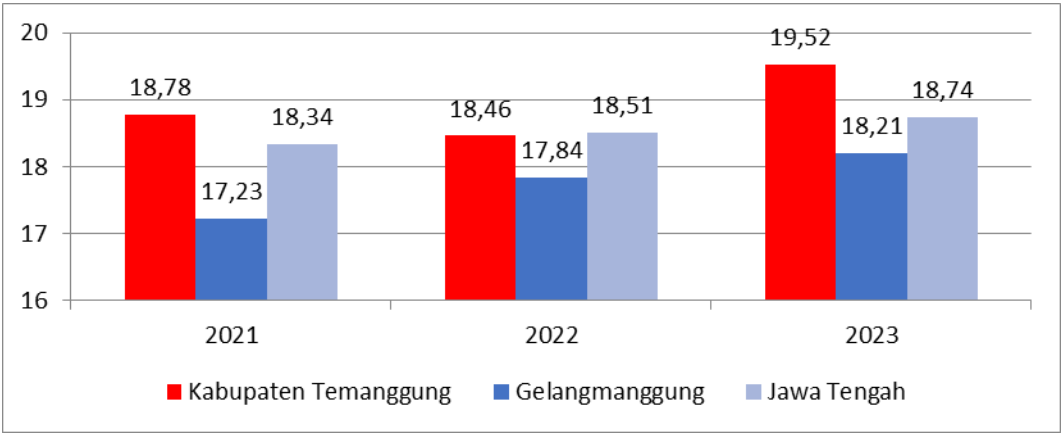
Kabupaten Temanggung menunjukkan ketimpangan yang rendah atau pemerataannya tinggi.

Perbandingan kondisi Distribusi Pengeluaran Berdasar Kriteria Bank Dunia Kabupaten Temanggung kondisi terkini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58

Perubahan Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini

Tahun	Kabupaten Temanggung		Rata-rata GELANGMANGGUNG		JAWA TENGAH	
	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan	Realisasi	Perubahan
2021	18,78	1,24	17,23	-0,23	18,34	-0,19
2022	18,46	-0,32	17,84	0,61	18,51	0,17
2023	19,52	1,06	18,21	0,37	18,74	0,23



Grafik 2.13

Capaian Distribusi Pengeluaran Kabupaten Temanggung, Rata-rata pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung dan Nasional Kondisi Terkini

Jika dibandingkan dengan rata-rata pada wilayah pengembangan Gelangmanggung dan Jawa Tengah, kondisi ketimpangan menunjukkan belum adanya perbaikan pada Tahun 2021, namun mulai membaik pada Tahun 2023. Kebijakan percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi terbukti memberikan

dampak yang positif terhadap penurunan ketimpangan dan peningkatan pemerataan yang lebih baik. Program dan anggaran yang mendukung pada indikator sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
4. Program penataan Desa;
5. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
6. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;

Kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia pada tahun 2024 didukung 8 program dengan anggaran sebesar Rp. 16.384.910.000 dan realisasi sebesar Rp. 14.887.767.908 (90,86%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 9,14%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 90,86% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 9,14%.

Faktor pendorong, penghambat dan upaya pencapaian kinerja pada indikator sasaran “Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia”, sebagai berikut:

Tabel 2.59
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pencapaian Kinerja
pada Indikator Pendapatan per Kapita

Faktor Pendrong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1 Bonus demografi yang menjadi potensi bertambahnya usia produktif	1 Inflasi yang tinggi yang dampaknya akan dirasakan masyarakat menengah kebawah sehingga kelas menengah ke bawah semakin timpang dengan kelas atas	Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program pembangunan daerah yaitu dalam hal ini untuk meningkatkan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria bank dunia, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2 Menurunnya tingkat kemiskinan	2 Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dan hanya bekerja sebagai pekerja keluarga	1 Terlaksananya pengendalian inflasi dengan: - meningkatkan produksi lokal; - pemantauan harga komoditas - pelatihan/pendampingan UMKM
3 Kegiatan ekonomi masyarakat melalui UMKM yang meningkat	3 Masih rendahnya pendidikan , utamanya bagi penduduk menengah kebawah sehingga penduduk di kelas menengah kebawah masih memiliki keterbatasan baik dari sisi permodalan maupun keterampilan untuk membuka usaha	2 Penurunan tingkat pengangguran: - memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi IKM/UMKM - bekerjasama dengan sektor swasta dalam membuka peluang lapangan kerja - fasilitasi kewirausahaan
	4 Ketersediaan fasilitas pendidikan menengah masih belum merata sehingga akses pendidikan menengah bagi penduduk di pedesaan masih terbatas.	3 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan: - memberikan bantuan langsung berupa uang tunai melalui program Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Sekolah pembangunan sarana dan prasarana utilitas terdiri dari rehabilitasi ruang sekolah, sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dan sarana belajar mebeler anak
4 Menurunnya tingkat pengangguran	5 Derajat kesehatan yang rendah utamanya pada kelas menengah ke bawah. Ketersediaan jaminan kesehatan bagi kelompok ini sangat membantu dalam peningkatan produktifitas sehingga pendapatan penduduk di kelas ini semakin baik.	4 Peningkatan mobilitas sosial: - pemberdayaan mayarakat - meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan - pembangunan fasilitas social

	6 Pembangunan yang belum merata antar wilayah, antar pedesaan dan perkotaan.	5 Kemitraan dengan sektor swasta
	7 Sarana transportasi umum belum tersedia hingga pelosok pedesaan sehingga mengurangi mobilitas masyarakat pedesaan dalam beraktifitas ekonomi.	
	8 Minimnya mobilitas sosial	



Gambar 2.38
Operasi Pasar

3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

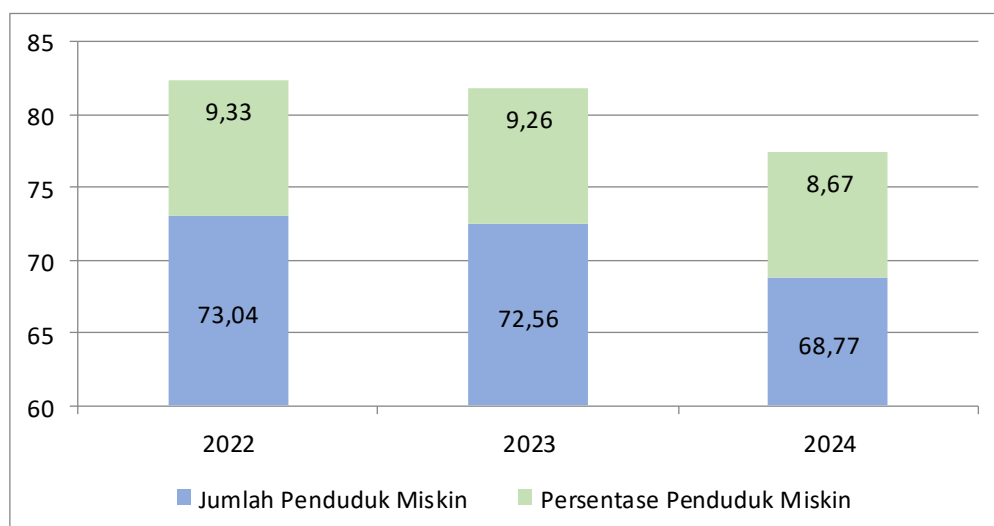
Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini

Tabel 2.60
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Temanggung, 2022-2024

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk miskin	73.040	72.560	68.770
2.	Jumlah penduduk	800.267	808.446	814.879
3.	Persentase Penduduk Miskin	9,33	9,26	8,67

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

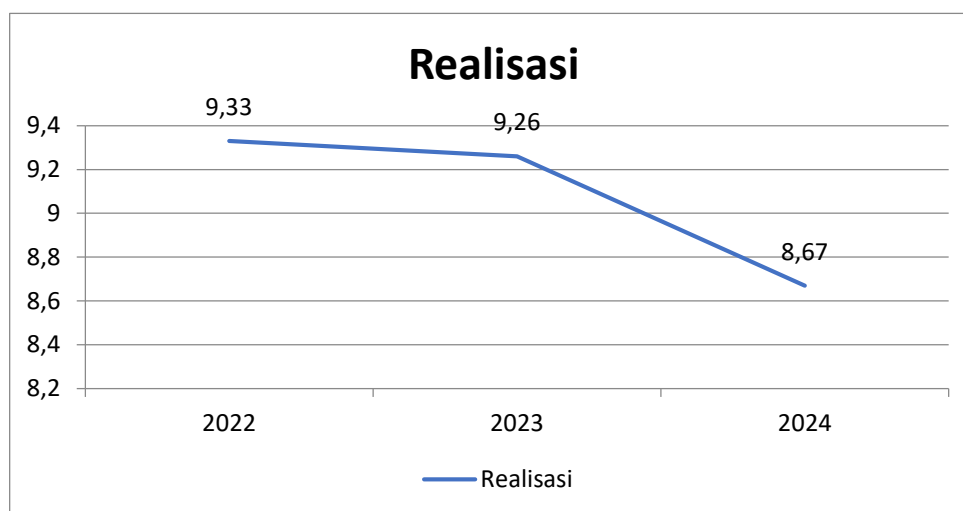


Grafik 2.14
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Temanggung, 2022-2024

Perbandingan capaian “Angka Kemiskinan” Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan dengan Tahun sebelumnya

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Angka Kemiskinan	%	9,33	100
2023	Angka Kemiskinan	%	9,26	100
2024	Angka Kemiskinan	%	8,67	100



Grafik 2.15
Capaian angka kemiskinan tahun 2022 - 2024

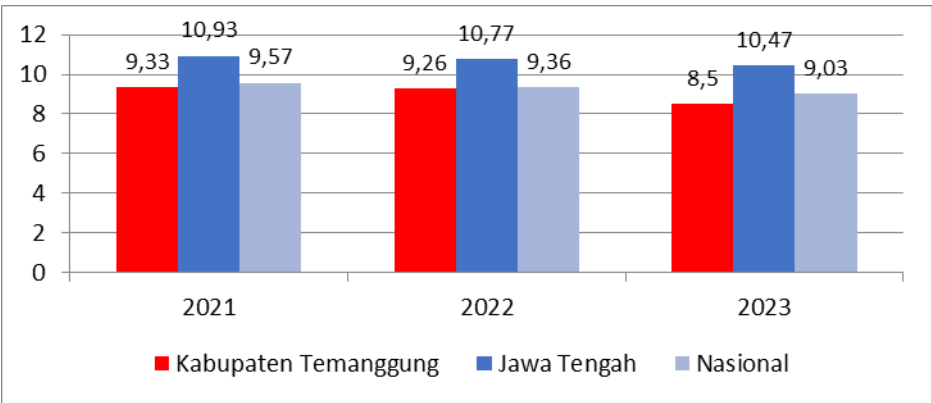
Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi capaian terjadi penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun pada Tahun 2024 tingkat kemiskinan mencapai angka 8,67% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Temanggung. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 sebanyak 66.770 orang menurun 4.190 orang dibanding pada tahun 2023. capaian kinerja tahun 2024 tercapai 100% dalam kategori Sangat Tinggi.

Perbandingan target dan realisasi angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.62
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Capaian Tahun Sebelumnya Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	Temanggung		Jawa Tengah	Nasional
	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2022	10	9,33	10,93	9,57
2023	9,8	9,26	10,77	9,36
2024	8,5	8,67	10,47	9,03

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2025



Grafik 2.16
Perbandingan angka kemiskinan tahun 2022 - 2024

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024

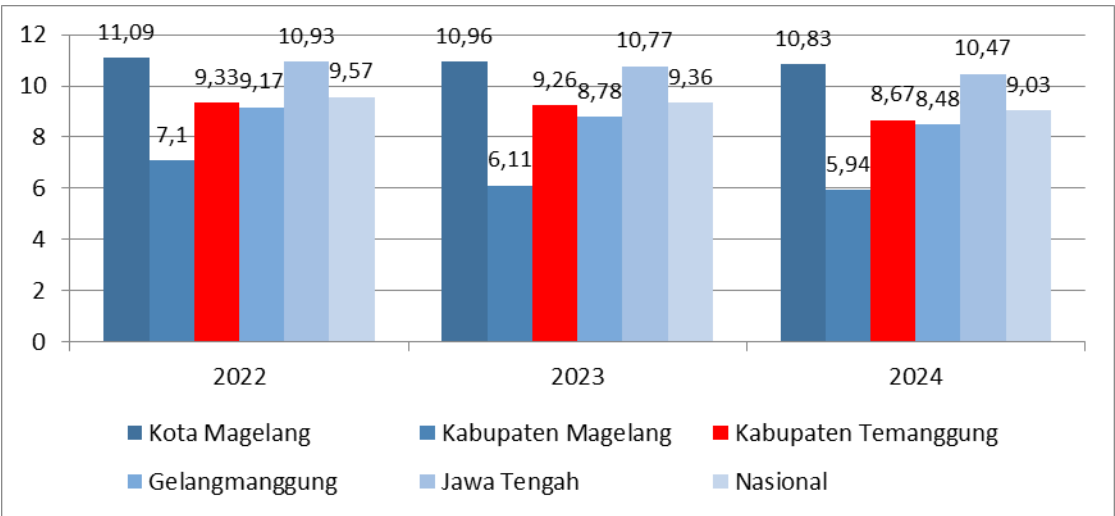
lebih baik dibandingkan Provinsi juga capaian Nasional. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat cukup berhasil menurunkan kemiskinan.

Sedangkan posisi relatif dan perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung dilihat pada konstelasi Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2023

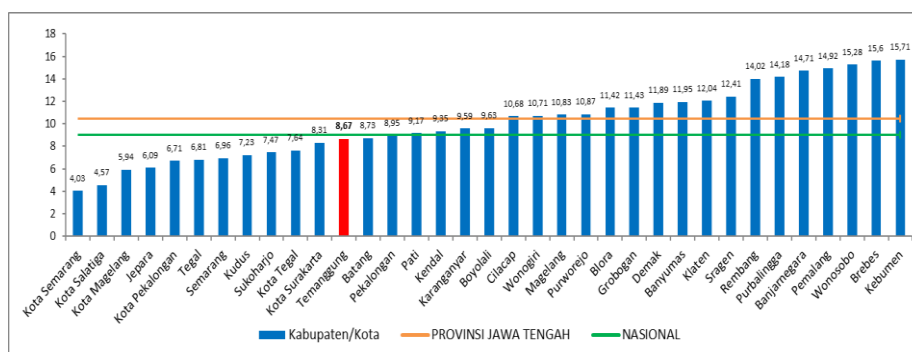
Kabupaten / Kota	Persentase Penduduk Miskin			Perubahan (%) Penduduk Miskin		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	11,09	10,96	10,83	-0,82	-0,13	-0,13
Kota Magelang	7,1	6,11	5,94	-0,65	-0,99	-0,17
Kabupaten Temanggung	9,33	9,26	8,67	-0,84	-0,07	-0,59
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	9,17	8,78	8,48	-0,77	-0,4	-0,29
JAWA TENGAH	10,93	10,77	10,47	-0,86	-0,16	-0,46
NASIONAL	9,57	9,36	9,03	-0,14	-0,21	-0,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025



Grafik 2.17
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Daerah dengan Rata-rata Capaian pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2020-2023

Kemiskinan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 pada wilayah pengembangan Gelangmanggung menempati posisi kedua setelah Kota Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Temanggung pada wilayah pengembangan Gelangmanggung lebih baik dari Kabupaten Magelang. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah posisi relatif Kabupaten Temanggung menempati urutan ke 12 dibandingkan kabupaten/kota lain dapat terlihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Grafik. 2.18
Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Program dan anggaran yang mendukung pada indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program perlindungan dan jaminan sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan.

Kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator Angka Kemiskinan pada tahun 2024 didukung 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 25.499.129.115 dengan realisasi sebesar Rp. 25.063.710.402,00 (98,3%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,7%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran

sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 98,29% sehingga terdapat inefisiensi sumber daya sebesar 1,71%.

Faktor pendorong, penghambat dan upaya pencapaian kinerja pada indikator “Angka Kemiskinan”, sebagai berikut:

Tabel 2.64
Faktor pendorong, penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
pada Indikator Angka Kemiskinan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1 Peningkatan pendapatan masyarakat	1 Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan produktifitas saing rendah	Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program pembangunan daerah yaitu dalam hal ini untuk mengurangi kemiskinan, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2 Penurunan beban pengeluaran	2 Kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti sanitasi dan air bersih	1 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat; - pemberian modal kerja bagi kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP); - pelatihan kerja dan penempatan kerja
3 Pengurangan kantong-kantong kemiskinan	3 Kurangnya akses layanan terhadap kesehatan	2 Penurunan Beban Pengeluaran; - pemberian sembako dan bantuan kepada kelompok berkebutuhan khusus lewat Jaring Pengaman Sosial (JPS); - pemberian premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) - pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Fasilitasi Jamban dan sanitasi lingkungan - pemasangan listrik
4 Indeks keparahan kemiskinan menurun	4 Distribusi pendapatan yang belum cenderung merata	
5 Indeks keparahan kemiskinan menurun	5 masih banyak penduduk yang berada disekitar garis kemiskinan yang hampir miskin/ atau rentan miskin	
	6 Cuaca ekstrim, gagal panen, wabah penyakit akan menurunkan pendapatan penduduk miskin yang umumnya berada disektor	

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
	pertanian	
7 Peningkatan akses pendidikan	7 Kurangnya lapangan kerja	3 Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan: - pembangunan sarana dan prasarana utilitas terdiri dari rehabilitasi ruang sekolah, sarana prasarana Teknologi Informasi dan Kompiter (TIK) dan sarana belajar meubelair anak
8 Peningkatan akses layanan kesehatan	8 Kurangnya jaminan sosial	
9 Perbaikan infrastruktur	9 Kurangnya pekerjaan berketrampilan tinggi	
10 Program perlindungan sosial		
11 Pemberdayaan masyarakat		



Gambar 2.39
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi perlunya

peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Data TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu 3,5%, naik 0,03% dari tahun 2023 dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah jumlah pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 dan ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang ada.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja, yang merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selain itu TPT juga menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja di suatu daerah. Tingginya TPT merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan lapangan kerja.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yg tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran Terbuka terdiri dari :

- a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penganggur. Sedangkan penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal : TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

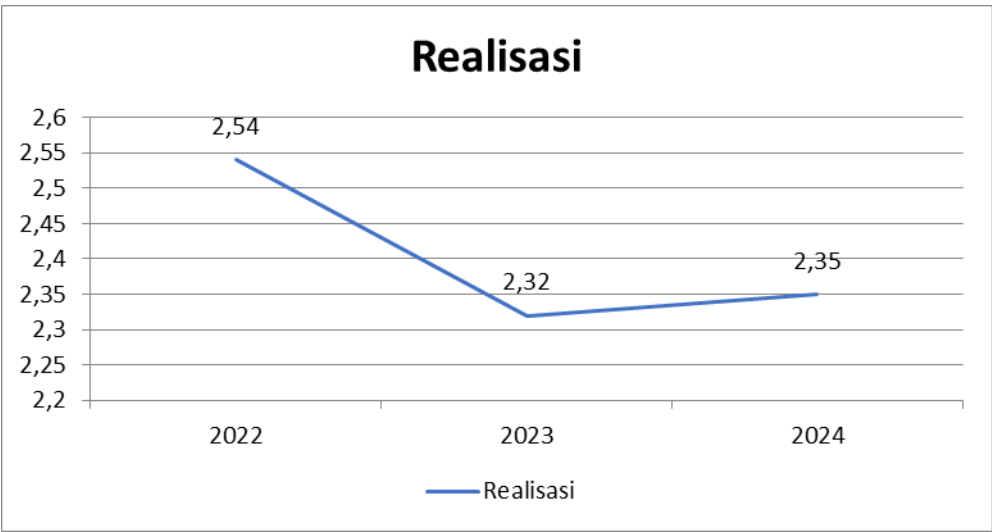
Rumus TPT adalah jumlah penganggur terbuka dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%.

Perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Tahun Sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,54	100
2023	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,32	100
2024	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,35	100

Sumber: www.bps.go.id



Grafik 2.19
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 hingga selanjutnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung berangsur membaik yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih rendah dibandingkan target daerah serta tingkat perubahan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ≤ 0 sebagaimana grafik dan tabel berikut:

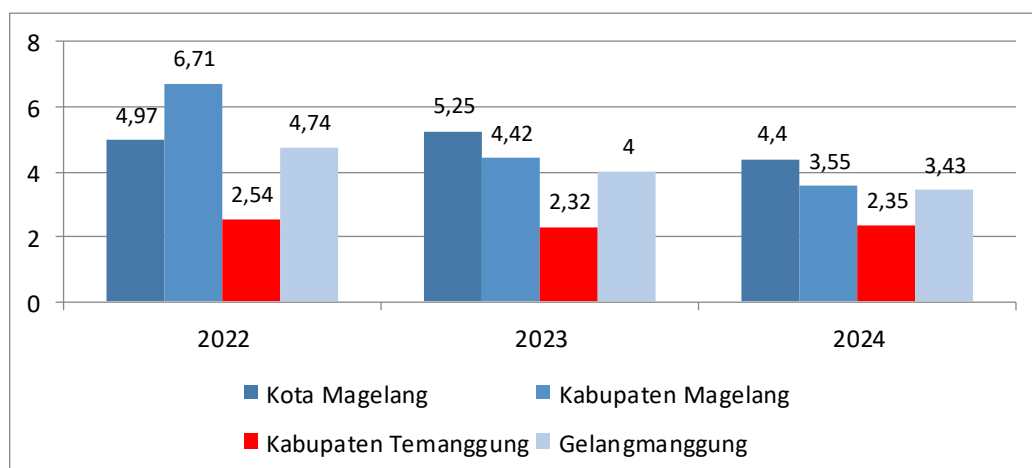


Grafik 2.20
Tingkat Perubahan TPT Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2024

Pada tahun 2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung tergolong rendah jika dibandingkan TPAK Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yaitu dengan capaian 2,32%. Pada tahun 2024 TPAK pada tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2023. TPAK Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 sebesar 2,35% mengalami kenaikan sebesar 0,03% dari tahun 2023. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mendapatkan Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah atas capaian Tingkat Pengangguran Terbuka terendah peringkat II Kabupaten Kota se Jawa Tengah Tahun 2023. Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Gelangmanggung tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	TPT		
	2022	2023	2024
Kota Magelang	4,97	5,25	4,4
Kabupaten Magelang	6,71	4,42	3,55
Kabupaten Temanggung	2,54	2,32	2,35
RATA-RATA GELANGMANGGUNG	4,74	4	3,43



Grafik 2.21
Perbandingan TPT Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota
pada Wilayah Pengembangan Gelangmanggung Tahun 2022-2024

Jika ditinjau lebih rinci, TPT Kabupaten Temanggung menempati posisi pertama jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Gelangmanggung dengan perubahan sebesar -0,03 pada Tahun 2024. TPT Kabupaten Temanggung maupun Gelangmanggung menunjukkan kenaikan, namun jika dicermati lebih rinci perubahan TPT Kabupaten Temanggung lebih baik dari rata-rata capaian wilayah setara (Gelangmanggung). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Temanggung lebih baik dibandingkan rata-rata capaian wilayah setara yang dibuktikan dengan nilai TPT sebesar <3% sedangkan pada wilayah Gelangmanggung mencapai >4%.

Program yang mendukung pada indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja.

Kinerja sasaran pemerintah daerah dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 didukung 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.040.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 987.461.531 (94.95%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 5,05%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,25% dibandingkan penggunaan anggaran

sebesar 94.94% sehingga terdapat inefisiensi sumber daya sebesar 1,69%.

Faktor pendorong, penghambat dan upaya pencapaian kinerja pada indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”, sebagai berikut

Tabel 2.67
Faktor pendorong, penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
pada Indikator Tingkat Pengangguran terbuka

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat		Upaya Pencapaian Target Kinerja
1	Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja	1	Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun yang tidak diiringi dengan kualitas yang baik	Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program pembangunan daerah yaitu dalam hal ini untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2	Mendorong investasi	2	Pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan usaha mengalami kontraksi sehingga penyerapan tenaga kerja menurun bahkan menimbulkan PHK	1 Meningkatkan layanan "Siparjono" dengan target layanan Work Preparation Program bagi pencari kerja, yaitu rekrutmen dan penyediaan lowongan kerja.
3	Mendorong Kewirausahaan	3	Keterbatasan Keterampilan bagi generasi muda sehingga tidak mudah membuka lapangan usaha secara mandiri	2 Melaksanakan program perencanaan karier bagi siswa SMP dalam upaya pencegahan pengangguran akibat ketidaksesuaian jurusan sekolah yang diambil minat bakat dan kondisi pasar kerja
4	Membangun infrastruktur teknologi	4	Kesenjangan Pendidikan	3 Melaksanakan pendampingan wirausaha pada peserta pasca pelatihan perluasan kesempatan kerja
5	Membangun sistem padat karya	5	Inflasi yang tinggi akan menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga berpotensi pengurangan jumlah karyawan	4 Melanjutkan pendataan TPT pada tingkat desa/kelurahan
6	Membuka kesempatan kerja ke luar Negeri	6	Kemajuan teknologi mendorong sektor padat karya mengurangi jumlah tenaga kerja, disisi lain tenaga kerja yang ada belum	5 Terlaksananya kegiatan job fair

Faktor Pendorong		Faktor Penghambat		Upaya Pencapaian Target Kinerja	
			memenuhi kualifikasi pekerjaan lain yang tersedia		
		7	Ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja	6	Terlaksananya penyuluhan ketenagakerjaan
				7	Pelatihan teknis bagi peserta magang jepang
				8	Terlaksanya pelatihan pengelolaan cerutu bagi pelaku industri Kecil dan Menengah
				9	Terlaksanya pembinaan pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, dan Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan (BKK SMK)



Gambar 2.40
Pelatihan Youtube

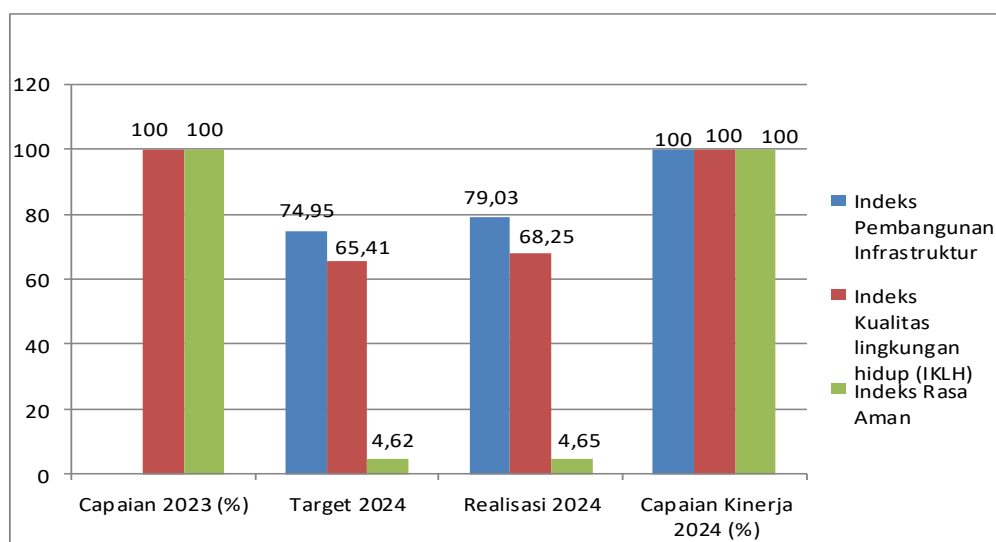
Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

SASARAN STRATEGIS 7 : Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	angka	n.a	74,95	79,03	100
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka	100	63,47	68,25	100
3	Indeks Rasa Aman	angka	100	4,62	4,65	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Sasaran strategis meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Rasa Aman dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori “**sangat tinggi**”.



Sumber: Capaian IKPD Triwulan IV Tahun 2024, Bappeda Kabupaten Temanggung

Grafik 2.22

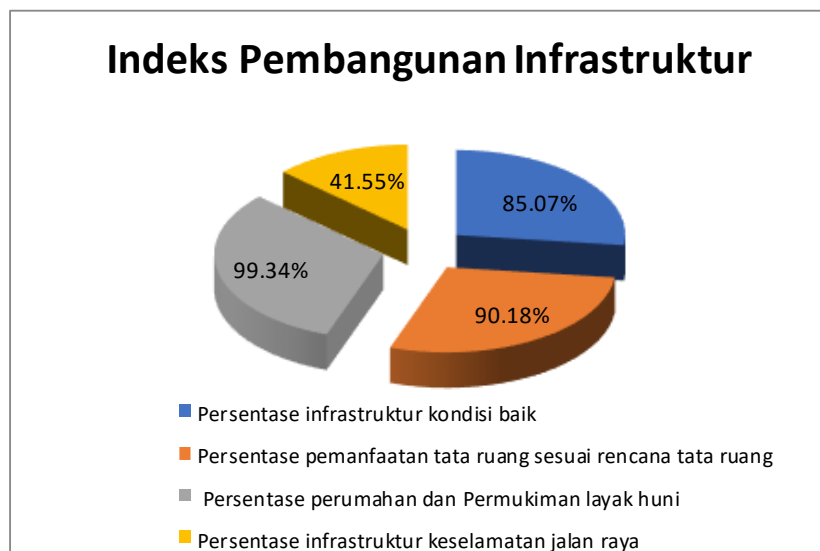
Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas

Adapun analisis capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Indeks pembangunan infrastruktur adalah komponen dari indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja suatu wilayah berdasarkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar. Indeks pemerintah daerah merupakan teknik dan praktek konstruksi untuk merencanakan, mengembangkan dan mempertahankan infrastruktur utama untuk kota/kabupaten tersebut dan masyarakatnya. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Temanggung tercapai 100% dari target 74,95 terealisasi 79,03 dengan skala penilaian **“sangat tinggi”**. Formula perhitungan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur dihitung dengan menjumlahkan variabel-variabel indikator sarana prasarana wilayah yang terdiri dari persentase infrastruktur kondisi baik, persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang, persentase perumahan dan permukiman layak huni, persentase infrastruktur keselamatan jalan raya, kemudian dibagi 4 (empat). Komponen Indeks Pembangunan Infrastruktur menjadi tanggung jawab 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan rincian:

- a.) Indikator persentase infrastruktur kondisi baik dan persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang merupakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran DPUPR Kabupaten Temanggung;
- b.) Indikator persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan indikator kinerja sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung; dan
- c.) Indikator persentase infrastruktur keselamatan jalan raya merupakan indikator kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.



Gambar 2.41

Indeks Pembangunan Infrastruktur

Komponen pembentuk indikator Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik meliputi jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, jaringan irigasi kondisi baik, dan rumah berakses air minum layak. Untuk mengukur persentase infrastruktur wilayah kondisi baik digunakan rumus akumulasi dari variabel-variabel indikator infrastruktur wilayah dengan menjumlahkan persentase jalan kondisi mantap, jembatan kabupaten kondisi baik, persentase jaringan irigasi kondisi baik, dan persentase rumah berakses air minum layak dibagi 4 (empat) variabel tersebut.



Sumber : Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.42
Pembangunan tanggul

Program pendukung pada indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Penyelenggaraan Jalan;
4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Program Pengembangan Perumahan;
6. Program Pengembangan Perumahan;
7. Program Kawasan Permukiman;
8. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Kinerja indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur pada tahun 2024 didukung 7 program dengan anggaran sebesar Rp. 80.225.184.812,00 dan realisasi sebesar Rp. 78.055.700.108,00 (97,30%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,7%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97.30% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,7%.

Tabel 2.69
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
pada Indikator Indeks pembangunan Infrastruktur

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1 Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak pemangku kepentingan (stakeholder), antara Pemda, masyarakat calon penerima manfaat, kementerian/lembaga/instansi terkait, dan lembaga donor sehingga berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial, dapat diminimalkan; Dukungan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat yang terkena dampak baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan 2 Adanya dukungan anggaran dari APBD, APBN APBD Provinsi Jawa Tengah, dan sumber lainnya	1 Kondisi eksisting infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaannya; 2 Terbatasnya Sumber Daya Manusia (ASN bidang teknis) untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data; 3 Bencana alam dan banjir; 4 Alih fungsi lahan pertanian;	1. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan; 2. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja bidang dalam pelaksanaan kegiatan; dan 3. Koordinasi baik ditingkat daerah maupun pusat untuk penyediaan anggaran perbaikan dan pembangunan infrastruktur guna mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Temanggung. 4. Pengendalian alih fungsi lahan;

2. Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)

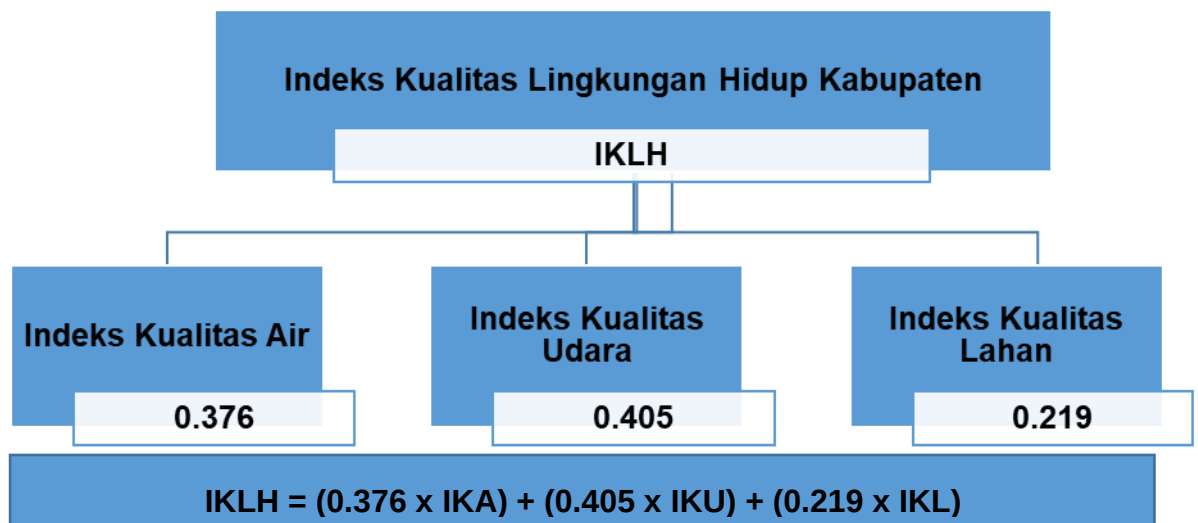
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Sumber : Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.43
Kerja Bakti kebersihan lingkungan

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus sebagai berikut:



Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Tabel 2.70
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Predikat	Range nilai
Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9

Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024 KLHK

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.71
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	IKLH	69,65	65,61	69,51	69,86	74,83	68,25
1	IKU	81,96	83,65	80,89	83,82	85,10	87,84
2	IKA	51,11	41,11	54,45	52,22	64,07	59,63
3	IKL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	46,81
Perhitungan Rumus Lama			Perhitungan Rumus Baru				
IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X IKTL)			IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)				

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nilai IKLH Tahun 2024 juga dipengaruhi oleh adanya data Indeks Kualitas Lahan yang diwajibkan menggunakan hasil perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan metode penginderaan citra satelit sehingga berbeda hasilnya dibanding tahun sebelumnya. Upaya dalam mencapai target kinerja antara lain dengan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.72
Perbandingan Realisasi IKLH Kabupaten Temanggung dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Standar Nasional Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi IKLH Tahun 2024		
		Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,53	69,70	68,25
	Indeks Kualitas Udara	90,13	88,03	87,84
	Indeks Kualitas Air	54,78	52,01	59,63
	Indeks Kualitas Lahan	61,95	49,26	48,61
	Indeks Kualitas Air Laut	81,67	78,67	-

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 lebih rendah 1,45 apabila dibandingkan dengan IKLH Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan apabila dibandingkan dengan IKLH Nasional lebih rendah 5,28. Selisih tersebut disebabkan oleh indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan masih dibawah realisasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun Kabupaten Temanggung masih unggul dalam pencapaian indeks kualitas air dengan target 52,70 dan realisasi 59,63. Karena telah memenuhi target yang ditetapkan, capaian IKLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tercapai 100% dengan skala penilaian **“sangat tinggi”**.

Tabel 2.73
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja
pada Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Faktor Pendrong		Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1.	Adanya dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara;	1. Dari hasil pengujian terdapat kualitas air sungai yang belum memenuhi baku mutu yang ditentukan dibeberapa titik pemantauan dan Kualitas udara yang masih perlu ditingkatkan	1. Melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
2	Pemulihan kerusakan lahan di Kabupaten Temanggung	Hasil pengujian kualitas lingkungan tidak bisa langsung diketahui, dibutuhkan waktu dalam pengujian dan analisa di Laboratorium 2. Terdapat titik pemantauan yang kualitas udaranya masih perlu ditingkatkan	2. Penambahan 4 titik pemantauan kualitas udara dengan periode 2 kali dalam setahun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD



Sumber : Dinkominfo Kabupaten Temanggung, 2024

Gambar 2.44

Program Pengelolaan Persampahan

Program pendukung pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

Kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 didukung 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 11.252.693.050,00 dan realisasi sebesar Rp. 9.545.594.479,00 (84,82%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 15,18%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 84,82% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 15,18%.

3. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa

Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain:

- 1) Keamanan dari Bencana;
- 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan
- 4) Keamanan dari Kekerasan.



Sumber : Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.45

Gelar Pasukan pada Apel Siaga Persiapan Natal dan Tahun Baru

Capaian Indeks rasa aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.74

Capaian Indeks rasa Aman Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja	Skala Nilai
2020	0,64	4,36	100%	Sangat Tinggi
2021	4,42	4,48	100%	Sangat Tinggi
2022	4,43	4,55	100%	Sangat Tinggi
2023	4,44	4,55	100%	Sangat Tinggi
2024	4,62	4,65	100%	Sangat Tinggi

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Realisasi Indeks Rasa Aman Tahun 2024 yaitu 4,65 dari target 4,62 sehingga capaian kinerja 100% dengan skala penilaian **“sangat tinggi”**, realisasi Indeks Rasa Aman meningkat 0,10 dari realisasi tahun 2023 dan nilainya meningkat jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya.



Sumber : Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Gambar 2.46

Upacara Gelar Pasukan pada Pemilihan Bupati/WakilBupati

Tabel 2.75

Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Pencapaian Target Kinerja pada Indikator Indeks Rasa Aman

Faktor Pendrong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
1 Adanya kerjasama antar Instansi terkait untuk berkoordinasi	1 Masih terdapat 2 variabel yang memiliki nilai dibawah median, yaitu Variabel Keamanan Bencana serta Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan memaksimalkan peran aktif antar instansi terkait;
2 Adanya peran serta masyarakat untuk memberikan laporan kejadian;	2 Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah	2. Memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang penegakan Perda/Perbup /Produk hukum lainnya;

Faktor Pendrong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja
Media sosial membantu mempercepat penyampaian informasi kejadian kebakaran serta sebagai sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat.	3. Kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko yang tidak terlihat daripada risiko yang terlihat misalnya risiko dari kecanggihan teknologi.	3. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan; 4. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan Linmas; 5. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran; 6. Peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat atau Bimtek.

Indikator Indeks Rasa Aman didukung oleh program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Penanggulangan Bencana;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kinerja indikator Indeks Rasa Aman pada tahun 2024 didukung 4 program dengan anggaran sebesar Rp. 6.100.641.003,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.978.088.455,00 (97,99%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,01%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,99% sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,01%.

TUJUAN 3

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN

Tujuan 3 didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi.;

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur; dan
3. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Sasaran 8. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

SASARAN STRATEGIS 8: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	85,64	65,5	73,66	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Tujuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah :

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota, memberikan penghargaan

kepada Pemerintah Daerah yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara nasional;

4. Meningkatkan peran Aparat Pengawas (internal Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Penyerapan anggaran ;
5. Kondisi keuangan daerah; dan
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Selain itu, Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja OPD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.

Sedangkan pencapaian sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan bebas KKN Tahun 2022-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.77
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Keterbukaan Informasi Publik

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	69,52	87,56%
2023			68,08	85,64%
2024			73,66	100%

Sumber : <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id> 2024

Realisasi kinerja IKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu 73,66 dan Capaian kinerja nilai 100% dengan skala penilaian kinerja Sangat Tinggi, lebih baik jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023, hal ini disebabkan Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, adanya transparansi pengelolaan Keuangan Daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tahun 2024

Dimensi yang dinilai	Hasil pengukuran
Dimensi 1 : Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10,67
Dimensi 2 : Cakupan Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	15,00
Dimensi 3 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	14,64
Dimensi 4 : Penyerapan Anggaran	15,00
Dimensi 5 : Kondisi Keuangan Daerah	3,24
Dimensi 6 : Opini BPK	15,00
Jumlah	73,66

Sumber : <http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/>, Tahun 2024

Adapun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan upaya pencapaian target kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keterbukaan Informasi Publik, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja IPKD

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian target Kinerja
Kabupaten Temanggung telah memasukkan data pada http://ipkd-bpp.kemendagri.go.id/	- Perencanaan penganggaran dari RMPJD sampai pada APBD sudah tidak sesuai jadwal (dimensi 1) sehingga mempengaruhi nilai pada dimensi 3 yaitu ketepatan waktu - Perhitungan yang dilakukan oleh provinsi sehingga Kabupaten perlu menunggu - Nilai IPKD merupakan nilai yang didapat dari kolaborasi kinerja PD di seluruh Kabupaten Temanggung baik dari proses perencanaan,	Penyusunan perencanaan dari RMPJD sampai pada APBD berkesinambungan dan tepat waktu. Pada saat pengisian aplikasi harus duduk bersama antara Bappeda, BPKPAD dan kominfo selaku PPID sehingga ada kesesuaian data.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian target Kinerja
	penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dalam hal ini BPKPAD selaku fasilitator untuk menyajikan data dalam lingkup Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung, tidak memiliki kewenangan mandiri secara kedinasan dalam menentukan capaian kinerja karena data yang disajikan bersumber dari semua PD dan merupakan hasil konsolidasi kinerja keuangan seluruh PD di Kabupaten Temanggung. • IPKD ini juga sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah, kebijakan pemerintah dan Kebijakan Daerah.	Optimalisasi Kemampuan Keuangan Daerah untuk mencukupi capaian-capaian dalam dimensi

Sasaran ini didukung oleh 8 (delapan) Program Antara lain

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program penelitian dan pengembangan;
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
7. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
8. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

Anggaran program-program pada sasaran ini dari total anggaran sejumlah Rp 415.735.292.025,00 terealisasi sejumlah Rp 412.974.216.990,00 atau terealisasi 99,33%. Dari data realisasi anggaran yang sejumlah 99,33% bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada indikator/sasaran ini 100%, maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,67%.



Gambar 2.47
Gelar Pengawasan Daerah Tahun 2024

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur

Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur pada Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya pengelolaan SDM Aparatur pada Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS 9: Meningkatnya Pengelolaan SDM						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Merit System	Angka	100	0,5	0,62	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100

Sumber : Perangkat Daerah, data diolah Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur” didukung dengan 1 indikator sasaran yaitu Indeks Merit System pada Tahun 2024 terealisasi 0,62, melebihi 0,12 dari dari target Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan (0,5). Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **“Sangat Tinggi”**.

Indeks sistem merit merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan hasil penilaian pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Penilaian sistem merit dilakukan dengan sistem penilaian mandiri, yaitu setiap instansi melaporkan hasil penilaian mandiri beserta data dukung kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) secara online melalui aplikasi sipinter yang dilakukan setiap tahun di akhir tahun. Hasil penilaian mandiri yang berupa indeks sistem merit akan dijadikan dasar rekomendasi dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut implementasi sistem merit.

Pengukuran indeks sistem merit dinilai berdasarkan/mencakup 8 aspek yang terdiri atas 47 sub aspek, dengan cara mengalikan bobot masing-masing sub aspek dengan skor. Bobot masing-masing sub aspek telah ditetapkan oleh KASN. Skor juga ditetapkan oleh KASN berdasarkan kondisi riil sub aspek pada tiap-tiap instansi.

Hasil penilaian, kategori dan rekomendasi indeks sistem merit adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.81
Kategori, sebutan dan rekomendasi Indeks Sistem Merit

NO	NILAI	INDEKS	KATEGORI / SEBUTAN	REKOMENDASI
1	325-400	0,81-1	I/Sangat Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif
2	250-324	0,61-0,8	II/Baik	dapat direkomendasikan untuk dikecualikan dari ketentuan mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi tertentu secara terbuka dan kompetitif namun tetap dalam pengawasan KASN
3	175-249	0,41-0,6	III/Kurang	Akan dibimbing sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik
4	100-174	0,2-0,4	IV/Buruk	akan dilakukan audit dan supervisi oleh Tim sampai dengan mendapatkan nilai dengan kategori baik

Sumber : Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit

Secara rinci hasil perolehan atau skor indeks Sistem Merit tahun 2023 yang telah mendapatkan verifikasi dari KASN sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.82
Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
I	PERENCANAAN KEBUTUHAN (10%)	1 Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	Sudah disusun peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah berdasarkan anjab dan ABK, dirinci menurut jenis jabatan, pangkat, deskripsi tugas dan kualifikasi, namun belum ditetapkan dengan keputusan PPK;	2,5	10	10
		2 Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	Tersedia data kepegawaian yang lengkap berbasis sistem informasi, diperbarui secara berkala dan sudah terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya (data kinerja dan disiplin) dalam Sistem Informasi Kepegawaian;	2,5	10	7,5
		3 Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	Tersedia data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam Sistem Informasi Kepegawaian untuk lima tahun ke depan dan diperbarui secara otomatis;	2,5	10	10
		4 Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	Sudah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan jenis jabatan dengan mempertimbangkan Anjab dan ABK;	2,5	10	10
	SUB-TOTAL I				40	37,5
II	PENGADAAN (10%)	1 Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	Sudah menyusun rencana pengadaan ASN berdasarkan Anjab dan ABK;	2	8	8

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Memiliki kebijakan internal namun hanya berbentuk SK Pembentukan Panitia Seleksi jika ada penerimaan pegawai;	2	8	8
		3 Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	Penetapan hasil penerimaan calon ASN dilakukan secara objektif dan transparan;	2	8	8
		4 Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	Instansi pemerintah telah melaksanakan Latsar CPNS dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;	2	8	8
		5 Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	90% - 100% CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang lamar;	2	8	8
	SUB-TOTAL II				40	40
III	PENGEMBANGAN KARIER (30%)	1 Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	Sudah tersedia SKJ untuk JPT;	5	10	10
		2 Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	Sudah tersedia profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi untuk JPT, JA dan JF;	5	20	10

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		3 Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Sudah tersedia Talent Pool untuk JPT, JA dan JF;	5	15	0
		4 Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	belum ada rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi untuk seluruh pegawai	2,5	7,5	0
		5 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	belum ada informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai	2,5	5	2,5
		6 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	belum ada informasi tentang kesenjangan kinerja	2,5	7,5	7,5
		7 Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	belum ada strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN	2,5	2,5	2,5
		8 Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	Sudah tersedia program diklat namun belum terstruktur;	2,5	2,5	2,5
		9 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	belum ada peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	2,5	2,5	5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		1 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	belum ada Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring	2,5	7,5	5
	SUB-TOTAL III				80	45
IV	PROMOSI DAN MUTASI (10%)	1 Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;	Pola karir pegawai dilaksanakan dengan dasar kebijakan (peraturan internal) baik jalur vertikal, horizontal dan diagonal;	5	20	15
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	belum ada kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi	2,5	10	7,5
		3 Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	Sudah melaksanakan Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat regional/nasional serta pengisian Administrator dan Pengawas dengan metode assessment tanpa adanya pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit;	2,5	10	7,5
	SUB-TOTAL IV				40	30
V.	MANAJEMEN KINERJA (20%)	1 Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	Sudah menyusun kontrak kinerja bagi seluruh pegawai yang diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	5	20	20
		2 Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	Sudah menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif dan terukur untuk seluruh pegawai;	5	20	15

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		3 Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	Sudah melaksanakan penilaian kinerja secara berkala 3 bulan sekali yang disertai dengan dialog kinerja;	2,5	5	5
		4 Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	Sudah menganalisis permasalahan terkait kinerja namun belum terstruktur;	5	10	5
		5 Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	Belum menggunakan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir	2,5	5	5
	SUB-TOTAL V				60	50
VI	PENGAJIAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN (10%)	1 Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	Tunjangan kinerja memperhitungkan aspek penilaian kinerja dengan bobot lebih besar dari pada aspek disiplin;	2,5	10	10
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan nonfinansial terhadap pegawai berprestasi;	Sudah pernah memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, namun belum menjadi agenda tetap/terjadwal;	2,5	10	2,5

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOBOT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		3 Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	Sudah menetapkan peraturan tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;	2,5	10	7,5
		4 Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	Database terkait penegakan disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (data kinerja dan kompetensi) namun belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (BKN)	2,5	7,5	7,5
	SUB-TOTAL VI				37,5	27,5
VII	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN (4%)	1 Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	Belum ada kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional)	2	8	4
		2 Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	Menyediakan sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktivitas pegawai (daftar kehadiran, permohonan cuti dll.);	2	8	8
	SUB-TOTAL VII				16	12
VIII	SISTEM INFORMASI (6%)	1 Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan	Sudah membangun Sistem Informasi Kepegawaian berbasis online, menyajikan data realtime serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	2	8	6

NO	ASPEK	SUB ASPEK	KONDISI SAAT INI	BOB OT	NILAI MANDIRI	VERIFIKASI KASN
		disiplin dan pembinaan pegawai;				
		2 Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	Sudah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan (tunjangan kinerja);	1	4	3
		3 Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	Pelayanan administrasi kepegawaian dilakukan secara manual dan e-office;	1	4	3
		4 Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	Sudah menggunakan sistem penilaian kompetensi pegawai memanfaatkan assessment center untuk JPT, Administrator dan Pengawas;	2	4	4
	SUB-TOTAL VIII				20	16
	TOTAL				333,5	258
	CATATAN					

Sumber : Aplikasi sipinter

Penilaian Indeks Sistem Merit Tahun 2024, merupakan hasil penilaian yang sudah ditetapkan oleh KASN pada Tahun 2023 yaitu sebesar 258 dengan nilai indeks 0,62, kategori Baik. Hasil tersebut melebihi target capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 0,50. Penggunaan hasil tahun 2023 dikarenakan pada Tahun 2024 tidak ada penghitungan sistem merit seiring dengan dibubarkannya kelembagaan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemetaan penilaian penerapan *sistem merit* dalam Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.83
Persandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Indeks Merit System	Angka	0,48	94,12%
2023			0,62	100%
2024			0,62*	100%

- Angka tahun sebelumnya

Pada tabel diatas dapat diketahui Indeks merit sytem Kabupaten Temanggung semakin meningkat dari Tahun 2022 realisasi sebesar 0,48 sampai dengan Tahun 2024 dengan realisasi kinerja sebesar 0,62 dan capaian kinerja pada Tahun 2024 tercapai 100% dengan skala penilaian kinerja **“Sangat Tinggi”**.

Angka Tahun 2024 ini masih menggunakan angka hasil tahun 2023,karena dengan pembubaran kelembagaan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah tidak terdapat lagi pengaturan tentang kelembagaan KASN. Selanjutnya untuk terkait dengan Indeks Sistem Merit ini masih menunggu informasi dari Pemerintah Pusat.

Berkaitan dengan hasil indeks sistem merit Pemerintah Kabupaten Temanggung yang memperoleh 0,62. angka ini lebih rendah jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,81. Total nilai kabupaten Temanggung pada nilai-nilai aspek pembentuk Indeks Sistem merit adalah sebesar 258, hasil ini lebih rendah bila dibandingkan dengan Kota Magelang yang sebesar 337,5 dan juga lebih rendah dari Kabupaten Magelang sebesar 293.

Tabel 2.84
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Pencapaian Target Kinerja

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian target Kinerja
Melaksanakan beberapa sub aspek sistem merit, menyusun dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan: 1. Aspek Perencanaan Kebutuhan : Dokumen rencana kebutuhan pegawai tahunan; Dokumen rencana kebutuhan pegawai 5 tahunan 2. Aspek Pengadaan: KAK tentang Pedoman Pengadaan ASN; Laporan evaluasi latsar 3. Aspek Pengembangan Karir: Melaksanakan asesmen serta menyusun dokumen pegawai yang telah melaksanakan asesmen; Dokumen analisis kesenjangan kualifikasi; Laporan diklat pegawai terbaru; KAK coaching, mentoring dan magang; Dokumentasi coaching mentoring 4. Aspek Promosi dan Mutasi: Dokumen pelaksanaan seleksi terbuka 5. Aspek Manajemen Kinerja:Rekap analisis kesenjangan kinerja seluruh pegawai; Pengembangan aplikasi 360 derajat untuk menilai sikap, perilaku dan kinerja pegawai 6. Aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin: Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dokumentasi sosialisasi tentang kedisiplinan 7. Aspek Perlindungan dan Pelayanan: Draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Perlindungan, Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; Dokumentasi kegiatan perlindungan dan pelayanan pegawai di bidang kesehatan dan hukum 8. Aspek Sistem Informasi: Pengembangan aplikasi sinta merit untuk menampilkan profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta; Dokumen integrasi	1. Belum memiliki rencana suksesi by system untuk seluruh pegawai 2. Belum menyusun kesenjangan (gap) kinerja. 3. Penilaian sistem merit masih diprioritaskan untuk instansi yang belum mendapatkan nilai dengan kategori baik, sehingga pada saat ini belum dapat menilaikan sistem merit	1. Menambah jumlah pemetaan pegawai melalui asesmen 2. Melakukan penilaian kinerja, sikap dan perilaku pegawai secara rutin. 3. BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sinta Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi Penilaian Kinerja, Sikap dan Perilaku (PKSP) 360° untuk aspek manajemen kinerja.

SIMPEG; serta tersedianya dan telah dilakukannya pengembangan aplikasi yang mendukung sistem merit, yaitu aplikasi e-kinerja BKN dan aplikasi PKSP 360 derajat		
--	--	--

Sasaran dan inidikator ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu:

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Anggaran penunjang Sasaran Meningkatnya Pengelolaan SDM Tahun 2024 sebesar Rp1.867.719.500,00, terealisasi sebesar Rp1.025.839.965,00 atau 66,48%. Penyerapan anggaran yang hanya 66,48% dikarenakan anggaran yang rencananya untuk kegiatan assesment pegawai dapat dilakukan dengan pola kerja sama dengan Badan kepegawaian Negara (BKN) secara gratis. Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.841.879.535,00 atau 33,52%. Terkait efisiensi sumber daya dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% terdapat efisiensi sumber daya sebesar 33,52%.



Gambar 2.48
Dokumentasi Kegiatan
Meningkatnya Pengelolaan SDM Aparatur

Sasaran Strategis 10. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

Pengukuran Kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada tahun 2024, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

SASARAN STRATEGIS 10: Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RPD s.d Tahun 2024
				Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Kinerja (AKIP)	Predikat/ nilai	65,17	B>60-70	66,36	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/ nilai	84,97	B/76,61 – 88,30	86,91	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100

Sumber Data: Perangkat Daerah, data diolah

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani” pada tahun 2024 hasil penilaian indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) adalah 66,36 dari target RPD sebesar B/>60-70. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100 % “Sangat Tinggi”.

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani” pada tahun 2024 hasil penilaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 86,91 dari target RPD sebesar B/76,61 – 88,30. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100 % “Sangat Tinggi”.

Tabel 2.86
Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	64,73	64,73
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	83,41	100
2023	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	65,17	65,17
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	84,97	100
2024	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/nilai	66,36	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/nilai	86,91	100

Realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) terdapat kenaikan capaian kinerja karena adanya perubahan target pada RPD 2024-2026.

1. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) dengan capaian nilai kategori B dari target nilai kategori B sehingga indikator dimaksud tercapai dari target RPD 2024. Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,97 point dari 84,97 (BAIK) pada tahun 2023 menjadi 86,91 (BAIK) pada tahun

2024, hal ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Realisasi Kinerja Dari Tahun 2022-2024

Tabel 2.87

Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Predikat/ nilai	60,16	62,11	63,84	64,73	65,17	66,36
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat/ nilai	79,95	80,41	82,06	83,41	84,97	86,91

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) secara nilai tiap tahun mengalami peningkatan meskipun masih dengan predikat B. Peningkatan tersebut karena adanya tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya seperti penyempurnaan dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan sebagian besar Perangkat Daerah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik dengan hasil 86,91 (BAIK) pada tahun 2024. Nilai tersebut karena adanya perbaikan dalam penerapan sistem pelayanan online pada beberapa unit pelayanan, mempermudah akses pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi di beberapa unit pelayanan serta perbaikan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota Magelang.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan Kota Magelang, sebagai berikut:

Tabel 2.88
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Kabupaten Temanggung dengan Nasional, Provinsi Jawa Tengah,
Kabupaten dan Kota magelang Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2024		
				Kab. Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	Meningkatkanya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	66,36	82,63	64,23
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	86,91 (B)	88 (A)	88,43 (A)
				Kab. Temanggung	Kota magelang	Kab. Magelang
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	66,36	75,02	71,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	86,91	86,11	86,99

Realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani dengan standar Provinsi Jawa Tengah hanya ada 1 (satu) indikator yang berpredikat sama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Capaian AKIP Kabupaten Temanggung lebih tinggi dibanding capaian rata-rata Kabupaten/kota Nasional yang besesar 64,23 tetapi lebih rendah dibanding Capaian AKIP Provinsi Jawa tenga yaitu 82,63 (A). sedangkan untuk capaian Indikator Kinerja IKM Kabupaten Temanggung lebih rendah dibanding dengan keduanya.

Untuk Capaian AKIP jika dibandingkan dengan Kota dan Kabupaten Magelang, maka Kabupaten Temanggung lebih rendah dari keduanya Kota Magelang memperoleh 75,02 (BB) dan Kabupaten Magelang memperoleh 71,00 (BB), sedangkan hasil IKM capaian Kabupaten Temanggung lebih

tinggi dari Kota Magelang (86,11) tetapi lebih rendah dari Kabupaten Magelang (86,99).

Dalam perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti Rekomendasi atas Laporan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya antara lain:

Tabel 2.89
Rekomendasi dan tindak lanjut LHE SAKIP 2024

No	Rekomendasi	Tindak lanjut	Waktu
Perencanaan Kinerja			
1	Memastikan kembali penyusunan penjenjangan kinerja/cascading disusun berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021. Penjenjangan kinerja seharusnya disusun berdasarkan pohon kinerja yang menjabarkan kerangka logis/ <i>logical framework</i> serta mengutamakan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) yang logis dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama (<i>ultimate outcome</i>). Selain logis secara penjabaran kinerja, penjenjangan kinerja juga seharusnya dapat membagi kinerja pada level strategis yang sesuai;	Penyusunan tahapan penjenjangan kinerja berdasarkan pohon kinerja sudah dilakukan untuk penyusunan dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Termasuk mengundang Narasumber dari Kementerian PAN dan RB	1 November 2024-26 November 2024
2	Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan pada level Pemda maupun PD dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi hasil atau mengarah pada perbaikan berdasarkan isu-isu strategis daerah serta sesuai dengan level kerjanya;	Mekanisme perbaikan kualitas dokumen perencanaan akan dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029	November 2024 - Juli 2025
3	Melakukan penyesuaian antar dokumen perencanaan untuk meningkatkan sinergitas perencanaan kinerja agar searah dan terukur;	Penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan perencanaan Tingkat Provinsi dan Nasional sudah dilakukan pada saat penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	November 2024 - Juli 2025

		dengan PD sudah dilaksanakan pada saat penyusunan Renstra dan Renja PD.	
4	Menetapkan indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan/sasaran strategis yang ingin dicapai dengan memenuhi kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>) dan cukup;	Mekanisme perbaikan indikator-indikator yang sesuai dengan tujuan/sasaran strategis yang ingin dicapai dengan memenuhi kriteria yang SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>) akan dilaksanakan pada saat penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029	1 November 2024 s.d. Juli 2025
5	Menjadikan laporan kinerja sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan target kinerja, dengan melakukan analisa yang lebih akurat pada capaian kinerja dan efisiensi program/kegiatan yang dilakukan;	1. melakukan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah 2. Penyusunan buku evaluasi kinerja pembangunan	Tiap Triwulan Setiap Semester
6	Melakukan perbaikan dokumen IKU pada sebagian besar PD yang melampirkan informasi umum mengenai indikator seluruh yang digunakan, seperti definisi operasional/formulasi perhitungan, sumber data dan penanggung jawab;	Penyusunan perubahan IKU untuk semua PD	Desember 2024 – Januari 2025
Pengukuran Kinerja			
1	Mendorong upaya monitoring dan evaluasi kinerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan meningkatkan implementasi SOP pengumpulan dan pengukuran data kinerja level Pemda maupun PD atau memanfaatkan aplikasi/teknologi informasi untuk memudahkan perhitungan capaian berbasis kinerja secara berkala;	1. monitoring dan evaluasi kinerja pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi Pena Kita 2. Pemkab Temanggung sedang membangun aplikasi untuk mengintegrasikan SAKIP, Laporan realisasi capaian Fisik dan anggaran	s.d Desember 2024 s.d April 2025
Pelaporan Kinerja			
1	Meningkatkan kualitas analisis capaian kinerja pada laporan kinerja di PD dengan menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan yang mendalam dan detail di tiap indikator, melampirkan upaya dan tindak lanjut untuk perencanaan kinerja kedepan, serta melakukan analisa komprehensif lainnya seperti analisis efisiensi sumber daya dan analisa terhadap refocusing program/kegiatan yang	Telah melaksanakan Rapat koordinasi bersama PD dalam rangka penyusunan laporan kinerjadan telah dilakukan pendampingan terutama pada Bab analisis capaian kinerja sasaran dan program.	Januari 2025

	mendukung ketercapaian kinerja;		
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	Menjadikan laporan kinerja sebagai sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan target kinerja, dengan melakukan analisa yang lebih akurat pada capaian kinerja dan efisiensi program/kegiatan yang dilakukan;	Melakukan reuiu atas penetapan target kinerja pada saat penyusunan RKPD Tahun 2026 agar target yang ditetapkan pada tahun 2026 mempertimbangkan analisa capaian kinerja tahun 2024/2025 yang terdapat pada laporan kinerja. Inspektorat telah melakukan reuiu Laporan Kinerja TA 2023 pada seluruh perangkat daerah yang didalamnya termasuk reuiu atas penetapan target kinerja dan analisis capaian kinerja dan efisiensi program/kegiatan agar lebih akurat dan akan kembali melakukan reuiu laporan kinerja PD TA 2024. Inspektorat telah melakukan reuiu terhadap penetapan target kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun lalu pada Laporan Kinerja dengan target tahun berjalan pada kertas kerja evaluasi AKIP (LKE).	Bulan April Tahun 2025 Bulan Pebruari Tahun 2025 3. Bulan Juni - Agustus Tahun 2024
	Melakukan perbaikan sistem pelaksanaan evaluasi internal agar dilakukan pada setiap tahun berjalan dan menyeluruh pada seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Temanggung, kemudian melaporkan hasilnya kepada Kementerian PANRB melalui aplikasi e-SAKIP internal dan/atau esr.menpan.go.id ;	Inspektorat telah melakukan evaluasi AKIP internal Tahun Berjalan (Tahun 2024) terhadap seluruh Unit Kerja (46 Perangkat Daerah) dan telah mengunggah LHE AKIP Internal tersebut melalui aplikasi esr.menpan.go.id	Bulan Juni sd Agustus Tahun 2024
	Menyusun kebijakan <i>reward and punishment</i> dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal sebagai bagian dari upaya monev dapat memberikan motivasi PD dalam meningkatkan implementasi SAKIP.	Inspektorat telah menyusun kebijakan <i>reward & punishment</i> dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal.	Bulan Nopember 2024

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu anggaran dan realisasi program yang terkait dengan pencapaian target Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada RPD Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani didukung oleh program:

1. Program Penunjang Urusan Untuk mencapai target kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani pada tahun 2024 didukung dengan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 210.000.000,- dengan realisasi Rp. 201.000.452,- atau 95,71 % sehingga terdapat efisiensi anggaran Rp. 8.999.548,- atau 4,29%.

Sedangkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani tercapai 100%. Terkait dengan efisiensi sumber daya maka berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran dimaksud terjadi efisiensi sumber daya sebesar 4,29%.

5. Analisis Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Adapun Faktor Pendorong, Penghambat pencapaian kinerja dan rekomendasi tindak lanjut pada sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.90
Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
- Adanya tindak lanjut yang telah dilakukan dari evaluasi tahun sebelumnya - Adanya efisiensi dari sisi perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan	- Belum adanya pohon kinerja - Belum ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda - Belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal	- Menyusun pohon kinerja, bimbingan teknis Perencanaan Kinerja - telah menyusun kebijakan reward & punishment dengan memanfaatkan hasil evaluasi internal

Tabel 2.91
Faktor Pendorong, Penghambat dan Tindak Lanjut Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
Perbaikan pelayanan dari hasil survei sebelumnya, mempermudah akses pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi	SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik	Bimbingan teknis pelayanan prima bagi petugas layanan Menyusun standarisasi pelayanan publik di semua UPP sesuai dengan

6. Analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani adalah sebagai berikut:

1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB atas capaian kinerja instansi pemerintah yang akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja instansi pemerintah pada tahun berikutnya. SAKIP diimplementasikan secara *Self Assesment* oleh masing-masing instansi pemerintah daerah. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kabupaten Temanggung melakukan tahapan dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa rumus penghitungan dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) adalah penggabungan nilai dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Sedangkan range kategori adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90,00%	Tinggi
3	66% ≤ 75,00%	Sedang
4	51% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

Nilai AKIP Kabupaten Temanggung Tahun 2019 sampai 2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.93
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019 – 2024

No.	TAHUN	NILAI	KATEGORI
1	2019	60.16	B
2	2020	62.11	B
3	2021	63.84	B
4	2022	64.73	B
5	2023	65.17	B
6	2024	66.36	B

Sumber: Bagian Organisasi, 2024

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 menunjukkan nilai 66,36 dengan predikat “B”. Berikut rincian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024:

Tabel 2.94
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,20
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,76
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,88
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,52
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,36

Sumber Kementerian PAN dan RB Tahun 2024

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa nilai sebesar 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.



Gambar 2.49
Dokumentasi Kegiatan pencanangan Zona Integritas

2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran masukan dan sarana prasarana

Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus penghitungan untuk indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah jumlah total nilai IKM semua unit pelayanan publik dibagi jumlah unit pelayanan publik yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.96
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
Tahun 2019 – 2024

No.	TAHUN	NILAI
1	2019	79,95
2	2020	80,41
3	2021	82,06
4	2022	83,41
5	2023	84,97
6	2024	86,91

Sumber: Bagian Organisasi, 2024

Pada tahun 2024, Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri terhadap pelaksanaan Pelayanan Publik, adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97
Nilai IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
1	Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga	88,88	A (Sangat Baik)
2	Dinas Kesehatan	94,23	A (Sangat Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,60	B (Baik)
4	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	87,30	B (Baik)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	84,98	B (Baik)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	90,15	A (Sangat Baik)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,98	B (Baik)
8	Dinas Sosial	86,76	B (Baik)
9	Dinas Perhubungan	84,96	B (Baik)
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawassan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	78,14	B (Baik)
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,86	B (Baik)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	86,70	B (Baik)
13	Dinas Penanaman Modal	90,90	A (Sangat Baik)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	85,18	B (Baik)
15	RSUD	87,66	B (Baik)
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88,24	B (Baik)
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	86,85	B (Baik)
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,85	B (Baik)
19	Bagian PBJ	83,04	B (Baik)
20	Kecamatan Temanggung	86,33	B (Baik)
21	Kecamatan Kranggan	84,94	B (Baik)
22	Kecamatan Pringsurat	86,73	B (Baik)
23	Kecamatan Kandangan	87,58	B (Baik)
24	Kecamatan Kaloran	84,30	B (Baik)
25	Kecamatan Kedu	83,41	B (Baik)
26	Kecamatan Tlogomulyo	85,04	B (Baik)
27	Kecamatan Tembarak	88,02	B (Baik)
28	Kecamatan Selopampang	86,80	B (Baik)
29	Kecamatan Bulu	86,88	B (Baik)
30	Kecamatan Parakan	86,11	B (Baik)
31	Kecamatan Kledung	86,11	B (Baik)
32	Kecamatan Bansari	84,36	B (Baik)
33	Kecamatan Ngadirejo	86,24	B (Baik)
34	Kecamatan Gemawang	86,70	B (Baik)
35	Kecamatan Jumo	88,02	B (Baik)

No	Unit Pelayanan	Tahun 2024	
		IKM Unit Pelayanan	Mutu
36	Kecamatan Candirototo	84,33	B (Baik)
37	Kecamatan Bejen	86,23	B (Baik)
38	Kecamatan Wonoboyo	84,89	B (Baik)
39	Kecamatan Tretep	85,38	B (Baik)
40	Puskesmas Temanggung	87,26	B (Baik)
41	Puskesmas Dharmarini	84,51	B (Baik)
42	Puskesmas Kranggan	90,08	A (Sangat Baik)
43	Puskesmas Pare	91,10	A (Sangat Baik)
44	Puskesmas Pringsurat	85,79	B (Baik)
45	Puskesmas Rejosari	90,89	A (Sangat Baik)
46	Puskesmas Kaloran	85,16	B (Baik)
47	Puskesmas Tepusen	88,16	B (Baik)
48	Puskesmas Kandangan	88,05	B (Baik)
49	Puskesmas Jumo	91,89	A (Sangat Baik)
50	Puskesmas Gemawang	88,69	A (Sangat Baik)
51	Puskesmas Kedu	87,50	B (Baik)
52	Puskesmas Tlogomulyo	85,97	B (Baik)
53	Puskesmas Tembarak	90,80	A (Sangat Baik)
54	Puskesmas Selopampang	91,37	A (Sangat Baik)
55	Puskesmas Bulu	89,99	A (Sangat Baik)
56	Puskesmas Parakan	84,43	B (Baik)
57	Puskesmas Traji	85,73	B (Baik)
58	Puskesmas Kledung	85,59	B (Baik)
59	Puskesmas Bansari	81,03	B (Baik)
60	Puskesmas Ngadirejo	91,19	A (Sangat Baik)
61	Puskesmas Banjarsari	86,51	B (Baik)
62	Puskesmas Candirototo	80,41	B (Baik)
63	Puskesmas Bejen	91,28	A (Sangat Baik)
64	Puskesmas Wonoboyo	95,13	A (Sangat Baik)
65	Puskesmas Tretep	86,30	B (Baik)
Nilai IKM Kabupaten Temanggung		86,91	B (Baik)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan sebesar 1,97 point dari 84,97 (BAIK) pada tahun 2023 menjadi 86,91 (BAIK) pada tahun 2024.

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kabupaten Temanggung kami telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meriviu standar pelayanan untuk beberpa Perangkat daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.
2. Melaksanakan FKP di hampir semua Unit Pelayanan Publik.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pelayanan Prima untuk semua perangkat daerah & 4 Puskesmas (Puskesmas Temanggung dan

Puskesmas Bulu, Puskesmas Kedu, dan Puskesmas Wonoboyo) yang menjadi lokus Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI.

4. Memberikan pendampingan dan fasilitasi khusus untuk Unit Pelayanan yang menjadi lokus Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Hasil penilaian Ombudsman untuk Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan adalah 97,06 Kategori A dengan Opini Kualitas tertinggi, Sedangkan hasil Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kemenpan RB adalah 4,29 Kategori A-.
6. Pembinaan kepada semua Unit Pelayanan Publik.



Gambar 2.50
Pelayanan langsung kepada masyarakat

2.3.4. AKUNTABILITAS ANGGARAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD maupun dana Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat. Adapun realisasi anggaran tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.98
Realisasi APBD Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2024 (*unaudited*)

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.057.402.240.749	2.101.479.855.788	102,14
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358.678.943.856	388.858.102.726	108,41
4101	Pajak Daerah	78.370.855.400	76.926.746.042	98,16
4102	Retribusi Daerah	10.969.140.000	10.925.370.668	99,60
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.645.578.254	22.645.578.254	100,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	246.693.370.202	278.360.407.762	112,84
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.696.723.296.893	1.710.621.753.062	100,82
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.495.359.669.632	1.525.673.694.150	102,03
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.363.627.261	184.948.058.912	91,85

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
4301	Pendapatan Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
5	BELANJA DAERAH	2.137.443.373.410	2.082.224.159.824	97,42
51	BELANJA OPERASI	1.564.830.792.783	1.512.987.691.753	96,69
5101	Belanja Pegawai	851.323.591.147	835.414.435.528	98,13
5102	Belanja Barang dan Jasa	589.422.353.383	555.355.516.548	94,22
5105	Belanja Hibah	113.120.840.253	111.467.431.677	98,54
5106	Belanja Bantuan Sosial	10.964.008.000	10.750.308.000	98,05
52	BELANJA MODAL	173.681.549.502	164.561.497.546	94,75
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.851.110.884	77.286.656.183	94,42
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.525.195.380	37.465.772.157	92,45
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.344.930.542	41.954.115.310	96,79
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.892.317.696	7.796.173.009	98,78
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	67.995.000	58.780.887	86,45
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.150.000.000	0,00	0,00
5301	Belanja Tidak Terduga	1.150.000.000	0,00	0,00
54	BELANJA TRANSFER	397.781.031.125	404.674.970.525	101,73
5401	Belanja Bagi Hasil	8.777.498.770	8.753.922.170	99,73
5402	Belanja Bantuan Keuangan	389.003.532.355	395.921.048.355	101,78
	Surplus (Defisit)	(80.041.132.661)	19.255.695.964	(24,06)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	145.041.132.661	145.392.463.476	100,24
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	141.586.102.661	141.586.102.661	100,00

Kode	Uraian	Anggaran (Perda Perubahan APBD)	Realisasi	%
6102	Pencairan Dana Cadangan	3.455.030.000	3.762.208.484	108,89
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	44.152.331	0,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000	65.115.044.212	100,18
6201	Pembentukan Dana Cadangan	65.000.000.000	65.115.044.212	100,18
	Pembiayaan Netto	80.041.132.661	80.277.419.264	100,30
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	99.533.115.228	0,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan daerah dan desentralisasi fiskal sebagai akibat adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diharapkan dapat mengoptimalkan dan menguatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target dan realisasi pendapatan dalam APBD maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah, melalui belanja daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahun 2024 terjadi beberapa perubahan pada asumsi kebijakan Umum Anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan, seiring

adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Perubahan asumsi ini juga sangat mempengaruhi arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pada RPD Tahun 2024-2026, Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun Anggaran 2024 telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Dana Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 pada bidang pertanian yaitu :

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
- b. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1. 411.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sebelas Juta

Rupiah) terealisasi sebesar Rp 1.398.448.400,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 99.11%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

2.4. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian terdiri atas kegiatan irigasi perpompaan 8 unit, dan irigasi perpipaan 4 unit. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Pagu Rp 1.360.000.000,- realisasi Rp 1.351.568.400,- atau 99,38% realisasi fisik 100%)

2.5. Kegiatan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Pagu Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 14.980.000,- atau 99,86% dan realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Monitoring pemanfaatan alsintan ke kelompok penerima dan fasilitasi untuk petugas Input BAST dan petugas pemeriksa alsintan.

2.6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian (Pagu Rp 36.000.000,- realisasi Rp 31.900.000,- atau 88,61% realisasi fisik 100%). Kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan baik fisik di lapangan maupun pendampingannya.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 Bidang Pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.99
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen	1.411.000.000	1.398.448.400	99,11	100
1.1	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian				
	Rincian Kegiatan				
1.1.1	IRIGASI PERPOMPAAN	960.000.000	956.400.400	99,63	100,00
1.	Persiapan	16.000.000	15.690.000	98,06	100,00
	Belanja Bahan	2.450.000	2.450.000	100,00	100,00

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Honor Output Kegiatan	7.100.000	7.100.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	750.000	440.000	58,66	100,00
2.	Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpompaan	932.000.000	930.950.400	99,88	100,00
	Belanja Jasa Konsultan	22.400.000	21.800.400	97,32	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota	5.700.000	5.250.000	92,10	100,00
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda dalam bentuk uang	902.400.000	902.400.000	100,00	100,00
3.	Monitoring dan pelaporan	12.000.000	9.760.000	81,33	100,00
	Belanja bahan	2.450.000	2.450.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.150.000	4.050.000	65,85	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota	1.900.000	1.900.000	100,00	100,00
1.1.2	IRIGASI PERPIPAAN	400.000.000	395.168.000	98,79	100,00
1.	Persiapan	20.000.000	15.768.000	78,84	100,00
	Belanja bahan	850.000	850.000	100,00	100,00
	Belanja Honor Output Kegiatan	2.300.000	2.300.000	100,00	100,00
	Belanja Jasa Konsultan	14.000.000	9.768.000	69,77	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.850.000	2.850.000	100,00	100,00
2.	Pelaksanaan Kontruksi Irigasi	376.000.000	376.000.000	100,00	100,00
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda dalam bentuk uang	376.000.000	376.000.000	100,00	100,00

No	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
3.	Monitoring dan pelaporan	4.000.000	3.400.000	85,00	100,00
	Belanja Bahan	700.000	700.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.300.000	2.700.000	81,81	100,00
1.1.3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	15.000.000	14.980.000	99,86	100,00
	Belanja Bahan	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
	Belanja Honor Output Kegiatan	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.480.000	98,66	100,00
	Belanja perjalanan dinas dalam kota	8.400.000	8.400.000	100,00	100,00
1.1.4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian	36.000.000	31.900.000	88,60	100,00
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22.080.000	18.360.000	83,15	100,00
	Belanja Bahan	3.875.000	3.875.000	100,00	100,00
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.395.000	1.395.000	100,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.900.000	7.520.000	95,18	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	750.000	750.000	100,00	100,00
	Jumlah	1.411.000.000	1.398.448.400	99,11	100,00

Sumber: DKPPP Kabupaten Temanggung Tahun 2024

2.3.5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN PADA TAHUN 2024 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Sepanjang tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memperoleh prestasi dan penghargaan antara lain:

1. Penghargaan Penyelesaian Disparitas ASN dengan Persentase Terbanyak dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta.



2. Juara 3 Kategori Support Pemda dengan Sharing Dana Terbanyak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.



3. Peghargaan Implementasi jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) melalui mekanisme Anggaran Santunan Kematian



4. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat kabupaten sebagai terbaik pertama atas prestasi dalam penyusunan perencanaan berkualitas, pencapaian, serta inovasi pembangunan.





5. IGA Award sebagai kabupaten sangat inovative Tingkat Nasional





6. IGA Award sebagai Kabupaten tercepat menyampaikan inovasi Tingkat nasional



7. Terbaik I PPD Provinsi Jawa Tengah



8. Juara Pertama Krenova Tingkat Provinsi Jawa Tengah



Ket [Foto]:

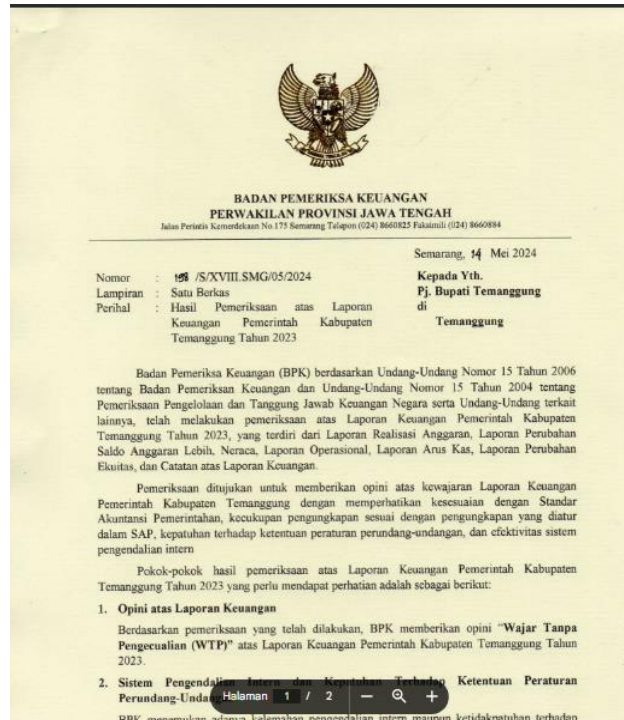
Pesawat Aerotex X1 Temanggung Juarai Krenova Tingkat Jateng 2024

Jumat, 12/07/2024 07:45 WIB Smart Government Umum 392 0

9. Piagam Penghargaan Opini WTP atas LKPD

Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2023 merupakan opini WTP ke 12 yang diterima pada bulan Mei 2024 sehingga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Opini Laporan keuangan Tahun anggaran 2024 akan diumumkan sekitar bulan April Mei di tahun 2025.

Opini WTP 2023 yang diterima di tahun 2024



10. Piagam penghargaan KPPN Magelang atas Penyelesaian Penyaluran Dana Desa Tercepat Tahun 2024



11. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “SANGAT BAIK” Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Penyerahan Penghargaan pelayanan Publik



12. Dukcapil Prima Award Kategori Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat dari Kementerian Dalam Negeri.



13. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB.



14. Kualitas Tertinggi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Dengan nilai fantastis 97,06 dari Ombudsman.



15. Terbaik III Lomba Puskesmas Bersih (Puskesmas Bulu) Tingkat Provinsi Jawa Tengah



16. Penghargaan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok



17. Penghargaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik Tahun 2024 dari Komisi Informasi Prov. Jateng



18. Juara Harapan 1 Lomba Pertunjukan FK Metra Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Tengah



19. Kontributor Teraktif Ke 2 Portal Berita Provinsi Jawa Tengah



20. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.



21. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.



22. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi.



23. Penghargaan Partisipasi Program Kampung Iklim (ProKlim)



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada bidang pertanian.

3.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ;
- 9) DIPA Ditjen PSP Nomor 018.08.4.039158/2024 tanggal 24 November 2023, revisi terakhir tanggal 15 Oktober 2024

3.2 Gambaran Umum

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 pada bidang pertanian yaitu :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3 Capaian Kinerja

3.3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

3.3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja tugas pembantuan Tahun 2024

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, terdiri dari:
 - Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian meliputi kegiatan Irigasi perpompaan 8 unit dan Irigasi Perpipaan 4 unit
 - Kegiatan Pengelolaan sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
2. Program Dukungan Manajemen meliputi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang terdiri atas honor operasional satuan kerja, kegiatan rapat koordinasi, koordinasi/konsultasi ke propinsi maupun ke pusat.

3.3.1.2 Realisasi

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1. 411.000.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah*) terealisasi sebesar Rp 1.398.448.400,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*) atau sebesar 99.11%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian terdiri atas kegiatan irigasi perpompaan 8 unit, dan irigasi perpipaan 4 unit. Adapun lokasi kegiatan sebagai berikut :

NO	NAMA KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	KEGIATAN
1	Gatotkaca	Jragan	Tembarak	Irigasi Perpompaan
2	Gemah Ripah I	Kutoanyar	Kedu	Irigasi Perpompaan
3	Sido Maju	Gandon	Kaloran	Irigasi Perpompaan
4	Sido Mukti I	Gandon	Kaloran	Irigasi Perpompaan
5	Ngudi Makmur	Keblukan	Kaloran	Irigasi Perpompaan
6	Ngudi Mulyo	Gandon	Kaloran	Irigasi Perpompaan
7	Gapoktan Panca Manunggal	Duren	Bejen	Irigasi Perpompaan
8	Taruna Tani Sabar Subur	Kutoanyar	Kedu	Irigasi Perpompaan
9	Maju Sejahtera	Duren	Bejen	Irigasi Perpipaan
10	Murti II	Ngemplak	Kandangan	Irigasi Perpipaan
11	Sri Darmo	Madureso	Temanggung	Irigasi Perpipaan
12	Maju Rukun	Madureso	Temanggung	Irigasi Perpipaan

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Pagu Rp 1.360.000.000,- realisasi Rp 1.351.568.400,- atau 99,38% realisasi fisik 100%)

2. Kegiatan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Pagu Rp 15.000.000,- Realisasi Rp 14.980.000,- atau 99,86% dan realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Monitoring pemanfaatan alsintan ke kelompok penerima dan fasilitasi untuk petugas Input BAST dan petugas pemeriksa alsintan.
3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian (Pagu Rp 36.000.000,- realisasi Rp 31.900.000,- atau 88,61% realisasi fisik 100%). Kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan baik fisik di lapangan maupun pendampingannya.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
2	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.411.000.000	1.398.448.400	99,11		100	APBN
	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.039158 /2024 tanggal 15 Nopember 2024	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan				Terlaksananya kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan di Kabupaten Temanggung		
			Rincian Kegiatan								
			IRIGASI PERPOMPAAN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan						
			1. Persiapan			16.000.000	15.690.000	98,06		100	
			Belanja Bahan			2.450.000	2.450.000	100		100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			7.100.000	7.100.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.500.000	1.500.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4.200.000	4.200.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			750.000	440.000	58,66		100	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
			2.Pelaksanaan Kontruksi Irigasi Perpompaan			932.000.000	930.950.400	99,88		100	
			Belanja Jasa Konsultan			22.400.000	21.800.400	97,32		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.500.000	1.500.000	100		100	
			Belanja Perjalanan dinas Dalam Kota			5.700.000	5.250.000	92,10		100	
			Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda dalam bentuk uang			902.400.000	902.400.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Gatotkaca Jragan Tembarak		112.800.000	112.800.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Gemah Ripah I Kutoanyar Kedu		112.800.000	112.800.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Sido Maju Gandon Kaloran		112.800.000	112.800.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Sido Mukti I Gandon Kaloran		112.800.000	112.800.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Ngudi Mulyo Gandon Kaloran		112.800.000	112.800.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	Gapoktan Panca Manunggal Duren Bejen		112.800.000	112.800.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Taruna Tani Sabar Subur Kutoanyar Kedu		112.800.000	112.800.000	100		100	
			Irigasi Perpompaan	KT Ngudi Makmur keblukan kaloran		112.800.000	112.800.000	100		100	
			3.Monitoring dan pelaporan			12.000.000	9.760.000	81,33		100	
			Belanja bahan			2.450.000	2.450.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.500.000	1.500.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			6.150.000	4.050.000	65,85		100	
			Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota			1.900.000	1.900.000	100		100	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
			IRIGASI PERPIPAAN	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan						
			1. Persiapan			20.000.000	15.768.000	78,84		100	
			Belanja bahan			850.000	850.000	100		100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			2.300.000	2.300.000	100		100	
			Belanja Jasa Konsultan			14.000.000	9.768.000	69,77		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			2.850.000	2.850.000	100		100	
			2. Pelaksanaan Kontruksi Irigasi								
			Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat / pemda dalam bentuk uang			376.000.000	376.000.000	100		100	
			Irigasi Perpipaan	KT Maju Sejahtera Duren Bejen		94.000.000	94.000.000	100		100	
			Irigasi Perpipaan	KT Murti II Ngemplak Kandangan		94.000.000	94.000.000	100		100	
			Irigasi Perpipaan	KT Sri Darmo Madureso Temanggung		94.000.000	94.000.000	100		100	
			Irigasi Perpipaan	KT Maju Rukun Madureso Temanggung		94.000.000	94.000.000	100		100	
			3. Monitoring dan pelaporan			4.000.000	3.400.000	85		100	
			Belanja Bahan			700.000	700.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.300.000	2.700.000	81,81		100	

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	Perangkat Daerah PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.039158 /2024 tanggal 15 Nopember 2024	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		15.000.000	14.980.000	99,86	Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian di Kabupaten Temanggung	100	
			Belanja Bahan			1.500.000	1.500.000	100		100	
			Belanja Honor Output Kegiatan			3.600.000	3.600.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			1.500.000	1.480.000	98,66		100	
			Belanja perjalanan dinas dalam kota			8.400.000	8.400.000	100		100	
	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.039158 /2024 tanggal 15 Nopember 2024	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian Output: Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		36.000.000	31.900.000	88,6	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis kegiatan prasarana dan sarana pertanian	100	
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			22.080.000	18.360.000	83,15		100	
			Belanja Bahan			3.875.000	3.875.000	100		100	
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1.395.000	1.395.000	100		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa			7.900.000	7.520.000	95,18		100	
			Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			750.000	750.000	100		100	

Keterangan :

Kolom (1)	diisi nomor urut
Kolom (2)	diisi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)
Kolom (3)	diisi Peraturan Menteri/lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
Kolom (4)	diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
Kolom (5)	diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
Kolom (6)	diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
Kolom (7)	diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
Kolom (8)	diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
Kolom (9)	diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
Kolom (10)	diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
Kolom (11)	diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.3.2 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan, sebagai berikut:

1. Juknis pelaksanaan kegiatan dari kementerian mengalami beberapa kali penyesuaian sehingga dalam penetapan CPCL maupun pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat
2. Untuk anggaran tambahan (ABT) waktu pelaksanaan kegiatan sudah mendekati akhir tahun anggaran 2024, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan sangat terbatas

3.3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut kedepan dalam pelaksanaan tugas pembantuan:

1. Juknis untuk ditetapkan lebih awal.
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan, melalui koordinasi dan konsolidasi baik dengan kelompok maupun dengan petugas di kecamatan
3. Monitoring kegiatan secara berkala sehingga pekerjaan fisik di lapangan diharapkan bisa selesai sesuai target yang telah ditetapkan

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam menerapkan Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, Adapun jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diberikan kepada masyarakat adalah:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar terbagi dua jenjang pendidikan yaitu :

- ◆ Sekolah Dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- ◆ Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran Rp
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	21.165	Setiap Tahun	1. Angka partisipasi sekolah	93,91	Setiap Tahun	16.536.391.000
					2. Angka partisipasi murni	84,05		
					3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	88,51		
					4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	86,2		
					5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,16		
					6. Kecukupan formasi guru ASN	31,76		
					7. Indeks distribusi guru	0,84		
					8. Proporsi PTK bersertifikat	67,81		
					9. Proporsi PTK penggerak	6,04		
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	106.792	Setiap Tahun	SD:			
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa	75,55		1. Angka partisipasi kasar	98,47	Setiap Tahun	97.816.535.433
					2. Angka partisipasi sekolah	99,33		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran Rp	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		berdasarkan hasil Asesmen Nasional							
					3. Kemampuan literasi	75,01			
					4. Kemampuan numerasi	64,14			
					5. Perbedaan skor literasi	4,96			
					6. Perbedaan skor numerasi	2,95			
					7. Indeks iklim keamanan	69,44			
					8. Indeks iklim kebhinekaan	72,04			
					9. Indeks iklim inklusivitas	52,73			
					10. Kecukupan formasi guru ASN	31,76			
					11. Indeks distribusi guru	0,41			
					12. Proporsi PTK bersertifikat	46			
					13. Proporsi PTK penggerak	N/A			
					SMP:				
		1. Angka partisipasi kasar	109,75						
		2. Angka partisipasi sekolah	97,74						
		3. Kemampuan literasi	84,03						
		4. Kemampuan numerasi	79,04						
		5. Perbedaan skor literasi	3,95						
		6. Perbedaan skor numerasi	2,24						
		7. Indeks iklim keamanan	70,84						
		8. Indeks iklim kebhinekaan	74,39						
		9. Indeks iklim inklusivitas	58,18						

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran Rp
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					10. Kecukupan formasi guru ASN	11,96		
					11. Indeks distribusi guru	0,37		
					12. Proporsi PTK bersertifikat	53,21		
					13. Proporsi PTK penggerak	N/A		
3.	Pendidikan Kesetaraa	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidi kan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidi kan kesetara an	1.938		1. Angka partisipasi kasar	N/A	Setiap Tahun	9.718.940.000
		Rata-rata kemampu an literasi dan numerasi siswa berdasar kan hasil Asesmen Nasional	62,82		2. Angka partisipasi sekolah	31,37		
					3. Kemampu an literasi	62,85		
					4. Kemampu an numerasi	62,8		
					5. Perbedaan skor literasi	11,93		
					6. Perbedaan skor numerasi	5,14		
					7. Indeks iklim keamanan	68,98		
					8. Indeks iklim kebhineka an	64,37		
					9. Indeks iklim inklusivitas	52,85		
					10. Kecukupan formasi guru ASN	N/A		
					11. Indeks distribusi guru	N/A		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran Rp
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					12. Proporsi PTK bersertifikat	N/A		
					13. Proporsi PTK penggerak	N/A		

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat di deskripsikan bahwa target capaian jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini dengan jumlah yang akan terlayani sebanyak 21.165 orang. Realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 100%, namun apabila dibandingkan dengan jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan sebesar 22.995 orang, maka persentase capaian sebesar 92,04%. Target capaian jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dengan jumlah terlayani sebanyak 106.792 orang. Realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar sebesar 100%, namun apabila dibandingkan dengan jumlah orang yang berhak mendapatkan layanan sebesar 113.384 orang, maka persentase capaian sebesar 94,18%. Target capaian jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan akan terlayani sebanyak 1.938 orang yang terdiri dari Paket A, Paket B, dan Paket C. Realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun sebesar 100%, namun apabila dibandingkan dengan jumlah orang yang tidak mengikuti Pendidikan formal sebesar 7.829 orang, maka persentase capaian sebesar 24,75 %. Hal ini dimungkinkan masih terdapat penduduk yang belum bersekolah di pendidikan formal maupun kesetaraan.

4.1.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 4.2
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	21.165	21.165	100%	16.536.391.000	15.832.067.885	95.74 %
2.	Pendidikan Dasar	106.792	106.792	100%	163.948.670.965	153.507.996.055	93.63 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	1.938	1.938	100%	9.718.940.000	9.600.684.562	98.78 %

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Penjabaran Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 4.3
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	21.165	21.165	100%	80%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.4
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan
Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Angka partisipasi sekolah	93,91	93,91	100%	20%
2.	Angka partisipasi murni	84,05	84,05	100%	20%
3.	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	88,51	88,51	100%	20%
4.	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	86,2	86,2	100%	20%
5.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,16	3,16	100%	20%
6.	Kecukupan formasi guru ASN	31,76	31,76	100%	20%
7.	Indeks distribusi guru	0,84	0,84	100%	20%
8.	Proporsi PTK bersertifikat	67,81	67,81	100%	20%
9.	Proporsi PTK penggerak	6,04	6,04	100%	20%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

b. Pendidikan Dasar

Tabel 4.5
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Dasar	106.792	106.792	100%	80%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.6
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pendidikan Dasar Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
SD					
1.	Angka partisipasi kasar	98,47	98,47	100%	20%
2.	Angka partisipasi sekolah	99,33	99,33	100%	20%
3.	Kemampuan literasi	75,01	75,01	100%	20%
4.	Kemampuan numerasi	64,14	64,14	100%	20%
5.	Perbedaan skor literasi	4,96	4,96	100%	20%
6.	Perbedaan skor numerasi	2,95	2,95	100%	20%
7.	Indeks iklim keamanan	69,44	69,44	100%	20%
8.	Indeks iklim kebhinekaan	72,04	72,04	100%	20%
9.	Indeks iklim inklusivitas	52,73	52,73	100%	20%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	31,76	31,76	100%	20%
11.	Indeks distribusi guru	0,41	0,41	100%	20%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	46	46	100%	20%
13.	Proporsi PTK penggerak	N/A	N/A	N/A	N/A
SMP					
1.	Angka partisipasi kasar	109,75	109,75	100%	20%
2.	Angka partisipasi sekolah	97,74	97,74	100%	20%
3.	Kemampuan literasi	84,03	84,03	100%	20%
4.	Kemampuan numerasi	79,04	79,04	100%	20%
5.	Perbedaan skor literasi	3,95	3,95	100%	20%
6.	Perbedaan skor numerasi	2,24	2,24	100%	20%
7.	Indeks iklim keamanan	70,84	70,84	100%	20%
8.	Indeks iklim kebhinekaan	74,39	74,39	100%	20%
9.	Indeks iklim inklusivitas	58,18	58,18	100%	20%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	19,96	19,96	100%	20%
11.	Indeks distribusi guru	0,37	0,37	100%	20%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	53,21	53,21	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
13.	Proporsi PTK penggerak	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

c. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.7
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Kesetaraan	1.938	1.938	100%	80%

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.8
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Angka partisipasi kasar	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Angka partisipasi sekolah	31,37	31,37	100%	20%
3.	Kemampuan literasi	62,85	62,85	100%	20%
4.	Kemampuan numerasi	62,8	62,8	100%	20%
5.	Perbedaan skor literasi	11,93	11,93	100%	20%
6.	Perbedaan skor numerasi	5,14	5,14	100%	20%
7.	Indeks iklim keamanan	68,98	68,98	100%	20%

8.	Indeks iklim kebhinekaan	64,37	64,37	100%	20%
9.	Indeks iklim inklusivitas	52,85	52,85	100%	20%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	N/A	N/A	N/A	N/A
11.	Indeks distribusi guru	N/A	N/A	N/A	N/A
12.	Proporsi PTK bersertifikat	N/A	N/A	N/A	N/A
13.	Proporsi PTK penggerak	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan ketiga jenis layanan dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah dilaksanakan memiliki kategori nilai Indeks Pencapaian (IP) SPM terhadap mutu minimal dan penerima layanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian IP SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori
1	2	3	4
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
2.	Pendidikan Dasar	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
3.	Pendidikan Kesetaraan	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
Total Rata-Rata		100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
			APBN (DAK)	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.536.391.000		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	548.284.290	225.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.762.204.240	50.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	81.692.000		
		Pengadaan Mebel PAUD	155.709.690		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	230.573.800		
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		50.000.000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		217.400.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		20.000.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		20.600.000	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.265.870.000		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		15.000.000	
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	539.670.300		
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	354.386.680		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
			APBN (DAK)	APBD	Sumber Lain yang Sah
2	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	97.816.535.433		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	247.697.000		
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	446.673.000		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	514.628.620	348.918.880	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	350.675.280		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	154.883.000		
		Pengadaan Mebel Sekolah			20.497.480.500
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.400.000.000		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		300.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		3.000.000.000	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		214.300.000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		10.730.000.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		174.095.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		450.000.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	48.440.469.053		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
			APBN (DAK)	APBD	Sumber Lain yang Sah
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		93.000.000	
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.614.667.000		
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		275.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	381.228.000		
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		50.605.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.132.215.100		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66.132.135.532		
		Pembangunan Laboratorium	624.354.500		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		575.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.520.824.000		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	115.812.500		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	240.754.000		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	652.168.000		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	704.190.000		
		Pengadaan Mebel Sekolah	178.903.000		14.192.397.500

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
			APBN (DAK)	APBD	Sumber Lain yang Sah
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		1.142.000.000	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	398.475.000		4.640.000.000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		490.000.000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		4.393.973.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		470.801.500	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.698.496.532		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		80.000.000	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		17.320.000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		75.000.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.343.092.000	1.400.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	178.574.000		
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.718.940.000		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		20.000.000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4.188.500.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada		5.000.000	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
			APBN (DAK)	APBD	Sumber Lain yang Sah
		Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		5.000.000	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.890.440.000		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		10.000.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		330.000.000	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		270.000.000	
TOTAL			121.167.610.585	29.706.513.380	39.329.878.000
TOTAL ANGGARAN PENDIDIKAN			190.204.001.965		

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	SD / sederajat	82
2.	SMP / sederajat	163
3.	SMA / sederajat	1.325
4.	D3	123
5.	S1 dan DIV	6.335
6.	S2	215
Total		8.243

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1.	Internal	Masih kesulitan dalam menghitung kebutuhan 5 tahun ke depan, belum ada metode/ acuan dalam menghitung kebutuhan	Perlu ada Bimbingan Teknis Terkait Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan SPM 5 Tahun Ke Depan
2.		Perencanaan dan penganggaran dilakukan pada tahun n-1, sub kegiatan SPM sudah dimasukkan dalam dokumen perencanaan, namun dalam tahapan pembahasan selanjutnya banyak yang tidak teranggarkan. Hal ini dikarenakan pagu PD	TAPD sebaiknya memprioritaskan sub Kegiatan yang mendukung SPM, tanpa mengurangi Pagu Total

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		sudah ditentukan oleh TAPD.	Perangkat Daerah
3.		Pada beberapa pelaksanaan kegiatan ada permasalahan diantaranya keterlambatan lelang, ada beberapa peserta didik yang mutasi/pindah sekolah dan permasalahan administrasi maupun keterbatasan SDM Pelaksana	Optimalisasi Pelaksanaan kegiatan, misalnya dengan lelang t-1
EKSTERNAL			
1.	Eksternal	Data diambil dari Rapor Pendidikan, untuk tahun 2024 Rapor pendidikan terbit 2 kali yaitu Februari 2024 dan update/pembaruan September 2024, namun ada beberapa data yang tidak tersedia	Pengumpulan data secara mandiri

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Permasalahan yang dihadapi bidang Pendidikan juga terjadi pada tahapan penerapan SPM, yaitu:

1. Pengumpulan Data: Data diambil dari Rapor Pendidikan, untuk tahun 2024 Rapor pendidikan terbit 2 kali yaitu Februari 2024 dan update/pembaruan September 2024, namun ada beberapa data yang tidak tersedia;
2. Penghitungan Kebutuhan: Masih kesulitan dalam menghitung kebutuhan 5 tahun ke depan..belum ada metode/ acuan dalam menghitung kebutuhan;
3. Perencanaan dan Penganggaran: Perencanaan dan penganggaran dilakukan pada tahun n-1, sub kegiatan SPM sudah dimasukkan dalam dokumen perencanaan, namun dalam tahapan pembahasan selanjutnya banyak yang tidak teranggarkan. Hal ini dikarenakan pagu PD sudah ditentukan oleh TAPD;
4. Pelaksanaan: Pada beberapa pelaksanaan kegiatan ada permasalahan diantaranya keterlambatan lelang, ada beberapa peserta didik yang mutasi/pindah sekolah dan permasalahan administrasi maupun keterbatasan SDM Pelaksana;
5. Lain-Lain: Perlu ada bimtek terkait dengan pengisian form SPM.

4.2. Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam menerapkan Standar pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan, untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, Adapun jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diberikan kepada masyarakat adalah:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi: 1) Standar kuantitas. 2) Standar kualitas.

Standar kuantitas Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya enam kali selama masa kehamilan, dengan frekuensi minimal satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, dan tiga kali pada trimester ketiga hingga persalinan. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang disebut dengan standar kualitas pelayanan antenatal yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi:

- a) pengukuran berat badan dan tinggi badan;
- b) pengukuran tekanan darah;

- c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
- d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
- f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan;
- g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan;
- h) tes laboratorium;
- i) tatalaksana/penanganan kasus; dan
- j) temu wicara (konseling

Rumus perhitungan persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar adalah Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%. Nominator yang dihitung adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan. (2) Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya. (3) Ibu yang mengalami abortus atau partus prematurus dan meninggal saat hamil tidak dihitung sebagai sasaran (nominator dan denominator).

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi: 1) Persalinan normal. 2) Persalinan komplikasi.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.

- a) Persalinan dilakukan di fasyankes

- b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari:
 - (1) Dokter, bidan dan perawat; atau
 - (2) Dokter, dan 2 Bidan
- c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.
- d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi:
 - (1) Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan
 - (2) Tidak ada Tenaga Medis.

Sedangkan untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas kesehatan rujukan.

Rumus penghitungan pelayanan ibu bersalin sesuai standar yaitu Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100%.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir harus memenuhi Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan: a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam. b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari. c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. Selain itu juga pemenuhan standar kualitas, yaitu :

- a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi: (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat. (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD). (3) Injeksi vitamin K1. (4) Pemberian

salep/tetes mata antibiotik. (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).

- b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi: (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1. (4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan. (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Rumus penghitungan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar yaitu Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100%.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit.

- 1) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi:
 - a) Pelayanan Kesehatan balita usia 0-11 bulan: Penimbangan minimal 8 kali setahun, Pengukuran Panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun, dan Pemerian imunisasi dasar lengkap.
 - b) Pelayanan Kesehatan balita usia 12-23 bulan: Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), Pengukuran Panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian

kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun, dan Pemerian imunisasi lanjutan anak Baduta,

- c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan: Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), Pengukuran Panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

- d) Edukasi dan informasi.

- 2) Pelayanan Kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Rumus perhitungan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar yaitu Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 dibagi Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100%.

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024). Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan: 1) Skrining kesehatan. 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. 3) Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.

- 1) Skrining kesehatan

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI,

- SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) Penilaian status gizi. b) Penilaian tanda vital. c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. d) Penilaian ketajaman indera. e) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7.
- 2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan. b) Melakukan rujukan jika diperlukan. c) Memberikan penyuluhan kesehatan.
 - 3) Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) meliputi: a) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. b) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. c) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara. d) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara.

Rumus perhitungan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar yaitu: jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi:

- 1) Edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KUA/lembaga agama/rumah ibadah.

- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin. Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin meliputi: Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Skrining PPOK untuk usia ≥ 40 tahun. Pengukuran tekanan darah. Pemeriksaan gula darah untuk: usia 40 tahun ke atas; usia 15 tahun sampai < 40 tahun dengan masalah obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau dengan riwayat keluarga DM; Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin); Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin). Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. h) Anamnesa perilaku berisiko. i) Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran. j) k) l) Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan). Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa. Status imunisasi TT bagi calon pengantin.
- 3) Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya.
- 4) Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T.
- 5) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: Melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan/ konseling kesehatan. PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia 35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek

IVA.

Rumus perhitungan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar yaitu: jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu dibagi jumlah semua usia produktif yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu yang sama dikali 100%

g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi:

- 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
- 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:
(1) pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas; (2) pengukuran tekanan darah; (3) pemeriksaan gula darah; (4) pemeriksaan kolesterol; (5) pemeriksaan Skrining Lansia Sederhana; (6) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan (7) anamnesis perilaku berisiko.
- 3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi: melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia; melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

Rumus perhitungan standar pelayanan kesehatan usia lanjut yaitu Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) dibagi

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan

kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi:

- 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
- 2) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.
- 3) Melakukan rujukan jika diperlukan..

Untuk Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi

Rumus perhitungan standar pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi yaitu: Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%. Estimasi penderita hipertensi kabupaten/kota berdasarkan prevalensi data RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru).

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus yang sesuai standar meliputi :

- 1) Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
- 2) Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes.
- 3) Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat).
- 4) Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien.
- 5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Rumus perhitungan standar pelayanan kesehatan bagi penderita DM yaitu Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita DM usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (contoh : pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: a) Pemeriksaan status mental b) Wawancara
- 2) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluargacaregiver.
- 3) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi.
- 4) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.

Rumus perhitungan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ berat yaitu Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi:

- 1) Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda

Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan

gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus. Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda.

- 2) Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku. Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM. Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif. Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah
- 3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan,
- 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Rumus perhitungan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC yaitu: Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%. Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk tanpa melihat durasi disertai dengan gejala lainnya.

Perhitungan estimasi orang terduga TBC dengan rumus: Target penemuan TBC adalah jumlah pasien TBC yang harus ditemukan dan dilaporkan dalam wilayah kabupaten/kota sebesar 90% merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Kabupaten/kota membagi target penemuan TBC ke wilayah Puskesmas.

54% adalah indeks bakteriologis konfirm (berdasarkan WHO report tahun 2022). 10 menunjukkan jumlah orang yang kemungkinan tertular dari pasien TBC yang konfirm bakteriologis (10-15 orang).

I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan sesuai standar, meliputi :

- 1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan,
- 2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun,
- 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil,
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC,
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS,
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa,
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual),
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual,
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya,

- 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Rumus perhitungan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV yaitu Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%.

4.2.1. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.13
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.422	Setiap Tahun	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	843	Setiap Tahun	580.391.000
					2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	1.515.960		
					3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	8.422		
					4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	8.422		
					5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	8.422		
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari	1.264		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					jumlah ibu hamil)			
					7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	8.442		
					8. Kartu ibu/rekam medis ibu	8.422		
					9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8.422		
					10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104		
					11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	562		
					12. Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	125		
					13. Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	934		
					14. Tenaga	586		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)			
					15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasi An	140		
					16. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47		
					17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	8.422		
2.	Pelayanan Kesehatan Ib Bersalin	Jum lah Ibu Bersa lin yang menda patkan pelaya nan kese hatan	8.222	Setiap Tahun	1. Formulir Partograf	8.222	Setiap Tahun	354.339.000
2. Kartu ibu/rekam medis ibu	8.222							
3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	8.222							
4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104							
5. Tenaga medis :	125							

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)			
					6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	586		
					7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	934		
					8. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	140		
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47		
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.181	Setiap Tahun	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	8.181	Setiap Tahun	168.782.100
					2. Vitamin K1 injeksi	819		
					3. Salep/tetes mata antibiotik	8.181		
					4. Formulir bayi baru lahir	8.181		
					5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	8.181		
					6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8.181		
					7. Media Promosi Komunikasi Informasi	104		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Edukasi (KIE)			
					8. Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	119		
					9. Tenaga kesehatan: Bidan	586		
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	934		
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	140		
					12. Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	29		
					13. Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	47		
					14. Kader Kesehatan	9.101		
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40.033	Setiap Tahun	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	40.033	Setiap Tahun	0
					2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	40.033		
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	40.033		
					4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	4.318		
					5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	34.840		
					6. Vaksin imunisasi	13.345		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dasar: BCG			
					7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	6.673		
					8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	10.009		
					9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	10.009		
					10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	10.009		
					11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	10.009		
					12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak – Rubella	10.009		
					13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	40.033		
					14. Peralatan Anafilaktik	40.033		
					15. Formula Terapi Gizi Buruk	40.033		
					16. Tenaga medis: Dokter	110		
					17. Tenaga kesehatan: Bidan	586		
					18. Tenaga kesehatan : Perawat	934		
					19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	47		
					20. Guru PAUD	1.113		
					21. Kader Kesehatan	9.101		
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	112.019	Setiap Tahun	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di	112.019	Setiap Tahun	123.760.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kesehatan			sekolah/madrasah/pesantren)			
					2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKS A, lapas/LPK A dan Posyandu remaja)	112.019		
					3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	112.019		
					4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	112.019		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tren)			
					5. Formulir rekapitu lasi hasil pelaya nan keseha tan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutu han dengan memperti mbang kan jumlah panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyan du remaja per Puskes mas)	112.019		
					6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan memperti mbang kan ketersedia an stok opnamey ang ada di gudang farmasi	1.310.244		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kabupa ten/kota)			
					7. Alat Pemerik saan Hb (Hemato logi analyzer di Puskes mas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/se derajat)	52		
					8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7(Hemato Logianaly zer di Puskes mas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/se derajat)	13.321		
					9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	104		
					10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksana an Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutu han bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan	8.843		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					anak dengan usia setara)			
					11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	150		
					12. Tenaga kesehatan : Bidan	586		
					13. Tenaga kesehatan : Perawat	934		
					14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	47		
					15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	140		
					16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	73		
					17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	4.968		
					18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mampu mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	9.101		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Pelaya nan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang menda patkan pelaya nan kesehaa tan	520.721	Satu Tahun	1. Media promosi Komunika si Informasi dan Edukasi (KIE) 2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) 3. Alat : Tensimete r 4. Alat: Gluko meter 5. Alat: Alat Pemeriksa Hb 6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol 7. Alat : KIT IVA Tes 8. Strip dan Reagen pemeriksa an Hb 9. Kit Opthalmolo gi Komunitas 10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK) 11. Alat Pelayanan KB (Set Pemas an dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR): 26, Set Pemasa ngan dan Pencabutan Implan: 26, Vasectomi Set:26 12. Formulir pencatatan	104 52 52 52 52 520.721 26 520.721 52 520.721 78 312	Satu Tahun	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			
					13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	52.073		
					14. Tenaga medis: Dokter	110		
					15. Tenaga kesehatan: Bidan	586		
					16. Tenaga kesehatan: Perawat	934		
					17. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47		
					18. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	73		
					19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	9.101		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	120.976	Satu Tahun	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	52	Setiap Tahun	0
					2. Glukometer/ alat pemeriksaan gula darah	52		
					3. Alat pemeriksaan kolesterol	52		
					4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan	120.976		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar										
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian								
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
					kolesterol, lancet, kapas alkohol										
					5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	120.976									
					6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	120.976									
					7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104									
					8. Tenaga medis: Dokter	110									
					9. Tenaga kesehatan: Bidan	586									
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	934									
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47									
					12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	73									
					13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	9.101									
					8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Jumlah warga negara penderit hipertensi usia 15 tahun keatas yang menda patkan pelava	208.619	Setiap tahun	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksan aan dan edukasi	52	Setiap Tahun	40.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		nan keseha tan			sesuai standar, minimal 2)			
					2. Obat Hipertensi	208.619		
					3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	52		
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	312		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	104		
					6. Tenaga medis: Dokter	110		
					7. Tenaga kesehatan: Bidan	586		
					8. Tenaga kesehatan: Perawat	934		
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47		
					10. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	29		
					11. Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	140		
					12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	73		
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas	12.007	Setiap Tahun	1. Obat Diabetes Melitus	12.007	Setiap Tahun	2.143.054.500
					2. Fotometer atau Glukometer (Melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di	52		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang menda patkan pelaya nan keseha tan			setiap fasyankes sesuai kebutuhan)			
					3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam peman tauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	12.007		
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indone siaku), Simpus (Sistem Informasi Mana jemen Puskes mas)	312		
					5. Media Promosi Komuni kasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	52		
					6. Tenaga	110		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					medis: Dokter			
					7. Tenaga Kesehatan: Bidan	586		
					8. Tenaga kesehatan: Perawat	934		
					9. Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	140		
					10. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	73		
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47		
					12. Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	71		
10.	Pelayan an Kesehat an Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapat kan pelayana n kesehata n	2.112	Setiap Tahun	1. Buku Pedoman Penggolonga n dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	52	Setiap Tahun	90.000.000
				2. Penyediaan Psikofarma ka (pengobatan/ medikasi)	4			
				3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	312			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	312		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104		
					6. Tenaga kesehatan: Dokter	110		
					7. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan an di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	26		
					8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	26		
					9. Tenaga profesional lainnya	26		
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehata n	9.332	Setiap Tahun	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	52	Setiap Tahun	1.326.481.000
					2. Reagen Zn TB	9.332		
					3. Masker bedah dan Masker N95	9.332		
					4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu	9.332		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar										
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian								
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
					Spirtus/Bun sen, Ose/Lidi), Rak pengering										
					5. Katrid tes cepat molekuler	9.332									
					6. Formulir pencatatan dan pelaporan	312									
					7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	52									
					8. Tuberulin	187									
					9. Tenaga medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	125									
					10. Tenaga kesehatan: Perawat	934									
					11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasi an	140									
					12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyara kat	73									
					13. Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratori um Medik (ATLM)	71									
					14. Tenaga kesehatan: Radiogra fer	22									
					15. Kader Kesehatan	9.101									
					12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	10.406	Setiap Tahun	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104	Setiap Tahun	301.930.000
												2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	10.406		
												3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/	10.406		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		yang mendapatkan pelayanan kesehatan			Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai			
					4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	10.406		
					5. Tenaga medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	124		
					6. Tenaga kesehatan: Bidan	586		
					7. Tenaga kesehatan: Perawat	934		
					8. Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	71		
					9. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	73		
					10. Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	9.101		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Hasil capaian penerima layanan dasar Kesehatan (SPM Kesehatan) pada tahun 2024 di Kabupaten Temanggung, dimana dari 12 indikator SPM seluruh indikator sudah mencapai target 100% yaitu Pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan ibu bersalin; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan

kesehatan balita; Pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar; Pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif; Pelayanan kesehatan bagi penduduk usia lanjut; Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan Pelayanan kesehatan orang berisiko HIV. Pada tahun 2024, SPM Kesehatan di Kabupaten Temanggung memiliki anggaran sebesar Rp. 5.128.797.000. Capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Temanggung beserta penyediaan mutu pelayanana Kesehatan dasar di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung memiliki 12 Indikator tuntas paripurna pada bidang SPM Kesehatan. Hal ini dikarenakan baik capaian maupun penyediaan mutu layanan tersebut sama-sama mencapai 100%. Di Kabupaten Temanggung semua indikator SPM Kesehatan untuk capaian kinerja dan capaian penyediaan mutu sudah mencapai target 100% dimana baik ketersediaan logistic maupun sumber daya manusia kesehatannya sudah terpenuhi.

4.2.2. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 4.14
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.422	8.422	100%	580.391.000	537.173.400	92,55%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.222	8.222	100%	. 354.399.000	338.234.088	95,44%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.181	8.181	100%	168.782.100	164.800.000	97,64%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	40.033	40.033	100%	0	0	0
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	112.019	112.019	100%	123.760.000	113.775.000	91,93%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada	520.721	520.721	100%	0	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Usia Produktif						
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	120.976	120.976	100%	0	0	0
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	208.619	208.619	100%	40.000.000	39.406.605	98,52%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.007	12.007	100%	2.143.054.500	2.134.670.950	99,61%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.112	2.112	100%	. 90.000.000	89.065.100	98,96%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.332	9.332	100%	1.326.481.000	1.274.456.245	96,08%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	10.406	10.406	100%	301.930.000	287.373.850	95,18%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Penjabaran Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 4.15
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.422	8.422	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.16
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	843	843	100%	20%
2.	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	1.515.960	1.515.960	100%	20%
3.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	8.422	8.422	100%	20%
4.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	8.422	8.422	100%	20%
5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	8.422	8.422	100%	20%
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	1.264	1.264	100%	20%
7.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	8.442	8.442	100%	20%
8.	Kartu ibu/rekam medis ibu	8.422	8.422	100%	20%
9.	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8.422	8.422	100%	20%
10.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104	104	100%	20%
11.	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	562	562	100%	20%
12.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	125	125	100%	20%
13.	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	934	934	100%	20%
14.	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	586	586	100%	20%
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	140	140	100%	20%
16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	47	47	100%	20%
17.	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester	8.422	8.422	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)				

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel 4.17
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.222	8.222	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.18
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Formulir partograf	8.222	8.222		
2.	Kartu ibu/rekam medis ibu	8.222	8.222	100%	20%
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	8.222	8.222	100%	20%
4.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104	104	100%	20%

5.	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	125	125	100%	20%
6.	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	586	586	100%	20%
7.	Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	934	934	100%	20%
8.	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	140	140	100%	20%
9.	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47	47	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 4.19
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.181	8.181	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.20
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	8.181	8.181	100%	20%
2.	Vitamin K1 injeksi	819	819	100%	20%
3.	Salap/tetes mata antibiotik	8.181	8.181	100%	20%
4.	Formulir bayi baru lahir	8.181	8.181	100%	20%
5.	Formulir Manajemen	8.181	8.181	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Terpadu Balita Muda (MTBM)				
6.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	8.181	8.181	100%	20%
7.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104	104	100%	20%
8.	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	119	119	100%	20%
9.	Tenaga kesehatan : Bidan	586	586	100%	20%
10.	Tenaga kesehatan: Perawat	934	934	100%	20%
11.	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	140	140	100%	20%
12.	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	29	29	100%	20%
13.	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47	47	100%	20%
14.	Kader Kesehatan	9.101	9.101	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 4.21
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	40.033	40.033	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.22
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP)	40.033	40.033	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	atau instrumen standar lain yang berlaku				
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	40.033	40.033	100%	20%
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	40.033	40.033	100%	20%
4.	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	4.318	4.318	100%	20%
5.	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	34.840	34.840	100%	20%
6.	Vaksin imunisasi dasar: BCG	13.345	13.345	100%	20%
7.	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	6.673	6.673	100%	20%
8.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	10.009	10.009	100%	20%
9.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	10.009	10.009	100%	20%
10.	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	10.009	10.009	100%	20%
11.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	10.009	10.009	100%	20%
12.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	10.009	10.009	100%	20%
13.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	40.033	40.033	100%	20%
14.	Peralatan Anafilaktik	40.033	40.033	100%	20%
15.	Formula Terapi Gizi Buruk	40.033	40.033	100%	20%
16.	Tenaga medis : Dokter	110	110	100%	20%
17.	Tenaga kesehatan : Bidan	586	586	100%	20%
18.	Tenaga kesehatan : Perawat	934	934	100%	20%
19.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	47	47	100%	20%
20.	Guru PAUD	1.113	1.113	100%	20%
21.	Kader Kesehatan	9.101	9.101	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel 4.23
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	112.019	112.019	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.24
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/pesantren)	112.019	112.019	100%	20%
2.	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	112.019	112.019	100%	20%
3.	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	112.019	112.019	100%	20%
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	112.019	112.019	100%	20%
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	112.019	112.019	100%	20%
6.	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	1.310.244	1.310.244	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	(Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)				
7.	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	52	52	100%	20%
8.	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	13.321	13.321	100%	20%
9.	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	104	104	100%	20%
10.	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	8.843	8.843	100%	20%
11.	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	150	150	100%	20%
12.	Tenaga kesehatan : Bidan	586	586	100%	20%
13.	Tenaga kesehatan : Perawat	934	934	100%	20%
14.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	47	47	100%	20%
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	140	140	100%	20%
16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	73	73	100%	20%
17.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	4.968	4.968	100%	20%
18.	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	9.101	9.101	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Tabel 4.25
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Produktif Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	520.721	520.721	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.26
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Produktif Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104	104	100%	20%
2.	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	52	52	100%	20%
3.	Alat: Tensimeter	52	52	100%	20%
4.	Alat: Glukometer	52	52	100%	20%
5.	Alat: Alat Pemeriksa Hb	52	52	100%	20%
6.	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	520.721	520.721	100%	20%
7.	Alat: KIT IVA Tes	26	26	100%	20%
8.	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	520.721	520.721	100%	20%
9.	Kit Ophthalmologi Komunitas	52	52	100%	20%
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	520.721	520.721	100%	20%
11.	Alat Pelayanan KB (Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR): 26, Set Pemasangan dan Pencabutan Implan:26, Vasectomi Set:26)	78	78	100%	20%
12.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	312	312	100%	20%
13.	Vaksin Tetanus Difteri (td)	52.073	52.073	100%	20%
14.	Tenaga medis : Dokter	110	110	100%	20%
15.	Tenaga kesehatan : Bidan	586	586	100%	20%
16.	Tenaga kesehatan : Perawat	934	934	100%	20%
17.	Tenaga kesehatan : Tenaga	47	47	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Gizi				
18.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	73	73	100%	20%
19.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	9.101	9.101	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Tabel 4.27
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Lanjut Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	120.976	120.976	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.28
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Lanjut Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	52	52	100%	20%
2.	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	52	52	100%	20%
3.	Alat pemeriksaan kolesterol	52	52	100%	20%
4.	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	120.976	120.976	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
5.	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	120.976	120.976	100%	20%
6.	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	120.976	120.976	100%	20%
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104	104	100%	20%
8.	Tenaga medis : Dokter	110	110	100%	20%
9.	Tenaga kesehatan : Bidan	586	586	100%	20%
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	934	934	100%	20%
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	47	47	100%	20%
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	73	73	100%	20%
13.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	9.101	9.101	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel 4.29
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	208.619	208.619	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.30
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	52	52	100%	20%
2.	Obat Hipertensi	208.619	208.619	100%	20%
3.	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	52	52	100%	20%
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	312	312	100%	20%
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	104	104	100%	20%
6.	Tenaga medis : Dokter	110	110	100%	20%
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	586	586	100%	20%
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	934	934	100%	20%
9.	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	47	47	100%	20%
10.	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	29	29	100%	20%
11.	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	140	140	100%	20%
12.	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	73	73	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel 4.31
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.007	12.007	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.32
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Obat Diabetes Melitus	12.007	12.007	100%	20%
2.	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	52	52	100%	20%
3.	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	12.007	12.007	100%	20%
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	312	312	100%	20%
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang	52	52	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	penyakit tidak menular)				
6.	Tenaga medis : Dokter	110	110	100%	20%
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	586	586	100%	20%
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	934	934	100%	20%
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	140	140	100%	20%
10.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	73	73	100%	20%
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	47	47	100%	20%
12.	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	71	71	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Tabel 4.33
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.112	2.112	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.34
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan	52	52	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)				
2.	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	4	4	100%	20%
3.	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	312	312	100%	20%
4.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	312	312	100%	20%
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104	104	100%	20%
6.	Tenaga kesehatan : Dokter	110	110	100%	20%
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	26	26	100%	20%
8.	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	26	26	100%	20%
9.	Tenaga profesional lainnya	26	26	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel 4.35
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.332	9.332	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.36
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	52	52	100%	20%
2.	Reagen Zn TB	9.332	9.332	100%	20%
3.	Masker bedah dan Masker N95	9.332	9.332	100%	20%
4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	9.332	9.332	100%	20%
5.	Katrid tes cepat molekuler	9.332	9.332	100%	20%
6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	312	312	100%	20%
7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	52	52	100%	20%
8.	Tuberkulin	187	187	100%	20%
9.	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	125	125	100%	20%
10	Tenaga kesehatan: Perawat	934	934	100%	20%
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	140	140	100%	20%
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	73	73	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
13	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	71	71	100%	20%
14	Tenaga kesehatan: Radiografer	22	22	100%	20%
15	Kader Kesehatan	9.101	9.101	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Tabel 4.37

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	10.406	10.406	100%	80%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.38

Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	104	104	100%	20%
2.	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	10.406	10.406	100%	20%
3.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen,	10.406	10.406	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai				
4.	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	10.406	10.406	100%	20%
5.	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	124	124	100%	20%
6.	Tenaga kesehatan: Bidan	586	586	100%	20%
7.	Tenaga kesehatan: Perawat	934	934	100%	20%
8.	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	71	71	100%	20%
9.	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	73	73	100%	20%
10.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	9.101	9.101	100%	20%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan 12 (dua belas) jenis layanan dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah dilaksanakan memiliki kategori nilai Indeks Pencapaian (IP) SPM terhadap mutu minimal dan penerima layanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.39
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian IP SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori
1	2	3	4
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian IP SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori
1	2	3	4
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
Total Rata-Rata		100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Sesuai Pasal 14 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor. 59 Tahun 2021, penghitungan pencapaian SPM terdiri dari 2 Indeks Pencapaian SPM yaitu Capaian Mutu Pelayanan Dasar dan Capaian Penerima Pelayanan Dasar. Capaian Mutu Pelayanan Dasar yaitu rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan Standar Teknis. Capaian Penerima Pelayanan Dasar dinilai dari target dan indikator kinerja.

IPSPM bidang Kesehatan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dengan persentase IP Mutu Minimala Layanan Dasar (BM) sebesar 20% dan IP Penerima Layanan Dasar (BP) sebesar 80%.

Capaian IP Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Kesehatan di Kabupaten Temanggung untuk 12 indikator yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil; pelayanan kesehatan pada ibu bersalin; pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir; pelayanan kesehatan pada balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi,; pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis; dan pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV secara keseluruhan telah mencapai hasil yang maksimal yaitu 20% masing-masing indikator. Hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Temanggung kuantitas dan kualitas barang; jasa dan SDM kesehatan telah tercukupi. Ketersediaan barang dan jasa untuk masing-masing indikator SPM tentunya berbeda begitupun dengan sumber daya manusia kesehatan yang terlibat. Kabupaten Temanggung dalam penghitungan dan pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk SPM bidang Kesehatan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan.

Dalam capaian penerimaan layanan dasar SPM bidang kesehatan untuk 12 indikator yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil; pelayanan kesehatan pada ibu bersalin; pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir; pelayanan kesehatan pada balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi,; pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga

Tuberkulosis; dan pelayanan kesehatan orang berisiko terinfeksi HIV secara keseluruhan telah mencapai hasil yang maksimal yaitu 80% masing-masing indikator. Hal ini juga berarti sasaran SPM kesehatan sesuai pasal 7 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM sudah dilakukan pelayanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

4.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.40
Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	580.391.000	0	0
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	354.399.000	0	0
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	168.782.100	0
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	. 0	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.760.000	0	0
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	40.000.000	0
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.672.403.500	470.651.000	0
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	0	0
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162.456.245	1.164.101.000	0
12.	Pelayanan Kesehatan Orang	Penyediaan Layanan	201.930.000	100.000.000	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
	Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.2.4. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.41
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Jenjang Pendidikan Minimal	Jumlah (Orang)
1	2	3	4
1	Dokter Spesialis kebidanan	S2	15
2	Dokter Spesialis Anak	S2	9
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	S2	11
4	Dokter Spesialis Paru	S2	4
5	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	S2	3
6	Dokter Umum	S1	110
7	Dokter Gigi	S1	40
8	Tenaga Kesehatan masyarakat	D3/S1	73
9	Bidan	D3/S1	586
10	Perawat	D3/S1	934
11	Tenaga Kefarmasian	D3/S1	140
12	Tenaga Gizi	D3/S1	47
13	Radiografer	D3/S1	22
14	Ahli Tehnik Laboratorium Medis (ATLM)	D3/S1	71
15	Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku	D3/S1	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.2.5. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.42
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1.	Pengumpulan Data	Data sasaran dilakukan update riil untuk beberapa indikator dan terdapat perubahan data sasaran penduduk tahun berjalan sehingga terjadi perubahan target sasaran	Diadakan pertemuan validasi data antara puskesmas dan pengelola program Dinas Kesehatan serta update sasaran
2.	Penghitungan Kebutuhan	Kebutuhan telah disesuaikan dengan sasaran, akan tetapi dalam perhitungannya terus mengalami update mutu sehingga perlu dilakukan penghitungan kebutuhan yang lebih rinci	Pelaksanaan update data secara rutin dan berpedoman dengan PMK 6 Tahun 2024
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Terdapat sub kegiatan SPM yang tiak memiliki anggaran yaitu kegiatan pengelolaan kesehatan balita, pengelolaan kesehatan usia produktif dan pengelolaan kesehatan lanjut	Melakukan advokasi ke TAPD untuk prioritas alokasi anggaran SPM Kesehatan
EKSTERNAL			
4	Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan diperlukan kooedinasi dengan banyak stakeholder	Melaksanakan advokasi kepada stakeholder terkait
5	Lain-lain	Perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait prioritas SPM	Melaksanakan advokasi kepada stakeholder terkait

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Bidang Urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.43
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	7.305 (orang)	Setiap Tahun	JARINGAN PERPIPAAN			
					1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	2.435 Sambungan Rumah	Setiap Tahun	8.645.297.000
					2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	2.435 Sambungan Rumah		8.645.297.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)		
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau					
					BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
					3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/ orang/ hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM				47.557	
					4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah	47.557				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T			
					3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi	1.008		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar			

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Target Capaian SPM air minum di tahun 2024 yaitu sebesar 7.305 orang yang mendapatkan akses SPAM jaringan perpipaan. Jumlah sambungan rumah untuk SPAM jaringan perpipaan yaitu 2.435 Sambungan Rumah. Target capain yaitu 100% baik untuk penerima layanan dasar maupun mutu minimal pelayanan dasar. Sedangkan untuk Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Pokok Air Minum Sehari hari Bukan Jaringan Perpipaan untuk tahun 2024 tidak dianggarkan alokasi dana untuk program pemenuhan layanan air minum bukan jaringan perpipaan.

Pada Tahun 2024 Target Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik diasumsikan sebanyak 4032 Jiwa / 1008 KK (1 rumah tangga terdiri dari 4 jiwa) yang medapatakan akses Air Limbah berupa SPALD-S sejumlah 1008 unit. Target capain yaitu 100% baik untuk penerima layanan dasar maupun mutu minimal pelayanan dasar.

4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 4.44
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Kebutuhan	7.305 (jiwa)	7.305 (jiwa)	100%	8.645.297.000	8.082.516.046	93.49%

No	Jenis	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
	Pokok Air Minum Sehari-hari						
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	4.032 (jiwa)	4032 (jiwa)	100%	10.469.879.000	10.419.879.000	100%

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Penjabaran Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel 4.45
Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	7.305	7.305	100	80

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.46
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
JARINGAN PERPIPAAN					
1.	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4	2.435	2.435	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	galon melalui SPAM				
2.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	2.435	2.435	100%	20%
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
3.	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	47.557	47.557	100%	20%
4.	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	47.557	47.557	100%	20%

Sumber: DPUPR Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel 4.47
Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan
Air Limbah Domestik Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	4.032	4.032	100%	80%

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.48
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1.008	1.008	100%	20%
2.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara	1.008	1.008	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T				
3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	1.008	1.008	100%	20%

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan kedua jenis layanan dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah dilaksanakan memiliki kategori nilai Indeks Pencapaian (IP) SPM terhadap mutu minimal dan penerima layanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.49
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian IP SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori
1	2	3	4
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	20% + 80% = 100%	Tuntas Paripurna
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	20% + 80% = 100%	Tuntas Paripurna
Total Rata-Rata		100%	Tuntas Paripurna

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Temanggung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.50
Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000.000	364.239.000	8.281.058.000 (DAK Air Minum)
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			50.000.000	10.419.879.000 (anggaran DAK Sanitasi)

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.51
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Pada DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah (Orang)
1	2	3
DPUPR		
1.	S1	1
2.	D III	1
Total		2
DPRKPLH		
1.	D III	1
Total		1

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.3.6. Permasalahan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.52
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL (DPUPR)			
1.	Belum tersedianya data yang memadai pada tahap pengumpulan data untuk penerapan SPM yaitu:	a. Data tentang jumlah warga negara yang sudah memperoleh kebutuhan dasar dalam hal ini air minum sehari-hari dan air limbah domestik; b. Data tentang asal unit air baku (jenis sumber air baku, nama sumber air baku, lokasi unit air baku, kapasitas intake air baku); c. Data kapasitas unit produksi (liter/detik) dan idle capacity (liter/detik); d. Data unit pelayanan air minum secara keseluruhan (PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM); e. Data kondisi unit pelayanan yang beroperasi	Dibentuknya tim khusus untuk pendataan pada tahap pengumpulan data untuk penerapan SPM
2.	Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat		Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPAM dengan sosialisasi dan pelatihan
3.	Tebatasnya pembiayaan dalam pemenuhan air Minum		Mengusulkan kegiatan Peningkatan Air Minum melalui Bantuan DAK dan APBN
EKSTERNAL (DPUPR)			
1.	Kondisi topografi wilayah Kabupaten Temanggung dengan tingkat kemiringan yang tinggi dan berbeda-beda		Menggunakan sarana dan prasarana yang lebih canggih
INTERNAL (DPRKPLH)			
1.	Internal	Belum tersedianya data jumlah rumah data jumlah KK dan data jumlah jiwa, dan	Menambah Jumlah SDM pada OPD

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		di kabupaten temanggung memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari 20 kecamatan. sehingga membutuhkan SDM dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan pendataan yang valid.	pengampu, atau bekerja sama dengan OPD / Stakeholder yang memiliki SDM yang memadai (Kecamatan/ Desa) terkait pendataan di wilayah masing-masing.
2.		Tebatasnya pembiayaan dalam pemenuhan air minum	Mengusulkan kegiatan Air Limbah melalui Bantuan DAK dan APBN
EKSTERNAL (DPRKPLH)			
1.	Eksternal	Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan pemahaman yang belum optimal di tingkat Masyarakat terkait Pengelolaan Air Limbah	Peningkatan kualitas SDM Pengelola SPALDS dengan sosialisasi dan pelatihan

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Dalam tahapan penerapan SPM juga terdapat permasalahan yaitu:

1. Pengumpulan Data: Dalam pengumpulan data sanitasi masih menggunakan data sekunder yang bersumber dari Dinas PPPKBPPPA yang dilaksanakan oleh TKSK;
2. Kebutuhan pemenuhan SPM bidang Air Limbah berdasarkan usulan dari masing-masing desa yang mengusulkan, belum adanya DOKumen SSK yang memuat resiko Sanitasi;
3. Penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang hanya bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan ini berdampak pada ketidakterpenuhinya layanan dasar bagi masyarakat, khususnya di sektor pemenuhan kebutuhan air minum yang merupakan fokus dari SPM.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Bidang Urusan Pekerjaan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat; adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.53

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)	
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	Setiap Tahun	TIDAK TERJADI BENCANA			35.000.000	
					1. Pendataan	251	Setiap Tahun		
					2. Perhitungan	0			
					3. Perencanaan	0			
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			0	Setiap Tahun	TIDAK ADA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH			
						1. Pendataan	0		Setiap Tahun
						2. Perhitungan	0		
						3. Perencanaan	0		

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 4.54
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0	0	100%	35.000.000	35.000.000	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100%			100%

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Penjabaran Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.55
Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	100	80

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.56
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
TIDAK TERJADI BENCANA					
1.	Pendataan	0	0	100%	20%
2.	Perhitungan	0	0	100%	20%
3.	Perencanaan	0	0	100%	20%

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

b. Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.57
Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	100%	80%

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.58
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
TIDAK ADA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH					
1.	Pendataan	0	0	100%	20%
2.	Perhitungan	0	0	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
3.	Perencanaan	0	0	100%	20%

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan kedua jenis layanan dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah dilaksanakan memiliki kategori nilai Indeks Pencapaian (IP) SPM terhadap mutu minimal dan penerima layanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.59
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian IP SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori
1	2	3	4
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	20% + 80% = 100%	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20% + 80% = 100%	Tuntas Paripurna
Total Rata-Rata		20% + 80% = 100%	Tuntas Paripurna

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.60
Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	0	35.000.000	0
2.	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0		0

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.4.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.61
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	DIII	1
Total		1

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.62
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
INTERNAL			
1.	Internal	Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan Pendataan.	Menambah Jumlah SDM yang mengampu kegiatan SPM, atau beerja sama dengan OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan pendataan.
2.		Tebatasnya pembiayaan dalam pemenuhan SPM Perumahan Rakyat	Bekerja sama dengan perangkat daerah lain (Provinsi Jawa Tengah)
EKSTERNAL			
1.	Eksternal	Kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi dan sewaktu-waktu membutuhkan penanganan secepat mungkin, berkaitan dengan hal tersebut Dinas pengampu SPM belum menganggarkan untuk penanganan rumah terdampak bencana.	Bekerja sama dengan BPBD untuk penganggaran pasca bencana/ menyediakan anggaran Darurat agar rumah korban bencana segera dapat di layani.

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Dalam tahapan penerapan SPM juga terdapat permasalahan, yaitu:

1. Pengumpulan Data: Pengumpulan data, berdasarkan kejadian dan pengusulan dari desa. belum dilaksanakan survey lapangan sebagai dasar pengumpulan data rumah terdampak bencana atau rumah relokasi akibat program pemerintah;
2. Perencanaan dan Penganggaran: Dalam penganggaran hanya dilaksanakan untuk kebutuhan pendataan atau honor bagi fasilitator pendata. hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Temanggung pada Kurun waktu tahun 2021-2024 belum ada bencana skala kabupaten dan tidak ada SK bupati tentang bencana daerah, dan belum ada program pemerintah yang mengakibatkan suatu kawasan permukiman harus di relokasi;

3. Pelaksanaan: penanganan rumah terdampak bencana dapat ditangani pada masa tanggap bencana, sehingga pada tahun N+1 bencana sudah tidak ada rumah yang harus diperbaiki / di relokasi.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung

Tabel 4.63

Jenis Pelayanan dan Indikator SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	1 Tahun
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	1 Tahun

Pelayanan dasar dalam urusan Trantibumlinmas (Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, dan Ketentraman Masyarakat) pada sub urusan kebencanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta penanggulangan risiko bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba maupun terencana. Sub urusan kebencanaan ini mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan dasar

terkait mitigasi bencana, kesiapsiagaan, serta respon darurat untuk mencegah dan mengurangi dampak dari berbagai macam bencana, baik itu alam maupun non-alam.

Adapun pelayanan dasar yang diharapkan dalam sub urusan kebencanaan ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. **Penyuluhan dan Sosialisasi:** Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara-cara menghadapi bencana, termasuk pentingnya kesiapsiagaan keluarga dan komunitas. Hal ini mencakup penyuluhan tentang evakuasi, penanggulangan bencana, dan pemahaman tentang mitigasi risiko.
- b. **Penyusunan dan Penguatan Rencana Tanggap Darurat:** Pemerintah daerah harus memiliki rencana tanggap darurat yang jelas untuk mengatasi berbagai jenis bencana. Ini termasuk pengaturan jalur evakuasi, tempat-tempat pengungsian, dan pengorganisasian tim tanggap bencana.
- c. **Pemantauan dan Peringatan Dini:** Mengembangkan sistem pemantauan dan peringatan dini bencana untuk memberikan informasi yang tepat waktu kepada masyarakat. Peringatan dini ini sangat penting untuk mencegah korban jiwa dan kerusakan harta benda.
- d. **Penyediaan Fasilitas Pengungsian:** Menyediakan fasilitas pengungsian yang layak bagi masyarakat yang terdampak bencana. Tempat pengungsian ini harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara, air bersih, dan fasilitas kesehatan.
- e. **Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), instansi pemerintah lainnya, serta komunitas setempat. Kerjasama yang baik sangat penting untuk efektivitas penanggulangan bencana.
- f. **Pemulihan Pasca Bencana:** Selain melakukan mitigasi sebelum dan selama bencana, upaya pemulihan pasca bencana juga merupakan pelayanan dasar yang tidak kalah penting. Ini mencakup rehabilitasi fasilitas yang rusak, pemberian bantuan kepada korban bencana, serta memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak.

Penyelenggaraan pelayanan dasar di sub urusan kebencanaan ini

bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan keamanan masyarakat serta mengurangi kerugian yang mungkin timbul akibat bencana. Pemerintah melalui lembaga terkait harus bekerja secara cepat dan tepat untuk memastikan kesiapsiagaan serta respons yang efektif dalam menghadapi bencana.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.64
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM								
1.	Pelayan an Ketentra man dan Ketertib an Umum Kabupa ten/Kota (TRANTI BUM)	Jumlah warga negara yang memper oleh layanan akibat dari penegak an hukum Perda dan Perkada Kabupate n/Kota	507	Setiap Tahun	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa: perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	92	Setiap Tahun	1.655.181.000
					2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan	16		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)			
					3.Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	50		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	0		
					5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Tutup Mutu		
					6. Warga negara yang memperoleh	Tutup Mutu		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)			
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN								
1.	Pelaya nan Informasi Rawan Bencana (KEBEN CANAAN)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	612.233	Setiap Tahun	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	2	Setiap Tahun	0
					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	612.233		
					3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka	606.575		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)			
					4.Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	56		
2.	Pelaya nan Pencega han dan Kesiap siagaan Terhadap Bencana (KEBENC ANAAN)	Jumlah warga negara yang memeper oleh layanan informasi rawan bencana	415.181	Setiap Tahun	1.Sarana prasarana penanggulang an bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	453		
					2.Peningkatan kapasitas personil/Sum ber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	40	Setiap Tahun	335.000.000
3.	Pelaya nan Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memeper oleh layanan pencegah	54	Setiap Tahun	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem	1	Setiap Tahun	1.633.174.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(KEBENCANAAN)	aan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)			
					2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	54		
					5. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	35		
					6. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0		
					7. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	35		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan , jaket, ... dll)			
					4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	52		
					5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1		
					6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2		

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024 pada jenis pelayanan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) terdapat target 507 orang untuk Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp1.655.181.000,00 sedangkan untuk jenis pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) terdapat target 5.124 orang Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran serta terdapat target pada indikator mutu minimal pelayanan dasar.

Terdapat 3 layanan dasar yang diberikan kepada Masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, yaitu pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Total anggaran yang diberikan untuk program penanggulangan bencana tahun 2024 sebesar Rp2.003.174.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota Rp 0
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rp335.000.000,00 untuk:
 - 1) Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan Rp45.000.000,00
 - 2) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota Rp290.000.000,00
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp1.633.174.000,00 untuk :
 - 1) Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota Rp1.265.174.000,00
 - 2) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota Rp150.000.000,00
 - 3) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota Rp200.000.000,00
 - 4) Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit Rp3.000.000,00
 - 5) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Rp15.000.000,00

Dari ketiga indikator tersebut memiliki capaian sebesar 100% dengan kategori tuntas paripurna.

4.5.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan

membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 4.65
Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	507	507	100%	1.655.181.000	1.547.831.746	93,51%
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	606.575	606.575	100%	0	0	0
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	415.181	415.181	100%	335.000.000	325.042.954	97,03%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	54	100%	1.663.174.000	661.855.149	40,53%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5.214	5.214	100%	1.562.679.000	1.535.476.401	98,26

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Penjabaran Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)

Tabel 4.66
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		

1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	507	507	100	80%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.67
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa: perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	92	92	100%	20%
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	16	16	100%	20%
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik	50	46	92%	18,40%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)				
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Tutup Mutu	Tutup Mutu	0%	0%
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	100%	20%
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	100%	20%
TOTAL				82%	16,40%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)

Tabel 4.68
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani (Orang)		

		(Orang)			Layanan Dasar (5 x 80%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	612.233	612.233	100%	80%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.69
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	2	2	100%	20%
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	612.233	612.233	100%	20%
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	606.575	606.575	100%	20%
4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	56	56	100%	20%
Total				100%	20%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAN)

Tabel 4.70

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	415.181	415.181	100%	80%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.71

Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	453	453	100%	20%
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-Bidang bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	40	40	100%	20%
Total				100%	20%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.72
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	54	54	100%	80%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.73
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	100%	20%
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	54	54	100%	20%
3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	35	35	100%	20%
4.	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	2	2	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	(respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)				
5.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	35	35	100%	20%
Total				100%	20%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

Tabel 4.74
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	5.214	5.214	100%	80%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.75
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan	107	45	42,06%	8,41%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)				
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	8	8	100%	20%
3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	252	188	74,60%	14,92%
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	52	50	96,15%	19,23%
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1	1	100%	20%
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	2	2	100%	20%
TOTAL					17,09%

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan kelima jenis layanan dasar Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah dilaksanakan memiliki kategori nilai Indeks Pencapaian (IP) SPM terhadap mutu minimal dan penerima layanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.76
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian IP SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	$80\% + 16,40\% = 96,40\%$	Tuntas Utama
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	$80\% + 20\% = 100\%$	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$80\% + 20\% = 100\%$	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$80\% + 20\% = 100\%$	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$80\% + 17,09\% = 97,09\%$	Tuntas Utama
Rata-Rata Sub Bidang Kebencanaan		100%	Tuntas Paripurna
Total Rata-Rata Keseluruhan Sib Bidang Trantibum, Kebencanaan dan Damkar		$96,40\% + 100\% + 97,09\% : 3 = 97,83\%$	Tuntas Utama

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.77
Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota; 2. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Kota	-	1.655.181.000	-
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana	0	0	0
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	0	45.000.000	0
		b. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	0	290.000.000	0
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	a. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	0	1.265.174.000	0
		b. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	0	150.000.000	0
		c. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	0	200.000.000	0
		d. Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakir	0	Rp 3.000.000	0
		e. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	15.000.000	0
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pencegahan , pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	0	1.562.679.000	0

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.5.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.78
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah (Orang)
SATPOL PP DAN DAMKAR		
1.	Kondisi pegawai berdasarkan:	
.	Kualisasi Pendidikan	
.	a. SD	0
	b. SMP	0
	c. SMA	78
	d. Sarjana Muda (D-III)	1
	e. S-1 dan D-IV	19
	f. S-2	5
	Jumlah	103
2	Pangkat/Golongan	
	a. Non Pegawai (Supporting Staf)	54
	b. Gol I	0
	c. Gol II	29
	d. Gol III	19
	e. Gol IV	1
	Jumlah	103
3	Jabatan	
	a. Jabatan Pimpinan Tinggi	0
	b. Jabatan Administrator	2
	c. Jabatan Pengawas	4
	d. Jabatan Pelaksana	43
	e. Non PNS (Supporting Staf)	54
	Jumlah	103

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2024

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.79
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
SATPOL PP DAN DAMKAR			
INTERNAL			
1.	Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan belum sesuai dengan yang dengan yang dibutuhkan		a. Perlu dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarpras; b. Memanfaatkan sarpras yang tersedia
EKSTERNAL			
1.	Indikator yang disampaikan kurang representative untuk diterapkan di wilayah Kabupaten/Kota yang kecil, mengingat penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan pada tahap non yustisial secara persuasive dan humanis, jarang terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan luka atau kerugian material.		Membuat catatan tersendiri atas pencapaian indikator 0%, karena merupakan indikator negatif.(Tidak ada warga Negara yag terdampak)
BPBD			
INTERNAL			
1.	Internal	Belum memilikinya dokumen kajian risiko bencana yang multihazard sah dan legal	Mengajukan anggaran untuk pembuatan dokumen kajian risiko bencana
2.		Belum optimalnya sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	Mengajukan permohonan peralatan penanganan bencana baik ke pemerintah daerah ataupun ke BNPB
EKSTERNAL			
1.	Eksternal	Tingkat kerawanan bencana di kabupaten temanggung cukup tinggi	Mengoptimalkan mitigasi bencana di Kabupaten Temanggung

Sumber: Satpol PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Dalam penerapan SPM juga terdapat permasalahan, yaitu:

1. Penghitungan Kebutuhan: Jumlah sarana prasarana yang tersedia belum sesuai dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

2. Pelaksanaan: Sulitnya akses ke lokasi kebakaran, Kurangnya jumlah posko pemadam kebakaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, Keterbatasan jumlah SDM;
3. Lain-Lain: Kebencanaan:
 - a. Belum memiliki dokumen kajian risiko bencana yang sah dan legal;
 - b. Anggaran yang diberikan dalam penunjang kegiatan SPM terlalu kecil;
 - c. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai;
 - d. Penentuan daerah rawan bencana di kabupaten temanggung belum berdasarkan dengan kajian yang benar, hanya berdasarkan kejadian bencana di suatu daerah.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Temanggung urusan bidang sosial di dasarkan Peraturan yang ada antara lain:

- a. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Temanggung.

Adapun jenis pelayanan dasar bidang sosial untuk daerah kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri atas:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota layanan pemenuhan kebutuhan dasar untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terdiri dari:
1. Permakanan;
 2. Sandang;
 3. Alat bantu;
 4. Perbekalan kesehatan;
 5. Bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis;
 6. Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis;
 7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak;
 8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 9. Penelusuran keluarga;
 10. Reunifikasi dan atau reintegrasi sosial; dan
 11. Rujukan.
- b) Standart jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
1. Permakanan;
 2. Sandang;
 3. Tempat Penampungan Pengungsi;
 4. Penanganan Khusus bagi kelompok rentan; dan
 5. Dukungan Psikososial.

Tabel 4.80
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana tertuang pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.81
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyan	Jumlah warga negara penyan dang	471	Setiap Tahun	1. Layanan data dan penga duan layanan data yang diberi	471	Setiap Tahun	168.431.124

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dang Disabilitas terlantar di luar panti	disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			kan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
					2. Penyediaan permukiman (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan	148		52.925.279

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)			
					3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	100		35.760.324
					4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	60		21.456.194
					5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod.	84		30.038.672

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)			
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	2		715.206
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual;	70		25.032.226

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama	2		715.206

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					lain, dan/atau di lingkungan keluarga/ma syarakat)			
					9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2		715.206
					10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/rumah sakit)	2		715.206
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	60		21.456.194
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat	1		357.603.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			
					13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	59		21.098.591
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	523	Setiap Tahun	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan	523	Setiap Tahun	212.072.202

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	3		1.216.475
					3. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	6		2.432.951

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	4		1.621.967
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	12		4.865.901
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/outbo und/gym; bimbingan mental dan	295		119.620.076

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)			
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat	2		810.984

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)			
					8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	167		67.717.128
					9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/rumah sakit)	17		6.893.360
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	5		2.027.459
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak	1		405.492

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			
					12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	4		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia yang terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	132	Setiap Tahun	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau	132	Setiap Tahun	52.178.489

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pertanyaan yang disampaikan oletau Pusat Kesejahteraan Sosial			
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	2		790.583
					3. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/ orang/hari)	26		10.277.581
					4. Penediaan	21		8.301.123

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)			
					5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	9		3.557.624
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	10		3.952.916

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	46		18.183.413
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia	2		790.583

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)			
					9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	3		1.185.875
					10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/kl inik/rumah sakit)	8		3.162.333
					11. Pemberian	5		1.976.458

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)		
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)					
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)				2	790.583
					13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)				3	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang	74	Setiap Tahun	1.Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna	74	Setiap Tahun	14.093.375		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	gelandangan dan pengemis di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindak lanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada	2		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					gelandangan dan pengemis			
					1. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/ orang/hari)	74		14.093.375
					4.Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	5		952.255
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur	3		571.353

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	2		380.902

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					7.Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat	1		190.451
					8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2		380.902

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2		380.902
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	74		14.093.375
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	66		12.569.767

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					12.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	8		1.523.608
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	672	Setiap Tahun	1. Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	672	Setiap Tahun	75.000.000
					2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan.	672		75.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
					3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	144		0
					4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	39		1.510.000.000
					5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu.	672		0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.			

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.6.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 4.82
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	471	471	100%	379.417.033	373.955.665	98.56%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	523	523	100%	421.305.962	415.241.641	98.56%

No	Jenis Pelayanan	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	132	132	100%	106.333.436	104.802.862	98.56%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	74	74	100%	59.611.169	58.753.119	98.56%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	672	672	100%	1.660.000.000	1.657.614.660	99.85%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Penjabaran Indeks Pencapaian (IP) target SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti

Tabel 4.83
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	471	471	100%	80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.84
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	471	471	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
2.	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	148	148	100%	20%
3.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	100	100	100%	20%
4.	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	60	60	100%	20%
5.	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas	84	84	100%	20%
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	2	2	100%	20%
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk	70	70	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	2	2	100%	20%
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2	2	100%	20%
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2	2	100%	20%
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	60	60	100%	20%
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100%	20%
13.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	59	59	100%	20%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar

Tabel 4.85
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar	523	523	100%	80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.86
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	523	523	100%	20%
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	3	3	100%	20%
3.	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan	6	6	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)				
4.	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	4	4	100%	20%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	12	12	100%	20%
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	295	295	100%	20%
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	2	2	100%	20%
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	167	167	100%	20%
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	17	17	100%	20%
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar	5	5	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	untuk tujuan reunifikasi)				
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	1	1	100%	20%
12.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	4	4	100%	20%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar

Tabel 4.87
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	132	132	100%	80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.88
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan	132	132	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	2	2	100%	20%
3.	Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	26	26	100%	20%
4.	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	21	21	100%	20%
5.	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	9	9	100%	20%
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	10	10	100%	20%
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah	46	46	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	2	2	100%	20%
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	3	3	100%	20%
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	8	8	100%	20%
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	5	5	100%	20%
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	2	2	100%	20%
13.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	3	3	100%	20%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Tabel 4.89
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial
Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	74	74	100%	80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.90
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar
Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Tahun
2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	74	74	100%	20%
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	2	2	100%	20%
3.	Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga	74	74	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)				
4.	Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	5	5	100%	20%
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	3	3	100%	20%
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	2	2	100%	20%
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	1	1	100%	20%
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	100%	20%
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	2	2	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	74	74	100%	20%
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	66	66	100%	20%
12.	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	8	8	100%	20%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.91
Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	672	672	100%	80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Tabel 4.92
Indeks Pencapaian Target SPM Mutu Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	672	672	100%	20%
2.	Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai	672	672	100%	20%

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)				
3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	144	144	100%	20%
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	39	39	100%	20%
5.	Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	672	672	100%	20%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Berdasarkan kelima jenis layanan dasar Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah dilaksanakan memiliki kategori nilai Indeks Pencapaian (IP) SPM terhadap mutu minimal dan penerima layanan dasar dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.93
Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian IP SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori
1	2	3	4
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80% + 20% = 100%	Tuntas Paripurna
Total Rata-Rata		100%	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.94
Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	379.417.033	-
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	421.305.962	-
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,	-	106.333.436	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Anggaran (Rp)		
			APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1	2	3	4	5	6
		Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	59.611.169	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ kota	-	1.660.000.000	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.95
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Sosial
Pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	SD	10
2.	SMP	17
3.	SMA	29
4.	D III/ D IV	5
5.	S1	20
6.	S2	6
Total		87

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi penerapan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.96
Kendala, Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Sosial
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
EKSTERNAL			
1.	Terdapat ketidaksesuaian antara : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan dengan, c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, termasuk dalam SPM bidang Sosial.		Dilaksanakan Bimtek terkait dengan ESPM bagi pengampu SPM Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Dalam tahapan penerapan SPM juga terdapat permasalahan, yaitu:

1. Pengumpulan Data: Adanya perbedaan input keuangan antara aplikasi di SIPD dan aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> terutama di form 6.C.1 s/d 6.C5. anggaran rehabsos dipisah menjadi 4 jenis layanan sedangkan di SIPD dijadikan satu Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
2. Perencanaan dan Penganggaran: Untuk form 6C1, 6C2, 6C3, 6C4 mengalami kesulitan dalam pengisian anggarannya karena di kolom rincian anggaran hanya ada satu kegiatan (Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) tidak dipisah-pisah. Kendala pengisian form karena keluaran dan kegiatan masih di dalam panti. Untuk aplikasi baru digunakan Tahun 2022, kesulitan menghitung tahun sebelumnya;
3. Lain-Lain: Kalo bisa diadakan bintek/ pelatihan tentang pengisian SPM biar ada persepsi yang sama dalam pengisian SPM.

4.7. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

4.7.1. Urusan Pendidikan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.97
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	16.536.391.000
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	16.536.391.000
		a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	773.284.290
		b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.812.204.240
		c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan	81.692.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
			Utilitas PAUD	
		d.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	155.709.690
		e.	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	230.573.800
		f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50.000.000
		g.	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	217.400.000
		h.	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	20.000.000
		i.	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	20.600.000
		j.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.265.870.000
		k.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.000.000
		l.	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	539.670.300
		m.	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	354.386.680
2.	Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		163.948.670.965
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		97.816.535.433
		a.	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	247.697.000
		b.	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	446.673.000
		c.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	863.547.500
		d.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	350.675.280
		e.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	154.883.000
		f.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	20.497.480.500
		g.	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.400.000.000
		h.	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300.000.000
		i.	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.000.000.000
		j.	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	214.300.000
		k.	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.730.000.000
		l.	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	174.095.000
		m.	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	450.000.000
		n.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS	48.440.469.053

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
			Sekolah Dasar	
		o.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.000.000
		p.	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.614.667.000
		q.	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275.000.000
		r.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	381.228.000
		s.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50.605.000
		t.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.132.215.100
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		66.132.135.532
		a.	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	624.354.500
		b.	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	575.000.000
		c.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.520.824.000
		d.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	115.812.500
		e.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	240.754.000
		f.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	652.168.000
		g.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	704.190.000
		h.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	14.371.300.500
		i.	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.142.000.000
		j.	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.038.475.000
		k.	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	490.000.000
		l.	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.393.973.000
		m.	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	470.801.500
		n.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.698.496.532
		o.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	80.000.000
		p.	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	17.320.000
		q.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses	75.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
			Belajar bagi Peserta Didik	
		r.	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.743.092.000
		s.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	178.574.000
3.	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		9.718.940.000
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		9.718.940.000
		a.	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	20.000.000
		b.	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.188.500.000
		c.	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000
		d.	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5.000.000
		e.	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.890.440.000
		f.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10.000.000
		g.	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	330.000.000
		h.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	270.000.000

Sumber: Dindikpora Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.7.2. Urusan Kesehatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.98
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	580.391.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	354.399.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin	
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	168.782.100
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
4	Pelayanan Kesehatan balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Balita	
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	123.760.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Produktif	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan pada Usia Lanjut	
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.000.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Penderita Hipertensi	
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.143.054.500
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
		UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	90.000.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.326.481.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	301.930.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
		Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi HIV	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.99
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.645.297.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.645.297.000
		a. Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	164.239.000
		b. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.281.058.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
		c.	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	RROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		35.000.000

Sumber: DPUPR dan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.100

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan Belanja jasa Tenaga Administrasi Perumahan dan Permukiman dan Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota (SPM)	35.000.000

Sumber: DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

4.7.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Trantibumlinmas Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.101
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.655.181.000
		1) Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	945.181.000
		a. Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sertaperlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	865.181.000
		b. Sub Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pemninaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan , dan pengawalan	50.000.000
		c. Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan keruisuhan massa	30.000.000
		2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	710.000.000
		a. Sub kegiatan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	710.000.000
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	-	-
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	335.000.000
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	335.000.000
		a. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	45.000.000
		b. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	290.000.000
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.633.174.000
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
		a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.265.174.000
		b. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencnaa Kabupaten/Kota	150.000.000
		c. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000
		d. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	3.000.000

		e.	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	15.000.000
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.562.679.000
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.562.679.000
		a.	Sub Kegiatan Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	330.460.000
		b.	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penganggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	307.290.000
		c.	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	707.035.000
		d.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	217.894.000

Sumber: Satpo PP dan Damkar, BPBD Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

Pada tabel di atas, total anggaran program penanggulangan bencana Rp 2.003.174.000, terdapat 2 kegiatan dengan 6 sub kegiatan untuk tahun 2024. Masih terdapat 1 kegiatan yang tidak mendapatkan anggaran pada tahun 2024 yaitu pelayanan informasi rawan bencana, adapun kegiatan yang dilakukan pada kegiatan tersebut adalah sosialisasi kepada Masyarakat terkait kerawanan bencana di kabupaten temanggung. Untuk kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan mendapatkan total anggaran sebesar Rp 335.000.000 dengan realisasi sebesar 325.042.954 (97,03%). Untuk kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.633.174.000 dengan realisasi sebesar Rp 661.855.149 (40,53%). Pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sangat sedikit realisasi anggarannya dikarenakan tidak terealisasinya pembuatan sumur bor yang mendapatkan anggaran sekitar Rp 750.000.000 pada bulan September dan Oktober 2024.

4.7.6. Urusan Sosial

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.102
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	379.417.033
		a. Sub Kegiatan Layanan data dan pengaduan	168.431.124
		b. Sub Kegiatan Penyediaan permakanan	52.925.279
		c. Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	35.760.324
		d. Sub Kegiatan Penyediaan sandang	21.456.194
		e. Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu	30.038.672
		f. Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan	715.206
		g. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25.032.226
		h. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	715.206
		i. Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	715.206
		j. Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	715.206
		k. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	21.456.194
		l. Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	357.603
		m. Sub Kegiatan Layanan rujukan	21.098.591
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	421.305.962
		a. Sub Kegiatan Layanan data dan pengaduan	212.072.202
		b. Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	1.216.475
		c. Sub Kegiatan Penyediaan permakanan	2.432.951
		d. Sub Kegiatan Penyediaan sandang	1.621.967

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
		e.	Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan	4.865.901
		f.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	119.620.076
		g.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	810.984
		h.	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	67.717.128
		i.	Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6.893.360
		j.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2.027.459
		k.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	405.492
		l.	Sub Kegiatan Layanan rujukan	1.621.967
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		106.333.436
		a.	Sub Kegiatan Layanan data dan pengaduan	52.178.489
		b.	Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	790.583
		c.	Sub Kegiatan Penyediaan permakanan	10.277.581
		d.	Sub Kegiatan Penyediaan sandang	8.301.123
		e.	Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu	3.557.624
		f.	Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan	3.952.916
		g.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	18.183.413
		h.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	790.583
		i.	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1.185.875
		j.	Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3.162.333
		k.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	1.976.458
		l.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	790.583

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
		m.	Sub Kegiatan Layanan rujukan	1.185.875
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		59.611.169
		a.	Sub Kegiatan Layanan data dan pengaduan	14.093.375
		b.	Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	380.902
		c.	Sub Kegiatan Penyediaan permakanan	14.093.375
		d.	Sub Kegiatan Penyediaan sandang	952.255
		e.	Sub Kegiatan Penyediaan perbekalan kesehatan	571.353
		f.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	380.902
		g.	Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	190.451
		h.	Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	380.902
		i.	Sub Kegiatan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	380.902
		j.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	14.093.375
		k.	Sub Kegiatan Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12.569.767
		l.	Sub Kegiatan Layanan rujukan	1.523.608
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.660.000.000
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
		a.	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	75.000.000
		b.	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	75.000.000
		c.	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.510.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2024

BAB V

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan realisasi dari seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan ini merupakan sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Temanggung. Di sisi lain, masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum berhasil dicapai, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan maupun kekurangan yang ada merupakan bentuk evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2024 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah dengan didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Temanggung yang telah mendukung agenda

pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian LPPD. Pemerintah Kabupaten Temanggung membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran, dan kritik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan Temanggung yang Sejahtera.

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(9)	(10)
URUSAN WAJIB								
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat dan sedang belajar	%	21.165	91,770%	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		23.063		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	69.946	95,50%	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		73.245		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	34.752	85,824%	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		40.492		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	%	1.938	29,597%	DINDIKPORA
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		6.548		
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan (Termasuk puskesmas rawat inap)	per 1000 penduduk	680	0,826	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Penduduk di Kabupaten		822.880		
		6	Persentase RS dan atau Puskesmas Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS dan atau Puskesmas Rujukan yang terakreditasi	%	4	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah RS dan atau Puskesmas di Kabupaten		4		
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	8.422	100%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah ibu hamil di Kabupaten		8.422		
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	%	8.222	10,00%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah ibu bersalin di Kabupaten		82.222		
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	8.181	100,000%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten		8.181		
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	40.033	100,000%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah balita di Kabupaten		40.033		

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	112.019	98,489%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten		113.737		
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	520.721	99,362%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten		524.062		
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	120.976	96,687%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten		125.121		
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	208.619	100,000%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten		208.619		
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	12.007	100,00%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita DM di Kabupaten		12.007		
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	2.112	100,000%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten		2.112		
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	9.332	100,000%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah penderita TBC di Kabupaten		9.332		
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	10.406	100,000%	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten		10.406		
		19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	%	0	0%	DPUPR
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten		1		
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)	%	0	0%	DPUPR
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)		1		
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	17.472,850	98,668%	DPUPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		17.708,780		
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	%	268.486	97,686%	DPUPR
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di Kabupaten		274.845		
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%	5.254	2,395%	DPRKPLH
				Jumlah rumah di Kabupaten/Kota		219.386		
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya	%	93	100%	DPUPR
				Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku		93		

		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah panjang jalan kewenangan kab/kota yang mantap	%	578.403	88,920%	DPUPR
				Jumlah panjang jalan keseluruhan di wilayah kab/kota		650476		
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah	%	93	100%	DPUPR
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di		93		
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	65	100%	DPUPR
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		65		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Untuk untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	%	0	0%	BPBD
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n		1		
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	%	0	100%	DPRKPLH
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan		1		
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	%	86,31	48,81%	DPRKPLH
				Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha		176,84		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	%	8.098	3,7%	DPRKPLH
				Jumlah total unit rumah Kabupaten		219.386		
		32	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi	%	2730	100,000%	DPRKPLH
				Jumlah unit rumah kabupaten		2730		
		33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	%	34	100%	SATPOL PP DAMKAR
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		34		
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan	%	14	38%	SATPOL PP DAMKAR
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat		37		
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1.254	100%	BPBD
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan		1.254		
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.274	100%	BPBD
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan		1.274		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	54	100%	BPBD
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana		54		

		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah	%	107	100,00%	SATPOL PP DAMKAR
				Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten		107		
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	menit	16,8	16,8	SATPOL PP DAMKAR
6	Sosial	40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	%	1.601	100%	DINSOS
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		1.601		
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang	%	672	100%	DINSOS
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		672		
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	%	0	0,000%	DINPERINAKER
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di		20		
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	7065	21,429%	DINPERINAKER
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		32970		
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	%	17.856	54,157%	DINPERINAKER
				Jumlah tenaga kerja		32970		
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja	%	40	32,520%	DINPERINAKER
				Jumlah Perusahaan		123		
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	%	661	40,78%	DINPERINAKER
				Jumlah pencaker yang terdaftar		1621		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD	%	29.502.650.562	1,70%	DPPPAPPKB
				Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD		1.738.512.342.285		BPKPAD
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi	%	9	100%	DPPPAPPKB
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaen/kota		9		

		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan		12	0,000	DPPPAPPKB
				Jumlah penduduk perempuan		296.038		DINDUKCAPIL
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah	%	2,90	5,80%	DKPPP
				Jumlah target cadangan pangan yang ditetapkan		50,04		
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/ KKPR	%	52.965	100%	DPRKPLH, DPMPSTSP
				Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR		52.965		
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas	%	0	#DIV/0!	DPRKPLH
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas		0		
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan	%	237.605	100%	DPRKPLH
				Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan		237.605		
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	%	0	#DIV/0!	DPRKPLH
				Jumlah penerima tanah obyek landreform		0		
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin	%	0	#DIV/0!	DPRKPLH
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		0		
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	%	0	#DIV/0!	DPRKPLH
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		0		
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		68,25	68,25	DPRKPLH
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)		59,63	59,63	
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)		87,84	87,84	
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)		46,81	46,81	
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	%	93.204,56	62,91%	DPRKPLH
				Total vol timbulan sampah Kabupaten		148.154		
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	%	6	12%	DPRKPLH
				Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		50		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	%	621.453	99,78%	DINDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		622.793		
		61	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun kurang 1 (satu) hari	%	185.743	92,83%	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 17 tahun		200.087		
		62	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang sudah memiliki	%	212.097	99,92%	DINDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0 – 18 tahun		212.263		
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	22	100,00%	DINDUKCAPIL
				Jumlah OPD		22		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa	%	59	100%	DINPERMADES
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		59		
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa	%		54,24%	DINPERMADES
				Membangun per tahun		32		

				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		59		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$ $ASFR_i = (b_i/p_i)k$ dimana bi: jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi: jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i: kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, 1=2 untuk kelompok 20-21,....., 1=7 untuk kelompok umur 45-49) k: bilangan konstanta biasanya 100		1,55	1,55	DPPPAPPKB
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern Jumlah Pasangan Usia Subur	%	102.297 124.978	81,85%	DPPPAPPKB
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin berKB-KB tetapi tidak terlayani Jumlah pasangan usia subur	%	22.681 124.978	18,15%	DPPPAPPKB
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan})$ o IK1 (angkutan jalan) = $(\text{Jumlah trayek yg dilayani} / \text{pd})$ o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah Jumlah trayek - Jumlah kebutuhan trayek adalah Jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi adalah Jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah Jumlah kebutuhan lintas Penyeberangan baik lintas Penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5		0,8	0,8	DINHUB
		70	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten		0,34	0,34	DINHUB

16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet Jumlah OPD	%	46 46	100%	DINKOMINFO
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online Jumlah Layanan Publik	%	24 34	70,59%	DINKOMINFO
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	455.322 569.152	80,00%	DINKOMINFO
				Jumlah penduduk		22		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya Jumlah seluruh koperasi	%	171	12,87%	DINKOPDAG
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirasausaha (mikro aktif) (jumlah umkm yang difasilitasi) Jumlah usaha mikro keseluruhan	%	33.835 33.835	100%	DINKOPDAG
		76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	%	0,099 2,046	4,84%	DPM
		77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	%	18.697 181.193	10,32%	DINDIKPORA DINDUKCAPIL
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	%	16.967 181.193	9,36%	DINDIKPORA DINDUKCAPIL
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional	Medali	51	51	DINDIKPORA
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD	%	46 46	100%	DINKOMINFO
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Jumlah OPD	%	46 46	100%	DINKOMINFO
		82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian	%	263 645	41%	DINKOMINFO
		83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	%	193 16	1206%	DINBUDPAR
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		69,04	69,04	DINPUSIP
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		60,48	60,48	DINPUSIP
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UU 43/2009 tentang Kearsipan)	T = (a + i + s + j)/4 T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		68,16	69,16	DINPUSIP

		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK				
				g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		16,66	16,66	DINPUSIP
URUSAN PILIHAN								
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	%	10.812	#DIV/0!	DKPPP
				target produksi perikanan (tangkap dan budidaya) yang		0		
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun	%	1749	3123,21%	DINBUDPAR
				Jumlah wisatawan tahun n-1		56		
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun	%	108693	18,80%	DINBUDPAR
				Jumlah wisatawan tahun n-1		578.184		
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	%	63.054	42,44%	DINBUDPAR
				Jumlah kamar yang tersedia		148.555		
		92	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		476.348.138.517	1,77%	KOMINFO, BPS
				Total PDRB Harga Berlaku		26.912.324.210.000		
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	total realisasi PAD dari sektor pariwisata		5.017.939.029	1,29%	DINBUDPAR
				jumlah total PAD (realisasi)		388.858.102.726		DINBUDPAR, BPKPAD
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per Luas Panen	Ton/ha	91.022,20	614,93%	DKPPP
						14.802,0		
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) –	%	615	799%	DKPPP
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)		77		
28	Kehutanan	96						
29	Energi Sumber Daya Mineral	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang	%	0	0%	DPM
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		1		
30	Perdagangan	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	%	14	0,04%	DINKOPDAG
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		33.835		
		99	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	%	24.063	46,87%	DKPPP
				RDKK		51.341		
		100	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah	Jumlah UTTP Bertanda Tera yang berlaku pada tahun	%	6.386	102%	DINKOPDAG
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang		6.264		

31	Perindustrian	101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	%	65 17.452	0,37%	DINPERINAKER
		102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	%	85,5	86,5	DINPERINAKER
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (DINPERINAKER)	%	52	100,00%	DINPERINAKER
				Jumlah izin yang dikeluarkan		52		
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (DINPERINAKER)	%	0	0%	DINPERINAKER
				Jumlah izin yang dikeluarkan		1		
		105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	%	0	0%	DINPERINAKER
				Jumlah izin yang dikeluarkan		1		
		106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan			100	DINPERINAKER
				tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan				
				Informasi produksi dan kapasitas produksi		Ada/Tidak		
				Informasi bahan baku dan bahan penolong		Ada/Tidak		
				Informasi bahan bakar/energi		Ada/Tidak		
				Informasi tenaga kerja		Ada/Tidak		
				Informasi investasi		Ada/Tidak		
32	Transmigrasi	107	transmigrasi			100%	100%	

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK OUTCOME	RUMUS/PERSAMAAN		SATUAN	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA
							ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan		%	217.480.756.842	10,44%	BPKPAD
				Jumlah APBD			2.082.224.159.824		
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD		%	388.858.102.726	18,504%	BPKPAD
				Jumlah Pendapatan pada APBD			2.101.479.855.788		
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		Level	3	3	INSPEKTORAT
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level		Level	3	3	INSPEKTORAT
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer		%	1.390.769.952.076	128,51%	BPKPAD
				Jumlah belanja APBD			1.082.224.159.824		
		6	Opini laporan keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)		WTP	2015	WTP	BPKPAD
						WDP	2016	WTP	
						TW	2017	WTP	
						TMP	2018	WTP	
							2019	WTP	
							2020	WTP	
							2021	WTP	
							2022	WTP	
							2023	WTP	
							2024	dalam proses penilaian	
2	Pengadaan	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n		%	0	0%	BAGIAN PBJ
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n			85		
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		%	7424	97%	BAGIAN PBJ
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif			7619		
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan		%	482.207.146.465	29%	BAGIAN PBJ
				Total belanja modal dan operasional			1.677.549.189.299		
		10	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk dalam		%	158412127969	138%	BAGIAN PBJ
				Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi n-1			115017638751		

3	Kepegawaian	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		%	1390	68,27%	BKPSDM
				seluruh jumlah pegawai (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			2036		
		12	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)		%	590	28,98%	BKPSDM
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			2036		
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)		%	118	20,00%	BKPSDM
				Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			590		
4	Manajemen Keuangan	14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	-1	%	2.082.224.159.824	-0,795%	BPKPAD
				Total belanja APBD			2.098.911.972.717		
		15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	-1	%	388.858.102.726	17,877%	BPKPAD
				total belanja PAD dalam APBD			329.883.442.623		
		16	Manajemen aset	Jumlah Asset Management		Jumlah			BPKPAD
				1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		4	Ya / Tidak	Ya	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar			Ya / Tidak	Ya	
				3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			Ya / Tidak	Ya	
				4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan			Ya / Tidak	Ya	
		17	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	Nilai Realisasi SiLPA		%	99.533.115.228	4,92%	BPKPAD
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya			2.024.952.814.557		
5	Transparasi dan Partisipasi Publik	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		%	2.082.224.159.824	97,42%	BPKPAD
				Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda			2.137.443.373.410		
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website		%	12	100%	BPKPAD
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci			12		

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI MAKRO

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TW 2023	CAPAIAN KINERJA TW 2024	LAJU KINERJA
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,33	71,86	0,743
2	Angka Kemiskinan	9,26	8,67	-6,371
3	Angka Pengangguran	2,32	2,35	1,293
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,04	0,8
5	Pendapatan Per-Kapita	33,29	35,49	6,609
6	Ketimpangan Pendapatan	0,36	0,383	6,685